Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab Nafkah; Ihwal Makanan; dan Aqiqah

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

40

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh, kalimat, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)

FB 40

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 40

Ibnu Hajar al-'Asqalani

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ularna yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

فتح الباري
بشرح صحيح الإمام البخاري

Fathul Bari
Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 40

Judul Asli: : Fathul Bârî
Penulis : Ibnu Hajar al-'Asqalani
Pentahqiq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th. : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Abu Ihsan al-Atsari
Editor Isi : Husnan Nurhadi, Lc, Irsan Asari, Lc, Ahmad Sofyan, S.Ag
Editor Bahasa : Ahmad Noviadi, S.Ag
Layouter : Muhammad Subhan Sholahuddin
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit : PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Cetakan Pertama : Jumadil Awwal 1442 H / Januari 2021 M

Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

Join us: pustakaimamsyafii
Follow us: pustakaimam

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

DILARANG MEMPERBANYAK ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari; editor, Farid Okbah ... (et al.). – Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

59 jil. ; 17 x 24 cm.

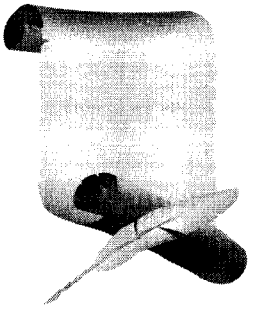
Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahiih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengkap)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)
ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57)
ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58)
ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59)

1. Hadis Bukhari – Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT



إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillâh, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Lâ hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh Al-Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarh *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari.**

B SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 40 ini membahas tiga buah kitab atau bahasan utama. Yaitu Kitab Nafkah, Kitab Ihwal Makanan, dan Kitab Aqiqah. Di antaranya dijelaskan keutamaan dan kewajiban menafkahi istri dan keluarga; nafkah istri ketika suaminya tidak ada di tempat dan nafkah anak; pembantu istri; nafkah suami yang miskin untuk keluarganya; tentang adab dalam makan dan minum; orang yang makan hingga kenyang; tentang sawiq dan khazirah, aqith, silq dan sya'ir atau gandum, daging panggang, talbinah, tsarid, hais, lauk pauk, manisan dan madu, labu, ruthab dan tamar; larangan mencela makanan, dan bahasan lainnya. Dibahas pula tentang tahnik dan aqiqah, fara', atirah, serta berbagai hal lainnya yang dikupas secara mendalam dan sangat ilmiyah sebagaimana kebiasaan penulis (Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ) dalam kitabnya ini.

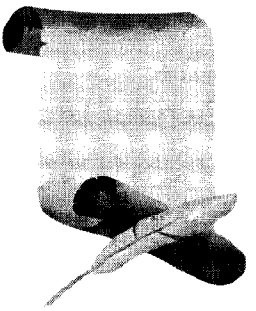
Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Dzulhijjah 1441 H
Agustus 2020 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i



DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — xi

KITAB LXIX
NAFKAH — 1

BAB 1:
Keutamaan Memberikan Nafkah Kepada Keluarga — 3

- Hadits [5351] — 4
- Hadits [5352] — 4
- Hadits [5353] — 5
- Hadits [5354] — 5

BAB 2:
Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Istri Dan Keluarga — 16

- Hadits [5355] — 16
- Hadits [5356] — 17

BAB 3:
Seorang Suami Mengumpulkan Persediaan Bahan Makanan Untuk Keluarganya Selama Setahun, Dan Bagaimanakah Nafkah-Nafkah Untuk Keluarga? — 23

- Hadits [5357] — 23
- Hadits [5358] — 24

BAB 4:
Nafkah Istri Ketika Suaminya Tidak Ada Di Tempat, Dan Nafkah Anak — 34

- Hadits [5359] — 34
- Hadits [5360] — 35

BAB 5 — 36

BAB 6:
Pekerjaan Istri Di Rumah Suaminya — 43

• Hadits [5361] — 43

BAB 7:
Pembantu Istri — 46

• Hadits [5362] — 46

BAB 8:
Khidmat Seorang Suami Untuk Keluarganya — 49

• Hadits [5363] — 49

BAB 9:
Jika Suami Tidak Menafkahi,
Istri Boleh Mengambil Tanpa Sepengetahuan Suami
Untuk Memenuhi Kebutuhan Dirinya Dan Anaknya
Dengan Ma'ruf — 51

• Hadits [5364] — 51

BAB 10:
Penjagaan Istri Atas Harta Milik Suaminya, Dan Nafkah — 67

• Hadits [5365] — 67

BAB 11:
Memberikan Pakaian Istri Secara Ma'ruf — 71

• Hadits [5366] — 67

BAB 12:
Bantuan Istri Untuk Suaminya Dalam Bentuk Pengasuhan
Anak Suami — 74

• Hadits [5367] — 74

BAB 13:
Nafkah Suami Yang Miskin Untuk Keluarganya — 76

• Hadits [5368] — 76

BAB 14:
Firman Allah: "*Dan ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula*" (QS. Al-Baqarah [2]: 233) — 79

• Hadits [5369] — 79 • Hadits [5370] — 80

BAB 15:
Sabda Nabi ﷺ: "Barang siapa meninggalkan tanggungan atau keluarga maka akulah yang melunasinya" — 86

• Hadits [5371] — 86

BAB 16:
Ibu Susuan Dari Para Budak Dan Selainnya — 89

• Hadits [5372] — 89

KITAB LXX
MAKANAN DAN MINUMAN — 93

BAB 1:
Firman Allah ﷻ: "*Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu*" (QS. Al-Baqarah [2]: 172) Al-Ayat — 95

• Hadits [5373] — 96 • Hadits [5374] — 96 • Hadits [5375] — 96

BAB 2:
Membaca *Basmalah* Ketika Hendak Makan, Dan Makan Dengan Menggunakan Tangan Kanan — 110

• Hadits [5376] — 110

BAB 3:
Memakan Makanan Yang Di dekatnya — 121

• Hadits [5377] — 121 • Hadits [5378] — 122

BAB 4:
Orang Yang Mengambil Makanan Di Sekeliling Talam Bersama Sahabatnya Jika Dia Mengetahui Sahabatnya Itu Tidak Merasa Keberatan — 125

• Hadits [5379] — 125

BAB 5:
Menggunakan Tangan Kanan Ketika Makan Dan Lainnya — 133

• Hadits [5380] — 133

BAB 6:
Orang Yang Makan Hingga Kenyang — 136

• Hadits [5381] — 136 • Hadits [5382] — 139 • Hadits [5383] — 140

BAB 7:
Firman Allah:
"*Tidak ada halangan bagi orang buta*" Hingga Firman-Nya:
"*Agar kamu mengerti*" (QS. An-Nûr [24]: 61) — 147

• Hadits [5384] — 147

BAB 8:
Roti Yang Dilembutkan Dan Makan Di Atas Meja
Dan Sufrah — 151

• Hadits [5385] — 151 • Hadits [5386] — 151 • Hadits [5387] — 152
• Hadits [5388] — 153 • Hadits [5389] — 154

BAB 9:
Sawiq — 168

• Hadits [5390] — 168

BAB 10:
Nabi ﷺ Enggan Memakan Makanan Hingga Disebutkan
Kepada Beliau Nama Makanan Itu Sehingga Beliau Pun
Mengetahui Apa Nama Makanan Tersebut — 170

• Hadits [5391] — 170

BAB 11:
Makanan Untuk Porsi Satu Orang
Cukup Untuk Dua Orang — 170

• Hadits [5392] — 174

BAB 12:
Seorang Mukmin Mengisi Makanan Ke Dalam Satu Usus — 179

• Hadits [5393] — 179 • Hadits [5394] — 180 • Hadits [5395] — 181
• Hadits [5396] — 181 • Hadits [5397] — 182

BAB 13:
Makan Dengan Bersandar — 197

• Hadits [5398] — 197 • Hadits [5399] — 197

BAB 14:
Daging Panggang — 203

• Hadits [5400] — 203

BAB 15:
Al-Khazîrah — 206

• Hadits [5401] — 206

BAB 16:
Mengenai *Al-Aqith* — 213

• Hadits [5402] — 213

BAB 17:
***As-Silq* Dan *Sya'ir* (Gandum)** — 215

• Hadits [5403] — 215

BAB 18:
Menggigit Daging Dengan Mulut Dan Membersihkannya Dari Tulang, Serta Mengeluarkan Daging Dari Dalam Kuah Sebelum Masak — 217

• Hadits [5404] — 217 • Hadits [5405] — 217

BAB 19:
Memakan Daging Lengan Atas Hingga Tidak Menyisakan Daging Padanya — 222

• Hadits [5406] — 222 • Hadits [5407] — 222

BAB 20:
Memotong Daging Menggunakan Pisau — 226

• Hadits [5408] — 226

BAB 21:
Nabi ﷺ Tidak Pernah Mencela Makanan — 229

• Hadits [5409] — 229

BAB 22:
Meniup Gandum — 232

• Hadits [5410] — 232

BAB 23:
Apa Yang Dimakan Oleh Nabi ﷺ Dan Para Sahabatnya — 235

• Hadits [5411] — 235 • Hadits [5412] — 236 • Hadits [5413] — 236
• Hadits [5414] — 237 • Hadits [5415] — 238 • Hadits [5416] — 238

BAB 24:
Talbinah — 242

• Hadits [5417] — 242

BAB 25:
Tsarid — 244

• Hadits [5418] — 244 • Hadits [5419] — 245 • Hadits [5420] — 245

BAB 26:
Daging Kambing Yang Dibersihkan Bulunya Dengan Air Panas Dan Dipanggang Dengan Kulitnya Atau Dimasak, Daging Tulang Bahu, Dan Daging Bagian Lambung — 248

• Hadits [5421] — 248 • Hadits [5422] — 249

BAB 27:
Sesuatu Yang Disimpan Oleh Para Salaf Dalam Rumah Dan Safar Mereka Berupa Makanan, Daging Dan Yang Lainnya — 251

• Hadits [5423] — 251 • Hadits [5424] — 253

BAB 28:
Al-Hais — 258

• Hadits [5425] — 258

BAB 29:
Makan Menggunakan Wadah Yang Dibuat Dari Perak — 261

• Hadits [5426] — 261

BAB 30:
Keterangan Tentang Makanan — 264

• Hadits [5427] — 264 • Hadits [5428] — 265 • Hadits [5429] — 265

BAB 31:
Mengenai Lauk Pauk — 268

• Hadits [5430] — 268

BAB 32:
Manisan Dan Madu — 273

• Hadits [5431] — 273 • Hadits [5432] — 273

BAB 33:
Buah Labu — 281

• Hadits [5433] — 281

BAB 34:
Orang Yang Membatasi Makanan Untuk Saudara-Saudaranya — 283

• Hadits [5434] — 283

BAB 35:
Orang Yang Menjamu Makan Seseorang, Sementara Dia Kembali Melanjutkan Pekerjaannya — 296

• Hadits [5435] — 296

BAB 36:
Tentang Kuah — 299

• Hadits [5436] — 299

BAB 37:
Mengenai Dendeng — 302

• Hadits [5437] — 302 • Hadits [5438] — 302

BAB 38:
Orang Yang Memberi—Atau Menyuguhkan Kepada Sahabatnya—Sesuatu Di Atas Meja Makan — 304

• Hadits [5439] — 304

BAB 39:
Ruthab Dengan Mentimun — 307

• Hadits [5440] — 307

BAB 40 — 309

• Hadits [5441] — 309 • Hadits [5441م] — 310

BAB 41:
Ruthab Dan Tamr — 315

• Hadits [5442] — 315 • Hadits [5443] — 316

BAB 42:
Makan Jantung Pohon Kurma — 329

• Hadits [5444] — 329

BAB 43:
Kurma 'Ajwah — 331

• Hadits [5445] — 331

BAB 44:
Menggabungkan Dua Kurma Ketika Makan — 333

• Hadits [5446] — 333

BAB 45:
Mentimun — 345

• Hadits [5447] — 345

BAB 46:
Keberkahan Pohon Kurma — 346

• Hadits [5448] — 346

BAB 47:
Menggabungan Dua Warna—Atau Dua Makanan—Dalam Satu Waktu — 347

• Hadits [5449] — 347

BAB 48:
Orang Yang Mempersilakan Tamu Masuk Sepuluh Orang-Sepuluh Orang, Dan Duduk Menyantap Makanan Sepuluh Orang-Sepuluh Orang — 352

• Hadits [5450] — 352

BAB 49:
Yang Dimakruhkan Dari Bawang Putih Dan Sayuran — 357

• Hadits [5451] — 357 • Hadits [5452] — 357

BAB 50:
***Al-Kabats*, Yaitu Buah Dari Pohon Arak (Pohon Siwak)** — 361

• Hadits [5453] — 361

BAB 51:
Berkumur Setelah Makan — 365

• Hadits [5454] — 365 • Hadits [5455] — 366

BAB 52:
Menjilat Jari Jemari Dan Mengisapnya Sebelum Diusap Dengan Sapu Tangan — 368

• Hadits [5456] — 368

BAB 53:
Sapu Tangan — 377

• Hadits [5457] — 377

BAB 54:
Doa Yang Diucapkan Setelah Selesai Makan — 379

• Hadits [5458] — 379 • Hadits [5459] — 379

BAB 55:
Makan Bersama Pembantu — 386

• Hadits [5460] — 386

BAB 56:
Orang Yang Makan Lalu Bersyukur Seperti Orang Yang Berpuasa Lalu Bersabar — 391

BAB 57:
Seseorang Yang Diundang Makan, Lalu Ia Mengatakan: "Dan orang ini bersamaku?" — 395

• Hadits [5461] — 395

BAB 58:
Jika Makan Malam Telah Terhidang Maka Janganlah Ia Tergesa-Gesa Dari Makan Malamnya — 399

• Hadits [5462] — 399 • Hadits [5463] — 400 • Hadits [5464] — 400
• Hadits [5465] — 401

BAB 59:
Firman Allah ﷻ:
"*Dan bila kamu selesai makan, maka keluarlah kamu*"
(QS. Al-Ahzâb [33]: 53) — 405

• Hadits [5466] — 405

KITAB LXXI
AQIQAH — 409

BAB 1:
Memberi Nama Anak Esok Pagi Setelah Dilahirkan Bagi Yang Tidak Menyembelih Aqiqah, Dan Mentahniknya — 413

• Hadits [5467] — 413 • Hadits [5468] — 414 • Hadits [5469] — 414
• Hadits [5470] — 415

BAB 2:
Membuang Kotoran Dari Anak Bayi Saat Aqiqah — 426

• Hadits [5471] — 426 • Hadits [5472] — 427

BAB 3:
Al-Fara' — 448

• Hadits [5473] — 448

BAB 4:
Al-'Atirah — 450

• Hadits [5474] — 450

GLOSARIUM — 459



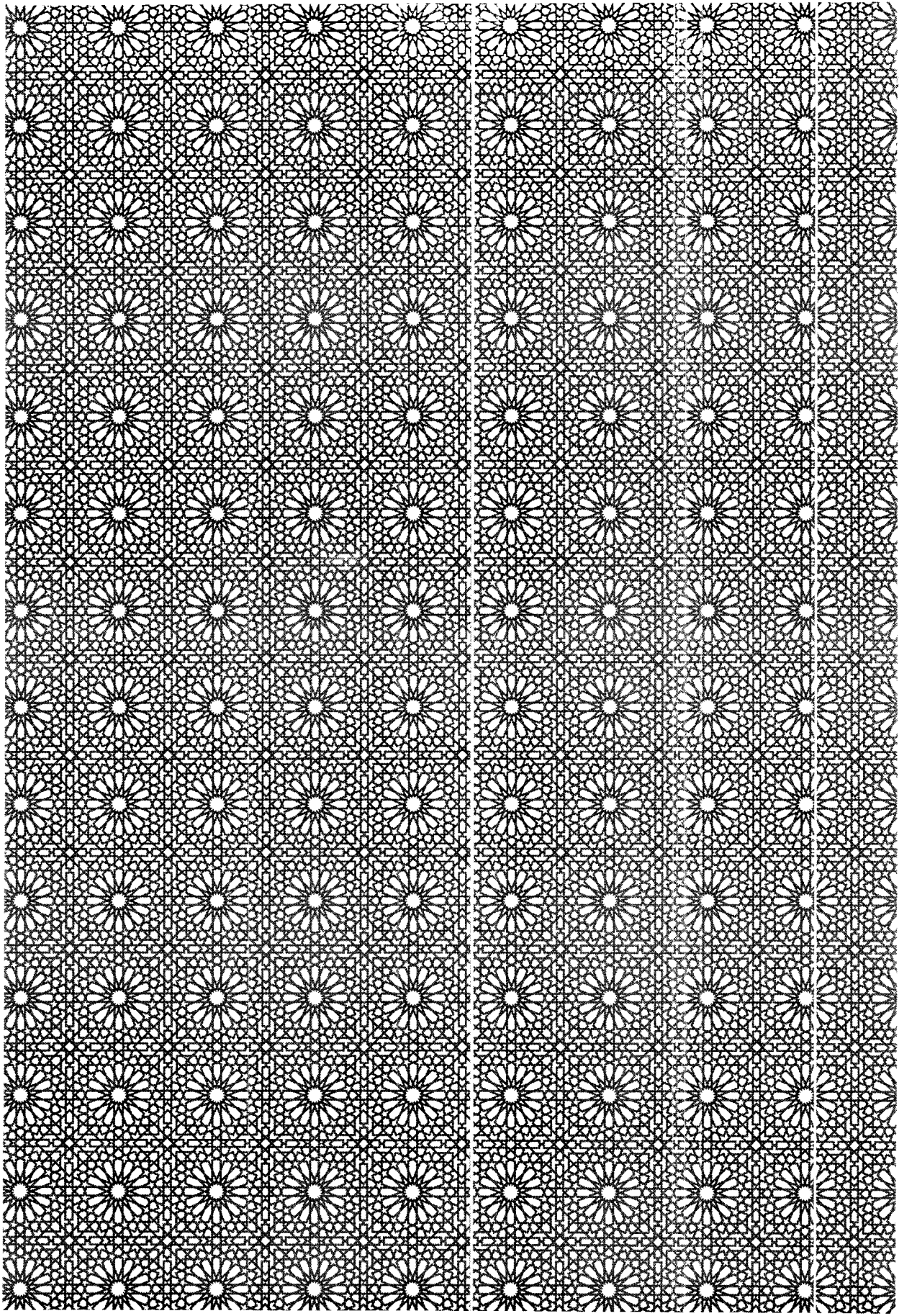
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB LXIX
NAFKAH



٦٩ - كِتَابُ النَّفَقَاتِ





BAB 1

Keutamaan Memberikan Nafkah Kepada Keluarga

Dan Firman Allah ﷻ:

"Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir tentang dunia dan akhirat"

(QS. Al-Baqarah [2]: 219-220)

Al-Hasan Berkata: "*Al-'Afwa* artinya *al-fadhlu* (yang berlebih)"

١ - بَابُ[1] فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ . فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ﴾

[البقرة: ٢١٩-٢٢٠]

وَقَالَ الْحَسَنُ: ٱلْعَفْوَ: الْفَضْلُ

[1] Dalam naskah (ق) tertulis: كِتَاب النَّفَقَات وَفَضْل.

(٥٣٥١) حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ -وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا- كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً)).

5351. Adam bin Abu Iyas meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dia mengatakan: Aku mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari, dari Abu Mas'ud al-Anshari, aku bertanya: "Dari Nabi ﷺ?" Ia berkata: dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberikan satu nafkah kepada keluarganya—dan dia berharap pahala dengannya—maka nafkah tersebut menjadi sedekah baginya."

(٥٣٥٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي[2] مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ)).

5352. Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan, Malik telah meriwayatkan kepadaku, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah berfirman: 'Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya Aku akan melimpahkan rezeki kepada kalian.'"

---

[2] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

(٥٣٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ، الصَّائِمِ النَّهَارَ)).

5353. Yahya bin Qaza'ah telah meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Tsaur bin Zaid, dari Abul Ghaits, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Orang yang berusaha menanggung kebutuhan para janda dan orang-orang miskin, maka dia bagaikan seorang mujahid di jalan Allah atau seorang yang senantiasa menunaikan shalat malam dan berpuasa di siang hari."

[Hadits nomor: 5353 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 6006, 6007]

(٥٣٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: لِي مَالٌ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالشَّطْرِ؟ قَالَ: لَا. فَقُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ. وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ، يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ)).

5354. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, Sufyan mengabarkan pada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Amir bin Sa'ad, dari Sa'ad ﷺ, dia berkata: Nabi ﷺ menjengukku saat aku jatuh sakit di Makkah. Kukatakan kepada beliau: "Sungguh, aku memiliki harta. Bolehkah aku mewasiatkan seluruhnya?" "Tidak," jawab beliau. Aku bertanya lagi: "Bolehkah setengah darinya?" Beliau menjawab: "Tidak." Aku bertanya lagi: "Bolehkah sepertiga darinya?" Beliau menjawab: "Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Lebih baik apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mengharap-harap apa yang ada di tangan manusia. Segala yang kamu infakkan, maka hal tersebut terhitung sebagai sedekah bagimu, bahkan termasuk sesuap makanan yang kamu suapkan pada bibir istrimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu, dan orang-orang mendapatkan manfaat melalui perantaraan dirimu dan memudharatkan kaum lain (kaum musyrik) melalui perantaraan dirimu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- كِتَابُ النَّفَقَاتِ وَفَضْلُ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ] "Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Kitab "an-Nafaqât" dan keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga." Demikian yang tercantum dalam riwayat Karimah. Di dalam riwayat Abu Dzar dan an-Nasafi penyebutan Kitab "an-Nafaqât" didahulukan, setelah itu baru disebutkan *Basmalah*. Kemudian al-Bukhari berkata: "Bab: Keutamaan Memberikan Nafkah kepada Keluarga." Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar tanpa menyebutkan kata "Bab."

Perkataan:

[وَقَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ﴾]

"Firman Allah ﷻ: '*Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: 'Kelebihan (dari apa yang diperlukan).'*

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. Tentang dunia dan akhirat.' (QS. Al-Baqarah [2]: 219-220)" Demikian yang tercantum dalam riwayat seluruh perawi. Disebutkan dalam riwayat an-Nasafi pada firman Allah: ﴿ قُلِ ٱلْعَفْوَ ﴾ "*Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan.'*" (QS. Al-Baqarah [2]: 219) bahwa mayoritas *qurra'* membacanya (قُلِ الْعَفْوَ) dengan *nasab*, artinya kalian menafkahkan (sesuatu) yang lebih dari keperluan, atau nafkahkanlah (sesuatu) yang lebih dari keperluan. Adapun Abu Amr membacanya—dan sebelumnya al-Hasan dan Qatadah—: (قُلِ الْعَفْوُ), yaitu dengan *rafa'*, artinya dia adalah yang berlebih dari keperluan. Seperti perkataan: مَاذَا رَكِبْتَ أَفَرَسٌ أَمْ بَعِيرٌ؟ "Apakah yang kamu kendarai, kuda ataukah unta?" Boleh dibaca *rafa'* atau *nashab*.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ: الْعَفْوُ الْفَضْلُ] "Al-Hasan berkata: '*Al-'Afwu* artinya yang berlebih.'" Atsar ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid dan Abdullah bin Ahmad dalam *Ziyâdâtuz Zuhd* dengan sanad shahih dari al-Hasan al-Bashri, dan Abdullah bin Ahmad menambahkan: ((وَلَا لَوْمَ عَلَى الْكَفَافِ)) "Dan tidak ada celaan atas orang yang rezekinya sekadar memenuhi kebutuhannya."

Abd bin Humaid juga mengeluarkan dari jalur lain, dari al-Hasan, dia berkata: "Janganlah kamu menghabiskan hartamu kemudian kamu duduk meminta-minta kepada manusia." Dengan demikian dapatlah diketahui yang dimaksud pada perkataannya: الْفَضْل yaitu kelebihan yang tidak berpegaruh pada harta hingga dapat menghabiskannya.

Ibnu Abi Hatim telah mengeluarkan dari riwayat *mursal* Yahya bin Abu Katsir dengan sanad shahih kepadanya, bahwa "Telah sampai padanya berita bahwa Mu'adz bin Jabal bersama Tsa'labah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, keduanya berkata: 'Sungguh, kami memiliki banyak budak dan keluarga. Maka apakah kami juga menginfakkan dari harta kami (kepada orang lain)?' Kemudian turun ayat tersebut."

Dari sini dapat diketahui apa tujuan al-Bukhari mencantumkan atsar ini di bawah judul bab.

Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas dan sejumlah ulama bahwasanya yang dimaksud dengan *al-'afwu* adalah harta yang berlebih dari standar kebutuhan keluarga. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dan dari jalur Mujahid, ia berkata: "*Al-'Afwu* adalah sedekah yang wajib." Sedangkan dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: ((الْعَفْوُ مَا لَا يَتَبَيَّنُ فِي الْمَالِ)) "*Al-'Afwu* adalah sesuatu yang tidak berpengaruh dari harta."

Ayat ini turun sebelum diwajibkannya zakat. Tatkala berbagai pendapat mengenai penafsiran ayat ini saling berselisih, maka riwayat yang datang mengenai sebab turunnya ayat ini menjadi penafsiran yang paling pantas untuk dijadikan pegangan. Meskipun riwayatnya *mursal*.

SYARAH HADITS

Setelah judul bab, al-Bukhari lalu membawakan empat buah hadits.

Hadits pertama **(no. 5351):**

Hadits Abu Mas'ud al-Anshari, dia adalah Uqbah bin Amr.

Perkataan: [عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ] "Dari Adi bin Tsabit." Telah disebutkan di Kitab "al-Îmân" (hadits no. 55) dari jalur lain, dari Syu'bah, lafazhnya: ((أَخْبَرَنِي عَدِيّ بْن ثَابِت)) "Adi bin Tsabit telah mengabarkan kepadaku."

Perkataan:

[عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Dari Abu Mas'ud al-Anshari, aku bertanya; dari Nabi ﷺ? Dia menjawab, dari Nabi ﷺ." Orang yang mengatakan: "Aku bertanya" yaitu Syu'bah. Al-Isma'ili menjelaskannya dalam sebuah riwayat yang ia bawakan dari jalur Ali bin al-Ja'dan, dari Syu'bah. Kemudian ia meriwayatkannya, hingga ia berkata: "Dari Abu Mas'ud, lalu ia berkata: Syu'bah berkata: aku bertanya: 'Dari Nabi ﷺ?' Ia menjawab: 'Ya.'"

Hadits ini juga disebutkan pada Kitab "al-Îmân", dari Abu Mas'ud, dari Nabi ﷺ tanpa pertanyaan untuk memastikan. Lantas al-Bukhari menyebutkan matan hadits yang semisal. Dalam Kitab "al-Maghâzî",

dari Muslim bin Ibrahim dari Syu'bah dari Adi dari Abdullah bin Yazid disebutkan: "Bahwasanya dia mendengar Abu Mas'ud al-Badri, dari Nabi ﷺ," lalu dia membawakan matan hadits secara ringkas tanpa menyebutkan: (وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا) "Sedang dia mengharap pahala dengannya." Lafazh ini menambahkan syarat bagi lafazh mutlak yang menyebutkan bahwa berinfak kepada keluarga terhitung sedekah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Sa'ad, yaitu hadits keempat pada bab ini. Rasulullah ﷺ bersabda di dalamnya: ((وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ)) "Segala yang kamu infakkan, maka itu terhitung sedekah bagimu."

Sehingga maksudnya di sini adalah segala infak yang dikeluarkan dengan mengharap pahala, dan dengan niat meraih balasan yang baik. Adapun yang dimaksudkan dengan sedekah di sini adalah pahala. Pahala diungkapkan dengan istilah sedekah sebagai majazi (kiasan). Adapun qarinah (indikasi) yang memalingkan pada makna ini adalah kesepakatan para ulama bolehnya berinfak kepada *zaujah hasyimiyah* (istri yang tidak dibolehkan memakan dari harta sedekah), misalnya. Majaz di sini termasuk *majaz tasybih* (penyerupaan), sedangkan yang dimaksud adalah penyerupaan pada asal pahala bukan penyerupaan besaran dan tata cara.

Berdasarkan hal ini dapat diambil pelajaran bahwa; pahala hanya diperoleh jika diiringi dengan niat dari pelakunya. Oleh sebab itulah al-Bukhari memasukkan hadits Abu Mas'ud itu pada Bab: "Riwayat yang menyebutkan, amalan berdasarkan niat dan berharap pahala." Kemudian, tidak disebutkannya kadar yang diinfakkan pada sabda Nabi ﷺ: "Jika seorang muslim memberikan satu nafkah," yaitu agar mencakup makna umum: baik banyak ataupun sedikit.

Perkataan: ((عَلَى أَهْلِهِ)) "Kepada keluarganya," bisa jadi mencakup istri dan kerabat. Kemungkinan juga dikhususkan bagi istri, adapun selainnya dikaitkan dengannya (pahala) dengan asumsi lebih utama lagi untuk mendapat pahala dari sedekah tersebut. Karena, apabila pahala ditetapkan bagi perkara yang wajib, maka penetapannya bagi perkara yang tidak wajib lebih utama lagi.

Imam ath-Thabari mengatakan yang kesimpulannya: "Infaq kepada keluarga hukumnya wajib. Adapun orang yang memberikannya akan mendapatkan pahala berdasarkan niatnya itu. Tak ada pertentangan antara hukumnya yang wajib dengan penyebutannya sebagai sedekah. Bahkan infaq kepada keluarga lebih afdhal daripada sedekah sunnah."

Al-Muhallab berkata: "Nafkah kepada keluarga hukumnya wajib menurut kesepakatan ulama. Nabi ﷺ menyebutnya sebagai sedekah karena khawatir orang-orang mengira mengerjakan sesuatu yang wajib tidak mendapat pahala. Sedangkan mereka telah mengetahui bahwa bersedekah akan mendapatkan pahala, maka Nabi ﷺ memberitahukan kepada mereka bahwa nafkah kepada keluarga merupakan sedekah bagi mereka. Sehingga mereka tidak mengeluarkan sedekah kepada selain keluarga, melainkan setelah mereka mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal ini sebagai motivasi bagi mereka untuk mendahulukan sedekah yang wajib sebelum sedekah yang sunnah."

Ibnul Munir berkata: "Menamakan nafkah dengan sebutan sedekah itu sama seperti penamaan mahar dengan sebutan نِحْلَة (pemberian). Ketika kebutuhan seorang wanita kepada suaminya berimbang dengan kebutuhan suaminya terhadap dirinya—dalam hal kenikmatan, teman hidup, memelihara kehormatan diri, dan mengharapkan keturunan—maka pada asalnya tidak ada kewajiban apa pun atas suami bagi istrinya. Hanya saja Allah ﷻ mengkhususkan kaum lelaki dengan keutamaan di atas kaum perempuan. Yaitu dengan memenuhi kebutuhannya dan mengurusi keperluannya. Oleh karena itulah Allah ﷻ mengangkat suami di atas istrinya satu derajat. Dari sinilah asal-muasal penyebutan pemberian mahar dengan kata sedekah, dan penyebutan sedekah untuk mengungkapkan kata nafkah."

Hadits kedua **(no. 5352):**

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ] "Isma'il meriwayatkan kepada kami." Yaitu Isma'il Ibnu Abi Aus. Lafazh hadits ini tak tertera dalam kitab *al-Muwaththa'*, padahal hadits ini sesuai dengan persyaratan hadits shahih yang ditetapkan oleh guru kami dalam kitab *Taqrîb al-Asânid*.

Hanya saja, karena hadits ini tidak tercantum dalam *al-Muwaththa'*, guru kami tak mengeluarkannya seperti hadits-hadits lain semisalnya. Tapi ia mengeluarkannya dari riwayat Hammam, dari Abu Hurairah. Al-Isma'ili juga mengeluarkannya dari jalur Abdurrahman bin Qasim dan Abu Nua'im dari jalur Abdullah bin Yusuf, keduanya diriwayatkan dari Malik.

Perkataan: [قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ] "Allah berfirman: 'Wahai anak Adam berinfaklah niscaya Aku akan memberikan rezeki kepada kalian." Kata أَنْفِقْ yang pertama dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama dan men-*sukun*-kan huruf *qaf* dalam bentuk perintah untuk berinfaq. Kata أُنْفِقْ yang kedua dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama dan men-*sukun*-kan huruf *qaf* sebagai *jawabusy syarth* dalam bentuk *fi'il mudhari'*. Ini adalah bentuk janji (dari Allah ﷻ) untuk mengganti, dan termasuk dalam makna firman Allah ﷻ: ﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ﴾ "*Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya.*" (QS. Saba' [34]: 39)

Redaksi hadits ini telah disebutkan pada Bab "Tafsir surah Hud", dari jalur Syu'aib bin Abu Jamrah, dari Abuz Zinad, pada pertengahan haditsnya dengan redaksi: ((قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ)) "Allah berfirman: 'Berinfaklah niscaya Aku akan memberikan infak kepadamu.'"

Nabi ﷺ juga bersabda: ((يَدُاللهِ مَلْأَى)) "Tangan Allah penuh ..."

Hadits kedua ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam kitab *Gharâ-ib Malik*, dari jalur Sa'id bin Dawud, dari Malik, dan ia berkata: "Haditsnya shahih, dan hanya Sa'id seorang yang meriwayatkan hadits ini dari Malik."

Lafazh hadits yang pertama juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Hammam dari Abu Hurairah dengan lafazh:

((أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِي: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ.))

"Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman kepadaku: 'Berinfaklah niscaya Aku akan memberikan infak kepadamu.'" (Al-Hadits)

Al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara terpisah, sebagaimana yang akan disebutkan nanti pada Kitab "at-Tauhîd". Hanya saja dalam riwayatnya tak disebutkan lafazh: (قَالَ لِي) "Allah berfirman padaku." Perkataan ini menunjukkan bahwa firman-Nya dalam riwayat bab ini: (يَا ابْنَ آدَمَ) "Wahai anak Adam," yang dimaksudkan adalah Nabi ﷺ. Bisa jadi juga yang dimaksud adalah jenis anak Adam (jenis manusia). Sehingga pengkhususan Nabi ﷺ dengan penyandaran perintah tersebut kepada diri beliau sendiri, karena beliau adalah pemimpin manusia.

Perintah ini ditujukan kepada beliau agar beliau melaksanakannya dan agar beliau menyampaikannya kepada umatnya.

Sementara, tidak disebutkannya jenis tertentu dari benda yang diinfakkan adalah sebagai petunjuk bahwa anjuran berinfak meliputi segala jenis kebaikan. Penjelasan lengkap bagi hadits Syu'aib ini akan disebutkan pada Kitab "at-Tauhîd", *insya Allah.*

***Hadits ketiga* (no. 5353):**

Perkataan: [عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ] "Dari Tsaur bin Zaid." Dalam riwayat Muhammad bin al-Hasan, dalam kitab *al-Muwaththa'*, dari Malik, disebutkan dengan lafazh: (أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ) "Tsaur mengabarkan kepadaku."

Perkataan: [السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ] "Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan para janda dan orang-orang miskin, maka dia bagaikan seorang mujahid di jalan Allah." Demikian yang dikatakan semua sahabat Malik, dari Malik, dalam kitab *al-Muwaththa'* dan kitab yang lainnya. Mayoritas mereka menyampaikannya dengan lafazh riwayat Malik dari Shafwan bin Sulaim, secara *mursal*. Lalu dia berkata: "Diriwayatkan dari Tsaur dengan sanadnya, yang semisalnya."

Nanti disebutkan dalam Kitab "al-Adab", dari Isma'il bin Abu Aus, dari Malik seperti redaksi tersebut. Sementara, Abu Qurrah Musa bin Thariq hanya menyebutkan riwayat Malik dari Tsaur saja, ia berkata:

((السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ لَهُ صَدَقَةٌ.))

"Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan para janda dan kaum miskin, terhitung sedekah baginya."

Ini dijelaskan oleh ad-Daraquthni dalam *al-Muwaththa'*.

Perkataan: [أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ] "Atau (bagaikan) seorang yang senantiasa menunaikan qiyamullail dan berpuasa pada siang hari." Demikian redaksinya pada seluruh riwayat dari Malik, yaitu dengan adanya keraguan (dalam kata أَوْ 'atau'). Tetapi mayoritas perawi—seperti Ma'an bin Isa, Ibnu Wahab dan Ibnu Bukair dalam riwayat-riwayat lain—meriwayatkan dengan lafazh: (أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ) "Atau seperti orang yang berpuasa pada siang hari dan shalat pada malam hari."

Ibnu Majah mengeluarkannya dari riwayat ad-Darawardi, dari Tsaur, seperti lafazh ini. Hanya saja dia meriwayatkannya dengan huruf *wawu* (dengan kata 'dan') bukan dengan kata (أَوْ) 'atau'. Akan disebutkan di dalam Kitab "al-Adab" dari riwayat al-Qa'nabi, dari Malik dengan redaksi berikut: (وَأَحْسِبُهُ قَالَ: كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ) "Aku mengira dia mengatakan: Seperti orang yang senantiasa mendirikan shalat malam tanpa lelah, dan orang yang berpuasa tanpa berbuka." Redaksi yang menunjukan keraguan berasal dari al-Qa'nabi. Mayoritas perawi yang meriwayatkannya dengan keraguan berasal dari Malik, dengan lafazh yang semakna, termasuk pengkhususan al-Qa'nabi dengan lafazh yang ia bawakan.

Makna السَّاعِي adalah orang yang datang dan pergi dengan tujuan memberikan yang bermanfaat bagi para janda dan orang-orang miskin. Adapun kata أَرْمِلَة dibaca dengan huruf *ra*, artinya wanita yang tidak lagi memiliki suami. Adapun المِسْكِين telah dijelaskan sebelumnya pada Kitab "az-Zakâh".

Perkataan: ((الْقَائِمِ اللَّيْلَ)) pada kata *al-lail*-nya boleh dilafalkan dengan ketiga harakat (*kasrah*, *fathah* atau *dhammah*). Sama seperti perkataan orang Arab: الْحَسَنُ الْوَجْهِ.

Mengenai korelasi antara hadits bab dengan judul babnya adalah dari sisi mungkinnya keluarga atau kerabat disifati dengan kedua sifat yang disebutkan itu (yaitu janda dan miskin). Apabila keutamaan ini didapatkan orang yang berinfak kepada yang bukan kerabat dekat yang memiliki dua sifat tersebut (yaitu janda dan miskin), maka orang yang berinfak kepada kerabat yang memiliki dua sifat tersebut (yaitu janda dan miskin) lebih utama lagi.

Hadits keempat **(no. 5354):**

Hadits Sa'ad bin Abi Waqqash tentang berwasiat dengan sepertiga harta. Penjelasan hadits ini telah disebutkan pada Kitab "al-Washâyâ". Penggalan kalimat yang dimaksud dari hadits ini adalah perkataaan: ((وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ)) "Segala yang kamu infakkan, maka hal itu terhitung sedekah bagimu, bahkan termasuk sesuap makanan yang kamu suapkan pada bibir istrimu."

Muslim meriwayatkan dari hadits Mujahid dari Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*:

((دِينَارٌ أَعْطَيْتَهُ مِسْكِينًا، وَدِينَارٌ أَعْطَيْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ أَعْطَيْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، قَالَ: الدِّينَارُ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُ أَجْرًا.))

"Dinar yang kamu berikan kepada orang miskin, dinar yang kamu berikan untuk budak, dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah, dan dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu." Beliau bersabda: "Dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu lebih besar pahalanya."

Selain itu, Muslim juga meriwayatkan dari hadits Abu Qilabah dari Abu Asma', dari Tsauban secara *marfu'*:

((أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ.))

"Dinar yang paling afdhal yang diinfakkan seseorang adalah dinar yang dia nafkahkan kepada keluarganya, dan dinar yang dia nafkahkan untuk kendaraannya di jalan Allah, dan dinar yang dia berikan kepada teman-temannya di jalan Allah."

Abu Qilabah berkata: "Nabi ﷺ memulainya dengan keluarga. Laki-laki mana yang lebih besar pahalanya daripada laki-laki yang menafkahkan hartanya untuk keluarganya sehingga dia membuat mereka berkecukupan dari meminta-minta dan Allah memberi manfaat kepada mereka melalui perantaraannya?"

Ath-Thabari berkata: "Diawalinya infak kepada keluarga pada urutan yang pertama mencakup juga infak kepada diri sendiri. Sebab diri seseorang termasuk dalam lingkup keluarganya. Bahkan dirinya sendiri lebih besar haknya daripada anggota keluarga lainnya. Sebab seseorang tak boleh menghidupi orang lain dengan cara mencelakai dirinya sendiri, termasuk dalam berinfak kepada keluarganya."



BAB 2

Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Istri Dan Keluarga

٢ - بَاب وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ

٥٣٥٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي. وَيَقُولُ الِابْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟ فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ)).

5355. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, bapakku telah meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan kepada kami, Abu Shalih meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan kepadaku, dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Sedekah yang paling utama yaitu sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.' Seorang istri akan berkata: 'Kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku.'

Seorang budak juga berkata: 'Berilah aku makan dan silakan engkau menyuruhku bekerja.' Kemudian seorang anak juga akan berkata: 'Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku.'"

Mereka bertanya: "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar yang ini langsung dari Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab: "Tidak. Yang ini adalah dari perkataan Abu Hurairah."

(٥٣٥٦) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ[3] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)).

5356. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan, al-Laits meriwayatkan kepadaku, dia mengatakan, Abdurrahman bin Khalid bin Musafir meriwayatkan pada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ibnul Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sebaik-baik sedekah adalah setelah (standar) kecukupan terpenuhi, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ] "Bab: Kewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarga." Secara lahiriahnya yang dimaksud dengan الأَهْلُ di dalam judul bab adalah istri. Kata العِيَال "keluarga" di-*athaf*-kan kepada istri sebagai bentuk *athaf* umum setelah khusus. Atau yang dimaksud dengan الأَهْلُ adalah istri dan kerabat, dan yang dimaksud dengan العِيَال adalah istri dan pelayan (budak). Sehingga istri disebutkan sebanyak dua kali, sebagai bentuk penegasan bagi haknya.

[3] Dalam naskah (ص, ق) tertulis: حدثني.

Wajibnya nafkah kepada istri telah disebutkan dalilnya di awal Kitab "an-Nafaqât". Adapun dalil yang mewajibkan nafkah kepada istri dari *as-Sunnah* adalah hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim: ((وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) "Dan bagi mereka ada hak yang wajib kalian penuhi yaitu hak rezeki dan hak pakaian mereka dengan cara yang *ma'ruf*."

Dipandang dari sisi maknanya menunjukan bahwa, istri tertahan dari bekerja mencari penghidupan karena memenuhi hak suami. Telah ditetapkan ijma ulama akan wajibnya memberi nafkah kepada istri. Hanya saja mereka berselisih pendapat dalam menetapkan ukurannya.

Mengenai besaran nafkah, jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Sementara asy-Syafi'i dan sejumlah ulama—sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mundzir—berpendapat bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kelapangan suami. Adapun ulama Syafi'iyah yang berpendapat seperti pendapat jumhur adalah ahli hadits di kalangan mereka, seperti Ibnu Khuzaimah dan Ibnul Mundzir. Adapun dari selain ahli haditsnya adalah, Abul Fadhl bin Abdan. Ar-Ruyani berkata di dalam kitab *al-Hilyah*: "Pendapat ini (kelapangan suami) berdasarkan *qiyas*." Adapun pendapat an-Nawawi mengenai hal ini terdapat di dalam kitab *Syarh Muslim*, sebagaimana keterangannya akan disebutkan nanti pada Bab: "Jika seorang suami tidak memberikan nafkah maka istri boleh mengambil (haknya)." Setelah tujuh bab sebelumnya.

Sebagian ulama Syafi'iyah berpegang pada pendapat ini dengan alasan; sekiranya ukurannya ditetapkan berdasarkan kebutuhan, maka tentu gugurlah kewajiban nafkah bagi istri yang sedang sakit dan istri yang berharta pada suatu waktu. Karena itu kewajiban nafkah harus dikaitkan pada kewajiban yang seolah terus-menerus yaitu kewajiban kafarat. Sebab keduanya sama-sama kewajiban yang terus-menerus menjadi tanggung jawab seseorang. Alasan ini dikuatkan dengan firman Allah ﷻ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ "*Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 89)

Dalam ayat ini mereka membayar kafarat dengan ukuran nafkah. Sedangkan kelapangan rezeki seseorang dijadikan patokan dalam masalah pembayaran kafarat.

Dalil ini dapat dipatahkan, karena mereka membenarkan bentuk kompensasi darinya, dan dengan ikut sertanya istri dalam makan bersama suaminya, sebagaimana yang biasa mereka lakukan, maka kewajiban nafkah gugur dengannya. Padahal keduanya itu berbeda dengan kewajiban dalam kafarat.

Adapun pendapat yang terkuat dari sisi dalil adalah pendapat yang mewajibkan (ukuran) nafkah disesuaikan dengan kebutuhan. Terlebih lagi sebagian imam telah menukil *ijma fi'li* (kesepakatan amalan) pada zaman Sahabat dan Tabi'in untuk hal itu (yaitu wajibnya nafkah sesuai dengan kebutuhan), dan tidak diketahui adakah seseorang dari mereka yang menyelisihi pendapat ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى] "Sebaik-baik sedekah adalah setelah (standar) kecukupan terpenuhi." Penjelasan bagi hadits ini telah disebutkan di awal Kitab "az-Zakâh" (no. 1426) berserta penjelasan perbedaan lafazh-lafazh riwayatnya. Demikian pula untuk perkataan: "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah."

Adapun perkataan: ((وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)) "Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu" yaitu dari orang-orang yang wajib kamu nafkahi. Dikatakan: عَالَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ, yaitu apabila seorang laki-laki menyediakan makanan bagi keluarganya. Maksudnya dia mengurusi segala keperluan mereka berupa sandang maupun pangan. Ini adalah perintah untuk mendahulukan yang wajib dari yang tidak wajib.

Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama berselisih pendapat tentang nafkah kepada anak-anak yang telah baligh yang tidak memiliki harta dan belum memiliki pekerjaan. Sejumlah ulama mewajibkan nafkah kepada semua anak, baik yang masih kecil ataupun yang sudah baligh,

baik yang perempuan ataupun yang laki-laki jika mereka tidak memiliki harta yang dapat mencukupi kebutuhan mereka.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa yang wajib adalah memberikan nafkah kepada anak-anak hingga anak lelaki mencapai usia baligh dan anak perempuan hingga menikah. Kemudian tidak ada kewajiban nafkah atas ayah, kecuali apabila anak-anaknya itu sedang tertimpa musibah. Apabila mereka memiliki harta maka tidak ada kewajiban nafkah atas sang ayah. Asy-Syafi'i menggabungkan cucu dan seterusnya ke bawah kepada anak, dalam masalah kewajiban nafkah.

Perkataan: ((تَقُولُ الْمَرْأَةُ)) "Istri berkata." Disebutkan dalam riwayat Imam an-Nasa-i dari jalur Muhammad bin Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih, tentang perkataan ini: (فَقِيلَ مَنْ أَعُولُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ اِمْرَأَتَكَ) "Ada yang bertanya: 'Siapakah yang menjadi tanggunganku wahai Rasulullah?' 'Istrimu,' jawab beliau." (Al-Hadits). Riwayat ini keliru.

Adapun riwayat yang benar adalah yang dikeluarkan an-Nasa-i dari jalur lain, dari Ibnu Ajlan. Disebutkan di dalamnya redaksi: ((فَسُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ تَعُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ)) "Kemudian Abu Hurairah ditanya: 'Siapakah yang menjadi tanggunganmu wahai Abu Hurairah."

Namun riwayat tersebut dijadikan sebagai pegangan oleh sebagian pensyarah hadits dan mereka terluput dari riwayat lain. Al-Bukhari menguatkan pemahamannya ini dengan riwayat yang dikeluarkan oleh ad-Daraquthni dari jalur Ashim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ((الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَطْعِمْنِي)) "Istri berkata kepada suaminya: 'Berilah aku makan.'" Tidak terdapat hujjah dalam riwayat ini, karena ada kelemahan dalam hafalan Ashim. Adapun yang benar yaitu, terdapat pemisahan bagian pertama dengan bagian kedua dalam hadits bab ini. Demikian disebutkan dari riwayat al-Isma'ili, dari jalur Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy dengan sanad hadits bab ini: "Abu Hurairah berkata: 'Istrimu akan berkata ....'" Inilah maksud dari perkataan pada akhir hadits bab ini: ((لَا هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ)) "Tidak, cuplikan ini adalah dari perkataan Abu Hurairah."

Disebutkan di dalam riwayat al-Isma'ili tersebut, redaksi berikut: ((قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ شَيْءٌ تَقُولُ مِنْ رَأْيِكَ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: هَذَا مِنْ كِيسِي)) "Mereka berkata: 'Wahai Abu Hurairah, apakah itu sesuatu yang kamu katakan dari dirimu sendiri ataukah dari sabda Rasulullah ﷺ?' Abu Hurairah menjawab: 'Ini dari diriku sendiri.'"

Perkataan: ((مِنْ كِيسِي)) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *kaf* dalam riwayat mayoritas perawi. Artinya dari perkataan dirinya. Abu Hurairah mengisyaratkan bahwa itu adalah hasil ijtihad pengambilan hukum dari apa yang ia pahami dari hadits *marfu'* yang ia sesuaikan dengan kenyataan sehari-hari. Di dalam riwayat al-Ashili disebutkan dengan mem-*fathah*-kan huruf *kaf* (مِنْ كَيسِي), artinya dari kepintarannya.

Perkataan: [تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمُنِي] "Seorang istri akan berkata: '(Antara) kamu memberiku makan.'" Dalam riwayat an-Nasa-i, dari Muhammad bin Abdul Aziz dari Hafsh bin Ghayyats, dengan sanad hadits bab disebutkan dengan lafazh: ((إِمَّا أَنْ تُنْفِقَ عَلَيَّ)) "(Antara) kamu memberi nafkah kepadaku."

Perkataan: [وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي] "Seorang budak juga berkata: 'Berilah aku makan dan silakan engkau menyuruhku bekerja.'" Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan dengan lafazh: ((وَيَقُولُ خَادِمكَ أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَبِعْنِي)) "Dan pembantunya mengatakan: 'Berilah aku makan atau jika tidak, juallah aku.'"

Perkataan: [وَيَقُولُ الِابْنُ أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي] "Kemudian seorang anak juga akan berkata: 'Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?'" Dalam riwayat an-Nasa-i dan al-Isma'ili lafazhnya: ((تَكِلُنِي)) "Menggantungkanku." Kata ini memiliki makna yang sama. Dari lafazh ini dapat diambil dalil bahwa jika salah seorang anaknya memiliki harta atau mata pencaharian, maka ayahnya tak diwajibkan lagi menafkahinya. Karena, anak yang berkata: "Kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?" Hanyalah anak yang tak memiliki sumber apa-apa selain nafkah ayahnya. Adapun anak yang memiliki pencaharian atau harta, tentunya dia tidak mengucapkan perkataan tersebut.

Perkataan: [إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي] "Kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dijadikan sebagai dalil oleh pihak yang berpendapat suami harus dipisahkan dengan istrinya jika tak mampu menafkahi dan istrinya memilih untuk berpisah. Ini adalah pendapat jumhur. Sementara, ulama Kufah berkata: "Istrinya harus bersabar, dan nafkah tetap menjadi tanggungan suami." Jumhur ulama berdalil dengan ayat: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾ "*Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 231)

Pihak yang menyelisihi pendapat jumhur memberi tanggapan, bahwa sekiranya pemisahan diwajibkan tentu istrinya tidak boleh tetap bersamanya meskipun dia rela. Namun dibantah, bahwa ijma menunjukkan bolehnya istri tetap bersama suaminya jika dia rela. Adapun selain kondisi itu, maka termasuk dalam keumuman larangan.

Sebagian mereka juga mengkritisi pengambilan dalil dengan ayat tersebut, sebab Ibnu Abbas dan sejumlah ulama Tabi'in mengatakan: "Ayat itu turun berkenaan dengan suami yang menceraikan istrinya, lalu ketika masa iddahnya hampir habis iapun merujuknya kembali."

Jawaban baginya yaitu bahwasanya salah satu kaidah yang mereka pegang adalah: (أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ) "Pelajaran diambil dari keumuman lafazh (bukan kekhususan sebab)." Sampai-sampai mereka berpegang dengan hadits Jabir bin Samurah: ((اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ)) "Tenanglah kalian dalam shalat," dijadikan dalil larangan mengangkat tangan saat ruku'. Pahadal hadits ini diucapkan terkait isyarat tangan yang dilakukan dalam tasyahud ketika mengucapkan salam kepada Fulan dan Fulan. Adapun dalam ayat itu, mereka berpegang pada sebab turunnya ayat!

Mereka juga berdalil untuk menguatkan pendapat jumhur dengan qiyas. Yaitu mengqiyaskannya dengan budak dan hewan peliharaan. Sesungguhnya orang yang tidak mampu menafkahi budak dan hewan peliharaannya, maka dia harus dipaksa untuk menjualnya menurut kesepakatan ulama. *Wallâhu a'lam.*

BAB 3

Seorang Suami Mengumpulkan Persediaan Bahan Makanan Untuk Keluarganya Selama Setahun, Dan Bagaimanakah Nafkah-Nafkah Untuk Keluarga?

٣ - بَاب حَبْسِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ؟

(٥٣٥٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: قَالَ لِي مَعْمَرٌ قَالَ لِي الثَّوْرِيُّ: هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يَحْضُرْنِي. ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ)).

5357. Muhammad bin Salam telah meriwayatkan kepadaku, Waki mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Uyainah, dia berkata: Ma'mar berkata kepadaku, ats-Tsauri berkata kepadaku: "Apakah kamu pernah mendengar tentang seseorang yang mengumpulkan makanan untuk persediaan selama satu tahun atau sebagian tahun bagi keluarganya?"

Ma'mar berkata: "Namun aku tidak mengingatnya." Lalu aku ingat sebuah hadits yang disampaikan Ibnu Syihab az-Zuhri pada kami, yang berasal dari Malik bin Aus, dari Umar رضي الله عنه: "Bahwasanya Nabi ﷺ menjual pohon kurma Bani Nadhir, kemudian beliau menyimpan makanan untuk persediaan selama setahun bagi keluarganya."

(٥٣٥٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ -وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مَالِكٌ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ. قَالَ: فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا. ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَا قَلِيلًا فَقَالَ لِعُمَرَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا فَلَمَّا دَخَلَا سَلَّمَا وَجَلَسَا. فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا. فَقَالَ الرَّهْطُ -عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ-: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ. فَقَالَ عُمَرُ: اتَّئِدُوا. أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ. يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ. قَالَ الرَّهْطُ:

قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ: إِنَّ اللهَ كَانَ قَدْ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، قَالَ اللهُ: ﴿ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ قَدِيرٌ ﴾ [الحشر: ٦] فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ. فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيَاتَهُ. أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللهِ. فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ يَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ-وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَذَا وَكَذَا. وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيْهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ:

أَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ. جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَأَتَى هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِمَا عَمِلَ بِهِ فِيْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيْهَا مُنْذُ وُلِّيتُهَا، وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي فِيْهَا. فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ. فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ[4]؟ فَقَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا)).

5358. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Uqail meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dia mengatakan, Malik bin Aus bin al-Hadatsan mengabarkan aku—sebelumnya Muhammad bin Jubair bin Muth'im

[4] Dalam naskah (ق) tertulis: هل دفعتها.

telah menerangkan kepadaku sesuatu dari hadits Malik bin Aus. Maka aku pun pergi menemui Malik bin Aus untuk menanyakannya. Malik berkata: Aku berangkat hingga aku masuk menemui Umar. Tiba-tiba datanglah pelayannya Yarfa menemuinya seraya berkata kepada Umar: "Apakah Anda mengizinkan Utsman, Abdurrahman, az-Zubair dan Sa'ad untuk masuk?" Umar menjawab: "Ya." Lantas sang pelayan mengizinkan mereka masuk. Mereka pun masuk dan mengucapkan salam kemudian duduk.

Tak lama berselang, sang pelayan Yarfa kembali datang dan berkata pada Umar: "Apakah Anda juga mengizinkan Ali dan Abbas masuk?" Umar menjawab: "Ya." Pelayan itu pun mengizinkan keduanya masuk. Ketika keduanya telah masuk, mengucapkan salam dan duduk, Abbas berkata: "Ya Amirul Mukminin, putuskanlah sebuah perkara antara aku dan orang ini (Ali)." Lalu berkatalah sekelompok orang tersebut —Utsman berserta teman-temannya—: "Wahai Amirul Mukminin, berilah keputusan antara mereka berdua dan tenangkanlah yang satu dari yang lainnya."

Maka Umar berkata: "Tenanglah kalian. Aku mohon kepada kalian dengan nama Allah yang dengan-Nya berdiri langit dan bumi, apakah kalian telah mengetahui bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Sesungguhnya kami tidaklah mewariskan harta. Apa-apa yang kami tinggalkan itu adalah harta sedekah.' Maksudnya adalah, Rasulullah ﷺ sendiri. Sekelompok orang itu pun lalu berkata: 'Benar, sesungguhnya beliau pernah mengatakan hal itu.' Kemudian Umar menghadap ke arah Ali dan Abbas seraya mengatakan: 'Aku mohon kepada kalian berdua dengan nama Allah, apakah kalian berdua tahu bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengatakan hal itu?' Keduanya menjawab: 'Ya, beliau pernah mengatakan hal itu.'"

Selanjutnya Umar berkata: "Sungguh aku akan menyampaikan pada kalian terkait perkara ini. Dan sungguh Allah telah mengkhususkan untuk Rasulullah ﷺ di dalam harta ini dengan sesuatu yang belum pernah diberikan kepada orang lain selain beliau. Allah berfirman:

"*Harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya*" hingga firman-Nya: "*Maha Kuasa atas segala sesuatu.*" (QS. Al-Hasyr [59]: 6)

Harta ini dikhususkan untuk Rasulullah ﷺ. Demi Allah, Rasulullah dahulu tidak pernah memanfaatkannya sendiri tanpa menyertakan kalian, dan tidak pula beliau lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kalian. Sesungguhnya beliau telah memberikannya dan menyerahkannya kepada kalian, hingga tersisalah harta ini darinya. Dahulu, Rasulullah ﷺ memberi nafkah tahunan kepada keluarganya dari harta ini. Kemudian sisanya beliau ambil dan menjadikannya sebagai harta Allah. Begitulah Rasulullah ﷺ mengelolanya saat beliau masih hidup. Aku mohon kepada kalian dengan nama Allah, apakah kalian mengetahui hal itu?" "Ya," jawab mereka. Umar lalu berkata pada Ali dan Abbas: "Aku mohon pada kalian berdua dengan nama Allah, apakah kalian juga tahu akan hal itu?" "Ya," jawab keduanya.

Umar melanjutkan: "Kemudian Allah mewafatkan Nabi-Nya ﷺ dan berkatalah Abu Bakar: 'Aku adalah wakil Rasulullah ﷺ.' Maka Abu Bakar pun menanganinya. Dia mengelolanya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, sedangkan kalian berdua ketika itu —Umar menghadap ke arah Ali dan Abbas—menyangka bahwa Abu Bakar adalah begini dan begitu. Sungguh Allah mengetahui bahwa Abu Bakar telah bertindak benar, berbuat baik, berada di atas petunjuk, dan mengikuti kebenaran. Kemudian Allah mewafatkan Abu Bakar, dan aku pun berkata: 'Aku adalah wakil Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar.' Sehingga aku pun menanganinya selama dua tahun. Aku lantas mengelolanya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar. Kemudian kalian berdua mendatangiku, sedangkan kalian telah bersepakat dan telah menyatukan tujuan. Kamu (Abbas) mendatangiku untuk meminta bagianmu dari anak saudaramu, dan yang ini (Ali) mendatangiku untuk meminta bagian istrinya dari ayahnya. Maka aku katakan: 'Jika kalian mau, maka aku akan menyerahkannya kepada kalian berdua dengan satu catatan,

bahwasanya kalian berdua berada di atas janji dan perjanjian Allah, bahwasanya kalian berdua akan mengelola harta tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, dan juga seperti yang telah dilakukan oleh Abu Bakar, serta seperti yang aku lakukan sejak aku menanganinya. Kalau tidak, maka janganlah kalian berdua menyebut tentang harta itu lagi di hadapanku. Maka kalian berdua berkata kepadaku: 'Berikanlah harta itu kepada kami dengan perjanjian itu.' Sehingga aku akan serahkan harta itu kepada kalian berdua dengan perjanjian itu. Aku mohon kepada kalian dengan nama Allah, apakah aku menyerahkannya kepada keduanya dengan perjanjian itu?"

Sekelompok orang itu pun menjawab: "Ya." Kemudian Umar رضي الله عنه berpaling ke arah Ali dan Abbas seraya bertanya: "Aku mohon kepada kalian berdua dengan nama Allah, apakah aku menyerahkannya kepada kalian berdua dengan perjanjian itu?" Keduanya menjawab: "Ya." Setelah itu Umar berkata: "Apakah kalian berdua meminta keputusan lain dariku selain apa yang telah kuutarakan tadi? Demi Allah yang dengan izin-Nya langit dan bumi tegak, saya tidak akan memutuskan untuk harta peninggalan beliau ﷺ itu dengan keputusan lain hingga Kiamat tiba. Seandainya kamu berdua tidak mampu mengelolanya, hendaklah kalian berdua menyerahkannya. Maka akulah yang akan menggantikan kalian berdua dalam mengelolanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب حَبْسِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَال] "Bab: Seorang suami menyimpan bahan makanan untuk keluarganya selama setahun, dan bagaimanakah nafkah-nafkah untuk keluarga." Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Umar. Hadits ini sejalan dengan kalimat pertama pada judul bab.

Adapun mengenai penggalan kalimat kedua dari judul bab—tentang bagaimana nafkah kepada keluarga—pada awalnya saya memang belum dapat menemukan sudut pandang pengambilannya dari hadits babnya.

Saya juga tidak mendapati ada ulama yang mempermasalahkannya. Saya akhirnya mendapati bahwa kemungkinan dari keterangan hadits ini diambil dalil mengenai takaran nafkah. Karena, apabila ukuran nafkah selama setahun telah diketahui maka dengan demikian dapat diketahui pula berapa ukuran pembagian per hari selama satu tahun. Maka seolah al-Bukhari berkata: "Untuk setiap orang, setiap harinya mendapat jatah tertentu dari hasil bumi tersebut." Hukum asal bagi sesuatu yang disebutkan secara mutlak adalah sama rata.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ] "Muhammad bin Salam telah meriwayatkan kepadaku." Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat Karimah. Sedangkan dalam riwayat mayoritas disebutkan: ((حَدَّثَنِي مُحَمَّد)), saja.

Perkataan: [قَالَ لِي مَعْمَرٌ قَالَ لِي الثَّوْرِيّ] "Ma'mar berkata kepadaku, ats-Tsauri mengatakan kepadaku." Hadits ini termasuk hadits yang terlewatkan dari Sufyan bin Uyainah dalam penyimakan langsung dari az-Zuhri. Sehingga dia meriwayatkannya dari az-Zuhri dengan perantaraan Ma'mar. Sufyan bin Uyainah juga meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Dinar, dari az-Zuhri dengan redaksi yang lebih sempurna dari redaksi riwayat Ma'mar.

Riwayat Amr bin Dinar ini telah disebutkan pada Bab "Tafsir surah al-Hasyr". Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Humaidi dan Ahmad dalam al-Musnad karya mereka, dari Sufyan bin Uyainah dari Ma'mar dan Amr bin Dinar, dari az-Zuhri. Adapun Muslim mengeluarkan riwayat Ma'mar saja, dari Yahya bin Yahya, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ma'mar, dari az-Zuhri. Hanya saja dia tidak membawakan lafazhnya dari sanad ini.

Sementara itu, Ishaq bin Rahawaih mengeluarkan riwayat Ma'mar secara terpisah, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dengan lafazh:

((كَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ.))

"Dahulu Nabi ﷺ menafkahi keluarganya dengan nafkah tahunan dari harta Bani an-Nadhir. Kemudian beliau mengalokasikan sisanya pada kendaraan dan senjata."

Muslim mengeluarkan hadits ini dengan redaksi yang panjang dari riwayat Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari az-Zuhri. Masing-masing dari kedua sanad ini merupakan riwayat perawi rekan sejawat kepada rekan sejawat (yang semasa). Sebab riwayat Sufyan bin Uyainah dari Ma'mar, merupakan riwayat dari rekan sejawat. Demikian pula riwayat Amr bin Dinar dari az-Zuhri.

Dari hadits bab ini dapat diambil pelajaran antara lain mengenai dalil adanya mudzakarah ilmu, dan seorang alim yang melontarkan permasalahan kepada rekan sejawatnya, dengan maksud supaya dia mengeluarkan hafalan yang dia miliki.

Dari riwayat ini, juga tampak sikap *inshâf* (objektif) dari Ma'mar, yaitu dia mengakui bahwa dia tidak mengingat sedikit pun mengenai masalah tersebut pada saat itu. Kemudian tatkala dia mengingatnya, dia pun mengabarkan tentang peristiwa tersebut sebagaimana adanya, tanpa merasa rendah karena sebelumnya dia tidak mengingatnya.

Perkataan: [كَانَ يَبِيْعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ] "Bahwa Nabi ﷺ pernah menjual pohon kurma Bani Nadhir dan menyimpan makanan untuk persediaan selama setahun untuk keluarganya." Demikian yang dia riwayatkan secara ringkas. Kemudian al-Bukhari membawakan kisah yang selengkapnya, dari jalur Uqail, dari Ibnu Syihab az-Zuhri. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan secara lengkap di awal Kitab "Fardhul Khumus".

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Dalam hadits ini ada petunjuk boleh menyimpan makanan untuk kebutuhan keluarga selama setahun.

Di dalam redaksi ini terdapat keterangan yang dapat menyelaraskan antara hadits ini dengan hadits yang mengatakan: ((كَانَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ)) 'Bahwa Nabi ﷺ tak menyimpan apa-apa untuk esok hari.' Hadits ini dipahami kepada simpanan untuk diri beliau sendiri. Adapun hadits bab dibawakan kepada simpanan untuk selain beliau. Meskipun Nabi ikut ambil bagian dalam penyimpanan tahunan tersebut, hanya saja pengertiannya bahwa merekalah yang menjadi tujuan penyimpanan itu, bukan beliau. Sehingga sekiranya mereka tidak ada, maka beliau tidak akan menyimpan."

Ibnu Daqiqil Ied berkata lagi: "Orang-orang yang biasa berbicara dalam masalah tarikat, atau sebagian mereka, menetapkan bahwa simpanan yang berlebih dari keperluan satu tahun, maka hal itu telah keluar dari sikap tawakkal yang benar."

Perkataan Ibnu Daqiqil Ied itu mengisyaratkan bantahan bagi pendapat ath-Thabari yang menjadikan hadits bab ini dalil bolehnya menyimpan bahan makanan secara mutlak yang berseberangan dengan segenap ulama yang tidak membolehkannya.

Adapun pendapat yang dinukil oleh Syaikh Ibnu Daqiqil Ied terkait batasan satu tahun, sebenarnya dia mengikuti khabar yang datang dari Nabi ﷺ. Meski demikian, metode pengambilan dalil yang dilakukan oleh ath-Thabari kuat dan terarah.

Sesungguhnya batasan satu tahun tersebut hanyalah muncul dari kondisi panen ketika itu. Karena, seseorang yang menyimpan dan menimbun tidak lain hanya dari tahun ini sampai tahun berikutnya. Sebab bahan makanan yang dia simpan hanyalah berupa kurma kering dan biji gandum.

Sekiranya dikatakan bahwa bahan makanan yang disimpan hanya bisa diperoleh dalam jangka waktu dua tahun-dua tahun, maka tentu saja kondisi ini membolehkannya menyimpan bahan makanan selama dua tahun, berdasarkan situasi tersebut. *Wallâhu a'lam.*

Dan oleh karena Nabi ﷺ menyimpan bahan makanan pokok untuk persediaan satu tahun bagi keluarga beliau, maka sepanjang tahun itu kemungkinan beliau mengambil sedikit darinya untuk diberikan kepada orang yang datang meminta pada beliau. Kemudian setelah itu beliau menggantinya untuk mereka. Oleh sebab itulah Nabi ﷺ wafat sementara baju besinya masih tergadaikan dengan gandum yang beliau pinjam untuk keperluan makanan pokok keluarga beliau.

Para ulama berselisih pendapat mengenai bolehnya menyimpan makanan pokok yang dibeli dari pasar. Terkait hal ini, Iyadh berkata: "Sebagian orang membolehkannya, dan mereka berhujjah dengan hadits bab ini. Namun tidak ada hujjah bagi mereka dari hadits ini, sebab bahan makanan yang beliau simpan berasal dari hasil bumi. Sebagian lain tidak membolehkannya, kecuali jika perbuatannya itu tidak mempengaruhi harga pasar. Pendapat ini lebih tepat, sebagai bentuk pergaulan yang baik kepada sesama manusia. Kemudian letak perselisihannya adalah saat dalam kondisi yang lapang, bukan dalam kondisi sempit. Jika dalam kondisi sempit, maka tidak dibolehkan menyimpan dan menimbunnya sama sekali."

BAB 4

Nafkah Istri Ketika Suaminya Tidak Ada Di Tempat, Dan Nafkah Anak

٤ - بَاب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

(٥٣٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ: لَا. إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ)).

5359. Ibnu Muqatil telah meriwayatkan kepada kami, Abdullah telah meriwayatkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, Urwah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah رضي الله عنها, dia menuturkan, Hindun binti Utbah datang seraya mengatakan: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Berdosakah aku, bila aku memberi makan keluarga kami dari harta benda miliknya?" Beliau menjawab: "Tidak. Bila kamu mengambilnya secara wajar."

(٥٣٦٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ)).

5360. Yahya meriwayatkan pada kami, Abdurrazzaq meriwayatkan pada kami, dari Ma'mar, dari Hammam, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jika seorang wanita menginfakkan sesuatu dari hasil jerih payah suaminya tanpa perintah darinya, maka suaminya mendapatkan setengah pahalanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ] "Bab: Nafkah istri ketika suaminya tidak ada di tempat dan nafkah terhadap anak." Pada hadits ini al-Bukhari membawakan hadits Aisyah tentang kisah Hindun, istri Abu Sufyan. Penjelasan hadits ini akan disebutkan nanti empat bab setelah bab ini.

Selanjutnya, mengenai hadits Abu Hurairah: "Jika seorang wanita menginfakkan sesuatu dari hasil jerih payah suaminya," penjelasan hadits ini telah diberikan di akhir Kitab "an-Nikâh" (hadits no. 5195).

CATATAN PENTING

Penjelasan judul bab ini berserta haditsnya telah disebutkan belakangan setelah bab selanjutnya, dalam riwayat an-Nasafi.

BAB 5

٥ - بَاب

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى[5]: ﴿ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وَقَالَ: ﴿ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ ﴾ وَقَالَ: ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٦-٧]. وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى اللهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ. ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ. فِصَالُهُ: فِطَامُهُ.

---

[5] Dalam naskah (ق) tertulis: Bab: ﴿ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ ... ٱلرَّضَاعَةَ ﴾ hingga firman Allah ﴿ بَصِيرٌ ﴾.

Dan Allah ﷻ berfirman: "*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna*" hingga firman Allah: "*Bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Allah ﷻ berfirman: "*Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan*" (QS. Al-Aḥqâf [46]: 15)

Dan firman Allah ﷻ: "*Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan, memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya*" hingga firman Allah: "*Kelapangan sesudah kesempitan.*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 6-7)

Yunus berkata dari az-Zuhri: "Allah melarang agar jangan sampai seorang ibu disulitkan dengan anaknya. Yaitu seorang ibu berkata: 'Bukan aku yang menyusuinya.' Padahal dialah yang lebih pantas dalam memberinya makan, lebih kasih sayang dan berlaku lembut kepadanya daripada selainnya. Tak boleh ibu menolaknya setelah sang ayah memberikan padanya nafkah dari dirinya sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya.

Seorang ayah juga tidak boleh menyulitkan ibu karena anaknya dengan mencegahnya menyusui anaknya sendiri agar disusukan kepada orang lain untuk menyusahkannya.

Tidak ada dosa atas keduanya apabila keduanya mencari wanita lain yang menyusukannya dengan kerelaan hati dari ayah dan ibunya. Jika keduanya ingin menyapih atas dasar keridhaan dari keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya setelah semua itu dilakukan atas dasar keridhaan dari keduanya dan musyawarah."

Fishâluhu artinya menyapihnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب ﴿ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾-إِلَى قَوْله-﴿ بَصِيرٌ ﴾] "Bab: '*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh,* hingga firman Allah: '*Maha Melihat.*'" Demikian redaksi yang tertera dalam riwayat Abu Dzar dan mayoritas perawi. Dalam riwayat Karimah disebutkan: ((إِلَى قَوْله ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾)) "Hingga firman Allah: '*Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*'"

Firman Allah: ﴿ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ﴾ "*Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.*"

Dan firman Allah ﷻ: ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ﴾ "*Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya.*"

Ada yang mengatakan bahwa ayat yang pertama menunjukkan wajibnya nafkah untuk wanita yang menyusui karena penyusuan yang dia berikan kepada anaknya, baik wanita itu dalam status pernikahan (baca: istrinya sendiri) ataupun tidak.

Sedangkan ayat yang kedua mengisyaratkan lamanya masa yang diwajibkan padanya nafkah. Adapun ayat yang ketiga mengisyaratkan ukuran nafkah, dan bahwa hal itu dipandang berdasarkan keadaan orang yang menafkahi.

Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa penyusuan tidak diwajibkan atas sang ibu. Telah disebutkan di permulaan Kitab "an-Nikâh" pada Bab: "Tidak ada persusuan (yang mengharamkan pernikahan) setelah dua tahun berdasarkan firman Allah: ﴿ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ﴾ '*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan*'", (lihat hadits no. 5102).

Ath-Thabari mengeluarkan dari Ibnu Abbas, dia berpendapat bahwa menyusui selama dua tahun dikhususkan bagi wanita yang melahirkan ketika bayinya baru berusia enam bulan dalam kandungan (prematur).

Bilamana sang ibu melahirkan lebih dari usia kandungan enam bulan, maka dengan demikian berkurang pula masa penyusuannya dari masa dua tahun. Ibnu Abbas berpendapat demikian karena berpegang pada firman Allah ﷻ: ﴿وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا﴾ "*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*"

Pendapat ini dibantah, sekiranya ada yang usia kehamilannya lebih dari 30 bulan, maka dengan demikian masa penyusuannya telah berakhir, dan tak ada yang berpendapat demikian. Yang benar adalah, bilangan tersebut dibawakan kepada makna kebanyakan atau pada umumnya. Dari ayat pertama dan kedua dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang dilahirkan setelah usia kehamilan enam bulan atau lebih, maka anak sudah disandarkan kepada ayahnya.

Perkataan: [وَقَالَ يُونُس] "Dan Yunus berkata." Dia adalah Yunus bin Yazid. Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahab secara *maushul* dalam kitab *Jâmi'*-nya, dari Yunus, dia berkata: "Ibnu Syihab berkata—lalu dia menyebutkannya hingga perkataan—bermusyawarah." Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Uqail dari Ibnu Syihab, dengan yang semisalnya.

Adapun kalimat: (ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا) berkaitan dengan penolakan dari sang ibu, artinya penolakan darinya berujung kepada penyusuan oleh wanita lain. Jika dia mau menyusui anaknya sendiri maka suami tidak boleh memberikannya kepada wanita lain.

Disebutkan di dalam riwayat Uqail: "Para Ibu lebih berhak untuk menyusui anak-anak mereka. Sang ibu tidak boleh memudharatkan anaknya, sehingga dia enggan menyusui anaknya. Padahal dia bisa memberikan pada anaknya apa yang bisa diberikan wanita selainnya. Demikian halnya, bagi ayah tidak boleh mengambil anaknya dari ibunya untuk menyusahkannya, padahal dia mau menerima upah penyusuan seperti yang diberikan kepada wanita lain. Bila keduanya ingin menyapih anaknya sebelum dua tahun atas dasar keridhaan dan musyawarah kedua belah pihak, maka hal itu tidak mengapa."

Perkataan di akhir kalimat: [فِصَالُهُ: فِطَامُهُ] "*Fishâluhu* artinya menyapihnya." Ini penafsiran dari Ibnu Abbas, dan ath-Thabari meriwayatkan penafsiran ini darinya, juga dari as-Suddi dan selain keduanya. Kata الفصال merupakan *mashdar*, sebagaimana dikatakan: (فَاصَلْتُهُ أُفَاصِلُهُ مُفَاصَلَةً وَفِصَالًا) artinya "Jika aku berpisah dengannya dari percampuran yang terjadi antara keduanya." Adapun فِصَالُ الْوَلَدِ artinya mencegahnya meminum air susu ibu.

Ibnu Baththal berkata: "Firman Allah: ﴿ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ ﴾ '*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya*' diungkapkan dengan bentuk khabar, akan tetapi maknanya adalah perintah. Sebab di dalamnya terdapat pengharusan. Misalnya perkataan: 'Cukuplah bagimu satu dirham, artinya cukupkan dengan satu dirham.'"

Ibnu Baththal berkata lagi: "Seorang ibu tidak wajib menyusui anaknya jika ayahnya masih hidup dan berkelapangan. Dalilnya adalah firman-Nya: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ '*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.*'

Dan firman Allah: ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴾ '*Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*' (QS. Ath-Thalâq [65]: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang ibu tidak wajib menyusukan anaknya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa firman Allah ﷻ : ﴿ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ ﴾ '*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya.*' Ayat ini bertujuan untuk memberitahukan batas akhir persusuan, dan manakala terjadi perselisihan antara kedua orang tua dalam masalah menyusukan anak yang lahir maka ayat ini dijadikan sebagai solusinya."

Saya katakan, ini salah satu pendapat dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini khusus dimaksudkan untuk bayi yang dilahirkan ketika berusia enam bulan dalam kandungan. Sebagaimana yang baru saja disebutkan, serta diriwayatkan juga oleh ath-Thabari dengan sanad shahih. Namun ulama berselisih pendapat mengenai status *maushul* dan *mauquf*-nya riwayat ini kepada Ikrimah.

Dalam masalah ini ada pendapat ketiga yang diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, bahwa dua tahun adalah batas akhir masa persusuan dan tidak ada persusuan lagi setelahnya. Riwayat Ibnu Abbas terkait pendapat ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabari dengan para perawinya berstatus *tsiqah*. Hanya saja, sanadnya *munqati'* (terputus) antara az-Zuhri dan Ibnu Abbas. Kemudian ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Tak ada persusuan lagi setelah dua tahun, maka tidak boleh disusukan." Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad shahih seperti itu juga. Kemudian ia meriwayatkan secara bersambung kepada Qatadah, ia berkata: "Dahulu kewajiban menyusui adalah dua tahun, kemudian kewajiban ini diringankan dengan turunnya ayat: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ﴾ '*Bagi yang ingin menyusui secara sempurna.*'"

Pendapat kedua dalam masalah ini adalah pendapat yang dipilih oleh al-Bukhari. Karena itulah dia mengiringi ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, yaitu firman Allah: ﴿وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا﴾ "*Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.*"

Ibnu Baththal telah menegaskan bahwa khabar dalam ayat tersebut bermakna perintah, dan inilah pendapat mayoritas ulama. Tetapi sejumlah ulama berpendapat bahwa khabar dalam ayat merupakan pemberitahuan akan pensyariatan hukumnya. Sebab sebagian ibu diwajibkan menyusui anaknya dan sebagian lain tidak diwajibkan, sebagaimana akan diulas. Sehingga pada dasarnya ayat tersebut tak bermakna perintah secara umum. Inilah hikmahnya mengapa ayat itu tidak diungkapkan dengan bentuk penegasan atas kewajibannya. Misalnya dengan mengatakan: "Wajib atas ibu menyusui anak-anak mereka." Sebagaimana yang disebutkan setelahnya: ﴿وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ﴾ "*Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Ibnu Baththal berkata: "Mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan para ibu di sini adalah para istri yang telah ditalak. Para ulama sepakat bahwa upah penyusuan anak yang wajib dibebankan pada suami jika sang istri telah keluar dari masa iddahnya.

Setelah iddah berakhir, sang ibu lebih utama untuk menyusukan, kecuali jika sang ayah mendapati orang yang dapat menyusukan tanpa permintaan dari sang ibu. Sedangkan jika sang anak tidak menerima persusuan dari selain ibunya, maka sang ibu diharuskan menyusui dengan diberikan upah standar persusuan (oleh mantan suaminya)." Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dinukil dari az-Zuhri di sini.

Para ulama berbeda pendapat tentang ibu yang masih dalam ikatan pernikahan. Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama Kufah berpendapat: "Dia tidak diharuskan menyusui anaknya." Malik dan Ibnu Abi Laila dari kalangan ulama Kufah berpendapat: "Dia diharuskan menyusui anaknya, selama dia masih dalam status perkawinan dengan ayahnya."

Adapun hujjah yang menjadi pegangan para ulama terkait tidak adanya paksaan untuk menyusuinya antara lain:

- Sebagian pendapat berkata; tak diharuskan menyusuinya karena penyusuan itu adalah hak sang anak. Hujjah ini tidak tepat. Sebab sang ibu juga tidak boleh dipaksa menyusui jika dia telah ditalak tiga, menurut ijma ulama. Padahal hak anak masih ada.
- Jika alasannya untuk menunaikan hak sang suami, maka tidak tepat juga. Sebab jika suami ingin memanfaatkan mantan istrinya itu untuk menyusui anak karena memenuhi haknya sebagai suami, maka dia tidak berhak melakukannya.
- Jika untuk selain suami lebih tak berhak lagi untuk memaksanya. Mungkin bisa dikatakan, penyusuan itu disebabkan hak keduanya (anak dan suami) sekaligus. Perihal persusuan ini telah diterangkan di awal-awal Kitab "an-Nikâh" (hadits no. 5099). *Wallâhu a'lam.*

BAB 6

Pekerjaan Istri Di Rumah Suaminya

٦ - بَاب عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

(٥٣٦١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ((أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى -وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ- فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ. فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ. قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا. فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي. فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا -أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا- فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ)).

5361. Musaddad meriwayatkan pada kami, Yahya meriwayatkan pada kami dari Syu'bah, ia berkata: Al-Hakam meriwayatkan padaku, dari Ibnu Abi Laila, Ali meriwayatkan pada kami bahwa Fathimah عليها السلام datang menemui Nabi ﷺ mengeluhkan tangannya karena menggiling.

Hal itu Fathimah sampaikan setelah dia mendengar kabar bahwa telah datang sejumlah tawanan (budak) kepada Nabi ﷺ. Namun Fathimah tidak bertemu dengan Nabi ﷺ. Fathimah pun menuturkan hal itu kepada Aisyah. Ketika Rasulullah ﷺ datang, maka Aisyah pun menuturkannya.

Ali berkata: "Kemudian Rasulullah ﷺ mendatangi kami pada saat kami telah bersiap-siap untuk tidur. Maka kami pun hendak beranjak. Beliau bersabda: 'Tetaplah di tempat kalian.'

Beliau datang lalu duduk tepat antara aku dan Fathimah, hingga aku merasakan dinginnya kedua kaki beliau di perutku. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Maukah kutunjukkan pada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Bila kalian hendak tidur—atau kalian telah mendatangi tempat tidur—maka hendaklah kalian ber-*tasbih* tiga puluh tiga kali, dan membaca *tahmid* tiga puluh tiga kali, serta ber-*takbir* tiga puluh empat kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا] "Bab: Pekerjaan istri di rumah suaminya." Dalam bab ini al-Bukhari membawakan hadits Ali tentang kisah Fathimah yang meminta seorang pembantu. Yang menjadi hujjah di dalam hadits ini adalah perkataan: ((تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى)) "Mengeluhkan tangannya karena menggiling."

Hadits ini telah disebutkan pada awal Kitab "Fardhul Khumus", (hadits no. 3113); pembahasan selengkapnya akan disebutkan nanti di Kitab "ad-Da'awât" (hadits no. 6318), *insya Allah.*

Saya akan menyampaikan sebagian pembahasan yang berkaitan dengan bab ini pada bab setelahnya

Adapun dari sabda Nabi ﷺ: ((أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا)) "Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada

apa yang kalian minta?" Terdapat keterangan yang dapat diambil faedah, yaitu bahwa orang yang senantiasa berzikir kepada Allah ﷻ akan diberikan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan yang diberikan pembantu padanya. Atau akan dimudahkan semua perkara baginya. Ia dapat mengerjakan segala urusannya sendiri dengan lebih mudah daripada harus menyuruh pembantu untuk mengerjakannya. Demikianlah kandungan yang dapat dikeluarkan sebagian ulama dari hadits ini.

Yang tampak jelas, bahwa manfaat kalimat tasbih lebih dikhususkan untuk negeri akhirat, sedangkan manfaat pembantu lebih dikhususkan semasa di dunia. Sedangkan akhirat lebih baik dari dunia.



BAB 7

Pembantu Istri

٧ - بَاب خَادِمِ الْمَرْأَةِ

(٥٣٦٢) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ مُجَاهِدًا سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ((أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَتَتِ[6] النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ، تُسَبِّحِينَ اللهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ. ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ، فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ. قِيلَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ)).

5362. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Yazid meriwayatkan kepada kami, bahwa dia mendengar Mujahid, Aku mendengar Abdurrahman bin Abu Laila meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa Fathimah عليها السلام datang kepada Nabi ﷺ untuk meminta seorang pembantu. Nabi ﷺ lalu bersabda: "Maukah kamu aku beritahukan sesuatu yang lebih baik dari itu? Kamu bertasbih kepada Allah saat kamu hendak tidur

[6] Dalam naskah (ق) tertulis: أتت إلى.

sebanyak tiga puluh tiga kali, kemudian bertahmid kepada Allah tiga puluh tiga kali, dan bertakbir kepada Allah sebanyak tiga puluh empat kali." Kemudian Sufyan berkata: "Salah satu di antaranya sebanyak tiga puluh empat kali, dan aku tidak pernah meninggalkannya setelah itu." Di tanyakan kepadanya: "Meskipun pada malam Perang Shiffin?" Dia menjawab: "Meskipun pada malam Perang Shiffin."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب خَادِمِ الْمَرْأَةِ] "Bab: Pembantu istri." Maksudnya apakah suami disyariatkan atau diharuskan mencarikan pembantu bagi istrinya? Dalam bab ini al-Bukhari membawakan hadits Ali yang disebutkan di bab sebelumnya, dengan redaksi yang lebih terperinci.

Ath-Thabari berkata: "Dari hadits ini dapat diambil faedah bahwa setiap wanita yang memiliki kemampuan untuk mengurusi seluruh pekerjaan rumahnya, seperti membuat roti, menggiling tepung, atau lain sebagainya, maka tidak ada kewajiban bagi suami mencarikan pembantu baginya. Apabila memang sudah menjadi kebiasaan bahwa wanita sepertinya dapat mengatasi tugas-tugas tersebut sendirian."

Adapun bentuk pengambilan dalil dari hadits ini adalah ketika Fathimah meminta pembantu kepada ayahnya ﷺ, beliau ﷺ tidak memerintahkan suaminya (Ali رضي الله عنه) untuk memenuhi permintaan istrinya. Baik dengan cara mencarikan pembantu untuknya, ataupun menggaji orang lain yang mengerjakannya, ataupun sang suami sendiri yang disuruh mengerjakannya. Sekiranya Ali-lah yang berkewajiban mencukupi semua itu maka niscaya Nabi ﷺ akan memerintahkannya untuk memenuhinya. Sebagaimana Nabi memerintahkan Ali untuk memberikan mahar kepada Fathimah sebelum mereka bercampur. Padahal memberikan mahar tidak wajib sebelum bercampur, jika sang mempelai wanita ridha maharnya dibayarkan belakangan. Maka bagaimana mungkin Nabi ﷺ memerintahkan Ali untuk memenuhi sesuatu yang tak wajib hukumnya lalu beliau terlupa memerintahkan Ali untuk memenuhi sesuatu yang wajib hukumnya?

Ibnu Habib mengisahkan riwayat dari Ashbagh dan Ibnul Majisyun, dari Malik, bahwa seorang istri diharuskan melayani urusan rumahnya. Meskipun dia seorang wanita yang berkedudukan dan terhormat, sedang suaminya seorang yang kesusahan. Ibnu Habib mengatakan: "Maka itu Nabi ﷺ mengharuskan Fathimah untuk mengurusi urusan dalam rumahnya sedangkan Ali mengurusi urusan di luar rumah."

Ibnu Baththal mengisahkan bahwa sebagian guru ada yang berkata: "Kami tidak mengetahui ada atsar yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengharuskan Fathimah mengurusi urusan dalam rumahnya. Meski demikian, perkara ini berlaku di tengah mereka sesuai kebiasaan yang sudah mereka kenal berupa pergaulan yang baik dan akhlak mulia. Adapun mengharuskan istri melayani urusan rumah, tak ada dasarnya. Bahkan telah disepakati ijma bahwa suami diharuskan memenuhi seluruh kebutuhan istrinya."

Ath-Thahawi menukil ijma bahwa seorang suami tidak boleh mengeluarkan pembantu (budak) istri dari rumahnya. Ini menunjukkan bahwa ia harus menafkahi pembantu itu sesuai dengan kebutuhannya.

Asy-Syafi'i dan ulama penduduk Kufah berkata: "Diwajibkan nafkah untuk istri dan pembantu (budak) miliknya jika dia termasuk wanita yang memiliki pembantu." Malik, al-Laits dan Muhammad bin al-Hasan berkata: "Diwajibkan nafkah untuk istri dan pembantu miliknya, jika pembantu tersebut dibutuhkan."

Sementara penganut madzhab Zhahiriyah memiliki pendapat yang berbeda, mereka berkata: "Seorang suami tidak wajib menyediakan pembantu bagi istrinya, meskipun dia seorang anak raja."

Hujjah jumhur ulama yaitu firman-Nya: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ "*Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 19)

Jika istri butuh seseorang untuk bisa membantunya, tetapi suami menolak, maka dia tidak dikatakan mempergaulinya dengan baik. Bab ini telah diuraikan di Bab: "Kecemburuan", di Kitab "an-Nikâh", ketika menjelaskan hadits Asma binti Abu Bakar (hadits no. 5222).

BAB 8

Khidmat Seorang Suami Untuk Keluarganya

٨ - بَاب خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ

(٥٣٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ)).

5363. Muhammad bin Ar'arah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Al-Hakam bin Utbah, dari Ibrahim, dari al-Aswad bin Yazid, ia berkata: Aku bertanya pada Aisyah رضي الله عنها: "Apa saja yang dilakukan oleh Nabi ﷺ jika beliau berada di rumah?" Ia menjawab: "Beliau turut membantu pekerjaan keluarganya, dan bila beliau mendengar adzan, beliau segera keluar."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ] "Bab: Khidmat seorang suami untuk keluarganya." Maksud hadits bab ini yaitu, sang suami yang mengerjakannya sendiri.

SYARAH HADITS

Perkataan: [كَانَ يَكُونُ] "Beliau turut." Kata يَكُون tidak tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi. Telah disebutkan dalam Kitab "ash-Shalâh", kata الْمَهْنَة, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *min* dan boleh juga dengan meng-*kasrah*-kannya.

Ibnut Tin berkata: "Di dalam kitab-kitab induk ia dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *min* (الْمِهْنَة), sementara al-Harawi membacanya dengan mem-*fathah*-kan huruf *min* (الْمَهْنَة). Al-Azhari mengisahkan dari Syamr, dari guru-gurunya, bahwa membaca dengan *kasrah* (الْمِهْنَة) adalah kekeliruan."

Perkataan: [فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ] "Dan bila beliau mendengar adzan, beliau pun keluar." Penjelasan kalimat ini beserta kalimat hadits yang lainnya telah diulas pada bab-bab "Keutamaan shalat berjamaah", dalam Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 676).

CATATAN PENTING

Dalam riwayat an-Nasafi, hadits ini disebutkan dalam Bab: "Apakah aku mendapatkan pahala dengan menafkahi anak Abu Salamah". Kemudian setelahnya dicantumkan hadits yang akan disebutkan nanti di Bab: "Dan waris pun berkewajiban demikian", dengan sanad dan matannya. Namun yang rajih yaitu apa yang ada pada riwayat Jama'ah.

BAB 9

Jika Suami Tidak Menafkahi, Istri Boleh Mengambil Tanpa Sepengetahuan Suami Untuk Memenuhi Kebutuhan Dirinya Dan Anaknya Dengan Ma'ruf

٩ - بَابٌ إِذَا لَمْ يُنْفِقْ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيْهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ

(٥٣٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)).

5364. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan pada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dia berkata: Ayahku telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Dia tidak memberi kecukupan nafkah bagiku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu dengan *ma'ruf*."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:
[بَابٌ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيْهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ] "Bab: Jika suami tidak memberikan nafkah maka istri boleh mengambil tanpa sepengetahuan suami untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anaknya dengan *ma'ruf*." Al-Bukhari membuat judul dari hadits bab ini dengan mengambil *mafhum aulawi* (metode pengambilan dalil dari sudut pandang pemahaman yang diprioritaskan). Sebab hadits bab menunjukkan bolehnya mengambil harta untuk melengkapi nafkah, maka demikian pula menunjukkan bolehnya mengambil seluruh kebutuhan nafkah ketika tidak diberikan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [يَحْيَى] "Yahya." Dia adalah Yahya bin Sa'id al-Qaththan. Hisyam di sini adalah Hisyam bin Urwah.

Perkataan: [أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ] "Bahwa Hindun binti Utbah." Demikian pula yang disebutkan di dalam riwayat ini, dengan lafazh هِنْدًا dalam bentuk *tashrif*. Disebutkan dalam riwayat az-Zuhri, dari Urwah, yang telah diberikan pada Kitab "al-Mazhâlim", yaitu tanpa bentuk *tashrif*: هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. Yaitu Hindun binti Utbah bin Rabi'ah, bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Dalam riwayat asy-Syafi'i, dari Anas bin Iyadh, dari Hisyam: "Bahwasanya Hindun adalah ibu Mu'awiyah. Dulu ketika ayah Hindun, yaitu Utbah, berikut pamannya Syaibah dan saudara kandungnya al-Walid mati terbunuh di Perang Badar, hal itu terasa sangat berat baginya. Ketika Perang Uhud, dan Hamzah terbunuh, dia pun merasa gembira. Hindun sengaja mendekati bagian perutnya untuk membelahnya dan mengeluarkan hatinya. Kemudian dia mengunyah hatinya lalu memuntahkannya.

Ketika hari penaklukan Makkah, Abu Sufyan datang memasuki kota Makkah dalam keadaan sudah masuk Islam—Setelah sebelumnya

dia melihat jejak kedatangan pasukan kuda Nabi ﷺ malam itu, dan al-Abbas memberi perlindungan baginya untuk menemui Nabi ﷺ— Maka beranglah Hindun karena melihat keislaman Abu Sufyan, hingga ia pun menarik janggut Abu Sufyan. Kemudian setelah Rasulullah ﷺ menguasai kota Makkah sepenuhnya, Hindun datang untuk masuk Islam dan ia pun berbai'at."

Telah disebutkan sebelumnya di akhir Kitab "al-Manaqib" bahwa Hindun berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah, dahulu tidak ada di muka bumi ini keluarga yang aku senang melihat mereka menjadi hina kecuali dari keluargamu. Sekarang tak ada keluarga yang aku senang melihat mereka menjadi mulia di muka bumi ini kecuali dari keluargamu." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: ((أَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)) "Aku juga demikian, demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya." Kemudian Hindun mengatakan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir ...."

Menurut Ibnu Abdil Barr, Hindun wafat pada bulan Muharram tahun 14 Hijriyah, persis di hari meninggalnya Abu Quhafah, ayah Abu Bakar Shiddiq. Ibnu Sa'ad mengeluarkan pada kitab "ath-Thabaqât" riwayat yang menunjukkan bahwa Hindun masih hidup setelah itu. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari al-Waqidi, dari Ibnu Abi Sabrah, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm: "Umar mengangkat Mu'awiyah untuk menggantikan posisi saudaranya. Kemudian Mu'awiyah terus menjadi wakil bagi Umar, hingga Umar terbunuh. Kemudian Utsman menggantikannya menjadi Khalifah, dan Utsman masih melanjutkan jabatan tersebut kepada Mu'awiyah. Utsman mengangkatnya menjadi gubernur tunggal bagi seluruh wilayah Syam.

Kemudian Abu Sufyan bersama dua orang putranya Utbah dan Anbasah berangkat menjumpai Mu'awiyah, dan Hindun menulis surat kepada Mu'awiyah yang berisikan: 'Sesungguhnya telah datang kepadamu ayahmu dan dua orang saudaramu. Karena itu naikkan ayahmu ke atas kuda dan berikanlah kepadanya empat ribu dirham.

Naikkanlah Utbah ke atas Baghal, dan berikanlah kepadanya dua ribu dirham. Naikkanlah Anbasah ke atas keledai dan berikan kepadanya seribu dirham.' Kemudian Mu'awiyah menuruti semua permintaan ibunya. Abu Sufyan lalu berkata: 'Aku bersaksi dengan nama Allah, pastilah semua ini berdasarkan permintaan Hindun.'"

Saya katakan: Utbah merupakan anak Abu Sufyan dari Hindun, sedangkan Anbasah adalah anak Abu Sufyan dari istri selainnya. Ibu Anbasah adalah Atikah binti Abu Uzaihir al-Azdi.

Dalam *al-Amtsâl* tulisan al-Maidani bahwa Hindun masih hidup sepeninggal Abu Sufyan. Ia menyebutkan sebuah kisah di dalamnya bahwa seorang lelaki meminta Mu'awiyah menikahkannya dengan ibu Mu'awiyah, maka Mu'awiyah berkata padanya: "Ibuku sudah tak bisa melahirkan anak." Abu Sufyan wafat pada masa pemerintahan Utsman pada tahun 32 Hijriyah.

Perkataan: [إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ] "Sesungguhnya Abu Sufyan." Nama aslinya adalah Shakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syams. Dia adalah suami Hindun. Ia diangkat menjadi pemimpin kaum Quraisy setelah terjadi Perang Badar. Dialah yang membawahi pasukan kaum Quraisy ketika Perang Uhud. Dialah yang memimpin kabilah-kabilah yang bersekutu memerangi Nabi ﷺ pada Perang Khandaq. Kemudian dia masuk Islam pada malam penaklukan Makkah, sebagaimana telah diceritakan secara panjang lebar dalam Kitab "al-Maghâzî".

Perkataan: [رَجُلٌ شَحِيحٌ] "Seorang yang pelit." Telah disebutkan pada tiga bab sebelumnya dengan lafazh: (رَجُلٌ مِسِّيكٌ) "Seorang yang bakhil." Para ulama berselisih pendapat mengenai cara membacanya. Mayoritas ulama membacanya dengan meng-*kasrah*-kan *mim*, men-*tasydid*-kan *sin*, berbentuk *sighah mubalaghah*. Ada yang mengatakan: "*Masîk* dengan *wazan syahîh*."

An-Nawawi berkata: "Inilah مسيك bacaan yang lebih shahih dari sisi bahasa (daripada kata شَحِيحٌ), meskipun cara membaca yang pertama lebih masyhur dari sisi riwayat."

Namun tidak tampak bagiku argumentasi mengapa bacaan kedua yang lebih shahih. Sebab bacaan yang lain juga banyak digunakan misalnya: شِرِّيب، وَسِكِّير. Meskipun tanpa men-*tasydid*-kan huruf yang di tengah, kata ini sudah mengandung unsur *mubalaghah*, tapi dengan men-*tasydid*-kannya lebih tepat.

Adapun kata pamungkas bagi masalah ini telah disebutkan dalam kitab *al-Asykhâsh*, yaitu pada perkataan penulis: "Yang masyhur dalam kitab-kitab bahasa adalah dengan mem-*fathah*-kan dan tanpa *tasydid* (مَسِيْكٌ), namun dalam kitab-kitab ahli hadits dengan meng-*kasrah*-kan dan men-*tasydid*-kannya (مِسِّيْك)."

Kata الشُّحّ yaitu sifat bakhil yang disertai ketamakan. Kata الشُّحّ lebih umum daripada sifat bakhil. Sebab sifat bakhil itu khusus berkaitan dengan harta, yaitu pelit memberikan harta. Sedangkan الشُّحّ adalah bakhil dalam segala hal. Ada yang berkata: "الشُّحّ itu adalah sifat bawaan yang selalu menyertai si pemiliknya, seperti halnya tabi'at. Adapun bakhil tidak selalu menyertai pemiliknya."

Al-Qurthubi berkata: "Hindun tidak mensifati Abu Sufyan dengan sifat kikir pada setiap keadaan. Hindun hanya menceritakan kondisi dirinya sebagai istri Abu Sufyan yang terlalu hemat dalam memberi belanja Hindun dan anak-anaknya. Keterangan ini tidak lantas mencap bakhil secara mutlak, karena banyak pemimpin yang memiliki sifat demikian. Mereka lebih mengutamakan orang lain untuk mengambil hati mereka." Saya (Ibnu Hajar) mengatakan bahwa pada sebagian jalur hadits telah disebutkan faktor yang menyebabkan perkataan Hindun tersebut. Pembahasannya akan disampaikan selanjutnya.

Perkataan: [إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ] "Kecuali jika aku mengambil dari hartanya itu dengan tanpa sepengetahuannya." Imam asy-Syafi'i menambahkan dalam riwayatnya: ((سِرًّا، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟)) "Secara sembunyi-sembunyi, maka apakah aku telah berdosa karenanya?" Disebutkan dalam riwayat az-Zuhri: "Apakah aku berdosa memberi makan kepada orang-orang yang termasuk keluarga kami?"

Perkataan: [فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ] "Maka Nabi bersabda: 'Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu dengan *ma'ruf*.'" Disebutkan dalam riwayat Syu'aib, dari az-Zuhri, yang telah aku sebutkan dalam Kitab "al-Mazhâlim": ((لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ)) "Tak ada dosa atasmu untuk memberi mereka makan dengan cara yang *ma'ruf*."

Al-Qurthubi berkata: "Sabda Nabi ﷺ: 'Ambillah,' adalah perintah yang hukumnya mubah. Adapun dalilnya adalah sabda beliau ﷺ: 'Tidak mengapa.' Adapun yang dimaksud 'dengan *ma'ruf*' adalah ukuran yang mencukupi berdasarkan kebiasaan."

Al-Qurthubi juga menerangkan: "Kendatipun pembolehan ini disampaikan dengan lafazh yang mutlak, tetapi maknanya *muqayyad* (terbatas). Seolah Nabi ﷺ bersabda: 'Apabila pengaduanmu itu benar adanya.'" Ulama lainnya berkata: "Kemungkinan Nabi ﷺ mengetahui kebenaran pengaduan Hindun, sehingga beliau tidak membutuhkan pembatasan lagi."

Pelajaran yang dapat dipetik dari hadits bab ini:

- Hadits ini dijadikan dalil bolehnya seorang menceritakan sesuatu yang tidak dia sukai apabila dia melakukannya untuk meminta fatwa, untuk pengaduan, dan yang semisalnya. Ini adalah salah satu kondisi yang membolehkan ghibah di dalamnya.
- Pelajaran lainnya ialah bolehnya menyebutkan nama seseorang dengan bentuk pengagungan seperti *laqab* dan *kun-yah*. Demikian yang dikatakan. Namun pendapat ini perlu dikoreksi lagi, sebab Abu Sufyan adalah orang yang lebih dikenal dengan *kuniyah*-nya dari pada nama aslinya. Sehingga perkataan: "Sesungguhnya Abu Sufyan," tidak menunjukkan tujuan pengagungan.
- Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mendengarkan ucapan salah seorang dari dua pihak yang saling berselisih sedangkan dia mengghibahi pihak lainnya.

- Hadits ini juga menunjukkan barang siapa yang menisbatkan suatu perkara pada dirinya sedangkan di dalamnya terdapat kerendahan, maka hendaklah dia mengiringinya dengan menyebutkan alasan bagi dirinya mengapa dia terjatuh dalam perkara tersebut.
- Hadits ini menunjukkan bolehnya mendengarkan perkataan wanita asing ketika berurusan dengan hukum dan fatwa. Yaitu bagi pihak yang berpendapat: Suara wanita yang bukan mahram adalah aurat. Mereka berkata: dibolehkan mendengarkan suaranya di sini karena adanya darurat.
- Hadits ini menunjukkan bahwa perkataan istri menjadi patokan dalam hal tertahannya nafkah. Karena, sekiranya yang menjadi patokan adalah perkataan si suami—bahwa dia telah memberikan nafkah—niscaya sang istri diharuskan mendatangkan bukti untuk menetapkan bahwa nafkahnya tidak cukup.

  Al-Maziri memberi jawaban, bahwa perkara ini termasuk dalam bab persyaratan dalam fatwa bukan dalam putusan qadha'.
- Hadits ini menunjukkan wajibnya menafkahi istri, adapun terkait besarannya disesuaikan dengan kemampuan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan juga pendapat Imam asy-Syafi'i sebagaimana yang dikisahkan al-Juwaini. Adapun pendapat yang masyhur dari Imam asy-Syafi'i adalah, dia menetapkannya dengan ukuran mud. Bagi suami yang punya kelapangan, maka setiap harinya dua mud. Adapun suami dengan kemampuan ekonomi menengah, setiap harinya satu setengah mud. Dan bagi suami yang kesusahan, maka untuk setiap harinya cukup satu mud. Penetapan ukuran dengan mud ini juga merupakan salah satu riwayat dari Malik.

  An-Nawawi mengatakan dalam *Syarh Muslim*: "Hadits ini menjadi hujjah yang berseberangan dengan pendapat rekan-rekan kami."

  Saya katakan, tapi tidak secara jelas membantah pendapat mereka. Namun penetapan ukuran dengan mud memerlukan dalil khusus.

Bila dalilnya shahih, maka kecukupan dalam hadits bab dibawakan kepada ukuran mud. Maka seolah Abu Sufyan yang dalam keadaan berkelapangan memberikan nafkah kepada Hindun dengan ukuran ekonomi menengah, karenanya Nabi ﷺ mengizinkannya mengambil ukurannya yang sesuai secara sempurna.

Perselisihan pendapat dalam masalah ini telah dipaparkan dalam Bab: "Wajibnya Nafkah Bagi Keluarga". Di dalamnya telah disebutkan bahwa nafkah diukur berdasarkan kondisi suami. Ini pendapat Hanafiyah. Tapi al-Khashshaf dari kalangan Hanafiyah berpendapat, nafkah itu diukur berdasarkan keadaan suami istri bersama-sama. Penulis *al-Hidayah* berkata: "Berdasarkan inilah ditetapkan fatwa. Adapun hujjah bagi pendapat ini adalah dengan menggabungkan firman Allah ﷻ: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ﴾ '*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya.*' (QS. Ath-Thalâq [65]: 7) kepada hadits yang sedang kita bahas ini."

Ulama Syafi'iyah berpendapat hal itu dipandang dari kondisi suami saja, berpegang dengan ayat tersebut. Ini adalah pendapat sebagian ulama Hanafiyah.

- Hadits ini juga menunjukkan wajibnya menafkahi anak dengan syarat adanya kebutuhan. Menurut pendapat yang paling shahih dari kalangan Syafi'iyah adalah hal itu dipandang berdasarkan patokan usia dan adanya musibah.
- Hadits ini juga menunjukkan wajibnya seorang suami memberi nafkah kepada pembantu (budak) istri. Al-Khaththabi berkata: "Sebab saat itu Abu Sufyan pemimpin kaumnya, tidak mungkin dia menahan nafkah untuk anak istrinya. Sepertinya Abu Sufyan telah memberikan nafkah untuk anak dan istrinya sesuai dengan kebutuhan mereka, namun dia belum memberikan kecukupan nafkah untuk orang-orang yang melayani mereka. Lalu Hindun menggabungkan mereka kepada dirinya. Sebab pembantu baginya bagaikan bagian dari dirinya."

Menurut saya, kemungkinan al-Khaththabi berpegang dengan pendapat ini dengan lafazh yang disebutkan di sebagian jalur hadits: ((أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا)) "Agar aku memberikan makan orang-orang yang termasuk dalam keluarga kami."

- Hadits ini dijadikan dalil kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya, meskipun anaknya itu sudah dewasa. Namun pendapat ini dibantah, karena ini merupakan kondisi khusus yang tidak berlaku umum untuk setiap orang. Dan kemungkinan juga yang maksud perkataan: "anakku," adalah sebagian mereka. Yaitu sebagian dari anakku yang masih kecil, atau yang sudah dewasa tetapi sedang mengalami musibah. Bukan seluruh anak-anaknya.
- Hadits ini dijadikan dalil bahwa barang siapa memiliki hak yang harus dibayarkan orang lain, sedangkan orang tersebut tak mampu membayarnya, maka dibolehkan baginya mengambil sebagian dari harta orang tersebut sesuai besaran haknya yang belum dibayar, tanpa ada izin darinya. Ini pendapat asy-Syafi'i dan sejumlah ulama. Mereka menamai permasalahan ini dengan istilah الظَّفَر.

  Menurut pendapat yang kuat di kalangan mereka, tidak boleh mengambil selain dari jenis haknya yang belum dibayar. Kecuali apabila tidak didapati barang yang sejenis dengan haknya. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah, tidak membolehkan mengambil selain dari jenisnya.

  Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa dibolehkan mengambil yang sejenis dengan haknya yang belum dibayarkan, dan tidak boleh mengambil selain dari jenisnya, kecuali berupa mata uang maka boleh mengambil jenis yang satu sebagai ganti yang lain. Diriwayatkan dari Malik tiga pendapat seperti ketiga pendapat ini secara sekaligus. Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Ahmad, tidak dibolehkan secara mutlak (mengambil yang bukan sejenis). Saya telah mengisyaratkan sedikit dari permasalahan ini di dalam kitab *al-Asykhâsh wal Mulâzamah*.

Al-Khaththabi berkata: "Dari hadits Hindun ini dapat diambil pelajaran terkait bolehnya mengambil yang sejenis maupun yang tak sejenis. Sebab rumah seorang yang kikir tidaklah terkumpul padanya segala sesuatu yang dibutuhkan, berupa nafkah (makanan), pakaian maupun perabot-perabot lainnya yang biasa diperlukan. Nabi ﷺ memberikan izin secara mutlak kepada Hindun untuk mengambil sesuai kebutuhan dari harta Abu Sufyan."

Al-Khaththabi juga berkata: "Kebenaran pendapat ini didukung dengan perkataan Hindun pada riwayat lain: 'Sungguh Abu Sufyan tidak memasukkan ke dalam rumahku sesuatu yang mencukupi untuk diriku dan anakku.'"

Menurut hemat saya, sesungguhnya tidak ada petunjuk (sebuah kesimpulan) di dalam perkataan Hindun tersebut bahwa rumah seorang yang kikir tak berisi segala sesuatu yang dia butuhkan. Sebab Hindun hanya menafikan kecukupan secara mutlak. Sehingga meliputi jenis yang dibutuhkan dan jenis yang tidak dibutuhkan. Klaim al-Khaththabi bahwa rumah seorang yang kikir seperti itu bisa saja diterima, akan tetapi dari mana dia mengetahui bahwa dahulu rumah Abu Sufyan seperti itu juga? Yang tampak jelas dari redaksi kisah itu adalah, di dalam rumah Abu Sufyan terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan. Hanya saja Abu Sufyan tidak mengizinkan Hindun mengambil darinya kecuali hanya seukuran yang diceritakan Hindun. Karena itulah Hindun meminta izin untuk mengambil lebih dari ukuran itu tanpa sepengetahuan Abu Sufyan.

Ibnul Munir mengemukakan alasan bagi pendapatnya, bahwa dalam kisah Hindun terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki hak boleh mengambil selain dari jenis haknya, yang mana pengambilan dengan selain jenisnya membutuhkan takaran yang jelas. Sebab Nabi ﷺ mengizinkan Hindun menentukan kadar wajib untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Inilah penentuan takaran itu sendiri, bahkan penentuan ini lebih teliti dan lebih sulit.

- Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa seorang istri memiliki andil dalam mengurusi anak-anaknya, menanggung kebutuhan mereka, dan menafkahi mereka.
- Hadits ini menunjukkan bersandarnya suatu perkara kepada *urf* (kebiasaan) pada hal-hal yang tidak disebutkan batasannya dalam syari'at. Al-Qurthubi berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa *urf* (kebiasaan yang berlaku) dijadikan patokan dalam perkara-perkara syari'at. Tidak seperti pihak yang mengingkarinya secara lafazh namun mengamalkannya secara makna, seperti ulama Syafi'iyah." Demikian yang dikatakan oleh al-Qurthubi. Sebenarnya para ulama Syafi'iyah itu hanya mengingkari beramal dengan dasar *urf* apabila bertentangan dengan nash syari'at, ataupun apabila nash syari'at tidak menunjukkan bahwa perkara tersebut kembali kepada *urf*.
- Dengan hadits ini al-Khaththabi berdalil untuk membolehkan memberi keputusan qadha' terhadap orang yang tidak di tempat. Al-Khaththabi meriwayatkan hadits ini dari jalur Sufyan Tsauri, dari Hisyam, dengan redaksi: "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, sehingga aku harus mengambil sebagian dari hartanya. Nabi ﷺ bersabda: ((خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ)) "Ambillah yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan *ma'ruf*."

  An-Nawawi menyebutkan bahwa sejumlah ulama dari kalangan Syafi'iyah dan selain mereka mempergunakan hadits ini sebagai dalil dalam menetapkan hal itu (putusan qadha'[7] terhadap orang yang tidak di tempat). Hingga ar-Rafi'i berkata di dalam kitab *al-Qadhâ' alal Ghâib*: "Para sahabat kami berhujjah dengan kisah Hindun untuk membantah pendapat ulama Hanafiyah yang tidak membolehkan putusan *qadha'* terhadap orang yang tak di tempat. Kisah Hindun tersebut menerangkan tentang putusan Nabi ﷺ atas suaminya, padahal suaminya tidak ada di tempat."

---

[7] Secara istilah, qadha adalah keputusan yang ditetapkan oleh qadhi di antara pihak-pihak yang sedang bersengketa.

An-Nawawi berkata: "Namun pendalilan itu tidak dibenarkan. Karena, kisah ini terjadi di kota Makkah dan ketika itu Abu Sufyan berada di kota Makkah. Sedangkan syarat putusan qadha' terhadap orang yang tidak di tempat adalah orang yang sedang pergi dari kotanya, atau tersembunyi sehingga tidak bisa dijumpai, atau tidak terlacak keberadaannya."

Syarat ini tak terpenuhi pada kasus Abu Sufyan. Sehingga sabda Nabi ﷺ kepada Hindun tidak terhitung putusan qadha' atas orang yang tidak di tempat, tetapi hanya berupa fatwa. Dalam perkataan ar-Rafi'i di sejumlah tempat juga disebutkan bahwa sabda Nabi ﷺ itu adalah fatwa dari beliau."

Sebagian berdalil bahwa saat itu Abu Sufyan sedang pergi karena berpegang pada perkataan Hindun: ((لَا يُعْطِينِي)) "Ia tidak memberiku." Sebab sekiranya Abu Sufyan ada di sisinya tentunya ia akan berkata: "Ia tidak menafkahiku." Sebab, suamilah yang seharusnya langsung memberikan nafkah. Pendalilan kesimpulan ini lemah, sebab bisa jadi Abu Sufyan terbiasa memberi nafkah pada istrinya secara sekaligus, sementara Rasulullah ﷺ mengizinkan Hindun mengambil nafkah tidak sekaligus.

Adapun perkataan an-Nawawi bahwa saat itu Abu Sufyan tengah berada di kota Makkah adalah benar. Sebelumnya as-Suhaili bahkan telah menegaskan demikan. Bahkan as-Suhaili meriwayatkan lafazh yang lebih rinci dari itu, yaitu bahwa Abu Sufyan ketika itu tengah duduk bersama Hindun di sebuah majlis. Hanya saja as-Suhaili tidak menyebutkan sanad bagi riwayat ini.

Selanjutnya, terkait keterangan tersebut saya berhasil memperoleh sanadnya dalam kitab *Thabaqât* Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanad yang perawinya adalah perawi kitab *ash-Shahîh*. Hanya saja riwayatnya *mursal*, dari asy-Sya'bi, bunyi haditsnya: "Bahwa ketika Hindun berbai'at kepada Nabi ﷺ dan sampai pada perkataan: 'Dan tidak mencuri.' Hindun berkata: 'Dahulu aku pernah mengambil

sebagian dari harta Abu Sufyan.' Maka Abu Sufyan berkata: 'Apa-apa yang pernah engkau ambil dari hartaku, maka itu halal bagimu.'"

Saya katakan, bisa jadi ada dua kisah yang berbeda. Kisah ini terjadi ketika Hindun berbai'at kepada Nabi ﷺ. Kemudian setelah itu dia datang untuk kali yang kedua seraya bertanya tentang hukum yang sama. Sehingga dari kisah yang pertama Hindun memahami bahwa Abu Sufyan telah menghalalkan perbuatan yang sudah lewat. Lalu Hindun datang bertanya tentang hukum perbuatan yang akan datang.

Namun timbul polemik mengenai hal ini dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Mandah dalam kitab *al-Ma'rifah*, dari jalur Abdullah bin Muhammad bin Zadzan, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata: Hindun berkata kepada Abu Sufyan: "Aku ingin berbai'at kepada Nabi ﷺ." Abu Sufyan berkata: "Jika kamu ingin melakukannnya maka pergilah bersama seorang lelaki dari keluargamu." Lantas Hindun pergi menemui Utsman agar dia menemaninya. Maka masuklah Hindun menemui Nabi ﷺ dalam keadaan bercadar. Nabi ﷺ lalu berkata: "Berbaiatlah untuk tidak menyekutukan Allah ...." (Al-Hadits) Di dalamnya disebutkan, setelah selesai, Hindun berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang bakhil ...." (Al-Hadits) Nabi ﷺ lalu bertanya: ((مَا تَقُولُ يَا أَبَا سُفْيَانَ؟ قَالَ أَمَّا يَابِسًا فَلَا وَأَمَّا رَطْبًا فَأُحِلُّهُ)) "Apa pembelaanmu, hai Abu Sufyan?" Abu Sufyan berkata: "Adapun makanan yang kering, maka tidak boleh. Sedangkan makanan yang basah, maka aku telah menghalalkannya."

Abu Nu'aim menyebutkan dalam kitab *al-Ma'rifah* bahwa Abdullah berbeda sendiri dalam meriwayatkan redaksi ini, padahal dia adalah seorang perawi yang dhaif. Di permulaan hadits mengesankan bahwa ketika itu Abu Sufyan tidak berada bersama Hindun, sedangkan di akhirnya menunjukkan bahwa saat itu Abu Sufyan tengah hadir di situ. Bisa jadi, masing-masing dari mereka berangkat menemui Nabi ﷺ sendiri-sendiri. Atau, Nabi ﷺ mengutus orang untuk menjemput Abu Sufyan ketika istrinya mengeluhkan perihal dirinya.

Kemungkinan kedua ini diperkuat dengan riwayat yang dikeluarkan oleh al-Hakim pada Bab "Tafsir surah Al-Mumtahanah" dalam kitab *al-Mustadrak*, dari Fathimah binti Utbah: "Bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah pergi bersamanya dan bersama saudarinya Hindun untuk berbai'at. Tatkala Nabi ﷺ memberi syarat agar mereka tidak mencuri, Hindun berkata: "Aku tidak bisa berbai'at untuk tidak mencuri. Sesungguhnya aku mencuri dari suamiku." Maka Nabi ﷺ menundanya hingga beliau mengutus orang kepada Abu Sufyan untuk meminta dihalalkan bagi Hindun. Abu Sufyan berkata: "Adapun yang basah maka aku menghalalkannya, adapun yang kering maka tidak boleh."

Adapun yang tampak bagiku adalah, al-Bukhari tidak bermaksud membawakan kisah Hindun sebagai qadha' atas Abu Sufyan ketika dia tidak ada di tempat. Tetapi dia berdalil dengan kisah ini untuk membolehkan qadha' terhadap orang yang tidak berada di tempat, meskipun qadha' atas orang yang tak ada di tempat tersebut bukanlah qadha' yang sesuai dengan syarat-syaratnya.

Jadi tatkala Abu Sufyan tidak hadir bersama Hindun di majelis, Nabi ﷺ mengizinkannya mengambil dari harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya, sekadar untuk mencukupi kebutuhannya. Izin ini termasuk salah satu jenis qadha' atas orang yang tak hadir di tempat. Sehingga pihak yang tidak membolehkannya harus memberi jawaban atas pernyataan ini.

Perselisihan ini mendasari perselisihan masalah yang berpangkal kepadanya, yaitu jika ayah sedang pergi atau tidak mau menafkahi anaknya yang masih kecil, maka qadhi membolehkan sang ibu—jika dia dipandang mampu mengelolanya—mengambil dari harta sang ayah jika bisa dilakukan, atau mencari pinjaman atas nama sang ayah dan menafkahi anaknya yang masih kecil.

Adapun yang menjadi pertanyaan, apakah sang ibu dibolehkan melakukan semua itu sendiri, tanpa persetujuan dari qadhi? Dalam hal ini ada dua pendapat yang berpangkal dari perselisihan tentang penafsiran kisah Hindun.

Jika putusan Nabi ﷺ tersebut dipandang sebagai fatwa maka istri boleh mengambil tanpa izin. Jika putusan Nabi ﷺ tersebut dipandang sebagai qadha' maka istri tidak boleh mengambil kecuali dengan izin seorang qadhi.

Di antara dalil yang menguatkan pendapat bahwa putusan Nabi ﷺ itu terhitung qadha' bukan fatwa, adalah ungkapan Nabi ﷺ dengan bentuk perintah. Beliau berkata kepada Hindun: "Ambillah." Sekiranya putusan itu terhitung fatwa niscaya Nabi ﷺ akan berkata: misalnya: "Tidak ada dosa atas kamu jika kamu mengambilnya." Juga karena sebagian besar dari perilaku Nabi ﷺ adalah hukum.

Di antara dalil yang merajihkan pendapat bahwa putusan Nabi ﷺ itu terhitung fatwa bukan qadha', adalah adanya bentuk pertanyaan pada kisah tersebut, yaitu pada perkataan Hindun: "Apakah aku berdosa?" Juga kerena Nabi ﷺ menetapkan ukuran pengambilan yang pantas kepada Hindun. Sekiranya putusan ini adalah qadha', niscaya Nabi ﷺ tidak menetapkan kadar pengambilannya kepada pihak yang menuntut. Juga karena Nabi ﷺ tidak meminta sumpah dari Hindun atas apa yang dia klaim, dan beliau juga tidak memerintahkan padanya untuk mendatangkan bukti. Jawabannya adalah, Nabi ﷺ tidak mengambil sumpah darinya dan tidak memerintahkannya untuk mendatangkan bukti, merupakan hujjah bagi pihak yang membolehkan seorang qadhi menetapkan putusan berdasarkan pengetahuan dirinya.

Maka dari itu, seolah Nabi ﷺ telah mengetahui kebenaran Hindun pada semua yang dia katakan. Adapun jawaban bagi adanya bentuk pertanyaan pada kisah dalam hadits adalah, bahwa hal itu tidak mustahil muncul dari pihak yang meminta hukuman. Adapun terkait jawaban bagi diserahkannya pengambilan ukuran yang pantas kepada Hindun adalah bahwa semua itu diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Nanti akan diterangkan pendapat dari madzhab-madzhab fiqih tentang masalah putusan qadha' atas orang yang sedang tidak ada di tempat, pada Kitab "al-Ahkâm", *insya Allah Ta'ala*.

CATATAN PENTING

Sebagian ulama mempertanyakan terkait metode pengambilan dalil yang dilakukan al-Bukhari dengan hadits ini dalam masalah *azh-zhafar* (seseorang dibolehkan mengambil sebagian dari harta orang lain yang berhutang kepadanya sesuai besaran haknya yang belum dibayarkan tanpa seizin darinya) pada kitab *al-Asykhâsh*.

Al-Bukhari sendiri membuat judul bab terkait hadits ini dengan: "Bab: Qishash orang yang terzhalimi jika dia mendapati harta orang yang menzhaliminya," dan al-Bukhari berdalil dengan hadits ini untuk membolehkan putusan qadha' terhadap orang yang tidak ada di tempat. Sebab pengambilan dalil dengan hadits ini—untuk masalah *azh-zhafar*—tidak bisa dilakukan kecuali bagi mereka yang berpendapat bahwa kisah Hindun adalah putusan fatwa. Sedangkan pengambilan dalil dengan hadits ini untuk masalah qadha' terhadap seseorang yang tidak berada di tempat tidak bisa dilakukan kecuali bagi yang berpendapat bahwa kisah Hindun adalah putusan hukum qadha'.

Sebagai jawaban, bahwa setiap hukum yang berasal dari Nabi ﷺ maka kedudukannya layaknya suatu fatwa untuk hukum tersebut dalam kasus yang sama dengan peristiwa yang disebutkan. Oleh sebab itu dibenarkan berdalil dengan kisah Hindun untuk kedua masalah tersebut. *Wallâhu a'lam*. Bab ini telah disampaikan lebih dahulu yang terdiri atas dua bab oleh Abu Nu'aim dalam kitab *al-Mustakhraj*.



BAB 10

Penjagaan Istri Atas Harta Milik Suaminya, Dan Nafkah

١٠ - بَاب حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

(٥٣٦٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ-وَقَالَ الْآخَرُ: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ-أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ)). وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

5365. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Ibnu Thawus meriwayatkan kepada kami, dari bapaknya dan Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta adalah wanita Quraisy." Perawi yang lain menyampaikan: "Wanita Quraisy yang paling shalih adalah yang paling lembut sikapnya terhadap anak di masa kecilnya dan kepandaiannya menjaga harta suaminya." Disebutkan pula dari Mu'awiyah dan Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ، وَالنَّفَقَةِ] "Bab: Penjagaan seorang istri atas harta milik suaminya, dan nafkah." Yang dimaksud dengan *dzâtul yadd* adalah harta. Lafazh nafkah di-*athaf*-kan kepada lafazh *dzâtul yadd*. Ini termasuk bentuk meng-*athaf*-kan perkara khusus pada perkara umum. Disebutkan dalam *Syarh Ibnu Baththal*: وَالنَّفَقَة عَلَيْهِ. Penambahan kata عَلَيْهِ tidak dibutuhkan di sini, dan tidak ada keterangannya sama sekali dalam hadits bab.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا ابْن طَاوُسٍ] "Ibnu Thawus telah meriwayatkan kepada kami." Nama Ibnu Thawus adalah Abdullah.

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَاد] "Dari bapaknya dan Abuz Zinad." Kata Abuz Zinad di-*athaf*-kan kepada Ibnu Thawus, bukan kepada Thawus.Kesimpulannya, Sufyan bin Uyainah memiliki dua sanad dalam hadits ini sampai kepada Abu Hurairah. Disebutkan dalam *Musnad al-Humaidi*, dari Sufyan: "Abuz Zinad meriwayatkan pada kami, dan Abu Nu'aim mengeluarkannya dari jalurnya."

Perkataan: [خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ] "Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta adalah wanita Quraisy." Perawi yang lain menyampaikan: "Wanita Quraisy yang paling shalih." Dalam riwayat al-Kusymihani: "صُلَّح dengan men-*dhammah*-kan *shad*, men-*tasydid*-kan *lam*, lantas huruf *ha*, dengan bentuk *sighah jamak*." Kesimpulannya, salah seorang guru Sufyan bin Uyainah hanya menyebutkan "wanita Quraisy," yang lain menambahkan: صالح.

Disebutkan dalam riwayat Muslim, dari Ibnu Abi Umar, dari Sufyan, dengan lafazh: "Salah seorang dari keduanya berkata: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ. Sedangkan yang lain berkata: نِسَاءُ قُرَيْشٍ." Saya, Ibnu Hajar, tidak mendapati lafazh dari Sufyan melainkan tanpa menyebutkan nama dengan jelas. Namun dari riwayat Syu'aib dari Abuz Zinad yang lalu

di awal Kitab "an-Nikâh", dan dari riwayat Ma'mar dari Ibnu Thawus yang dikeluarkan oleh Muslim, tampaklah bahwa yang menambahkan lafazh صَالِح adalah Ibnu Thawus.

Disebutkan di awal hadits yang dikeluarkan Muslim dari jalur az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah, penjelasan tentang sebab diucapkannya hadits, dengan lafazh: "Bahwasanya Nabi ﷺ meminang Ummu Hani' binti Abu Thalib. Maka Ummu Hani' berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah berusia dan memiliki tanggungan keluarga.' Lalu beliau pun menyampaikan haditsnya."

Perkataan: (أَحْنَاهُ عَلَى) dibaca dengan huruf *ha* kemudian huruf *nun*, berasal dari kata *al-hanuw* yang artinya kecenderungan dan kasih sayang. Perkataan: (وَأَرْعَاهُ) berasal dari *ar-ri'ayah* artinya belas kasihan. Ibnut Tin berkata: "*Al-Hâniyah* menurut para ahli bahasa adalah wanita yang tidak menikah lagi karena mengurusi anaknya, jika dia menikah lagi maka tidak dikatakan *al-hâniyah*."

Perkataan: [فِي ذَاتِ يَدِهِ] "Pada hartanya." Qasim bin Tsabit berkata dalam kitab *ad-Dalâ-il*: "Istilah *dzatu yadihi* dan *dzatu baininâ* atau semisalnya adalah sifat bagi *isim mu'annats* yang di-*mahdzuf* (dihapus), maka seolah menjadi gambaran keadaan di antara mereka. Adapun yang dimaksud dengan *dzatu yadihi* adalah hartanya dan hasil usahanya. Adapun dalam sebuah ungkapan: *Laqituhu dzâta yaumin*, maka yang dimaksud adalah pertemuan pada suatu ketika atau sekali waktu. Maka ketika *isim* yang disifati dihapus, sedangkan sifatnya masih ada, maka kedudukannya seperti *al-hâl* (gambaran keadaan).

Perkataan: [وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Disebutkan pula dari Mu'awiyah dan Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ." Adapun hadits Mu'awiyah, yaitu putra Abu Sufyan, dikeluarkan Ahmad dan oleh ath-Thabrani dari jalur Zaid bin Abu Ghayyats, dari Mu'awiyah; ((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Aku mendengar Rasulullah ﷺ," lalu dia menyebutkan redaksi semisal dengan riwayat Ibnu Thawus, dalam sejumlah hadits. Para perawinya dinyatakan *tsiqah*. Ada komentar atas sebagian perawinya dengan komentar yang tidak merusak hadits.

Adapun hadits Ibnu Abbas, juga diriwayatkan oleh Ahmad, dari jalur Syahr bin Hausyab. Ibnu Abbas telah meriwayatkan kepadaku: "Bahwasanya Nabi ﷺ meminang salah seorang wanita dari kaumnya yang bernama Saudah. Ketika itu dia memiliki lima atau enam orang anak yang masih kecil, dari suaminya yang telah meninggal. Saudah pun berkata kepada Nabi ﷺ: 'Tidak ada yang menghalangiku dari Engkau agar Engkau menjadi orang yang paling aku cintai. Hanya saja aku khawatir penghormatanku kepadamu terganggu dengan teriakan anak-anak ini yang terngiang-ngiang di kepalamu.' Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya: ((يَرْحَمُكَ اللهُ إِنَّ خَيْرَ نِسَاءٍ رَكِبْنَ أَعْجَازَ الْإِبِلِ صَالِحَ نِسَاءِ قُرَيْشٍ)) "Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya sebaik-baik wanita yang mengendarai unta tua adalah wanita Quraisy yang paling shalih." (Al-Hadits). Dengan status sanad hasan.

Hadits ini memiliki jalur lain yang dikeluarkan oleh Qasim bin Tsabit dalam kitab ad-Dala'il, dari jalur al-Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dengan meringkas kisahnya. Wanita yang dipinang Nabi ﷺ ini bisa jadi Ummu Hani' yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah. Jadi kemungkinan dia diberi gelar Saudah. Sebab menurut keterangan yang masyhur, nama Ummu Hani' adalah Fakhitah, dan ada juga yang menyebut nama lainnya. Ada kemungkinan juga wanita lain selain Ummu Hani'.

Tetapi Saudah dimaksud bukanlah Saudah binti Zam'ah, istri Nabi ﷺ. Karena Nabi ﷺ telah terlebih dulu menikahi Saudah binti Zam'ah ketika beliau masih di Makkah, setelah wafatnya Khadijah. Rasulullah ﷺ bercampur dengannya sebelum bercampur dengan Aisyah. Rasulullah ﷺ wafat dalam keadaan masih memperistri Saudah binti Zam'ah. Penjelasan terkait hal ini telah disebutkan sebelumnya secara gamblang. Adapun penjelasan matan haditsnya juga telah dipaparkan di permulaan Kitab "an-Nikâh".

BAB 11

Memberikan Pakaian Istri Secara Ma'ruf

١١ - بَاب كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ

(٥٣٦٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي)).

5366. Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Malik bin Maisarah telah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Zaid bin Wahab, dari Ali ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ memberikan kain sutra bergaris kepadaku, aku lalu memakainya. Aku lalu melihat kemarahan pada wajah beliau. Maka aku pun segera membagikannya kepada wanita-wanitaku."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب كِسْوَة الْمَرْأَة بِالْمَعْرُوفِ] "Bab: Memberikan pakaian istri secara *ma'ruf*." Judul bab ini adalah potongan lafazh hadits yang diriwayatkan Muslim dari hadits Jabir dengan redaksi yang panjang tentang sifat haji. Adapun sebagian redaksinya terdapat dalam hadits tentang khuthbah Nabi ﷺ di 'Arafah:

((اِتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.))

"Bertakwalah kepada Allah dalam urusan kaum wanita. Hak mereka yang wajib kalian penuhi adalah memberikan rezeki mereka dan pakaian mereka secara *ma'ruf*."

Karena hadits ini tidak sesuai dengan syarat al-Bukhari, maka dia hanya mengisyaratkannya. Lalu al-Bukhari mengambil istinbat hukum dari hadits lain yang sesuai dengan syaratnya. Lantas, al-Bukhari membawakan hadits Ali tentang kain sutra.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي] "Maka aku pun segera membagikannya kepada wanita-wanitaku." Ibnul Munir berkata: "Sisi korelasi antara judul bab dengan hadits bab adalah, bagian dari kain sutra bergaris yang diberikan Ali kepada istrinya Fathimah, lalu Fathimah ridha menerimanya, adalah pemberian dengan penuh kesederhanaan sesuai dengan kondisi ekonomi mereka dan tidak berlebih-lebihan."

Adapun mengenai hukum masalah ini, Ibnu Baththal berkata: "Para ulama sepakat bahwa selain nafkah, suami wajib memberikan pakaian kepada istrinya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa suami harus memberikan istrinya pakaian jenis tertentu. Namun pendapat yang benar dalam hal ini adalah penduduk suatu negeri tidak disamakan dalam satu jenis pakaian. Bahwa penduduk suatu negeri harus memberikan seperti yang telah menjadi kebiasaan di tengah mereka sesuai dengan kemampuan suami yang mencukupi bagi istrinya. Sesuai dengan kadar kelapangan dan kesempitan ekonomi sang suami."

Dalam perkataan ini Ibnu Baththal mengisyaratkan bantahan bagi pendapat ulama Syafi'iyah. Bahasan perkara ini telah disebutkan sebelumnya pada bahasan perihal nafkah, sedang pakaian sendiri adalah sesuatu yang semakna dengannya. Hadits Ali ini akan disebutkan penjelasannya nanti secara lengkap pada Kitab "al-Libâs", *insya Allah*.

Perkataan: (آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ) dibaca dengan *mad* pada kata آتَى, artinya أَعْطَى "memberi." Lalu di dalam kata أَعْطَى terkandung makna أَهْدَى "menghadiahkan" atau أَرْسَلَ "mengirimkan". Karena itulah *fi'il* ini *muta'addi* dengan kata إِلَيَّ yaitu dengan men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Dalam riwayat an-Nasafi disebutkan dengan lafazh: بَعَثَ "mengutus", dan dalam riwayat Ibnu Abdus dengan lafazh: أَهْدَى dan tidak ada kandungan makna lain di dalamnya.

Barang siapa yang membacanya dengan lafazh إِلَى tanpa men-*tasydid*-kannya, dengan lafazh huruf *jar*, dan membaca dengan أَتَى dengan arti datang, maka dia harus membaca: حُلَّة سِيَرَاء dengan *rafa'*. Sehingga pada kalimat tersebut ada bagian yang dihapus, perkiraannya: lalu beliau memberikannya kepadaku dan aku pun memakainya, dan seterusnya.

Ibnut Tin berkata: "Menurut Syaikh Abul Hasan dibaca dengan أَتَى tanpa *mad* yang artinya datang." Maka asumsi maknanya adalah: جَاءَنِي النَّبِيّ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ بِحُلَّةٍ kemudian *dhamir mutakallim* (ي) dihapus dan dihapus pula huruf *ba* yang menyertainya. Sehingga dengan demikian maknanya menjadi jelas.

Hullah adalah kain sarung dan kain *rida'* (semacam kain selendang). Adapun lafazh السِّيَرَاء dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* dan mem-*fathah*-kan huruf *ya*, dan dengan (huruf *ra*) yang dibaca *mad*, yaitu salah satu jenis kain sutra. Perkataan Ali: "Kepada wanita-wanitaku." Dapat dipahami keliru: dengan pemahaman kepada istri-istrinya. Padahal tidak demikian. Sebab ketika itu Ali tidak memiliki istri lain selain Fathimah. Sehingga yang dimaksud dengan wanita-wanitanya di sini adalah istrinya dan kerabat-kerabatnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan ungkapan: ((بَيْنَ الْفَوَاطِمِ)).

BAB 12

Bantuan Istri Untuk Suaminya Dalam Bentuk Pengasuhan Anak Suami

١٢ - بَاب عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ

(٥٣٦٧) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا[8] قَالَ: ((هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ -أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ- فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا. فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: بِكْرًا[9] أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ. وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ. فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ. أَوْ قَالَ خَيْرًا)).

5367. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dari Jabir bin Abdullah رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dia berkata: "Katika bapakku meninggal dan dia meninggalkan tujuh anak perempuan—atau sembilan anak perempuan—, maka

[8] Dalam naskah (ق) tertulis: عنه.
[9] Dalam naskah (ق) tertulis: أبكرا.

aku pun menikah dengan seorang janda." Kemudian Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku: "Apakah kamu sudah menikah wahai Jabir?" Aku menjawab: "Ya." Beliau lalu bertanya lagi: "Dengan gadis ataukah janda?" Aku menjawab: "Dengan janda." Beliau bersabda: "Kenapa tidak dengan gadis sehingga kamu dapat bermain-main dengannya dan dia pun dapat bermain-main denganmu. Kamu dapat bersenda gurau dengannya dan dia pun dapat bersenda gurau denganmu?" Maka aku pun berkata kepada beliau: "Sesungguhnya Abdullah meninggal, dan dia meninggalkan banyak anak perempuan. Aku tak suka memasukkan kepada mereka wanita yang seusia dengan mereka. Karena itulah, aku menikahi seorang wanita yang dapat memperhatikan dan mengurusi mereka." Beliau pun bersabda: "Semoga Allah memberi keberkahan kepadamu." Atau beliau berdoa dengan kebaikan.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ] "Bab: Bantuan istri untuk suaminya dalam bentuk pengasuhan anak suami." Dalam riwayat an-Nasafi tidak tercantum lafazh: وَلَدِهِ. Di dalam bab ini al-Bukhari membawakan hadits Jabir tentang pernikahannya dengan janda agar wanita tersebut memperhatikan dan mengurusi saudari-saudarinya. Sepertinya al-Bukhari mengambil kesimpulan hukum tentang seorang istri mengasuh anak suaminya berdasarkan istri Jabir yang mengasuh saudari-saudarinya itu. Al-Bukhari juga mengambil dalil bagi hukum ini dengan metode lain yang lebih utama.

Ibnu Baththal berkata: "Bantuan istri untuk suaminya dalam mengurusi anak suami tidak wajib, tetapi termasuk pergaulan yang baik dari istri dan termasuk ciri-ciri wanita yang shalihah. Adapun bahasan mengenai pelayanan istri terhadap suami, apakah hukumnya wajib atau tidak, baru saja disebutkan tadi.

BAB 13

Nafkah Suami Yang Miskin Untuk Keluarganya

١٣ - بَاب نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ

(٥٣٦٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: فَأَعْتِقْ رَقَبَةً. قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لَا أَجِدُ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا. قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. قَالَ فَأَنْتُمْ إِذًا)).

5368. Ahmad bin Yunus meriwayatkan pada kami, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: "Aku telah binasa." Beliau bertanya: "Karena apa?" Laki-laki itu berkata: "Aku telah menggauli istriku pada siang hari bulan Ramadhan." Nabi ﷺ bersabda: "Kalau begitu, merdekakanlah seorang budak." Laki-laki itu berkata: "Aku tidak punya."

Beliau ﷺ bersabda lagi: "Kalau tak punya, maka berpuasalah dua bulan berturut-turut." Laki-laki itu menjawab: "Aku tidak mampu."

Beliau bersabda: "Jika tidak mampu, berilah makan kepada enam puluh orang miskin." Laki-laki itu berkata: "Aku tak punya apa-apa."

Sesudah itu Nabi ﷺ diberi keranjang berisi kurma. Maka beliau pun bertanya: "Di manakah orang yang bertanya tadi?" Laki-laki itu menjawab: "Saya di sini."

Beliau bersabda: "Bersedekahlah dengan ini." Laki-laki itu berkata: "Apakah aku mensedekahkannya kepada yang lebih membutuhkannya dari kami wahai Rasulullah? Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, tidak ada di antara dua bukit itu keluarga yang lebih membutuhkannya daripada kami."

Maka Nabi ﷺ tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat. Beliau ﷺ bersabda: "Kalau begitu kalianlah orangnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ] "Bab: Nafkah seorang suami yang miskin untuk keluarganya." Dalam bab ini al-Bukhari meriwayatkan hadits Abu Hurairah tentang kisah seorang lelaki yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Penjelasan hadits ini telah diuraikan panjang lebar dalam Kitab "ash-Shiyâm" (hadits no. 1936).

Ibnu Baththal berkata: "Adapun korelasi antara hadits bab dengan judul babnya adalah, Nabi ﷺ membolehkannya memberikan makan keluarganya dengan kurma itu. Beliau tidak mengatakan kepadanya:

'Sesungguhnya itu sudah mencukupimu dari kafarat.' Sebab ketika itu telah jelas kewajibannya memberi nafkah kepada keluarganya dengan adanya kurma. Di mana memberi nafkah keluarga lebih wajib baginya daripada membayar kafarat." Demikian yang dia katakan.

Penjelasannya ini mirip seperti penetapan hukum, oleh karena itu membutuhkan dalil. Yang tampak jelas yaitu, pengambilan kurma itu dikarenakan perhatian suami dalam hal nafkah keluarganya. Yaitu ketika dikatakan kepadanya untuk bersedekah dengan kurma itu, dia pun berkata: "Apakah kepada orang yang lebih faqir dari kami?" Seandainya bukan karena perhatiannya dalam menafkahi keluarganya sendiri, niscaya dia akan bersegera melaksanakan perintah Nabi ﷺ lalu bersedekah.



BAB 14

Firman Allah: "*Dan ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula*" (QS. Al-Baqarah [2]: 233) Apakah Ada Darinya Yang Diwajibkan Atas Kaum Wanita?

"*Dan Allah (juga) membuat perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang bisu*" —Hingga Firman-Nya—: "*Jalan yang lurus*" (QS. An-Nahl [16]: 76)

١٤ - بَاب ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ ﴾[10] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل: ٧٦]

(٥٣٦٩) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابنةِ[11] أَبِي سَلَمَةَ ((عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: قُلْتُ:

---

[10] Dalam naskah (ق) setelah ayat ini tertulis: الآية.
[11] Dalam naskah (ق) tertulis: بنت.

يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. قَالَ: نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ)).

5369. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Wuhaib meriwayatkan kepada kami, Hisyam mengabarkan kepada kami, dari bapaknya, dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah, Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah aku mendapatkan pahala bila aku berinfak kepada anak-anak Abu Salamah? Aku tidaklah memberikan kepada mereka segini dan segini. Sesungguhnya mereka hanyalah anak-anakku." Beliau ﷺ menjawab: "Ya, kamu akan mendapatkan pahala atas apa yang kamu nafkahkan kepada mereka."

(٥٣٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((قَالَتْ هِنْدُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ[12] أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ؟ قَالَ: خُذِي بِالْمَعْرُوفِ)).

5370. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Hindun berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Maka apakah aku berdosa bila mengambil sesuatu dari hartanya yang dapat menutupi kebutuhanku dan juga anak-anakku?" Beliau ﷺ menjawab: "Ambillah dengan cara yang wajar."

---

[12] Dalam naskah (ص) tertulis: حرج.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ﴾، وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ ﴾ الْآيَة]

"Bab: Firman Allah: '*Dan ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.*' Apakah ada darinya yang diwajibkan atas kaum wanita? '*Dan Allah (juga) membuat perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang bisu.*' (Al-Ayat)." Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat perawi lainnya, setelah kata أَبْكَمُ yaitu: ((إِلَى قَوْله ﴿ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾)) "Hingga firman Allah: '*Jalan yang lurus.*'"

Ibnu Baththal berkata yang kesimpulannya yaitu sebagai berikut: "Ulama salaf berselisih pendapat tentang tafsir ayat: ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ﴾ "*Dan ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.*"

Ibnu Abbas berpendapat: "Ahli waris juga tidak dimudharatkan." Ini juga pendapat asy-Sya'bi, Mujahid dan jumhur ulama. Mereka berkata: "Tidak ada kerugian yang ditanggung oleh salah seorang dari ahli waris. Tidak ada kewajiban mereka untuk menafkahi anak orang yang mewarisi."

Adapun ulama yang lainnya berkata: "Maksud ayat tersebut yaitu, semua orang yang mewarisi harta sang ayah berkewajiban seperti kewajiban sang ayah, berupa upah menyusukan jika anak tidak punya harta apa-apa."

Kemudian mereka juga berselisih pendapat tentang siapa yang dimaksud dalam kata *wârits* dalam ayat. Al-Hasan dan an-Nakha'i berkata: "Mereka adalah semua orang yang mewarisi harta sang ayah, baik laki-laki maupun perempuan." Pendapat inilah yang juga dipilih oleh Ahmad dan Ishaq. Abu Hanifah dan rekan-rekannya berkata: "Mereka adalah setiap orang yang memiliki hubungan mahram dengan anak yang dilahirkan, sedangkan yang lainnya tidak termasuk."

Qubaishah bin Dzuaib berkata: "Maksudnya sang anak itu sendiri." Zaid bin Tsabit berkata: "Apabila seorang ibu atau seorang paman mengambil alih pengasuhan anak (sepeninggal ayah), maka masing-masing dari keduanya wajib menyusukan anak tersebut sesuai dengan besarnya warisan yang dia terima." Ini adalah pendapat Sufyan Tsauri. Ibnu Baththal berkata: "Pendapat inilah yang diisyaratkan al-Bukhari pada perkataan: ﴿وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ﴾ "*Dan ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.*" Apakah ada darinya yang diwajibkan atas kaum wanita?

Kemudian al-Bukhari mengisyaratkan bantahan bagi pendapat ini dengan firman Allah ﷻ: ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ﴾ "*Dan Allah (juga) membuat perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang bisu.*" Bahwa kaum wanita dari kalangan ahli waris menempati posisi orang bisu dibandingkan orang yang tidak bisu." Sampai di sini perkataan Ibnu Baththal.

Imam ath-Thabari meriwayatkan pendapat-pendapat tersebut dari para ulama yang mengatakannya. Adapun yang menjadi sebab perselisihan mereka yaitu membawakan permisalan yang disebutkan dalam ayat: ﴿مِثْلُ ذَٰلِكَ﴾ kepada semua atau kepada sebagian dari hal-hal yang disebutkan sebelumnya itu. Adapun hal-hal yang disebutkan sebelumnya adalah: Penyusuan, memberi nafkah, pakaian, dan tidak memudharatkan.

Ibnul Arabi mengatakan: "Sebagian ulama berkata: permisalan ini tidaklah kembali ke seluruh hal-hal tersebut akan tetapi kembali ke hal yang terakhir darinya. Inilah yang sesuai dengan hukum asalnya. Barang siapa yang mengklaim bahwa permisalan ini kembali ke semua hal-hal yang disebutkan, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Sebab *isim isyarat* yang tercantum pada ayat tersebut dalam bentuk *mufrad* (tunggal), dan hal yang terdekat dari semua itu adalah 'tidak memudharatkan'. Karena itu, inilah pendapat yang lebih kuat dari yang lainnya."

Kemudian al-Bukhari membawakan hadits Ummu Salamah terkait pertanyaannya: "Apakah dia mendapatkan pahala dengan berinfaq

kepada anak-anaknya sendiri dari Abu Salamah, sedang anak-anak tersebut tidak memiliki harta? Nabi ﷺ memberitahukan kepada Ummu Salamah bahwa dia mendapat pahala dengan perbuatannya itu. Sabda Nabi ﷺ ini menunjukkan bahwa nafkah atas anak-anaknya (dari suaminya itu) tidak wajib atasnya. Sebab sekiranya diwajibkan atasnya, pastilah Nabi ﷺ telah menjelaskannya.

Demikian pula kisah Hindun binti Utbah, bahwa Rasulullah ﷺ mengizinkannya mengambil nafkah untuk anaknya dari harta sang ayah (suaminya). Ini menunjukkan bahwa nafkah diwajibkan atas ayah bukan ibu. Sehingga tujuan al-Bukhari adalah, karena para ibu tidak diwajibkan memberi nafkah kepada anak-anak mereka ketika ayah mereka masih hidup, maka demikian pula hukum ini masih seperti sedia kala walaupun ayah mereka sudah meninggal dunia. Ini dikuatkan dengan firman Allah ﷻ: ﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ "*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Maksudnya (tanggungan) rezeki bagi para ibu dan memberikan pakaian bagi mereka, atas jasa mereka menyusui anak-anak mereka. Maka dari itu bagaimana mungkin nafkah diwajibkan untuk para ibu di awal ayat, kemudian nafkah diwajibkan atas mereka di akhir ayat?

Adapun perkataan Qubaishah dibantah dengan lafazh *wârits* yang maknanya mencakup si anak itu sendiri dan juga ahli waris yang lainnya. Maka dari itu, tidak boleh mengkhususkan si anak dari ahli waris yang lainnya kecuali dengan bukti yang jelas. Seandainya yang dimaksud adalah anak, niscaya akan dikatakan: (وَعَلَى الْمَوْلُود) "Dan atas anak yang dilahirkan."

Adapun pendapat ulama Hanafiyah, maka konsekuensinya nafkah juga diwajibkan atas paman sang anak dari pihak ibu, karena dia anak dari saudarinya. Namun tidak diwajibkan atas paman sang anak dari pihak ayah, karena anak dari saudaranya. Perincian ini tidak ada dalilnya dari al-Qur-an dan as-Sunnah maupun Qiyas. Inilah yang dikatakan oleh Isma'il al-Qadhi.

Adapun perkataan al-Hasan dan orang yang mengikutinya, maka terbantah dengan firman Allah ﷻ:

﴿... وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ ...﴿٦﴾﴾

"*... Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka ....*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 6)

Ketika ayah diwajibkan memberikan nafkah kepada orang yang menyusui anaknya agar anaknya diberi makan dan diasuh, maka demikian pula dia masih diwajibkan memberi makanan kepada si anak ketika dia sudah lepas dari susuan, selama dia dipandang masih kecil.

Seandainya yang demikian diwajibkan atas ahli waris, maka apabila sang ayah meninggal dunia ketika istrinya sedang hamil, para ahli waris penerima 'ashabah diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya karena anak yang ada di dalam kandungannya. Demikianlah yang ditegaskan para ulama Hanafiyah, mereka mewajibkan nafkah tersebut kepada setiap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya.

Ibnul Munir berkata: "Al-Bukhari mengkhususkan bantahan atas orang yang berpendapat bahwa sang ibu berkewajiban memberi nafkah anaknya dan menyusuinya sepeninggal ayahnya karena sang ibu juga termasuk dalam ahli waris tersebut. Al-Bukhari menjelaskan bahwa sang ibu dahulu adalah tanggungan ayah (suami), diwajibkan nafkah atas suami untuk istrinya itu. Barang siapa statusnya adalah tanggungan pada asalnya, maka biasanya dia tidak dibebani dengan sesuatu. Lalu bagaimana mungkin dia diharuskan untuk memberi nafkah kepada yang lainnya?"

Hadits Ummu Salamah sangat jelas menunjukkan bahwa nafkah yang dia berikan kepada anak-anaknya (anak dari istri pertama suami)

merupakan suatu kemurahan hati dan amalan sunnah darinya. Artinya nafkah mereka tidak wajib atasnya.

Sedangkan kisah Hindun secara lahiriahnya menunjukkan bahwa sang ibu digugurkan dari kewajiban nafkah ketika sang ayah masih hidup. Karenanya hukum asal ini masih berlaku meskipun setelah sang ayah meninggal dunia.

Namun pendapat tersebut dibantah, bahwa gugurnya kewajiban nafqah seorang ibu ketika sang ayah (suaminya) masih hidup tidak mengharuskan gugurnya kewajiban tersebut saat sang ayah meninggal. Jika tidak, maka niscaya hilanglah orang yang bertanggung jawab dalam mengurusi mashlahat sang anak sepeninggal ayahnya. Maka kemungkinan yang dimaksud al-Bukhari dari hadits yang pertama yaitu hadits Ummu Salamah tentang nafkah yang dia berikan kepada anak-anaknya, untuk menguatkan penggalan pertama pada judul bab, yaitu: Ahli waris ayah yang meninggal—seperti sang ibu (istrinya sendiri)—diwajibkan memberi nafkah kepada anak-anak setelah sang ayah meninggal dunia.

Sedangkan tujuan al-Bukhari dalam hadits kedua adalah pada penggalan kedua dari judul babnya, yaitu: Tidak ada kewajiban apa-apa atas sang ibu ketika sang ayah masih hidup. Dengan demikian hadits Hindun ini tidak mengandung pertentangan dengan kondisi setelah sang ayah wafat. *Wallâhu a'lam.*



BAB 15

Sabda Nabi ﷺ: "Barang siapa meninggalkan tanggungan atau keluarga maka akulah yang melunasinya"

١٥ - بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ

(٥٣٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ)).

5371. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa suatu ketika pernah

didatangkan kepada Rasulullah ﷺ seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan memiliki utang. Maka beliau pun menanyakan: "Apakah laki-laki itu meninggalkan sesuatu untuk membayar utangnya?" Maka bila diberitakan bahwa orang berutang tersebut meninggalkan sesuatu yang dapat melunasi utangnya, maka beliau menshalatkannya. Namun jika tidak, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin: "Shalatkanlah sahabat kalian ini." Lalu ketika Allah telah memberikan kemenangan-kemenangan, beliau ﷺ bersabda: "Saya lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Barang siapa yang meninggal dari kaum mukminin dengan meninggalkan utang, maka akulah yang melunasi utangnya. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu diberikan untuk ahli warisnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ كَلًّا] "Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Barang siapa meninggalkan tanggungan.'" Lafazh: كَلًّا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kaf* dan men-*tasydid*-kan huruf *lam* ber-*tanwin*. Lafazh: أَوْ ضَيَاعًا "Atau keluarga." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *dhad*. Lafazh: فَإِلَيَّ "Maka akulah yang melunasinya." Huruf *ya* dibaca dengan *tasydid*.

Di bawah bab ini al-Bukhari membawakan hadits Abu Hurairah: ((مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ)) "Barang siapa yang meninggal dari kaum mukminin dengan meninggalkan utang, maka kewajibankulah pelunasannya. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu diberikan untuk ahli warisnya."

Adapun lafazh hadits yang disebutkan pada judul bab, al-Bukhari membawakannya dalam kitab *al-Istiqrâdh* dari jalur Abu Hazim, dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا)) "Barang siapa yang meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya, dan barang siapa yang meninggalkan tanggungan, maka kepada kami penyelesaiannya."

Juga dari jalur Abdurrahman bin Abu Umarah, dari Abu Hurairah: ((وَمَنْ تَرَكَ دُنْيَا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ)) "Barang siapa yang meninggalkan utang atau keluarga, maka hendaklah dia mendatangi aku, karena akulah yang akan melunasi utangnya dan menanggung keluarganya."

Lafazh الضَّيَاع telah disebutkan cara membacanya dan tafsirannya dalam Kitab "al-Kafâlah" dan di dalam Kitab "al-Istiqrâdh". Penjelasan hadits ini juga telah diulas di Kitab "al-Kafâlah" dan Kitab "at-Tafsîr" Bab "Tafsir surah Al-Ahzâb". Penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini akan disebutkan pada Kitab "al-Farâid", *insya Allah.*

Al-Bukhari memasukkan pembahasan ini ke dalam bab-bab tentang nafkah sebagai isyarat bahwa barang siapa yang meninggal sedangkan dia memiliki anak-anak dan tidak meninggalkan harta apa pun bagi mereka, maka nafkahnya wajib dikeluarkan dari Baitulmal kaum muslimin. *Wallâhu a'lam.*

BAB 16

Ibu Susuan Dari Para Budak Dan Selainnya

١٦ - بَاب الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ

(٥٣٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ ((أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: وَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي. فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَوَاللهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ[13]: فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ)).

وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ: ثُوَيْبَةُ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ.

---

[13] Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

5372. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, Urwah mengabarkan padaku, bahwa Zainab binti Abu Salamah mengabarkan padanya, bahwa Ummu Habibah Istri Nabi ﷺ berkata: Aku pernah berkata: "Wahai Rasulullah, nikahilah saudari perempuanku Binti Abu Sufyan." Beliau bertanya: "Apakah kamu menyukai hal itu?" Aku menjawab: "Ya, aku juga tidak sendirian di sisimu. Aku ingin orang yang bersamaku dalam kebaikan adalah saudariku sendiri." Nabi ﷺ bersabda: "Sungguh hal itu tidaklah halal bagiku." Aku berkata lagi: "Wahai Rasulullah, demi Allah, kami membicarakan bahwa Engkau ingin menikahi Durrah binti Abu Salamah." Beliau balik bertanya: "Binti Ummi Salamah?" Aku menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Demi Allah, sekiranya dia bukan termasuk anak tiri dalam asuhanku, dia pun tak halal bagiku. Sungguh dia adalah anak perempuan dari saudara sesusuanku. Tsuwaibah telah menyusuiku dan menyusui Abu Salamah. Karena itu, janganlah kalian menawarkan anak-anak kalian dan saudari-saudari perempuan kalian kepadaku." Syu'aib berkata: "Dari az-Zuhri, bahwa Urwah berkata: 'Tsuwaibah dibebaskan oleh Abu Lahab.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ] "Bab: Ibu susuan dari para budak dan selainnya." Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat seluruh perawi. Ibnut Tin berkata: "Dalam sebuah riwayat dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, dan dalam riwayat lain dibaca dengan mem-*fathah*-kannya. Bacaan yang pertama lebih tepat, karena bentuknya *isim fa'il* dari وَالَتْ تُوَالِي." Aku katakan, tidak seperti yang dia katakan. Bahkan di sebagian besar riwayat dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *min*, asalnya dari kata الْمَوَالِي bukan dari kata الْمُوَالَاة. Ibnu Baththal berkata: "Yang lebih tepat adalah: الْمَوْلَيَات jamak dari مَوْلَاة. Adapun الْمَوَالِيَات jamak dari bentuk jamak. Jamak dari *maulâ* adalah jamak *taksir*, jamak dari *mawâli* adalah jamak *salamah* (muannats salim) dengan penambahan huruf *alif* dan *ta*, sehingga menjadi مَوَالِيَات."

Kemudian al-Bukhari membawakan hadits Ummu Habibah tentang perkataannya: ((انْكِحْ أُخْتِي)) "Nikahilah saudariku." Perkataan Nabi ﷺ kepada Ummu Habibah tatkala Ummu Habibah menyebutkan Durrah binti Abu Salamah, Nabi ﷺ bertanya "Binti Ummu Salamah?" bertujuan untuk memastikan orangnya, agar hukumnya bisa ditetapkan. Sebab anak Abu Salamah dari istri lain selain Ummu Salamah halal bagi beliau sekiranya Abu Salamah bukan saudara sepersusuan. Karena dengan demikian ia tidak termasuk anak tiri dalam asuhan. Berbeda jika ia putri Abu Salamah dari istrinya Ummu Salamah.

Penjelasan hadits ini telah dipaparkan secara lengkap dalam Kitab "an-Nikâh". Perkataan di akhir hadits: Syu'aib berkata: dari az-Zuhri, bahwa Urwah berkata: ((ثُوَيْبَة أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَب)) "Tsuwaibah dibebaskan oleh Abu Lahab." Atsar *mu'allaq* ini telah disampaikan secara *maushul* dalam kumpulan hadits yang saya (Ibnu Hajar) isyaratkan di awal Kitab "an-Nikâh". Redaksi riwayat *mursal* Urwah lebih lengkap dari redaksi di hadits ini. Penjelasannya juga telah disebutkan.

Adapun tujuan penyebutan keterangan tersebut di hadits ini adalah untuk menjelaskan bahwa dahulu Tsuwaibah adalah seorang budak; agar hadits bab sesuai dengan judul bab.

Sedangkan mengenai alasan pencantumannya dalam kumpulan bab-bab nafkah adalah isyarat bahwa penyusuan ibu tidaklah wajib atasnya. Dia boleh menyusui anaknya dan boleh pula menolaknya. Jika ia menolak, maka ayah atau wali berkewajiban menyusukan anak kepada wanita lain, baik wanita merdeka ataupun budak, baik sukarela ataupun dengan upah, dan upahnya itu termasuk bagian dari nafkah.

Ibnu Baththal berkata: "Dahulu orang Arab tidak menyukai susuan dari Budak wanita dan lebih menyukai susuan dari wanita Arab agar anaknya menjadi mulia. Maka Nabi ﷺ memberitahukan kepada mereka bahwa beliau telah menyusu dari wanita selain Arab, dan beliau menjadi orang terpuji. Dan bahwasanya susuan dari budak wanita tidak menyebabkan seorang anak menjadi hina."

Keterangan ini adalah pelajaran yang sangat baik dari Ibnu Baththal. Hanya saja di dalamnya tidak ada jawaban bagi pertanyaan yang saya ajukan. Demikian yang dikatakan Ibnul Munir. Sebenarnya al-Bukhari mengisyaratkan bahwa keharaman dari susuan menyebar di antara mereka. Baik wanita yang menyusukan tersebut wanita merdeka ataupun seorang budak wanita. *Wallâhu a'lam.*

PENUTUP

Kitab "an-Nafaqât" berisikan hadits-hadits marfu' yang berjumlah 25 hadits. Di antaranya terdapat riwayat *mu'allaq* sebanyak 3 buah. Hampir seluruhnya hadits-hadits yang diulang penyebutannya kecuali tiga hadits, yaitu: Hadits Abu Hurairah: ((السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَة)) "Orang yang menanggung para janda," juga hadits Ibnu Abbas dan Mu'awiyah tentang wanita Quraisy, status keduanya *mu'allaq*. Riwayat al-Bukhari disepakati Muslim dalam meriwayatkan hadits Abu Hurairah, namun tidak untuk kedua riwayat tersebut.

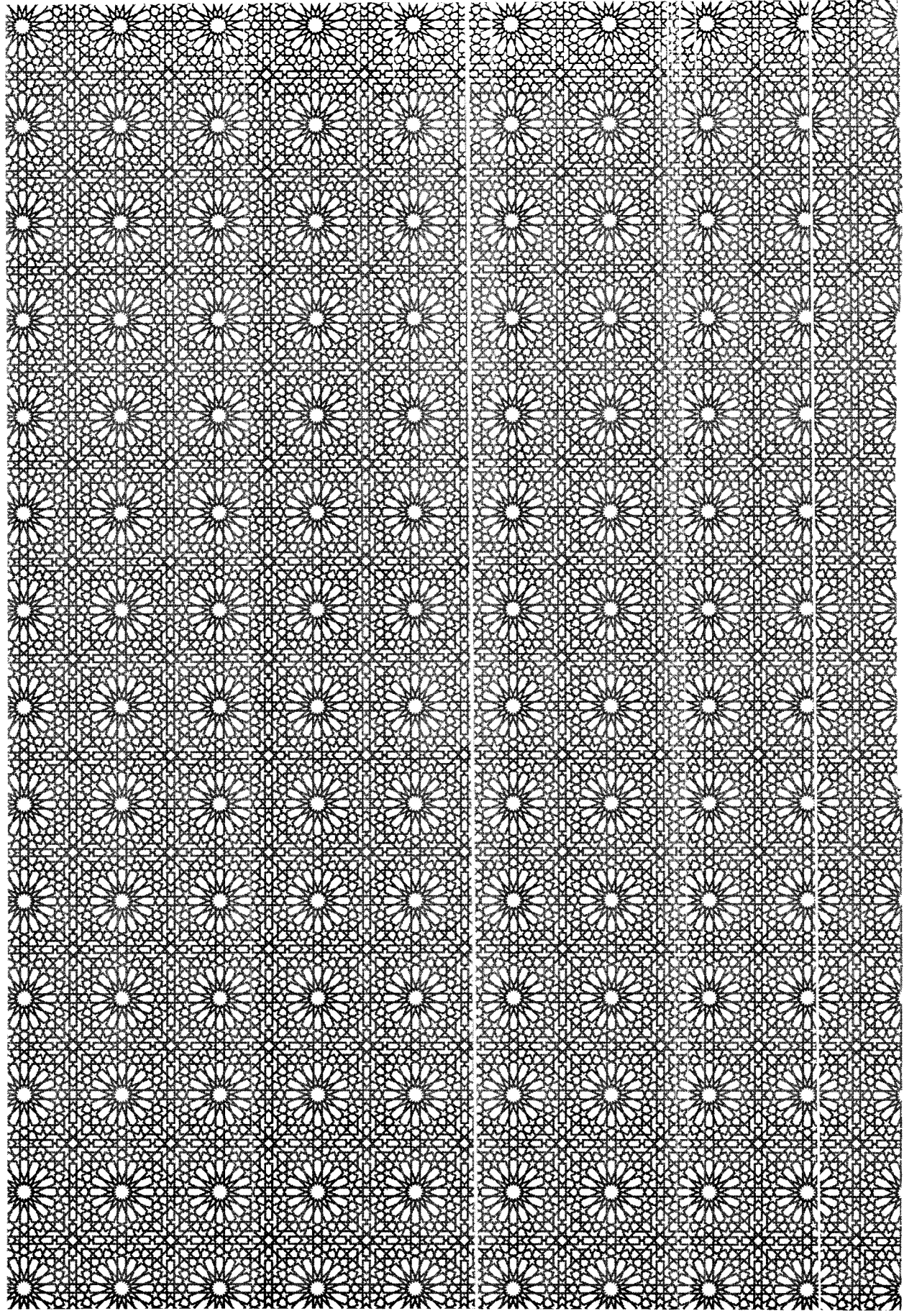
Kitab ini juga memuat atsar-atsar yang *mauquf* dari Sahabat dan Tabi'in sebanyak tiga atsar: Atsar al-Hasan di awal kitab, atsar az-Zuhri tentang para ibu yang menyusui anak mereka, dan atsar Abu Hurairah yang bersambung dengan hadits: ((أَفْضَل الصَّدَقَة مَا تَرَكَ غِنًى)) "Sedekah yang paling afdhal adalah yang meninggalkan kecukupan." (Al-Hadits). Di dalamnya disebutkan: ((تَقُول الْمَرْأَة: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي)) "Istri berkata: 'Engkau memberiku nafkah atau menceraikanku.'" Kemudian dijelaskan pada akhir hadits bahwa penggalan redaksi ini berasal dari perkataan Abu Hurairah, sehingga statusnya *mauquf* dengan sanad yang *muttashil*, dan termasuk riwayat yang dikeluarkan al-Bukhari tanpa disertai oleh riwayat Muslim. Sebaliknya, sebagian besar atsar yang ia bawakan pada kitab ini riwayat *mu'allaq*. *Wallâhu a'lam.*



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB LXX
MAKANAN DAN MINUMAN

٧٠ - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ



Firman Allah ﷻ:
"Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu"
(QS. Al-Baqarah [2]: 172) Al-Ayat
Dan Firman-Nya:
"Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"
(QS. Al-Baqarah [2]: 267)
Dan Firman-Nya:
***"Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Mu'minûn [23]: 51)**

١ - بَاب[1] قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢] الآية

وَقَوْلِهِ ﴿ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]

وَقَوْلِهِ ﴿ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١]

[1] Dalam naskah (ق) tertulis: ... كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَقَوْلُ.

٥٣٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ)). قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَانِي الْأَسِيرُ.

5373. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa'il, dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, dia berkata: Dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Berilah makan orang yang lapar! Jenguklah orang yang sakit! Dan bebaskanlah tawanan!" Sufyan berkata: "Adapun العاني yaitu tawanan."

٥٣٧٤ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ)).

5374. Yusuf bin Isa meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Fudhail meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hazim, Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Keluarga Muhammad ﷺ pernah tidak merasa kenyang dari makanan selama tiga hari berturut-turut hingga beliau ﷺ wafat."

٥٣٧٥ وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[2] ((أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ، فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ،

[2] Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ.

فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ، فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ لِي بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: عُدْ يَا أَبَا هِرٍّ، فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ: عُدْ، فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقِدْحِ. قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ: تَوَلَّى ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ، وَاللهِ لَقَدِ اسْتَقْرَأْتُكَ الْآيَةَ وَلَأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ. قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ)).

5375. Diriwayatkan dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: "Suatu ketika aku pernah mengalami kepayahan yang amat berat. Tidak berapa lama kemudian aku bertemu Umar bin al-Khaththab. Aku memintanya agar membacakan salah satu ayat dari Kitabullah. Lalu dia masuk ke dalam rumahnya dan membukakannya untukku. Belum jauh aku melangkah dari rumahnya tiba-tiba aku jatuh ke tanah karena kepayahan dan lapar. Tiba-tiba Rasulullah ﷺ sudah berdiri di sisi kepalaku dan berkata: 'Wahai Abu Hurairah!' Aku menjawab: '*Labbaika ya Rasulullah wa sa'daika* (Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah!)' Lalu beliau memegang salah satu tanganku serta membantuku bangkit. Beliau tahu apa yang sedang aku alami saat itu.

Maka beliau membawaku ke rumahnya. Sesampainya di sana beliau menyuruhku mengambilkan sebuah gelas besar berisi susu dan meminumnya, lalu berujar: 'Silakan kamu minum lagi, hai Abu Hirr!' Aku pun meminumnya lagi. 'Minumlah lagi!' katanya. Aku meminum susu itu lagi hingga perutku menjadi tegak lurus bagaikan anak panah."

Abu Hurairah mengatakan: "Lantas aku bertemu dengan Umar dan menjelaskan apa yang telah aku alami. Aku katakan kepadanya: 'Itu sudah ditangani oleh orang yang lebih berhak dengannya darimu, wahai Umar. Demi Allah, sungguh aku tadi memang memintamu untuk membacakan satu ayat tertentu, padahal aku lebih hafal darimu.' Umar berkata: 'Demi Allah, aku menjamumu ke rumahku lebih aku sukai daripada memiliki harta seperti unta merah.'"

[Hadits nomor 5375, tercantum juga dalam hadits nomor: 6246 dan 6452]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-كِتَاب الْأَطْعِمَةِ، بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ وَقَوْلِهِ ﴿ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ وَقَوْلِهِ ﴿ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾]

"*Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.* Kitab 'al-Ath'imah' (Kitab Makanan). Bab: Firman Allah ﷻ: '*Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu*' (Al-Ayat). Dan firman-Nya: '*Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.*' Dan firman-Nya: '*Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*'" Terkait ayat kedua pada judul kitab, yang disebutkan dalam mayoritas riwayat yaitu ayat ﴿ أَنفِقُوا ﴾ seperti ini dan ini sesuai dengan redaksi ayat. Sedangkan dalam riwayat an-Nasafi, yang tertera adalah كُلُوا bukan أَنفِقُوا. Begitu juga yang tercantum pada sebagian riwayat yang diriwayatkan dari Abul Waqt, serta pada sebagian kecil dari riwayat tersebut. Riwayat an-Nasafi dan Abul Waqt inilah yang

dikritik dan diingkari oleh Ibnu Baththal dan ulama setelahnya yang sependapat dengannya.

Bahkan, Iyadh mengklaim bahwa yang tercantum pada seluruh riwayat, redaksinya seperti itu (yakni seperti redaksi dalam riwayat an-Nasafi dan sebagian riwayat Abul Waqt). Tidak ada yang saya lihat dalam riwayat Abu Dzar kecuali menurut redaksi ayat sebagaimana yang telah saya sebutkan. Begitu juga (yang saya lihat) dalam naskah yang dijadikan pegangan dari riwayat Karimah. Yang didukung oleh bukti bahwa al-Bukhari hanya menetapkan ayat ini saja sebagai judul bab yang dicantumkan pada Kitab "al-Buyû'". Dia mencantumkan: Bab: "Firman-Nya: ﴿ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ '*Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.*'" Demikianlah redaksinya sesuai dengan redaksi ayat seluruh riwayat kecuali riwayat an-Nasafi—yang riwayatnya telah dikritisi oleh Ibnu Baththal—. Demikian pula yang disebutkan di sebagian naskah dari riwayat Abul Waqt. Dan Iyadh mengklaim bahwa redaksi yang disebutkan dalam seluruh riwayat dengan lafazh كُلُوا, kecuali riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli. Karena dia menyebutkan dalam riwayatnya: أَنْفِقُوا.

Di dalam Kitab "az-Zakâh" juga diingatkan bahwa lafazh أَنْفِقُوا-lah yang lebih tepat, karena al-Bukhari mencantumkan judul babnya dengan redaksi: Bab: "Sedekah (zakat) hasil usaha dan perdagangan berdasarkan firman Allah ﷻ : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ '*Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*' (QS. Al-Baqarah [2]: 267)." Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan perawi dalam masalah itu. Yang sebaiknya disimpulkan dalam masalah ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada riwayat lain berasal dari para penulisnya.

Lafazh الطيبات adalah bentuk jamak dari طيبة. Kata ini dipergunakan pada sesuatu yang dirasa lezat yang berasal dari sesuatu yang tidak mengandung bahaya. Kata ini juga dipergunakan untuk makna yang bersih, yang tidak mengandung sesuatu yang menyakitkan, juga kepada makna halal.

Di antara dalil yang menunjukkan makna *pertama*: (Lezat dan berasal dari sesuatu yang tidak mengandung bahaya) di atas ialah firman Allah ﷻ: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ﴾ "*Mereka bertanya kepadamu (Muhammad): 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah: 'Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik.*'" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 4) Dan inilah yang rajih dalam penafsirannya. Karena jika pengertiannya halal, maka jawabannya tidak melebihi pertanyaannya.

Adapun di antara dalil yang menunjukkan maka *kedua*: (bersih, yang tidak mengandung sesuatu yang menyakitkan, juga kepada makna halal) yaitu firman Allah ﷻ: ﴿فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ "*Maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci).*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 6)

Di antara (keterangan) yang menunjukkan makna *ketiga* ialah ungkapan: ini adalah hari yang baik dan ini adalah malam yang baik.

Sedangkan di antara (dalil) yang menunjukkan makna keempat ialah ayat yang kedua yang dicantumkan pada judul bab di atas. Dalam Kitab "az-Zakâh" penafsirannya telah disebutkan.

Adapun yang dimaksud dengan kata التجارة "perdagangan" adalah الحلال "yang halal." Selain itu, ada juga dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan التجارة adalah yang baik. Hal itu dikarenakan lafazh tersebut disebutkan beriringan dengan larangan berinfak dari harta yang *khabîts*, yang dimaksud dengannya adalah yang buruk. Demikian yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas.

Terkait hal ini juga terdapat sebuah hadits *marfu'* yang penulis (al-Bukhari) sebutkan pada Bab: "Menggantungkan tanda dari tangkai kurma di masjid", di awal-awal Kitab "ash-Shalâh", yang merupakan hadits Auf bin Malik. Dalil yang lebih jelas lagi dalam perkara yang berkaitan dengan judul bab ini adalah hadits yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari hadits al-Bara. Ia mengatakan: "Kami adalah para pemilik kebun kurma. Biasanya, seseorang datang sambil membawa setandan kurma lalu menggantungkannya di masjid. Sementara itu orang

yang tidak menyukai kebaikan, datang membawa setandan kurma yang berisi kurma yang jelek dan buruk, lalu menggantungkannya di masjid. Maka turunlah ayat ini: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ "*Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 267) Setelah (ayat) itu (turun) orang datang membawa kurma bagus yang dimilikinya."

Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Sahl Hunaif, dia berkata: "Orang-orang memilih buah-buahan[3] yang jelek-jelek kemudian mengeluarkannya untuk disedekahkan. Lalu turunlah ayat ini."

Antara penafsiran *thayyib* (yang baik-baik) dengan yang halal serta penafsirannya dengan sesuatu yang dirasa lezat, tidak ada kontradiksi sama sekali. Ayat yang menunjukan bahwa arti di atas itu memiliki kesepakatan makna adalah ayat: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ "*Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.*" (QS. Al-A'râf [7]: 157) Imam asy-Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai kaidah dalam mengharamkan hal-hal yang dianggap buruk oleh orang-orang Arab, ketika tidak ada nash yang mengharamkannya—dengan syarat yang akan disebutkan lebih lanjut.

Penulis—ketika mencantumkan ayat-ayat ini—mengisyaratkan hadits yang dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ وَقَالَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾.)) (الْحَدِيث).

'Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya Allah adalah Zat Yang Mahabaik. Dia tidak akan menerima kecuali hanya yang baik-baik.

[3] Dalam naskah (ق) tertulis: تَمَارِهِمْ (kurma-kurma mereka).

Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul.' Lalu beliau membaca ayat: '*Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*' (QS. Al-Mu'minûn [23]: 51) Beliau juga membacakan ayat: '*Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu!*' (QS. Al-Baqarah [2]: 172)." (Al-Hadits). Hadits ini berasal dari riwayat Fudhail bin Marzuq. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hanya diriwayatkan oleh Fudhail saja.

Fudhail ini perawi yang haditsnya dijadikan hujjah oleh Muslim, kendatipun hanya dia yang meriwayatkannya, tidak halnya dengan al-Bukhari. Sedangkan Ibnu Ma'in menganggap Fudhail sebagai perawi yang *tsiqah*. Sementara itu, Abu Hatim mengatakan: "Dia sering keliru dan haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah." An-Nasa-i menganggapnya sebagai perawi yang dha'if. Sedangkan Ibnu Hibban menyebutkan: "Dia menyelisihi para perawi yang *tsiqah*." Al-Hakim menerangkan: "Muslim dikritik karena mengeluarkan haditsnya."

Sepertinya, dikarenakan hadits ini tidaklah sesuai dengan syarat periwayatan (hadits shahih) yang ditetapkan oleh al-Bukhari, maka dia hanya menyebutkannya secara ringkas dalam judul bab.

Ibnu Baththal mengatakan: "Para ulama tafsir sepakat bahwa firman Allah: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ '*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu*' (QS. Al-Mâ-idah [5]: 78) diturunkan terkait orang yang telah mengharamkan bagi dirinya makanan yang lezat dan berbagai kenikmatan yang dihalalkan."

Kemudian penulis menyebutkan tiga hadits yang berhubungan dengan rasa lapar dan kenyang. ***Hadits pertama*** ialah hadits Abu Musa.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ] "Beri makan orang yang lapar! Jenguklah orang yang sakit!" Hadits ini telah disebutkan pada Bab:

"Al-Walimah" dari Kitab "an-Nikâh" dengan redaksi: ((أَجِيبُوا الدَّاعِيَ)) "Penuhilah (undangan) orang yang mengundang!" Sebagai ganti dari "Berilah makan orang yang lapar." Dan telah disebutkan pula bahwa sumber kedua hadits tersebut sama. Sepertinya sebagian perawi telah menghapal apa yang tidak dihapal oleh perawi lain.

Al-Kirmani mengatakan: "Perintah di sini bermakna anjuran, dan adakalanya menjadi wajib dalam beberapa kondisi." Sampai di sini perkataan al-Kirmani.

Berdasarkan perintah memberi makan orang yang lapar ini, maka dapat disimpulkan bolehnya merasa kenyang. Karena selama orang itu belum kenyang maka sifat lapar tetap melekat padanya. Sedangkan perintah untuk memberinya makan bersifat kontinyu.

Perkataan: [وَفُكُّوا الْعَانِيَ] "Dan bebaskanlah tawanan!" Yakni lepaskan tawanan. Lafazh فُكُّوا berasal dari فَكَكْتُ الشَّيْءَ فَانْفَكَّ "Aku melepaskan sesuatu lalu ia terlepas."

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَانِي الْأَسِيرُ] "Sufyan mengatakan: "الْعَانِي yaitu tawanan." Dalam Kitab "an-Nikâh", telah diterangkan siapa perawi yang melakukan idraj (penyisipan) dalam hadits ini.

Tawanan disebut dengan عَانٍ dari kata عَنَا، يَعْنُو artinya tunduk.

Hadits kedua adalah hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ] "Keluarga Muhammad ﷺ tidak pernah merasa kenyang dari makanan selama tiga hari berturut-turut hingga beliau ﷺ wafat."

Dalam riwayat Muslim dari jalur Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim disebutkan dengan lafazh: "Muhammad dan keluarganya tak pernah merasa kenyang selama tiga hari berturut-turut." Adapun lafazh تِبَاعًا artinya berturut-turut.

Penjelasan terkait dengan ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ "tiga hari" juga akan disampaikan dalam hadits Aisyah setelah ini. Hanya saja dalam hadits itu terdapat pernyataan: ((مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ)) "Dari roti gandum."

Sedangkan dalam riwayat Muslim tertera: ((ثَلَاث لَيَالٍ)) "Tiga malam." Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-ayyâm* (waktu-waktu siang) yaitu berikut waktu-waktu malamnya. Sebagaimana yang dimaksud dengan *al-layâli* (waktu-waktu malam) di sini adalah berikut waktu-waktu siangnya. Dan dari riwayat di atas juga dapat disimpulkan bahwa sifat kenyang yang dinafikan adalah dikaitkan dengan berturut-turut, bukan penafiyan secara mutlak.

Sementara itu dalam hadits Muslim dan at-Tirmidzi dari jalur al-Aswad dari Aisyah lafazhnya yaitu: ((مَا شَبِعَ مِنْ خُبْز شَعِير يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)) "Beliau ﷺ tidak pernah merasa kenyang dari roti gandum selama dua hari berturut-turut." Dan pengertian bolehnya sifat kenyang dalam kalimat tersebut disimpulkan dari *mafhum*-nya. Dan yang jelas bahwa sebab mereka tidak merasa kenyang, biasanya disebabkan kelangkaan persediaan makanan pada mereka. Karena terkadang mereka mendapatkan makanan, namun mereka lebih mendahulukan orang lain ketimbang diri mereka sendiri.

Pada Kitab "ar-Riqâq" yang akan disebutkan setelah bab ini, akan disebutkan (hadits) dari jalur lain dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: ((خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ)) "Nabi ﷺ meninggalkan dunia ini dalam keadaan tak pernah merasa kenyang dari roti gandum." Dan *insya Allah*, penjelasan masalah ini akan dikemukakan lebih lanjut dalam Kitab "ar-Riqâq".

Perkataan: [وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ] "Diriwayatkan dari Abu Hazim, dia berkata, dari Abu Hurairah dia menuturkan: 'Suatu ketika aku mengalami kepayahan yang amat berat.'" Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad yang telah dicantumkan sebelumnya. Ahli hadits negeri Halabi (Aleppo), yaitu Burhanuddin, menyebutkan bahwa guru kami yaitu Syaikh Sirajuddin al-Bulqaini menganggap bahwa susunan redaksi tersebut itu sukar dipahami. Dia mengatakan: "Perkataan al-Bukhari: 'Dan dari Abu Hazim', tidak boleh di-*athaf*-kan ke kata: 'Dari ayahnya.' Karena itu berkonsekuensi

pada penghapusan Fudhail sehingga sanadnya menjadi terputus. Karena asumsi redaksinya ialah dari ayahnya dan dari Abu Hazim."

Ia melanjutkan: "Juga tak boleh di-*athaf*-kan kepada Abu Hazim, karena perawi hadits yang tidak ditetapkan adalah Muhammad bin Fudhail. Sehingga berkonsekuensi juga pada terputusnya sanad."

Lalu dia mengatakan: "Dan yang lebih tepat yaitu: dan dengannya kepada Abu Hazim." Sampai di sini perkataan al-Bulqaini.

Ada kemungkinan Burhanuddin menerima (dan menghafalnya) dari guru kami (Sirajuddin al-Bulqaini) dalam sebuah majelis dengan sama'-nya untuk al-Bukhari. Jika tidak, maka tidak didengar bahwa Syaikh (Sirajuddin) telah mensyarah bagian ini. Yang pertama bisa diterima, sedangkan yang kedua tertolak. Karena bukanlah hal yang mustahil seorang perawi hadits meng-*athaf*-kan ke perawi hadits yang sama untuk hadits yang lain. Seolah-olah Yusuf mengatakan: "Muhammad bin Fudhail meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hazim begini dan dari Abu Hazim begini. Selayaknya, yang disebutkannya ini ada benarnya, hanya saja kurang tepat.

Bahkan, seandainya dia mengatakan: "Dan dengannya, sampai kepada ayahnya, dari Abu Hazim", maka itu lebih tepat. Atau menghilangkan perkataan: "Dari ayahnya", kemudian dia berkata: "Dan dengannya dari Abu Hazim", maka itu lebih tepat. Adapun kalimat حَدَّثَنَا (meriwayatkan kepada kami) dijadikan kalimat anggapan, dan kalimat anggapan ditetapkan sebagai sesuatu yang diucapkan.

Yang lebih gamblang lagi adalah bahwa perkataan: dan dari Abu Hazim di-*athaf*-kan kepada perkataan: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فُضَيْل)) Muhammad bin Fudhail meriwayatkan kepada kami," dan seterusnya, lalu kalimat yang terletak di antara keduanya dihilangkan karena sudah dimaklumi.

Sebagian pensyarah mengklaim, (redaksi: Dan dari Abu Hazim) ini *muta'alliq* (berkaitan). Namun sebenarnya tidaklah demikian. Karena Abu Ya'la telah mengeluarkannya dari Abdullah bin Umar bin Aban dari Muhammad bin Fudhail dengan sanad al-Bukhari di dalamnya.

Maka jelaslah bahwa kalimat: ((وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ)) "Dan dari Abu Hazim" di-*athaf* kepada sanad yang telah disebutkan sebelumnya, sebagaimana yang telah saya kemukakan di awal. *Walillâhil hamd* "Segala pujian hanya milik Allah."

Perkataan: [أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ] "Suatu ketika aku mengalami kepayahan yang amat berat." Yakni karena lapar. Telah disebutkan sebelumnya bahwa kata جَهْدٌ maupun جُهْدٌ (dengan membaca *fathah* atau *dhammah* huruf *jim*) memiliki makna yang sama, yaitu kepayahan. Dan makna ini tergantung kepada redaksi setiap kalimat.

Perkataan: [فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً] "Aku memintanya untuk membacakan salah satu ayat." Yakni aku memintanya untuk membacakan satu ayat dari al-Qur-an untukku untuk mendapatkan faedah. Di dalam mayoritas naskah: فَاسْتَقْرَيْتُه, yaitu tanpa *hamzah*. Bacaan seperti ini dibolehkan untuk mempermudah meskipun asalnya adalah *hamzah*.

Perkataan: [فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ] "Lalu dia masuk ke dalam rumahnya dan membukakannya untukku." Yakni dia membacakannya kepadaku dan menjelaskannya agar aku dapat memahaminya.

Di dalam biografi Abu Hurairah pada kitab *al-Hilyah* karangan Abu Nu'aim disebutkan dari jalur lain dari Abu Hurairah bahwa ayat yang dibacakan adalah bagian dari surah Ali Imran. Dan dalam hadits itu dinyatakan: "Kemudian aku berkata kepadanya: 'Bacakanlah kepadaku!' Padahal aku tidak menginginkan bacaan, akan tetapi aku menginginkan makanan." Sepertinya Abu Hurairah meringankan bacaan huruf *hamzah*. Akan tetapi Umar tidak menangkap maksud Abu Hurairah tersebut.

Perkataan: [فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الْجَهْدِ] "Tiba-tiba aku terjatuh ke tanah karena kepayahan." Yakni, yang dia isyaratkan di awal adalah rasa laparnya yang berat. Sementara itu pada riwayat yang terdapat dalam *al-Hilyah* disebutkan bahwa saat itu Abu Hurairah sedang berpuasa, dan dia belum mendapatkan sesuatu untuk dimakannya saat berbuka.

Perkataan: [فَأَمَرَ لِي بِعُسٍّ] "Beliau menyuruhku mengambilkan sebuah gelas besar." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ain* dan setelahnya *sin*, yaitu gelas besar.

Perkataan: [حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي] "Hingga perutku menjadi tegak lurus." Yakni tegak lurus karena dipenuhi oleh air susu.

Perkataan: [كَالْقِدْحِ] "Seperti anak panah." Lafazh ini dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan *qaf*, men-*sukun*-kan *dal* dan setelahnya *ha*, artinya anak panah yang tidak berbulu. Kisah tentang Abu Hurairah meminum susu akan disebutkan di dalam Kitab "ar-Riqâq". Dalam kisah tersebut beliau bersabda: ((اِشْرَبْ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ لَهُ مَسَاغًا)) "Minumlah!" Abu Hurairah berkata: "Aku sudah tidak dapat menelannya lagi."

Dari hadits itu dapat diambil faedah tentang diperbolehkannya merasakan kenyang, meskipun pengertian "tidak menelannya lagi" dibawa kepada makna menurut kebiasaannya, bukan maksudnya bahwa dia ingin menambah setelah merasa kenyang. *Wallâhu a'lam.*

CATATAN PENTING

Ahli hadits negeri-negeri Halab, yaitu Burhanuddin, menceritakan kepadaku bahwasanya Syaikh kami Sirajuddin al-Bulqaini berkata: "Ketiga hadits tersebut tidak memuat keterangan yang menunjukkan makanan-makanan yang dijadikan sebagai judul bab, dan yang dicantumkan ayat-ayat padanya."

Saya katakan: Tampaknya memang demikian, jika pengertiannya adalah sekadar menyebutkan jenis makanan. Adapun jika pengertiannya demikian dan yang berkaitan dengannya—seperti kondisi-kondisi dan sifat-sifat makanan—maka korelasi (antara dalil dan judul bab) tampak jelas. Sebab di antara kondisi-kondisi yang muncul darinya ialah rasa kenyang dan lapar, dan di antara sifat-sifatnya adalah halal, haram, dianggap lezat dan dianggap kotor. Dan termasuk perkara yang muncul darinya adalah memberi makan dan tidak memberi makan. Itu semua jelas kelihatan dari ketiga hadits tersebut.

Adapun ayat-ayat itu, mengandung perizinan untuk memakan makanan yang baik-baik. Sepertinya, dengan ketiga hadits itu penulis mengisyaratkan bahwa itu tidak dikhususkan dengan jenis makanan dari yang halal dan dianggap lezat. Tidak pula dikhususkan dengan kondisi kenyang dan tidak dikhususkan dengan sekadar mengganjal perut. Bahkan itu semua tercakup di dalamnya menurut perasaan hati dan sesuai dengan kebutuhan. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [تَوَلَّى ذَلِكَ] "Itu sudah ditangani." Yakni Rasulullah ﷺ telah membuatku merasa kenyang dan menghilangkan rasa lapar dariku. Al-Kirmani menceritakan bahwa dalam sebuah riwayat disebutkan: ((تَوَلَّى اللهُ ذَلِكَ)) "Allah telah menangani urusan itu." Dia menjelaskan: "Dan kata مَنْ di sini berfungsi sebagai *maf'ul*, sedangkan مَنْ pada yang pertama berfungsi sebagai *fa'il*. Dan تَوَلَّي yang disebutkan pada yang kedua bermakna menangani (mengurus).

Perkataan: [وَلَأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْك] "Padahal aku lebih hafal darimu." Ucapan Abu Hurairah ini mengindikasikan bahwa ketika Umar membacakan sebuah ayat kepadanya, Umar tertahan pada ayat itu atau pada satu bagian darinya hingga Abu Hurairah berkata demikian. Oleh sebab itulah Umar mengakui perkataan Abu Hurairah tersebut.

Perkataan: [أَدْخَلْتُكَ] "Aku menjamumu ke rumahku." Yakni aku membawamu masuk ke rumahku dan memberimu makan.

Perkataan: [حُمْرُ النَّعَمِ] "Unta merah." Yakni unta. Dan unta merah memiliki kelebihan dari jenis-jenis unta yang lainnya. Dalam Kitab "al-Manâqib" telah disebutkan bahasan tentang disebutkannya unta merah secara khusus dan yang dimaksudkan dengannya.

Dan dari jalur yang lain juga telah disebutkan dari Abu Hurairah: ((كُنْت أَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَة وَهِيَ[4] مَعِي كَيْ يَنْقَلِب مَعِي فَيُطْعِمُنِي)) "Aku meminta seseorang membacakan satu ayat al-Qur-an kepadaku, padahal ayat itu ada padaku, (hal itu aku lakukan) semata-mata agar dia membawaku ke rumahnya lalu menyuguhiku makan."

---

[4] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: هو.

Ibnu Baththal mengatakan: "Hadits itu mengandung keterangan bahwa di antara kebiasaan mereka (para Sahabat) adalah jika salah seorang di antara mereka meminta sahabatnya untuk membacakan al-Qur-an, dia membawanya ke rumah dan memberinya makanan menurut apa yang mudah baginya. Sedangkan apa yang dilakukan Umar dibawa kepada makna bahwa pada waktu itu sedang disibukkan oleh suatu urusan yang menghalanginya untuk menjamu dan memberi makan Abu Hurairah. Atau, pada waktu itu Umar tidak memiliki makanan yang dapat disuguhkan kepada Abu Hurairah." Sampai di sini perkataan Ibnu Baththal.

Namun kemungkinan kedua ini jauh dari kebenaran, karena Umar menyayangkan dirinya sendiri yang tidak menjamu Abu Hurairah. Ahli hadits negeri-negeri Halab menceritakan padaku bahwa guru kami, Sirajuddin al-Bulqaini, menganggap perkataan Abu Hurairah kepada Umar: "Padahal aku lebih hafal darimu," sebagai sesuatu yang mustahil dari dua sisi.

Pertama: Kemuliaan Umar.

Kedua: Abu Hurairah tidak mengetahui bahwasanya Umar tidak membacakan ayat itu kepada orang seperti Abu Hurairah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya merasa heran dengan protes tersebut. Karena protesnya itu sama saja dengan menuduh para perawi hadits tersebut telah melakukan kekeliruan, padahal pengarahan hadits itu sudah jelas.

Adapun yang pertama, Abu Hurairah mengatakan hal itu kepada Umar ketika Nabi ﷺ masih hidup, dan dalam kondisi Umar merasa malu kepada Abu Hurairah, oleh karena itu Abu Hurairah berani berkata demikian padanya. Sedangkan yang kedua adalah sebaliknya. Dan ada yang mengatakan, mustahil Abu Hurairah berkata begitu kepada Umar kecuali setelah dia mengetahui. Bisa jadi dia mendengar ayat itu dari lisan Rasulullah ﷺ ketika diturunkan, sedangkan Umar tidak mendengarnya—misalnya—kecuali dengan perantara.

BAB 2

Membaca *Basmalah* Ketika Hendak Makan, Dan Makan Dengan Menggunakan Tangan Kanan

٢ - بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

(٥٣٧٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا[5] سُفْيَانُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ.

5376. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al-Walid bin Katsir berkata: Dia telah mengabarkan kepadaku bahwasanya dia mendengar Wahb bin Kaisan, bahwa dia mendengar Umar bin Abu Salamah berkata: "Pada saat aku masih kecil aku berada dalam pengasuhan Rasulullah ﷺ. Suatu ketika aku menjulurkan salah satu tanganku ke sisi piring. Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: 'Wahai anak,

[5] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

ucapkanlah *Bismillâh*! Makanlah dengan tangan kananmu! Dan makanlah apa yang di dekatmu!' Setelah itu, begitulah selalu caraku ketika makan."

[Hadits nomor 5376 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 5377 dan 5378]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ، وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ] "Bab: Membaca *basmalah* ketika hendak makan, dan makan dengan tangan kanan." Yang dimaksudkan dengan *tasmiyah* terhadap makanan itu adalah mengucapkan: *Bismillâh*, ketika hendak mulai makan. Dalil yang lebih tegas menyebutkan sifat *tasmiyah* adalah hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari jalur Ummu Kultsum dari Aisyah secara *marfu'*:

((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ.))

"Jika salah seorang di antara kamu hendak makan, hendaklah dia mengucapkan: *Bismillâh*! Apabila dia terlupa mengucapkannya di awal, hendaklah dia mengucapkan: (*Bismillâhi fî awwalihi wa âkhirihi*) 'Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya.'"

Hadits ini memiliki *syahid* (penguat) dari hadits Umayyah bin Makhsyi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i. Adapun pernyataan an-Nawawi tentang adab makan yang disebutkannya dalam *al-Adzkâr*: "Sifat *tasmiyah* termasuk perkara yang seharusnya diketahui. Yang paling utama ialah mengucapkan: *Bismillâhirrahmânirrahîm*. Jika dia mengucapkan: *Bismillâh*, maka itu sudah memadai dan dia telah mengamalkan Sunnah Rasulullah ﷺ." Saya tidak melihat adanya dalil khusus yang menunjukkan pengutamaan yang diklaimnya.

Sedangkan yang disebutkan oleh al-Ghazali tentang adab-adab makan dalam *al-Ihyâ'* bahwa jika dia mengucapkan: *Bismillâh*, di setiap suapan maka itu baik, dan dianjurkan pada suapan pertama mengucapkan: *Bismillâh*, pada suapan kedua mengucapkan: *Bismilâhirrahmân*, dan pada suapan ketika mengucapkan: *Bismilâhirrahmânirrahîm*; maka saya tidak melihat satu dalil pun dapat dijadikan hujjah tentang anjuran tersebut. Meskipun dia menjelaskan bahwa tujuan mengulang-ulang bacaan tersebut adalah agar proses makan tersebut tidak menyibukkannya dari mengingat Allah.

Adapun perkataan penulis: Dan makan dengan menggunakan tangan kanan, pembahasannya akan disebutkan lebih lanjut. Makan dengan menggunakan tangan kanan ini mencakup orang yang menyuapkan makanannya sendiri dan orang lain yang menyuapkannya jika diperlukan. Akan tetapi dengan tangan kanannya tidak dengan tangan kirinya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا سُفْيَان، قَالَ الْوَلِيد بْن كَثِير أَخْبَرَنِي] "Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al-Walid bin Katsir berkata: 'Dia telah mengabarkan kepadaku.'" Demikian yang disebutkan di sini. Ini termasuk pengakhiran *shighat* dari perawi, dan ini diperbolehkan. Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Humaidi dalam *Musnad*-nya dan Abu Nu'aim dalam kitab *al-Mustakhraj*-nya dari jalurnya dari Sufyan. Sufyan berkata: ((حَدَّثَنَا الْوَلِيد بْن كَثِير)) "Al-Walid bin Katsir meriwayatkan pada kami." Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari riwayat Muhammad bin Khallad dari Sufyan dari al-Walid dengan *'an'anah*. Ia berkata di bagian akhirnya: "Lalu mereka menanyakannya tentang sanadnya, ia berkata: 'Al-Walid bin Katsir meriwayatkan kepadaku.'"

Barangkali inilah rahasia Ali bin Abdullah menyebutkan Sufyan dengan cara seperti ini. Dan terkait dengan hadits ini Sufyan memiliki sanad lain yang dikeluarkan an-Nasa-i dari Muhammad bin Manshur serta dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Muhammad bin ash-Shabbah.

Mereka berdua meriwayatkannya dari Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Umar bin Abu Salamah. Namun sanad Hisyam diperselisihkan oleh para ulama. Maka sepertinya al-Bukhari meninggalkan jalur ini karena diperselisihkan oleh para ulama.

Perkataan: [عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ] "Umar bin Abu Salamah." Yaitu Umar bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Nama Abu Salamah yang sebenarnya adalah Abdullah. Sedangkan ibu dari Umar yang disebutkan di sini adalah Ummu Salamah, istri Nabi ﷺ. Oleh karena itu pada akhir bab yang berikutnya disebutkan bahwa dia adalah anak tiri laki-laki Nabi ﷺ.

Perkataan: [كُنْت غُلَامًا] "Ketika aku masih kecil." Yaitu sebelum masa baligh. Anak kecil sejak dilahirkan sampai mencapai usia baligh disebut dengan *ghulâm*. Ibnu Abdil Bar menyebutkan bahwa Umar bin Salamah dilahirkan di negeri Habasyah pada tahun ke-2 dari peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah. Dan pendapatnya ini diikuti oleh yang lainnya. Namun pendapat ini dapat disanggah. Yang benar adalah bahwa dia dilahirkan sebelum itu. Diriwayatkan dengan shahih dalam hadits Abdullah bin az-Zubair bahwasanya dia mengatakan: "Aku dan Umar bin Abu Salamah bersama kaum wanita pada peperangan Khandaq. Dan usianya dua tahun lebih tua dariku." Sampai di sini perkataannya. Dan menurut pendapat yang shahih, Ibnuz Zubair dilahirkan pada tahun pertama. Berarti Umar bin Abdullah dilahirkan dua tahun sebelum hijrah.

Perkataan: [فِي حِجْرِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Aku berada dalam pengasuhan Rasulullah ﷺ." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *jim*, yaitu dalam pendidikan serta di bawah pengawasan beliau, dan beliau mendidiknya dalam asuhan beliau seperti mendidik anak sendiri. Iyadh berkata: "Kata *al-hijr* dipergunakan pada pengasuhan dan pada pakaian. Maka ia bisa dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ha* dan dengan meng-*kasrah*-kannya. Jika yang dimaksudkan adalah makna pengasuhan maka dibaca dengan men-*fathah*-kannya, bukan yang lain.

Sementara jika yang dimaksud adalah larangan mengurus maka dibaca dengan men-*fathah*-kannya dalam *mashdar*, dan meng-*kasrah*-kannya dalam *isim*, bukan yang lain.

Perkataan: [وَكَانَتْ يَدِي تَطِيش فِي الصَّحْفَة] "Dan aku menjulurkan salah satu tanganku ke sisi piring." Yaitu ketika makan. Makna *tathîsyu*—yaitu dengan *tha* dan *syin* dengan wazan *tathîru*—yaitu bergerak lalu mendoyong ke sisi-sisi piring dan tidak terbatas[6] pada satu tempat.

Ath-Thibi berkata: "Asalnya adalah aku menjulurkan tanganku, lalu penjuluran itu disandarkan kepada tangannya sebagai bentuk *mubalaghah* (secara berlebihan)."

Ulama yang lain menyebutkan, makna *tathîsyu* adalah ringan dan bergegas. Pada bab selanjutnya akan disebutkan dengan redaksi: ((أَكَلْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَجَعَلْت آكُل مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَة)) "Aku memakan makanan bersama Nabi ﷺ. Lalu aku mulai makan dari sisi-sisi piring." Dan hadits ini menafsirkan pengertian dari *tathîsyu* tadi.

Makanan satu shahfah bisa mengeyangkan lima orang atau lebih. Dan shahfah lebih besar dari *qash'ah* (mangkuk besar).

Sementara, dalam riwayat at-Tirmidzi dari jalur Urwah disebutkan: ((عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ فَقَالَ ادْنُ يَا بُنَيَّ)) "Dari Umar bin Abu Salamah bahwa dia masuk ke dalam rumah Rasulullah ﷺ dan di dekat beliau ada makanan, beliau lalu berkata: 'Mendekatlah, nak!'" Dalam riwayat di akhir bab yang selanjutnya tertera: ((أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَعِنْدَهُ رَبِيبُهُ)) "Sebuah makanan disuguhkan ke hadapan Nabi dan di sisi beliau ﷺ ada anak tiri laki-lakinya."

Pengkompromian keduanya adalah bahwa disuguhkannya makanan itu bertepatan dengan saat dia masuk ke dalam rumah beliau ﷺ.

Perkataan: [يَا غُلَام سَمِّ اللَّهَ] "Wahai nak, sebutlah nama Allah!" An-Nawawi berkata: "Para ulama telah bersepakat tentang *istihbab* (anjuran) penyebutan nama Allah ketika memulai makan."

---

[6] Dalam naskah (ص) dan dalam naskah (ق) tertulis لا يقتصر.

Namun penukilan ijma' tentang anjuran tersebut dapat dibantah. Kecuali jika yang ia maksud dengan anjuran itu adalah perbuatan yang rajih. Jika bukan ini maksudnya, maka banyak ulama yang berpendapat wajib menyebut nama Allah ketika memulai makan. Dan wajibnya menyebut nama Allah itu merupakan tuntutan dari ucapan beliau yang mewajibkan makan dengan menggunakan tangan kanan. Karena semua hal yang disebutkan dalam hadits ini adalah dengan kata perintah.

Perkataan: [وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَمِمَّا يَلِيكَ] "Makanlah dengan tangan kananmu! Dan makanlah apa yang di dekatmu!" Syaikh kami menyebutkan dalam *Syarh at-Tirmidzi*: "Mayoritas ulama madzhab asy-Syafi'i membawakan sabda beliau ﷺ ini kepada makna anjuran. Ini juga yang ditegaskan oleh al-Ghazali kemudian an-Nawawi. Namun asy-Syafi'i menyebutkan dalam *ar-Risâlah* serta dalam satu tempat lain dari *al-Umm* bahwa perintah beliau itu dibawa kepada makna wajib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga yang disebutkan oleh ash-Shairafi darinya (asy-Syafi'i) dalam *Syarh ar-Risâlah.*

Berkaitan hal ini, al-Buwaithi menukil dalam *Mukhtashar*-nya bahwa memakan *tsarid* (semacam bubur roti) dari bagian yang paling atasnya, *ta'rîs* (singgah di akhir malam untuk tidur dan beristirahat) di tengah jalan, menyatukan kurma ketika memakannya bersama-sama, dan perkara lain yang disebutkannya sebagai perintah, lalu melakukan kebalikannya; termasuk perkara haram.

Sedangkan al-Baidhawi dalam *Minhâj*-nya menjelaskan tentang alasan pengambilan hukumnya (dianjurkan), yaitu dengan sabda Nabi ﷺ: "Makanlah makanan yang ada di dekatmu!"

Namun Tajuddin as-Subki meyanggahnya dalam syarahnya bahwa asy-Syafi'i menyebutkan di lebih dari satu tempat bahwa barang siapa memakan makanan yang tidak berada di dekatnya, sedangkan dia mengetahui larangannya maka dia telah berbuat maksiat dan dosa.

Tajuddin as-Subki berkata: "Ayahku mengumpulkan permasalahan yang mirip dengan permasalahan ini dalam kitabnya yang dia beri judul: *Kasyf al-Labsi 'anil Masâ-il'il Khams*. Dan dia mendukung pendapat yang mengatakan bahwa perintah yang disebutkan dalam masalah tersebut bermakna wajib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, wajibnya makan dengan menggunakan tangan kanan didukung oleh adanya ancaman keras tentang makan dengan menggunakan tangan kiri. Dalam *Shahîh Muslim* disebutkan dari hadits Salamah bin al-Akwa':

((أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَأْكُل بِشِمَالِهِ فَقَالَ: كُلْ بِيَمِينِك قَالَ: لَا أَسْتَطِيع. قَالَ: لَا اِسْتَطَعْت. فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ بَعْد.))

"Bahwasanya Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki sedang makan dengan menggunakan tangan kirinya. Maka beliau berkata: 'Makanlah dengan tangan kananmu!' Lelaki itu menjawab: 'Aku tidak mampu.' Beliau berkata: 'Sesungguhnya kamu mampu.' Maka setelah kejadian itu lelaki tadi tidak dapat menyuapkan makanan ke mulutnya."

Ath-Thabrani mengeluarkan hadits dari Subai'ah al-Aslamiyyah dari hadits Uqbah bin Amir, bahwasanya Nabi ﷺ melihat Subai'ah al-Aslamiyyah makan dengan menggunakan tangan kirinya. Uqbah mengatakan: "Tangannya terserang penyakit Gazza." Lalu Uqbah berkata: "Di tangannya terdapat luka bernanah." Beliau ﷺ berkata: "Meskipun demikian keadaannya." Lantas Subai'ah berjalan melewati Gazza lalu dia terserang penyakit tha'un dan tidak lama kemudian dia meninggal dunia."

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Muhammad bin ar-Rabi' al-Jizi dalam *Musnad ash-Shahâbah Alladzîna Nazalû Mishra*. Dan sanadnya hasan. Larangan makan dengan menggunakan tangan kiri dan bahwa itu termasuk perbuatan syaitan ditetapkan dari hadits Ibnu Umar, serta hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dengan sanad hasan dari Aisyah رضي الله عنها dan dia meriwayatkannya secara *marfu'*:

((مَنْ أَكَلَ بِشِمَالِهِ أَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ.))

"Barang siapa makan dengan menggunakan tangan kirinya, maka syaitan ikut makan bersamanya." (Al-Hadits)

Ath-Thibi menukil bahwa makna sabda beliau ﷺ: "Sesungguhnya syaitan makan dengan menggunakan tangan kirinya, adalah ia membawa para pengikutnya kepada perbuatan itu agar dengan itu ia bisa melawan hamba-hamba Allah yang shalih."

Ath-Thibi menjelaskan: "Pengertiannya adalah, janganlah kalian makan dengan tangan kiri! Jika kalian melakukannya, maka kalian termasuk pengikut syaitan. Karena sesungguhnya syaitan membawa pengikut-pengikutnya kepada perbuatan tersebut." Sampai di sini perkataan ath-Thibi.

Akan tetapi pendapatnya ini telah mengubah makna lahiriah hadits tersebut. Dan yang paling baik adalah membawa hadits itu kepada makna lahiriah dan membawanya kepada makna bahwa syaitan itu memang benar-benar makan. Sebab, akal tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang mustahil. Dan hadits juga telah menetapkannya sehingga tidak memerlukan penakwilan.

Dalam masalah ini, al-Qurthubi menceritakan dua kemungkinan. Kemudian dia mengatakan: "Dan kemungkinan bahwa syaitan bisa makan itulah yang benar." Kemudian dia menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa syaitan dapat memakan makanan (yang sedang dimakan manusia) jika tidak disebutkan nama Allah padanya. Dan dia berkata: "Dan ini menjelaskan bahwa syaitan dapat mengambil makanan."

Ada yang mengatakan, maknanya adalah beliau membenarkan terangkatnya keberkahan dari makanan itu apabila nama Allah tidak disebutkan.

Al-Qurthubi berkata: "Dan Nabi bersabda: ((فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ)) 'Sesungguhnya syaitan makan dengan menggunakan tangan kirinya.'

Secara lahiriahnya menunjukkan bahwa barang siapa melakukan itu (tidak menyebut nama Allah sebelum makan) berarti dia meniru syaitan. Amat jauh dari kebenaran dan amat disayangkan pendapat yang mengatakan bahwa *dhamir* (kata ganti) dalam kalimat: *Syimâlihi*, kembali ke orang yang makan."

An-Nawawi menyebutkan: "Hadits-hadits ini mengandung anjuran makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan, dan makruh hukumnya menggunakan tangan kiri. Begitu juga halnya dengan menerima dan memberi, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa jalur hadits Ibnu Umar. Kemakruhan ini berlaku jika tidak ada uzur (halangan) berupa sakit atau luka. Jika ada uzur tersebut maka tidak dimakruhkan menggunakan tangan kiri." Demikian yang dikatakan oleh an-Nawawi.

Dan tentang permasalahan mencoakan keburukan bagi orang yang melakukan itu dan dia mengajukan uzur namun uzurnya tersebut tidak diterima, an-Nawawi menjawab bahwa Iyadh menganggap orang itu sebagai orang munafik. Dan an-Nawawi membantahnya bahwa sejumlah ulama menyebutkannya pada para sahabat dan mereka menyebutkan namanya adalah Busr--dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ba* dan men-*sukun*-kan *sin*—.

Iyadh berhujjah dengan apa yang disebutkan dalam haditsnya bahwa (faktor) yang mendorong laki-laki itu makan dengan tangan kirinya adalah kesombongan. Dan an-Nawawi membantahnya bahwa kesombongan dan penyelisihan tidaklah mengharuskan kemunafikan tetapi hal itu merupakan kemaksiatan, jika perintah tersebut merupakan perintah kewajiban.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: "An-Nawawi tidak memperinci pendapatnya kenapa dia lebih memilih makna perintah dalam hadits itu sebagai anjuran. Padahal Ibnul Arabi telah menyatakan dengan tegas berdosanya orang yang makan dengan tangan kiri, dan dia berhujjah bahwa setiap perbuatan yang dinisbatkan kepada syaitan adalah haram."

Al-Qurthubi mengatakan: "Perintah (makan dengan tangan kanan) ini menunjukkan kepada sisi anjuran. Karena ia termasuk bab lebih dimuliakannya tangan kanan dari tangan kiri. Sebab, tangan kanan itu biasanya lebih kuat dan lebih cekatan dalam beraktivitas dan lebih memungkinkan untuk melakukan berbagai kesibukan. Dan kata *al-yamîn* (tangan kanan) adalah *isim musytaqq* dari kata *al-yumnu* (keberkahan). Allah ﷻ memuliakan para penduduk Surga karena menisbatkan mereka kepada *Ashhabul Yamîn* (golongan kanan), dan sebaliknya menghinakan para penduduk Neraka karena menisbatkan mereka kepada *Ashhabus Syimâl* (golongan kiri)."

Dia (al-Qurthubi) berkata: "Secara keseluruhan, tangan kanan, apa yang dinisbatkan kepadanya dan apa yang merupakan turunan darinya adalah terpuji baik secara bahasa, syara' dan agama. Sedangkan tangan kiri adalah sebaliknya. Bila hal itu telah ditetapkan, maka termasuk adab yang selaras dengan akhlak mulia dan perilaku yang baik di kalangan orang-orang yang memiliki keutamaan, ialah mengkhususkan tangan kanan dengan perbuatan-perbuatan yang mulia dan kondisi-kondisi yang bersih."

Dia juga berkata: "Sabda beliau ﷺ: 'Makanlah makanan yang di dekatmu,' diberlakukan apabila makanannya hanya satu macam saja. Karena setiap orang adalah sebagai pemilik bagi makanan yang ada di dekatnya, sehingga apabila orang lain mengambil miliknya berarti itu merupakan perbuatan melampaui batas terhadapnya. Ditambah lagi dengan jiwa merasa jijik terhadap sesuatu yang dipegang oleh banyak tangan, memperlihatkan keserakahan dan kerakusan, serta merupakan adab buruk yang tidak berfaedah. Adapun jika makanannya beragam, maka ulama membolehkan." Demikian yang al-Qurthubi jelaskan.

Perkataan: [فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ] "Setelah itu, begitulah selalu caraku ketika makan." Lafazh طعمتي dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *tha*, yakni sifat (cara) makanku. Maksudnya, aku melazimkan hal itu dan itu menjadi kebiasaanku.

Al-Kirmani berkata: "Pada sebagian riwayat disebutkan dengan men-*dhammah*-kan *tha*. Dikatakan: طُعْمٌ artinya makan, adapun طُعْمَةٌ artinya sekali makan. Maksudnya adalah semua yang telah disebutkan: berupa memulai makan dengan menyebut nama Allah, makan dengan tangan kanan dan memakan makanan yang berada di dekatnya."

Adapun perkataan Umar bin Abu Salamah: بَعْدُ—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *dal*—dalam bentuk *mabni*, yakni perilaku diriku ketika makan terus seperti itu.

Hadits di atas mengandung beberapa faedah, di antaranya:

1) Seharusnya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang meniru perbuatan-perbuatan syaitan dan orang-orang kafir.
2) Syaitan memiliki dua tangan.
3) Syaitan makan, minum, mengambil dan memberi.
4) Diperbolehkan mendoakan keburukan bagi orang yang menyelisihi hukum syar'i.
5) Perintah melakukan yang ma'ruf dan melarang perkara yang munkar bahkan ketika makan.
6) Anjuran mengajarkan adab makan dan minum.
7) Keutamaan Umar bin Abu Salamah karena dia melaksanakan perintah Nabi ﷺ dan terus-menerus melaksanakan tuntutannya.

BAB 3

Memakan Makanan Yang Di dekatnya

٣ - بَاب الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ

وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ)).

Anas mengatakan: "Nabi ﷺ bersabda: 'Sebutlah nama Allah! Dan hendaklah setiap orang memakan makanan yang ada di dekatnya!'"

(٥٣٧٧) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ-وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: ((أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلْ مِمَّا يَلِيكَ)).

5377. Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan pada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepadaku, dari Muhammad bin Amr bin Halhalah ad-Dili, dari Wahb bin Kaisan Abu Nu'aim,

dari Umar bin Abu Salamah—dan dia adalah anak laki-laki Ummu Salamah istri Nabi ﷺ—dia berkata: "Pada suatu hari aku memakan makanan bersama Rasulullah ﷺ. Aku mulai makan dari sisi-sisi piring besar. Kemudian Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: 'Makanlah makanan yang ada di dekatmu!'"

(٥٣٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: ((أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: سَمِّ اللهَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)).

5378. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Wahb bin Kaisan Abu Nu'aim dia berkata: "Sebuah makanan disuguhkan ke hadapan Rasulullah ﷺ, dan bersama beliau, anak tiri beliau; Umar bin Abu Salamah. Maka beliau bersabda: 'Sebutlah nama Allah dan makanlah makanan yang ada di dekatmu!'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب الْأَكْل مِمَّا يَلِيه، وَقَالَ أَنَس قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُذْكُرُوا اسْمَ اللهِ. وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيه]

"Bab: Memakan makanan yang di dekatnya." Dan Anas berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Sebutlah nama Allah! Dan hendaklah setiap orang memakan makanan yang ada di dekatnya!'" Hadits yang diriwayatkan secara *mu'allaq* ini merupakan petikan dari hadits al-Ja'd Abu Utsman dari Anas, dalam kisah walimah yang dilangsungkan pada pernikahan Zainab binti Jahsy. Dan hadits ini telah disebutkan dalam Bab: "Hadiah yang diberikan kepada pengantin" di awal-awal Kitab "an-Nikâh" secara *mu'allaq* dari jalur riwayat Ibrahim bin Thahman dari al-Ja'd. Di dalamnya disebutkan:

((ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشْرَة عَشْرَة يَأْكُلُونَ وَيَقُول لَهُمْ: اُذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيه))
"Kemudian beliau mengundang sepuluh sepuluh orang untuk makan dan berkata kepada mereka: "Sebutlah nama Allah! Dan hendaklah setiap orang memakan makanan yang ada di dekatnya!" Dan pada bab tersebut saya telah menyebutkan siapa yang meriwayatkannya secara *maushul*.

Periwayatan pangkal haditsnya secara *maushul* akan disebutkan lebih lanjut setelah dua bab, dari jalur lain dari Anas. Akan tetapi di dalamnya tidak terkandung maksud dari judul bab. Syaikh kami Ibnu al-Mulaqqin menisbatkannya—mengikuti Mughalthay—kepada *takhrij* Ibnu Abi Ashim dalam *al-Ath'imah* dari jalur Bakar dan Tsabit dari Anas. Namun itu merupakan kekeliruan dari mereka berdua. Karena dalam hadits tersebut tidak terkandung maksud dari judul bab. Hadits tersebut juga terdapat dalam riwayat Abu Ya'la dan al-Bazzar dari jalur yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Ashim.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن جَعْفَر] "Muhammad bin Ja'far telah meriwayatkan kepadaku." Yaitu bin Abu Katsir al-Madani. Dan *halhalah* (sifat huruf ha kecil) dibaca dengan dua *ha* yang di-*fathah*-kan, diselingi oleh *lam sukun* kemudian *lam* yang di-*fathah*-kan.

Perkataan: [عَنْ وَهْب بْن كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ] "Dari Wahb bin Kaisan Abu Nu'aim, dia berkata: 'Dihidangkan ke hadapan Rasulullah ﷺ.'" Demikian yang diriwayatkan oleh murid-murid Malik darinya dalam *al-Muwaththa'* dan bentuknya *mursal*. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Khalid bin Makhlad dan Yahya bin Shalih al-Wuhazhi. Keduanya mengatakan: "Dari Malik dari Wahb bin Kaisan dari Umar bin Abu Salamah." Sedangkan Ishaq bin Ibrahim al-Hunaini, salah seorang perawi yang *dha'if*, menyebutkan sanad yang berbeda dari seluruh perawi. Dia mengatakan: "Dari Malik dari Wahb bin Kaisan dari Jabir." Dan haditsnya ini munkar.

Sesungguhnya al-Bukhari telah meminta izin untuk meriwayatkannya —meskipun yang shahih dari Malik adalah *mursal*—, karena dengan jalur sanad yang sebelumnya, keabsahan *sama'* (penerimaan secara langsung) Wahb bin Kaisan dari Umar bin Abu Salamah telah jelas. Dan itu berarti bahwa Malik meringkas sanadnya, di mana dia tidak menegaskan ke-*maushul*-annya, padahal pada asalnya hadits tersebut diriwayatkan secara *maushul*. Barangkali dia pernah meriwayatkannya secara *maushul* satu kali, lalu hal itu dihafal darinya oleh Khalid dan Yahya bin Shalih, dan mereka berdua merupakan perawi yang *tsiqah*.

Ad-Daraquthni mengeluarkan hadits yang diriwayatkan secara *maushul* itu dari keduanya (Khalid dan Yahya) dalam *al-Gharâ-ib*. Sementara itu dalam *at-Tamhîd* Ibnu Abdil Bar hanya menyebutkan riwayat Khalid bin Makhlad saja.



BAB 4

Orang Yang Mengambil Makanan Di Sekeliling Talam Bersama Sahabatnya Jika Dia Mengetahui Sahabatnya Itu Tidak Merasa Keberatan

٤ - بَاب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَيْ الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

(٥٣٧٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ((إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيْ الْقَصْعَةِ. قَالَ فَلَمْ: أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ)).

5379. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Ishaq bin Abu Thalhah bahwasanya dia mendengar Anas bin Malik berkata: "Sesungguhnya seorang penjahit mengundang Rasulullah ﷺ untuk menyantap makanan yang dibuatnya." Anas berkata: "Maka aku pun pergi bersama Rasulullah ﷺ. Kemudian aku melihat beliau mengambil labu di sekeliling talam. Dia mengatakan: 'Sejak hari itu, aku selalu menyukai labu.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَيِ الْقَصْعَة مَعَ صَاحِبه] "Bab: Orang yang mengambil makanan di sekeliling talam bersama sahabatnya." Lafazh حوالي—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *lam* dan men-*sukun*-kan *ya*—artinya bagian-bagian pinggir. Dalam sebuah ungkapan dikatakan: رَأَيْت النَّاس حَوْله وَحَوْلَيْهِ وَحَوَالَيْهِ "Aku melihat orang-orang di sekelilingnya." Dalam semua kata huruf *lam* di-*fathah*-kan, dan tidak boleh di-*kasrah*-kan.

Perkataan: [إِذَا لَمْ يَعْرِف مِنْهُ كَرَاهِيَة] "Jika dia mengetahui sahabatnya itu tidak merasa keberatan." Dalam bab ini penulis menyebutkan hadits Anas tentang Nabi ﷺ mengambil labu dari talam. Hadits ini, secara lahiriah bertentangan dengan hadits sebelumnya yang menyebutkan perintah memakan makanan yang paling dekat. Kemudian al-Bukhari mengkompromikan kedua hadits ini dengan membawa kepada makna pembolehan, jika dia mengetahui kerelaan orang yang makan bersamanya. Dan dengan pengkompromiannya ini dia mengisyaratkan bahwa dia men-*dha'if*-kan hadits Ikrasy yang dikeluarkan at-Tirmidzi, yang di dalamnya disebutkan perincian yaitu apabila makanannya hanya satu macam maka dia tidak boleh melewati makanan yang ada di dekatnya, atau jika makanan itu lebih dari satu macam maka diperbolehkan.

Dan sebagian pensyarah hadits membawakan perbuatan Nabi ﷺ dalam hadits ini kepada makna tersebut. Mereka menyatakan: "Makanan itu terdiri dari kuah, labu, dan dendeng. Lalu beliau ﷺ memakan salah satu makanan yang digemarinya yaitu labu, dan meninggalkan yang tidak digemarinya yaitu dendeng."

Al-Kirmani, sebagaimana perkataannya telah disebutkan dalam Bab: "Al-Khayyâth (Penjahit)" dari Kitab "al-Bai'", membawa hadits ini kepada makna bahwasanya makanan itu disuguhkan untuk Nabi ﷺ seorang. Dia berkata: "Seandainya makanan yang dihidangkan tersebut diperuntukkan kepada beliau dan selain beliau, niscaya yang dianjurkan adalah beliau memakan makanan yang ada di dekatnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika yang dia (al-Kirmani) maksud dengan seorang diri adalah bahwa orang lain tidak makan bersama beliau, maka maksud tersebut tertolak. Karena ada orang lain yang makan bersama beliau. Dan jika yang dia maksud dengannya adalah pemilik makanan dan pemilik makanan memperkenankan Anas untuk makan bersama beliau ﷺ, maka seharusnya dia memperlakukannya kepada semuanya, baik kepada pemilik makanan dan penjamu tamu. Namun saya mengira tidak seorang pun yang sependapat dengannya.

Ibnu Baththal menukil dari Malik sebuah tanggapan yang dapat mengkompromikan kedua tanggapan yang disebutkan di atas. Dia berkata: "Orang yang makan bersama keluarganya dan para pelayannya boleh menuruti seleranya ketika dia memiliki selera terhadap makanan yang ada di hadapan orang lain, jika dia mengetahui bahwa yang lain tidak merasa keberatan dengan perbuatannya itu. Namun jika dia tahu yang lainnya keberatan maka dia hanya boleh memakan makanan yang ada di dekatnya."

Dia juga menjelaskan: "Rasulullah ﷺ memilih-milih makanan karena beliau mengetahui bahwa tidak seorang pun yang merasa keberatan dengan perbuatan beliau itu dan tidak pula merasa jijik. Justru mereka mengharapkan keberkahan dengan air liur dan sentuhan tangan beliau. Bahkan mereka berebut mendapatkan dahak beliau lalu menggosok-gosokkannya ke tubuh mereka. Maka begitu pulalah dengan orang yang teman makannya tidak merasa jijik dengan perbuatannya, dia boleh memilih-milih makanan yang ada di talam makanan."

Ibnut Tin menjelaskan: "Jika seseorang makan bersama dengan pelayannya, sementara di makanan itu ada jenis makanan yang istimewa, maka dia boleh memilihnya untuk dirinya sendiri."

Di tempat yang lain dia berkata: "Beliau berbuat demikian karena beliau makan seorang diri. Dalam sebuah riwayat akan disebutkan bahwa penjahit itu kembali melakukan aktifitasnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu adalah riwayat Tsumamah dari Anas sebagaimana yang akan disebutkan beberapa bab selanjutnya. Hanya saja apa yang diklaim oleh Ibnut Tin di atas tidak kuat. Dikarenakan Anas makan bersama[7] Nabi ﷺ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ خَيَّاطًا] "Bahwasanya seorang penjahit." Saya tidak mengetahui namanya. Namun dalam riwayat Tsumamah dari Anas disebutkan bahwa dia adalah pelayan Nabi ﷺ. Dan dalam sebuah redaksi disebutkan: ((أَنَّ مَوْلًى لَهُ خَيَّاطًا دَعَاهُ)) "Bahwasanya mantan budaknya, yang penjahit, mengudang beliau."

Perkataan: [لِطَعَامٍ صَنَعَهُ] "Untuk menyantap makanan yang dibuatnya." Makanan itu adalah *tsarid*, ini sebagaimana saya akan jelaskan nanti.

Perkataan: [قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ] "Anas berkata: 'Aku pun pergi bersama Rasulullah ﷺ. Lalu aku melihat beliau mengambil labu.'" Al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas seperti ini. Sementara itu Muslim mengeluarkannya dari Qutaibah, guru dari al-Bukhari, dengan redaksi yang lebih lengkap.

Di dalam Kitab "al-Buyû'" telah disebutkan hadits dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dengan adanya tambahan, adapun redaksinya: ((فَقَرَّبَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ)) "Lalu dia mendekatkan roti kepada Rasulullah ﷺ, kuah berisi labu, dan dendeng."

Guru kami, Ibnul Mulaqqin memberikan faedah dari *Mustakhraj* al-Isma'ili bahwa itu adalah roti gandum. Dan dia (Ibnu al-Mulaqqin) terlupa dari apa yang telah disebutkan al-Bukhari di Bab: "Al-Maraq", seperti akan disebutkan pada riwayat dari Abdullah bin Maslamah dari Malik dengan redaksi: "خُبْزَ شَعِيرٍ (Roti gandum)", dan untuk yang kedua seperti itu. Ia juga menyebutkannya setelah satu bab yang lain dari Isma'il bin Abu Uwais dari Malik dengan redaksi lebih lengkap.

---

[7] Dalam naskah (ق) tertulis: معه.

Dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari Qutaibah juga. Sedangkan untuk masing-masing makanan tersebut, al-Bukhari membuat judul bab tersendiri. Yaitu kuah, labu, *tsarid* dan dendeng.

Perkataan: [الدُّبَّاء] "Labu." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan *dal* dan men-*tasydid*-kan *ba* dan dibaca dengan *mad*, boleh juga dibaca tanpa *mad*. Demikian yang disebutkan oleh al-Qazzaz. Hanya saja al-Qurthubi mengingkarinya. *Ad-Dubbâ* adalah tumbuh-tumbuhan sejenis labu. Ada yang mengatakan: "Khusus dengan yang bulat." Sementara dalam *Syarh al-Muhadzdzab* karya an-Nawawi disebutkan bahwasanya *ad-dubbâ* adalah buah sejenis labu yang kering.

Saya (Ibnu Hajar) tidak menduganya kecuali merupakan kelalaian, *ad-dubba* adalah *al-yaqthin* (labu) juga. Bentuk *mufrad*-nya adalah دُبَاةٌ dan دِبَّةٌ. Sedangkan perkataan Abu Ubaid al-Harawi menunjukkan bahwa *hamzah* merupakan huruf tambahan, karena dia mengeluarkan hadits itu dalam '*Dabab*'. Adapun al-Jauhari, meriwayatkannya dalam bentuk *mu'tal* karena *hamzah*-nya itu merupakan huruf pengganti. Dan ini lebih mendekati kebenaran.

Tetapi, az-Zamakhsyari mengatakan: "Kami tidak mengetahui apakah *hamzah* itu merupakan huruf pengganti dari *wau* atau *ya*." Dan dalam riwayat Tsumamah dari Anas disebutkan: "Ketika aku (Anas) melihat itu, aku mulai mengumpulkannya di hadapan beliau." Dan dalam riwayat Humaid dari Anas disebutkan: "Maka aku mulai mengumpulkannya dan mendekatkannya kepada beliau."

Perkataan: [فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ] "Sejak hari itu, aku selalu menyukai labu." Sementara dalam riwayat Tsumamah disebutkan: ((لَا أَزَالُ أُحِبُّ الدُّبَّاء بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مَا صَنَعَ)) "Anas berkata: 'Setelah Rasulullah ﷺ melakukan apa yang beliau lakukan, aku senantiasa menyukai labu.'"

Dalam riwayat Muslim dari jalur Sulaiman bin al-Mughirah dari Tsabit dari Anas disebutkan: ((فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ كَانَ)) "Maka aku mulai menyuguhkannya kepada beliau dan aku tidak memakannya."

Muslim juga meriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Tsabit dan Ashim dari Anas. Lalu dia menyebutkan hadits itu. Tsabit berkata:

((فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ.))

"Aku mendengar Anas mengatakan: 'Setelah itu, tidaklah dibuatkan untukku makanan yang memungkinkan ada labunya kecuali akan dibuatkan.'"

Dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang shahih dari Humaid dari Anas:

((بَعَثَتْ مَعِي أُمُّ سُلَيْمٍ بِمِكْتَلٍ فِيهِ رُطَبٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ أَجِدْهُ وَخَرَجَ قَرِيبًا إِلَى مَوْلًى لَهُ دَعَاهُ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ فَدَعَانِي فَأَكَلْتُ مَعَهُ قَالَ وَصُنِعَ لَهُ ثَرِيدَةٌ بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ فَأُدْنِيهِ مِنْهُ.))

"Anas menuturkan: 'Ummu Sulaim mengutusku untuk mengantarkan satu keranjang kurma ruthab kepada Rasulullah ﷺ, akan tetapi aku tidak mendapati beliau. Ternyata beliau baru saja keluar menuju rumah mantan budaknya yang mengundangnya. Lalu mantan budaknya itu membuatkan makanan untuk beliau. Maka aku mendatangi beliau sementara beliau sedang makan. Lantas beliau mengajakku makan bersamanya dan aku memenuhi ajakan beliau.' Anas berkata: 'Dan dibuatkan untuk beliau ﷺ *tsarid* dengan daging dan labu. Ternyata beliau lebih menyukai labu. Maka aku pun mulai mengumpulkan dan mendekatkannya kepada beliau.'" (Al-Hadits)

Muslim meriwayatkan sebagiannya dari jalur ini dengan redaksi: ((كَانَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ)) "Nabi ﷺ lebih menyukai labu."

Dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan:

((كَانَ يُحِبُّ الْقَرْعَ وَيَقُوْلُ إِنَّهَا شَجَرَةُ أَخِي يُونُسَ.))

"Beliau menyukai labu dan mengatakan: 'Sungguh, ia merupakan pohon milik saudaraku Yunus.'"

Perkataan Anas di dalam riwayat ini: "Aku tak mendapati beliau, dan dengan perkataannya dalam hadits bab ini: 'Aku pergi bersama Nabi ﷺ'", dapat diselaraskan bahwa Anas membawa kata *ma'iyyah* di sini kepada makna mutlak ditinjau dari kondisi dan keadaan yang sebenarnya, dan bisa jadi peristiwa ini terjadi berulang kali.

Dari penjelasan di atas, hadits ini mengandung beberapa faedah, di antaranya:

1) Seorang pemuka masyarakat diperbolehkan untuk memakan makanan orang yang kedudukannya lebih rendah darinya seperti rakyat jelata dan yang semisalnya. Dan dia diperbolehkan untuk memenuhi undangannya.
2) Diperbolehkan makan bersama pelayan.
3) Menunjukkan akhlak yang dimiliki Nabi ﷺ berupa sikap tawadhu', ramah kepada para Sahabatnya, serta memiliki perhatian kepada mereka dengan mendatangi rumah-rumah mereka.
4) Memenuhi undangan makan walaupun yang disuguhkan sedikit.
5) Sebagian tamu dengan tamu lainnya diperbolehkan untuk saling memberikan apa yang dihidangkan di hadapan mereka. Yang dilarang adalah jika seseorang mengambil makanan dari orang lain untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Pembahasan masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab tersendiri.
6) Orang yang menjamu tamu dibolehkan tidak makan bersama dengan tamunya. Sebab dalam riwayat Tsumamah dari Anas dalam hadits bab disebutkan bahwasanya penjahit tersebut menyuguhkan makanan kepada mereka lalu dia kembali melakukan aktifitasnya.

Pembolehan ini disimpulkan dari sikap Nabi yang membiarkan hal tersebut. Dan bisa jadi makanan tersebut sedikit lalu dia lebih mendahulukan mereka. Barangkali juga dia sudah memakan makanan itu sebelumnya, atau dia sedang berpuasa, atau dia harus menyelesaikan kesibukannya.

7) Memiliki antusias untuk meniru dan mencontoh ahli kebaikan dalam perkara makanan dan sebagainya.

8) Keutamaan yang jelas bagi Anas karena dia meneladani Nabi ﷺ hingga dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan tabi'at. Dan Anas mengikuti jejak Rasulullah ﷺ dalam perkara tersebut. Semoga Allah meridhainya.

Perkataan: [قال عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ بِيَمِينِكَ] "Umar bin Abu Salamah berkata: Rasulullah ﷺ berkata padaku: 'Makanlah makanan dengan menggunakan tangan kananmu!'" Demikian hadits ini diriwayatkan secara *mu'allaq* dalam naskah riwayat Abu Dzar dari al-Hamawi dan al-Kusymihani. Sedangkan dalam riwayat ulama yang lain redaksi ini tidak disebutkan. Dan itulah yang lebih mendekati. Hadits ini telah disebutkan periwayatannya secara *maushul* pada satu bab sebelumnya. Dan yang jelas bagi saya adalah bahwa letaknya setelah judul bab yang selanjutnya.



Menggunakan Tangan Kanan Ketika Makan Dan Lainnya

Umar bin Abu Salamah Berkata: "Nabi ﷺ berkata kepadaku: 'Makanlah dengan menggunakan tangan kananmu!'"

٥ - بَاب التَّيَمُّنِ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ

قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ[8]

((قَالَ لِيَ النَّبِيُّ[9] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ بِيَمِينِكَ))

(٥٣٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ)). وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هَذَا ((فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ)).

5380. Abdan meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats,

---

[8] Dalam naskah (ق) periwayatan secara *mu'allaq* ini disebutkan: قبل الباب.
[9] Dalam naskah (ص) tertulis: رسول الله.

dari ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah ﵂ dia berkata: "Nabi ﷺ suka mendahulukan yang kanan semampunya dalam bersucinya, memakai sandalnya, dan menyisir rambutnya." Dan dia (Asy'ats) mengatakan sebelum ini di Wasith: "Dalam segala urusannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ] "Bab: Menggunakan tangan kanan ketika makan dan lainnya." Dalam bab ini penulis menyebutkan hadits Aisyah yang berbunyi: "Rasulullah ﷺ suka mendahulukan yang kanan." (Al-Hadits). Hadits ini jelas menunjukkan hubungan dengan judul bab yang dicantumkannya. Sebagian mereka mengira bahwa di dalam judul bab ini terdapat pengulangan. Karena telah disebutkan sebelumnya: Bab: "Menyebut nama Allah ketika hendak makan, dan makan dengan menggunakan tangan kanan".

Ibnu Baththal memberikan jawaban terhadap perkiraan tersebut, bahwa judul bab yang ini lebih umum daripada judul bab yang pertama. Sebab judul bab pertama bahasannya terkait perbuatan makan saja, sementara judul bab ini tentang seluruh perbuatan, dan secara umum termasuk di dalamnya makan dan minum. Sampai di sini perkataan Ibnu Baththal.

Dan cakupan keumuman makna tersebut adalah keterkaitannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan makan, seperti makan dimulai dari sebelah kanan, mendahulukan orang yang ada di sebelah kanan ketika memberi daripada orang yang berada di sebelah kiri, serta dalam perkara-perkara yang lainnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هَذَا فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ] "Dan dia mengatakan sebelum ini di Wasith: 'Dalam segala urusan beliau.'" Orang yang mengatakan redaksi ini adalah Syu'bah, sedangkan yang dikatakan bahwa dia berkata di Wasith adalah Asy'ats, yaitu bin Abu asy-Sya'tsa'.

Penjelasan terkait hal itu telah disebutkan bersamaan dengan beberapa pembahasan mengenai hadits tersebut pada Bab: "Mendahulukan yang sebelah kanan", dari Kitab "al-Wudhû'" (hadits no. 167).

Al-Kirmani mengatakan: "Sebagian syaikh (guru) kami berkata: 'Orang yang mengatakan; di Wasith adalah Asy'ats.' Demikian yang dinukil. Namun tidak benar dari siapa dia mengatakan."



BAB 6

Orang Yang Makan Hingga Kenyang

٦- بَاب مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ

(٥٣٨١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ((قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ؟ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتْ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بِطَعَامٍ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ

عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ.[10] فَقَالَتْ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ، فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلًا)).

5381. Isma'il meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata: "Abu Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim: "Sesungguhnya aku mendengar suara Rasulullah ﷺ dalam keadaan lemah. Aku tahu beliau dalam keadaan lapar. Apakah kamu memiliki sesuatu?" Lalu Ummu Sulaim mengeluarkan beberapa potong roti gandum. Kemudian dia mengeluarkan khimarnya dan membungkus roti dengan sebagian khimar tersebut. Setelah itu dia menyembunyikannya di balik pakaianku (pakaian Anas) dan menjadikan sebagian kain khimar itu dipakai menjadi selendang bagiku. Kemudian Ummu Sulaim mengutusku kepada Rasulullah ﷺ."

[10] Dalam naskah (ص) tertulis: ما يطعمهم.

Anas berkata: "Maka aku pun pergi dengan membawanya. Lalu aku mendapati Rasulullah ﷺ di dalam masjid dengan ditemani oleh beberapa orang. Aku mengamati mereka. Tiba-tiba Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku: 'Apakah engkau diutus oleh Abu Thalhah?' Aku menjawab: 'Ya.' Beliau bertanya lagi: 'Dengan membawa makanan?' 'Ya.' Jawabku. Maka Rasulullah ﷺ berkata kepada orang-orang yang bersamanya: 'Bangunlah kalian!' Lalu beliau berjalan dan aku berjalan di depan mereka hingga aku mendatangi Abu Thalhah. Abu Thalhah berkata: 'Wahai Ummu Sulaim, Rasulullah ﷺ datang bersama orang banyak. Sementara kita tidak memiliki makanan yang dapat kita hidangkan kepada mereka.' Ummu Sulaim berkata: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.'"

Anas berkata: "Lalu Abu Thalhah berjalan hingga bertemu dengan Rasulullah ﷺ. Abu Thalhah dan Rasulullah ﷺ berjalan menuju rumah Abu Thalhah hingga keduanya masuk ke dalamnya. Rasulullah ﷺ berkata: 'Hidangkanlah, wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu punya!' Lantas Ummu Sulaim datang dengan membawa roti tadi. Beliau memerintahkan agar roti tersebut diremukkan. Dan Ummu Sulaim memerah gandum dengan wadah dari kulit miliknya ke remukan roti tadi lalu mencampurnya. Kemudian Rasulullah ﷺ mengucapkan apa yang Allah kehendaki beliau mengucapkannya pada makanan tersebut. Setelah itu beliau berkata: 'Izinkanlah sepuluh orang untuk masuk!' Maka Abu Thalhah mengizinkan mereka. Lalu mereka menyantap makanan itu hingga kenyang kemudian keluar. Beliau berkata: 'Izinkanlah sepuluh orang untuk masuk!' Lalu Abu Thalhah mengizinkan mereka. Dan mereka menyantap makanan itu hingga kenyang. Kemudian mereka keluar. Kemudian beliau berkata lagi: 'Izinkanlah sepuluh orang untuk masuk!' Abu Thalhah mengizinkan mereka lalu mereka menyantap makanan tersebut hingga kenyang. Kemudian dia mengizinkan sepuluh orang lagi. Mereka semua menyantap makanan dan merasa kenyang. Dan mereka semua berjumlah delapan puluh orang."

(٥٣٨٢) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: وَحَدَّثَ أَبُو عُثْمَانَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا،-فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ-أَوْ قَالَ: هِبَةٌ-؟ قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ. قَالَ: فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ يُشْوَى. وَايْمُ اللهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَهَا لَهُ ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ)).

5382. Musa meriwayatkan kepada kami, Mu'tamir meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: "Dan Abu Utsman meriwayatkan juga dari Abdurrahman bin Abu Bakar رضي الله عنهما, dia berkata: "Suatu ketika, kami yang berjumlah seratus tiga puluh orang, bersama Nabi ﷺ. Lalu Nabi ﷺ bertanya: "Apakah salah seorang di antara kalian membawa makanan?" Ternyata seorang laki-laki membawa satu sha' makanan atau sekitar seberat itu. Lalu makanannya itu diadon. Kemudian seorang laki-laki musyrik berambut sangat gondrong datang sambil membawa beberapa ekor kambing yang dituntunnya. Nabi ﷺ bertanya: "Dijual atau diberikan?"—Atau beliau mengatakan:

"Dihibahkan?"—Dia menjawab: "Tidak (diberikan), tetapi dijual." Abdurrahman berkata: "Maka beliau membeli seekor kambing darinya lalu kambing tersebut disembelih. Nabi Allah ﷺ memerintahkan agar seluruh isi perut dipanggang. Demi Allah, tidaklah dari seratus tiga puluh orang itu kecuali beliau memotong satu potongan untuknya dari seluruh isi perut itu. Jika dia hadir maka beliau memberikannya padanya. Sedangkan jika dia tidak hadir maka beliau menyimpannya untuknya. Kemudian beliau membagi daging kambing itu menjadi dua talam. Kami semuanya makan dan merasa kenyang. Dan di dua talam tersebut masih ada yang tersisa. Lalu aku memikulkannya ke atas unta." Atau sebagaimana yang dia katakan.

(٥٣٨٣) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ شَبِعْنَا مِنْ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ)).

5383. Muslim meriwayatkan kepada kami, Wuhaib meriwayatkan kepada kami, Manshur meriwayatkan kepada kami, dari ibunya, dari Aisyah رضي الله عنها: "Nabi ﷺ wafat ketika kami telah merasa kenyang dari al-aswadain, yaitu kurma dan air."

[Hadits nomor 5383 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 5442]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ] "Bab: Orang yang makan hingga kenyang." Pada bab ini penulis menyebutkan tiga hadits.

SYARAH HADITS

Pertama: Hadits Anas yang mengisahkan tentang makanan yang menjadi banyak karena keberkahan Nabi ﷺ. Hadits ini telah disyarah dalam Kitab "'Alâmâtun Nubuwwah" dan di dalamnya disebutkan: "Lalu mereka makan hingga merasa kenyang."

Kedua: Hadits Abdurrahman bin Abu Bakar yang mengisahkan tentang pemberian makan kepada suatu kaum dengan seluruh isi perut kambing. Mereka semuanya berjumlah seratus tiga puluh orang. Dan di dalamnya disebutkan: kami semuanya makan dan merasa kenyang. Hadits ini juga telah disyarah dalam kitab *al-Hibah*.

Ketiga: Hadits Aisyah yang berbunyi: "Nabi ﷺ wafat ketika kami telah merasa kenyang dari dua makanan yang berwarna hitam, yaitu kurma dan air."

Dalam hadits ini terkandung isyarat bahwa rasa kenyang mereka belum terjadi sebelum masa beliau wafat. Demikian yang dikatakan oleh al-Kirmani. Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan tetapi secara lahiriahnya, hadits tersebut tidak menunjukkan apa yang dia maksud. Dalam Bab: "Perang Khaibar" telah disebutkan hadits dari jalur Ikrimah dari Aisyah dia berkata: "Ketika Khaibar telah ditaklukkan, kami mengatakan: "Sekarang kita merasa kenyang dengan kurma." Dan dari hadits Ibnu Umar yang mengatakan: "Kami tidak pernah merasa kenyang hingga kami menaklukkan Khaibar." Maka pengertiannya bahwa Nabi merasa kenyang ketika mereka merasa kenyang dan rasa kenyang mereka itu terus berlanjut, dan itu berawal dari penaklukkan Khaibar, yaitu tiga tahun sebelum Nabi wafat. Sedangkan pengertian kenyang yang diisyaratkan Aisyah yaitu kenyang dengan kurma saja tanpa air. Tapi kata kurma dengan air dihubungkan oleh isyarat bahwa kenyang yang sempurna dapat diperoleh dengan memadukan keduanya. Sehingga seakan huruf *wau* yang terdapat dalam hadits bermakna 'bersama'. Karena air saja tidak dapat menimbulkan rasa kenyang.

Dan ketika Aisyah mengungkapkan kurma dengan satu sifat yaitu hitam, dia mengungkapkan kenyang dari makan dan minum dengan satu perbuatan yaitu kenyang.

Dan perkataan al-Kirmani tentang hadits Anas dari Abu Thalhah: aku mendengar suara Nabi ﷺ lemah yang dengannya aku mengetahui beliau merasa lapar: "Seakan Abu Thalhah saat itu tidak mendengar kewibawaan dalam suara yang biasa beliau tunjukan saat berbicara. Lantas dia menafsirkan beliau ﷺ sedang dalam keadaan lapar melalui indikasi keadaan yang sedang mereka alami saat itu. Dan hadits ini memuat bantahan terhadap klaim Ibnu Hibban bahwa beliau tidak merasa lapar dan berhujjah dengan hadits: ((أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي)) "Aku melewati malam dalam keadaan diberi makan dan minum oleh Rabbku."

Pendapatnya ini dapat dibantah dengan membawakan kepada beberapa kondisi. Karena adakalanya Rasulullah ﷺ lapar agar para Sahabat meneladaninya, terlebih lagi Sahabat yang tidak memiliki kelapangan dan dilanda oleh sakitnya rasa lapar, jika dia bersabar maka pahalanya akan dilipatgandakan. Dan saya telah menjelaskan hal ini di tempat yang lain.

Dari kisah Abu Thalhah ini dapat diambil pelajaran bahwasanya di antara adab seseorang dalam menjamu tamu adalah dengan ikut keluar bersama tamu menuju pintu rumah, sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya.

Ibnu Baththal mengatakan: "Hadits-hadits ini memuat (dalil) diperbolehkannya kenyang namun meninggalkannya (tidak sampai kenyang) adakalanya lebih utama. Diriwayatkan dari Salman dan Abu Hudzaifah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا فِي الْآخِرَةِ))

'Sesungguhnya manusia yang paling sering merasa kenyang di dunia, kelak mereka adalah manusia yang paling lama laparnya di akhirat.'"

Ath-Thabari menjelaskan: "Akan tetapi meskipun kenyang dibolehkan namun dia memiliki batas. Kenyang yang melebihi batas tersebut merupakan tindakan berlebih-lebihan. Dan kenyang yang disebutkan secara mutlak di sini yaitu kenyang yang bisa membantu orang yang makan untuk melaksanakan ketaatan kepada Rabbnya, dan beban kenyang itu tidak mengganggunya dari melaksanakan apa yang diwajibkan padanya." Sampai di sini perkataan ath-Thabari.

Sementara itu hadits Salman yang diisyaratkan oleh Ibnu Baththal diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Dan dia meriwayatkan hadits yang senada dari Ibnu Umar, namun sanadnya diperbincangkan juga oleh ulama. Al-Bazzar meriwayatkan hadits yang senada juga dari hadits Abu Juhaifah, tapi dengan sanad yang lemah.

Al-Qurthubi dalam *al-Mufhim*—ketika dia menyebutkan kisah Abu al-Haitsam yang menyembelih seekor kambing untuk Nabi ﷺ dan dua orang Sahabatnya, lalu mereka makan hingga merasa kenyang—menyatakan: "Dalam hadits ini terkandung dalil diperbolehkannya kenyang. Sedangkan larangan yang disebutkan tentangnya dibawa kepada pengertian kenyang yang memberatkan perut dan membuat pemiliknya lamban dalam menunaikan ibadah, serta kenyang yang mendatangkan kesombongan, kecongkakan, kantuk dan kemalasan. Dan adakalanya kemakruhannya berujung kepada pengharaman, tergantung kerusakan yang diakibatkannya."

Al-Kirmani menyebutkan—mengikuti Ibnul Munayyir—: "Bahwa kenyang yang disebutkan di dalam hadits ini dibawa kepada makna kenyang mereka yang biasa, yaitu bahwa sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk nafas."

Namun klaim bahwa itu merupakan kebiasaan mereka memerlukan penukilan khusus. Sesungguhnya dalam perkara tersebut terdapat sebuah hadits hasan yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh al-Hakim. Yaitu hadits al-Miqdam bin Ma'di Karib, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ غَلَبَتِ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ.))

'Tidaklah seorang anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang meluruskan tulang punggungnya. Jika dia tidak sanggup menahan nafsunya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk nafas.'"

Al-Qurthubi mengatakan dalam *Syarh al-Asmâ'*: "Jika Buqrath mendengar bagian ini niscaya dia terkesima dengan hikmah ini." Dan sebelumnya, al-Ghazali telah mengatakan dalam Bab: "Mematahkan dua syahwat" dalam *al-Ihyâ'*. Dia menyebutkan hadits ini kepada sejumlah filosof lalu berkata: "Tentang mengurangi makan, aku tidak pernah mendengar perkataan yang lebih bijak dari ini."

Tidak diragukan lagi bahwasanya pengaruh hikmah yang terdapat di dalam hadits tersebut sangatlah jelas. Dan beliau menyebutkan ketiganya secara khusus karena ketiganya merupakan sebab hidupnya makhluk hidup, dan karena tidak adanya yang masuk ke dalam perut kecuali ketiganya.

Apakah yang dimaksudkan dengan sepertiga adalah sama rata sebagaimana yang tampak dalam redaksi hadits, atau pengertian dari pembagian pada tiga bagian itu yang dimaksud adalah mendekati? Dalam hal ini ada dua kemungkinan. Tapi kemungkinan pertamalah yang lebih mendekati kebenaran. Dan bisa jadi dengan menyebutkan sepertiga, beliau ﷺ telah mengisyaratkan sabdanya dalam hadits yang lain: ((الثُّلُثُ كَثِيْرٌ)) "Dan sepertiga itu banyak."

Ibnul Munayyir berkata: "Pada Kitab 'al-Asyribah' dalam Bab: 'Meminum susu karena keberkahan', al-Bukhari menyebutkan hadits Anas dan di dalamnya dinyatakan: 'Maka aku tidak menyia-nyiakan

apa yang dapat aku masukkan ke dalam perutku (yakni meminum air yang terpancar dari jari-jemari beliau ﷺ sebanyak-banyaknya hingga kenyang-penj).' Maka barangkali kenyang yang diisyaratkan dalam hadits-hadits bab termasuk di dalamnya, karena ia adalah makanan yang mengandung keberkahan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu merupakan sebuah kemungkinan kecuali pada hadits Aisyah, hadits yang ketiga dari ketiga hadits bab ini. Karena yang dimaksud dengan kenyang adalah rasa kenyang mereka yang biasa terjadi. *Wallâhu a'lam.*

Terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai batasan lapar. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Keduanya disebutkan oleh al-Ghazali dalam *al-Ihyâ'*.

Pertama: Batasannya ialah seseorang menginginkan roti saja. Maka jika dia meminta bumbu berarti dia bukan orang yang sedang lapar.

Kedua: Batasannya ialah jika air liurnya menetes ke tanah maka lalat tidak mau menghinggapinya.

Dan dia menerangkan bahwasanya kenyang itu terbatas pada tujuh tingkatan:

Pertama: Kenyang yang menjadi sebab keberlangsungan hidup.

Kedua: Kenyang yang berlebih hingga mampu berpuasa dan mengerjakan shalat dengan berdiri. Dan kedua tingkatan ini (pertama dan kedua) wajib.

Ketiga: Kenyang yang berlebih hingga kuat melaksanakan amalan-amalan sunnah.

Keempat: Kenyang yang berlebih hingga mampu mencari nafkah. Dan kedua tingkatan ini (ketiga dan keempat) dianjurkan.

Kelima: Kenyang yang memenuhi sepertiga, ini diperbolehkan.

Kenam: Kenyang yang melebihi sepertiga, yang menyebabkan badan terasa berat dan banyak tidur. Ini makruh.

Ketujuh: Kenyang yang berlebih hingga menimbulkan mudharat, yaitu terlampau kenyang yang dilarang. Dan ini haram." Sampai di sini perkataan al-Ghazali.

Bisa saja tingkatan ketiga masuk ke dalam tingkatan keempat, dan tingkatan pertama masuk ke dalam tingkatan kedua. *Wallâhu a'lam.*

CATATAN PENTING

Di dalam redaksi sanad tercantum nama Mu'tamir. Dia adalah Mu'tamir bin Sulaiman at-Taimi. Dia meriwayatkan dari ayahnya, dia mengatakan: "Abu Utsman telah meriwayatkan kepadaku juga." Al-Kirmani mengklaim bahwa lahiriah redaksi tersebut menunjukkan bahwa ayahnya meriwayatkan dari selain Abu Utsman kemudian dia berkata: "Dan Abu Utsman juga telah meriwayatkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak demikian maksudnya. Melainkan bahwa Abu Utsman telah meriwayatkan kepadanya hadits yang telah disebutkan sebelum hadits ini, lalu dia meriwayatkan kepadanya hadits ini. Oleh sebab itu dia mengatakan kata 'juga' yang artinya dia telah meriwayatkan satu hadits setelah hadits yang lain.

BAB 7

Firman Allah: "*Tidak ada halangan bagi orang buta*" Hingga Firman-Nya: "*Agar kamu mengerti*" (QS. An-Nûr [24]: 61) Dan Pembahasan *An-Nihd* (Mencampurkan Perbekalan Dalam Safar), Serta Berkumpul Pada Sebuah Hidangan

٧ - بَاب ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾[11] إِلَى قَوْلِهِ ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [النور: ٦١] والنِّهدُ وَالإِجْتِمَاعُ عَلَى الطَّعَامِ

(٥٣٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ بُشَيْرَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: ((حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ -قَالَ يَحْيَى: وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ- دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِطَعَامٍ، فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ، فَلُكْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ،

[11] Dalam naskah (ق) penulis tidak mencantumkan ayat ini selengkapnya.

ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبَدْءًا)).

5384. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id mengatakan: Aku mendengar Busyair bin Yasar berkata: Suwaid bin an-Nu'man meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Kami pergi bersama Rasulullah ﷺ menuju Khaibar. Sesampainya kami di ash-Shahba' —Yahya mengatakan: 'Ash-Shahba' paling dekat dengan Khaibar.'— Beliau meminta agar diambilkan makanan. Namun tidak ada yang diberikan kepada beliau kecuali sawiq. Lalu kami mengunyahnya dan memakannya. Kemudian beliau meminta diambilkan air. Beliau lalu berkumur-kumur dan kami pun berkumur-kumur. Setelah itu beliau mengimami kami shalat Maghrib dan beliau tidak berwudhu."

Sufyan berkata: "Aku mendengar hadits itu darinya (Yahya bin Sa'id) pada awal dan akhir redaksinya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ بَاب] "Bab: '*Tidak ada halangan bagi orang buta.*'" Dalam riwayat mayoritas ulama disebutkan sampai di sini. Namun dalam riwayat Abu Dzar, penulis menyebutkan dua kelompok yang lainnya (orang pincang dan orang sakit), kemudian mengatakan: "Al-Ayat." Dan yang dimaksud al-Bukhari ialah lanjutan ayat yang ada dalam surah An-Nûr, bukan ayat yang terdapat pada surah Al-Fath. Karena ayat dalam surah An-Nûr lah yang sesuai dengan bab-bab tentang makanan. Hal itu dipertegas lagi bahwa ayat tersebut disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili hingga firman-Nya: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ "*Agar kamu mengerti.*" (QS. An-Nûr [24]: 61) Begitu juga yang disebutkan dalam riwayat sebagian perawi *Shahîh al-Bukhari*.

Perkataan: [وَالنِّهْدُ وَالِاجْتِمَاعُ عَلَى الطَّعَامِ] "Dan *an-nihd* (mencampurkan perbekalan dalam safar) serta berkumpul pada sebuah makanan." Judul bab ini hanya ditetapkan dalam riwayat al-Mustamli. Dan tafsiran *an-nihd*—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *nun* dan men-*sukun*-kan *ha*—telah disebutkan di Kitab "asy-Syirkah", di sana al-Bukhari mengatakan: "Bab: Bersyarikat dalam makanan dan *an-nihd*". Berkaitan dengan hukumnya juga telah dijelaskan di sana.

Pada bab ini penulis menyebutkan beberapa hadits. Kemudian dia menyebutkan hadits Suwaid bin an-Nu'man, di dalamnya disebutkan: ((دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِسَوِيقٍ. الْحَدِيث)) "Rasulullah ﷺ meminta diambilkan makanan, namun tidak ada yang diberikan kepada beliau kecuali sawiq." (Al-Hadits). Hadits ini tidak secara tegas menjelaskan pengertian *an-nihd* karena barangkali sawiq tersebut tidak didatangkan kecuali dari satu pihak saja. Namun keselarasannya dengan pokok judul bab terlihat jelas dalam hal bahwa mereka mengunyah sawiq bersama-sama tanpa membedakan antara yang buta dengan yang melihat, dan antara yang sehat dengan yang sakit.

Ibnu Baththal mengisahkan dari al-Muhallab, ia berkata: "Keselarasan ayat tersebut dengan hadits Suwaid adalah apa yang disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa biasanya apabila mereka berkumpul untuk makan, orang yang buta dipisahkan tersendiri, orang yang pincang dipisahkan tersendiri dan orang yang sakit dipisahkan tersendiri karena mereka membatasi orang-orang sehat saja yang boleh makan bersama. Lalu orang yang buta, pincang dan sakit merasa keberatan kalau orang-orang sehat dilebihkan dari mereka." (Penjelasan) ini berasal dari al-Kalbi.

Atha bin Zaid mengatakan: "Orang buta dijauhkan dari memakan makanan orang lain karena dia akan meletakkan tangannya tidak pada tempatnya. Orang pincang dijauhkan karena tempat duduknya memerlukan bidang yang luas. Dan orang yang sakit dijauhkan karena baunya. Lalu turunlah ayat ini. Lalu Allah memperbolehkan mereka

makan bersama dengan yang lainnya. Dan hadits Suwaid mengandung makna ayat tersebut. Karena mereka sama-sama meletakkan tangan mereka pada perbekalan makanan yang dihidangkan. Kendati cara makan mereka tidak mungkin sama dikarenakan kondisi orang yang berbeda-beda. Adapun asy-Syari' telah memperkenankan hal itu (makan bersama-sama) kepada mereka, kendati di dalamnya ada kekurangan dan kelebihan. Maka pembolehan itu hukumnya adalah mubah. *Wallâhu a'lam.*" Sampai di sini perkataan Atha bin Zaid.

Atsar yang lain dengan jalur yang shahih menyebutkan sebab diturunkannya ayat di atas. Abdurrazzaq berkata: Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid dia mengatakan: "Ada seorang laki-laki pergi dengan menuntun orang yang buta, atau pincang atau sakit ke rumah ayahnya atau ke rumah saudara lelakinya atau ke rumah kerabatnya. Lalu orang-orang yang mengalami musibah ini menjauhi hal itu dan berkata: 'Sesungguhnya mereka membawa kita pergi ke rumah-rumah selain mereka.' Maka turunlah ayat ini sebagai *rukhshah* bagi mereka."

Dan Ibnul Munayyir berkata: "Yang menjadi poin keselarasan dengan judul bab adalah bagian pertengahan ayat tersebut, yakni firman Allah ﷻ : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ "*Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri.*" (QS. An-Nûr [24]: 61), dan ayat ini merupakan dasar tentang diperbolehkannya memakan makanan yang sama-sama dikeluarkan. Oleh sebab itulah penulis menyebutkan *an-nihd* dalam judul bab. *Wallâhu a'lam.*



BAB 8

Roti Yang Dilembutkan Dan Makan Di Atas Meja Dan Sufrah

٨ - بَاب الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

(٥٣٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ خُبْزًا مُرَقَّقًا، وَلَا شَاةً مَسْمُوطَةً، حَتَّى لَقِيَ اللهَ)).

5385. Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami, Hammam meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dia berkata: "Suatu ketika kami berada di rumah Anas dan di rumahnya ada seorang pembuat roti. Lalu dia berkata: 'Nabi ﷺ tidak pernah makan roti yang dilembutkan dan tidak pula memakan daging kambing yang dibersihkan bulunya dengan air panas lalu dipanggang dengan kulit-kulitnya atau dengan dimasak, hingga beliau bertemu dengan Allah (wafat).'"

[Hadits nomor: 5385 ini tercantum juga pada nomor: 5421 dan 6357]

(٥٣٨٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ -قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ الْإِسْكَافُ- عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عَلَى

سُكْرُجَةٍ قَطُّ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ وَلَا أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ. قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ)).

5386. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Yunus—Ali mengatakan: Yaitu al-Iskaf—dari Qatadah, dari Anas ﷺ, dia berkata: "Aku tak melihat Nabi ﷺ pernah makan di *sukrujah*, dibuatkan untuknya roti yang dilembekkan, dan makan di atas meja." Qatadah ditanya: "Lalu di atas apakah mereka biasanya makan?" Qatadah menjawab: "Di atas sufrah-sufrah."

[Hadits nomor 5386 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 5415 dan 6450]

(٥٣٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: ((قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِي بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنُ)) وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ أَنَسٍ ((بَنَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ)).

5387. Ibnu Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Humaid mengabarkan kepada kami, bahwasanya dia mendengar Anas berkata: "Nabi ﷺ menikahi Shafiyyah. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimah beliau. Beliau memerintahkan orang-orang untuk membentangkan *al-anthâ'* (permadani-permadani dari kulit) lalu dihidangkan di atasnya kurma, keju dan mentega." Dan Amr

mengatakan dari Anas: "Nabi ﷺ menikahinya kemudian beliau menghidangkan *hais* (jenis makanan dari bahan kurma, tepung dan minyak samin) di atas permadani dari kulit."

(٥٣٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ[12] حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُونَ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ. فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ: يَا بُنَيَّ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ، وهَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النِّطَاقَانِ؟[13] إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ: فَأَوْكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِأَحَدِهِمَا، وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَرَ. قَالَ: فَكَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنِّطَاقَيْنِ يَقُولُ: إِيهًا وَالْإِلَهِ ((تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا)).

5388. Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya dan dari Wahb bin Kaisan, dia menuturkan: "Seorang penduduk Syam menjelek-jelekkan Ibnuz Zubair dengan mengatakan: 'Wahai anak dari wanita pemilik dua kain ikat pinggang!' Asma' berkata kepadanya: 'Wahai anakku, sesungguhnya mereka menjelek-jelekkanmu sebagai anak dari wanita pemilik dua kain ikat pinggang. Apakah kamu mengerti tentang maksud dari *kedua ikat pinggang* tersebut? Sesungguhnya kain ikat pinggangku aku belah menjadi dua. Lalu aku mengikat geriba air Rasulullah ﷺ dengan salah satunya, dan yang satunya lagi aku jadikan pada sufrah beliau.'"

[12] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[13] Dalam naskah (ق) tertulis: النطاقين.

Wahb bin Kaisan berkata: "Setelah itu, jika penduduk Syam itu menjelek-jelekkannya dengan dua kain ikat pinggang, dia berkata: 'Demi Allah! Aku mengakui apa yang kalian katakan namun aku merasa bangga dengannya. (Itu adalah) ucapan buruk yang keburukannya tidak melekat padamu.'"

(٥٣٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ -خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ- أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا، فَدَعَا بِهِنَّ فَأُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، وَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمُتَقْذِرِ لَهُنَّ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ)).

5389. Abu an-Nu'man meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwasanya Ummu Hufaid binti Harits bin Hazn—bibi Ibnu Abbas—memberi hadiah berupa mentega, keju dan daging dhabb kepada Nabi ﷺ. Lalu beliau ﷺ menyuruh agar ketiga jenis makanan tersebut dimakan di atas meja makannya, sementara Nabi meninggalkannya karena merasa jijik terhadapnya. Seandainya haram niscaya makanan tersebut tidak dimakan di atas meja makan Nabi ﷺ, dan niscaya beliau tidak memerintahkan untuk memakannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْخُبْز الْمُرَقَّق وَالْأَكْل عَلَى الْخِوَان وَالسُّفْرَة] "Bab: Roti yang dilunakkan dan makan di atas meja dan Sufrah." Adapun terkait kalimat الْخُبْز الْمُرَقَّق maka Iyadh mengatakan: "Perkataan: *Muraqqaqan* yaitu dilembutkan serta dihiasi seperti roti (yang disiapkan untuk) seorang sahabat karib dan semisalnya. Lafazh التَّرْقِيْق artinya melunakkan. Padahal mereka tidak punya ayakan. Bisa jadi yang dimaksud dengan *al-muraqqaq* (yang dilunakkkan) yaitu tipis dan melebar." Sampai di sini perkataan Iyadh. Inilah yang lebih populer dan yang ditegaskan oleh Ibnul Atsir. Dia berkata: "الرِّقَاق sama maknanya dengan الرَّقِيق (roti yang dilunakkan), seperti halnya طِوَال sama maknanya dengan طَوِيل (yang panjang). *Ar-Ruqâq* adalah roti yang melebar dan tipis."

Sementara itu Ibnut Tin mengatakan sebuah pendapat yang asing. Dia berkata: "*Al-Muraqqaq* adalah tepung putih dan apa saja yang menjadi bahan untuk membuat kue dan sebagainya."

Ibnu al-Jauzi menyebutkan: "Ia (الْمُرَقَّق) adalah yang tipis. Sepertinya ia diambil dari الرِّقَاق, yaitu kayu yang dipakai untuk menipiskan."

Kata الخِوَانْ, bacaan yang masyhurnya adalah dengan meng-*kasrah*-kan *kha* dan boleh juga men-*dhammah*-kannya (*khuwân*). Terkait kata ini, ada kata ketiga yaitu إِخْوَان—dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah* dan men-*sukun*-kan *kha*—. Tsa'lab pernah ditanya: "Apakah disebut *khiwan* karena sesuatu yang ada di atasnya dikurangi?" Ia menjawab: "Maknanya tidak jauh dari itu."

Al-Jawaliqi menjelaskan: "Yang benar, kata *khiwan* merupakan bahasa non Arab yang diserap ke dalam bahasa Arab. Adapun bentuk *jamak qillah*-nya yaitu أَخْوِنَةٌ, sedangkan bentuk *jamak kastrah*-nya yaitu خُوْنْ—huruf pertama di-*dhammah*-kan." Yang lainnya berkata: "الْخِوَان adalah meja makan yang di atasnya tidak terdapat makanan. Sedangkan sufrah dikenal sebagai sesuatu yang di atasnya diletakkan makanan. Dan makna asalnya adalah makanan itu sendiri."

Perkataan: [كُنَّا عِنْد أَنَس وَعِنْده خَبَّاز لَهُ] "Suatu ketika kami berada di rumah Anas dan di rumahnya ada seorang pembuat roti." Saya tidak mengetahui nama pembuat rotinya ini. Dalam riwayat al-Isma'ili dari Qatadah disebutkan: "Suatu ketika kami datang ke rumah Anas sementara pembuat rotinya dalam keadaan berdiri." Ibnu Majah menambahkan: "Meja makannya telah diletakkan. Lalu dia (Anas) berkata: 'Silakan makan!'"

Dalam riwayat ath-Thabrani dari jalur Rasyid bin Abu Rasyid disebutkan bahwa Rasyid berkata: "Anas memiliki seorang pelayan yang menyembelihkan burung unta jantan untuknya, memasakkan dua jenis makanan untuknya, membuatkan roti dari tepung putih dan mengadonnya dengan mentega." Lafazh الحوّاري—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ha*, men-*tasydid*-kan *wau* dan mem-*fathah*-kan *ra*—: tepung yang disaring beberapa kali sehingga berwarna putih cerah.

Perkataan: [مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مُرَقَّقًا وَلَا شَاة مَسْمُوطَة] "Nabi ﷺ tidak pernah makan roti yang dilembutkan dan tidak pula memakan daging kambing yang dibersihkan bulunya dengan air panas lalu dipanggang kulitnya atau dengan cara dimasak." *Al-Masmûth* adalah yang bulunya dihilangkan dengan air panas dan dipanggang dengan kulitnya atau dimasak. Cara mengolah seperti itu hanya dilakukan pada kambing yang masih kecil dan empuk dagingnya. Lalu, ditinjau dari dua sisi, hal ini termasuk perbuatan orang-orang yang berkehidupan mewah. Hal ini bisa ditinjau dari beberapa sudut pandang:

Pertama: Terlalu dini menyembelih hewan yang masih kecil yang seandainya hewan tersebut tetap dibiarkan hidup maka ia kelak akan semakin gemuk.

Kedua: Kambing yang dikuliti, kulitnya dapat dimanfaatkan untuk pakaian dan lainnya, sedangkan penghilangan bulunya dengan air panas dan memanggangnya justru akan merusaknya.

Sementara itu Ibnu Baththal mempopulerkan bahwa *al-mamsûth* maknanya adalah yang dipanggang. Dia lantas menjelaskan, yang

kesimpulannya: "Antara hadits ini dengan hadits Amr bin Umayyah bahwa dia melihat Nabi ﷺ memotong tulang bahu kambing, dan hadits Ummu Salamah yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi bahwa Ummu Salamah mendekatkan lambung (kambing) yang dipanggang kepada Nabi ﷺ lalu beliau memakannya; dapat dikompromikan dengan mengatakan bahwa barangkali Ummu Salamah tidak sempat menghilangkan bulu kambing dengan air panas dan memanggang kulitnya seutuhnya untuk beliau. Sebab beliau dalam satu kesempatan pernah memotong tulang bahu dan pada kesempatan lain memotong lambung. Dan bagian lambung yang dipotong inilah daging yang dihilangkan bulunya dengan air panas dan dipanggang kulitnya. Atau bisa dikatakan bahwa Anas menyebutkan: aku tidak tahu, dan dia tidak memastikannya. Dan orang yang mengetahui menjadi hujjah atas orang yang tidak tahu."

Ibnul Munayyir menyampaikan sanggahan terhadapnya bahwa dalam pemotongan tulang bahu tersebut tidak terkandung dalil yang menunjukkan bahwa kambing itu dihilangkan bulunya dengan air panas dan dipanggang kulitnya. Tetapi beliau memotongnya karena orang-orang Arab Badui biasanya tidak mematangkan daging sehingga daging yang tidak dimatangkan itu perlu dipotong. Ia mengatakan: "Barangkali, ketika Ibnu Baththal melihat al-Bukhari membuat judul bab setelah bab ini 'Bab: Kambing yang bulunya dihilangkan dengan air panas dan kulitnya dipanggang, tulang bahu dan lambung', dia mengira bahwa maksudnya adalah penetapan bahwasanya beliau ﷺ memakan daging kambing yang bulunya dihilangkan dengan air panas dan dipanggang kulitnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dan terkait cara memasak kambing tersebut dengan dipanggang lalu beliau memotong tulang bahunya atau lambungnya, tidak berarti bahwa kambing itu dihilangkan bulunya dengan air panas dan dipanggang kulitnya. Sebab pemanggangan kambing yang dikupas kulitnya lebih banyak daripada pemanggangan kambing yang dihilangkan bulunya dengan air panas dan dipanggang kulitnya.

Namun telah diriwayatkan secara shahih bahwa beliau ﷺ memakan betis, sementara ia tidak bisa dimakan kecuali dalam keadaan dihilangkan bulunya dengan air panas dan dipanggang kulitnya. Dan ini tidak dapat menolak Anas yang menafikan periwayatan kambing yang dihilangkan bulunya dengan air panas dan dipanggang kulitnya. Abu Hurairah menyebutkan hadits yang senada dengan hadits Anas di atas tentang penafiyan memakan roti yang lunak. Haditsnya ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari jalur Ibnu Atha dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa dia mengunjungi kaumnya. Kemudian mereka mendatanginya sambil membawa roti yang lunak. Tiba-tiba saja Abu Hurairah menangis seraya berkata: "Rasulullah ﷺ tidak pernah sekali pun melihat roti ini dengan rata kepalanya."

Ath-Thibi berkata: "Perkataan Anas: 'Aku tidak tahu Nabi ﷺ melihat ...,' menafikan pengetahuan itu dan ingin menafikan apa yang diketahui. Dan ini termasuk bab menafikan sesuatu dengan menafikan konsekuensinya. Hadits ini shahih dari Anas karena lamanya kebersamaan bersama Nabi ﷺ dan tidak berpisah darinya hingga beliau ﷺ wafat."

Perkataan: [عَنْ يُونُس قَالَ عَنْ عَلِيّ: هُوَ الْإِسْكَاف] "Dari Yunus, dia berkata: 'Dari Ali—yaitu al-Iskaf—.'" Ali adalah syaikh dari al-Bukhari dalam periwayatan hadits ini, yaitu Ali bin al-Madini. Tujuan al-Bukhari adalah menjelaskan bahwa Yunus disebutkan dalam sanad ini dalam keadaan tak dijelaskan nasabnya, lalu Ali menjelaskan nasabnya agar dia bisa dibedakan dari perawi lain yang bernama Yunus juga. Sebab, dalam tingkatannya ada perawi bernama Yunus bin Ubaid al-Bashri, salah seorang perawi *tsiqah* yang banyak meriwayatkan hadits.

Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan dari Muhammad bin Mutsanna dari Mu'adz bin Hisyam dari ayahnya dari Yunus bin Abu al-Furat al-Iskaf. Yunus yang disebutkan dalam hadits bab ini, riwayatnya dalam *Shahîh al-Bukhari* hanya terdapat pada hadits ini. Dia adalah penduduk Bashrah. Ahmad, Ibnu Ma'in dan yang lainnya menetapkannya sebagai perawi yang *tsiqah*.

Ibnu Adi berkata: "Dia (Yunus bin Abu al-Furat al-Iskaf) bukan perawi yang masyhur."

Ibnu Sa'ad mengatakan: "Dia adalah perawi yang dikenal dan memiliki banyak hadits."

Ibnu Hibban menyatakan: "Dia tidak boleh dijadikan hujjah." Demikian yang dinyatakannya. Namun orang yang menetapkannya sebagai perawi yang *tsiqah* lebih tahu tentang kondisinya daripada Ibnu Hibban. Dan yang meriwayatkan hadits dari Yunus ini adalah Hisyam yaitu ad-Dastuwa'i, dan dia adalah termasuk perawi yang banyak meriwayatkan hadits dari Qatadah. Dan sepertinya dia tidak mendengar hadits ini darinya.

Dalam hadits bab ini terdapat faedah riwayat al-Aqran[14] karena Hisyam dan Yunus satu tingkatan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah. Dan dia meriwayatkan hadits dengan lafazh *tahdits* secara tegas, sebagaimana akan disebutkan lebih lanjut dalam Kitab "ar-Riqâq". Namun Ibnu Adi menyebutkan bahwa Yazid bin Zurai' meriwayatkan hadits ini dari Sa'id lalu dia berkata: "Dari Yunus dari Qatadah." Bisa jadi dia mendengarnya terlebih dahulu dari Qatadah dengan *wasithah* (perantara), lalu dia menerimanya darinya tanpa *wasithah*, sehingga dia meriwayatkannya dengan dua jalur.

Perkataan: [عَنْ أَنَس] "Dari Anas." Inilah yang shahih. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Bisyr dari Qatadah, dari al-Hasan, dia mengatakan: "Kami masuk menemui Ashim bin Hadrah lalu dia berkata: "Nabi ﷺ tidak pernah sekali pun makan di atas *khiwan*." Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Mandah di dalam *al-Ma'rifah*. Seandainya Sa'id bin Bisyr menghafalnya berarti ini merupakan hadits lain yang diriwayatkan oleh Qatadah karena redaksi dua hadits yang berbeda.

Perkataan: [عَلَى سُكُرُّجَة] "Di *sukurrujah*." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan *sin*, *kaf* dan *ra* ber-*tasydid*, lalu mem-*fathah*-kan *jim*.

---

[14] Riwayat al-Aqran yaitu salah satu dari dua orang teman yang meriwayatkan dari temannya. Silakan melihat *Taisîr Mushthalah al-Hadîts* karya Dr. Mahmud Thahhan (hlm. 149).-penj

Iyadh menyatakan: "Demikian kami mencatatnya." Sementara itu dinukil dari Ibnu Makkiy bahwa dia membenarkan di-*fathah*-kannya *ra*. Saya (Ibnu Hajar) katakan, dan inilah yang ditegaskan at-Turbasyti dan dia menambahkan: "Karena kata tersebut merupakan bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. Dan pada asalnya *ra* dibaca dengan *fathah*." Namun tidak ada hujjah dalam hal tersebut. Karena jika sebuah *isim 'ajam* (non Arab) diucapkan oleh orang-orang Arab Badui, biasanya mereka tidak menetapkannya menurut asalnya.

Ibnu al-Jauzi berkata: "Syaikh kami, Abu Manshur al-Lughawi —yakni al-Jawaliqi—menyebutkannya kepada kami dengan mem-*fathah*-kan *ra*."

Dia berkata: "Sejumlah ahli bahasa menyatakan: 'Yang benar adalah أسكرجة dan ia merupakan bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. Dan terjemahannya mirip dengan cuka. Dan orang-orang Arab Badui telah mempergunakan kata tersebut dalam bahasa mereka.'"

Abu Ali menuturkan: "Jika kamu ingin memudahkan bacaannya maka kamu boleh menghilangkan *jim* dan *ra*.[15] Dan saya katakan: أسكر. Boleh juga menyempurnakan *kaf* hingga kamu menambahkan *ya*. Dan boleh juga mengkiyaskan apa yang disebutkan oleh Sibawaih tentang بُرَيْهِيْمُ, بُرَيْهِم (yakni *tashghir* dari kata *ibrâhîm*) sehingga dibaca dengan سُكَيْرِيْجَةَ, سَكَيْرِيْجَة. Namun bacaan yang pertama yang lebih tepat."

Ibnu Makkiy menjelaskan: "Ia (*sukurrujah*) adalah wadah makanan yang kecil. Wadah ini ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar dapat memuat kira-kira enam *uqiyah*. Ada yang mengatakan antara dua pertiga *uqiyah* hingga satu *uqiyah*."

Lebih lanjut dia berkata: "Maknanya adalah bahwa orang non Arab mempergunakannya untuk tempat lauk semacam acar dan manisan untuk membangkitkan selera makan dan membaguskan pencernaan."

Sementara itu ad-Dawudi menyebutkan pengertian yang asing. Dia berkata: "*Sukurrujah* ialah bejana besar yang dioles."

---

[15] Barangkali maksudnya *wa al-ha* (dan huruf *ha*).

Ibnu Qurqul menukil dari yang lainnya bahwa *sukurrujah* adalah bejana besar yang memiliki beberapa kaki dari kayu seperti meja makan kecil. Namun yang pertamalah yang lebih tepat.

Guru kami berkata dalam *Syarh at-Tirmidzi*: "Nabi ﷺ meninggalkan makan di *sukurrujah* bisa jadi karena keberadaannya yang tidak dibuat di kalangan mereka ketika itu, atau bisa jadi karena menganggapnya tidak perlu karena kebiasaan mereka adalah berkumpul pada sebuah makanan, atau karena ia—sebagaimana telah disebutkan—disediakan untuk tempat menu-menu yang dapat membantu pencernaan dan biasanya mereka belum merasa kenyang. Lalu mereka tidak berhasrat dengan makanan yang dapat membantu pencernaan tersebut.

Perkataan: [قِيلَ لِقَتَادَةَ] "Qatadah ditanya." Yang mengatakan ini adalah perawi hadits.

Perkataan: [فَعَلَامَ] "Lantas di atas apakah." Demikian yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama. Sedangkan dalam riwayat al-Mustamli adalah dengan *al-isybâ'*.[16]

Perkataan: [يَأْكُلُونَ] "Mereka makan." Demikian disebutkan dalam bentuk jamak dan tidak dalam bentuk *mufrad*, sebagai isyarat bahwa hal itu tidak dikhususkan pada Nabi ﷺ saja, bahkan para Sahabatnya mengikuti jejaknya dan meneladani perbuatannya.

Perkataan: [عَلَى السُّفَرِ] "Di atas sufrah-sufrah." Bentuk lafazh السُّفَرُ merupakan jamak dari kata سفرة. Penjelasannya telah disebutkan pada bahasan hadits Aisyah yang panjang dalam Bab: "Hijrah ke Madinah". Juga telah disebutkan bahwa makna asalnya adalah makanan yang dibuat oleh seorang musafir, dan sering kali dibuat di dalam kulit, walaupun sebutan makanan ini dialihkan kepada tempat meletakkan makanan, sebagaimana halnya *muzadah* yang disebut dengan *riwayah* (tempat bekal berisi air).

---

[16] *Al-Isybâ'* yaitu harakat huruf yang masuk antara *alif ta'sîs* dan huruf-huruf *rawiy*. Silakan melihat *Mu'jam Maqâlîd al-'Ulûm fil Hudûd war Rusûm*, karangan Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin as-Suyuthi.-penj

Kemudian penulis (al-Bukhari) menyebutkan hadits Anas tentang kisah Shafiyyah dengan redaksi yang ringkas. Penulis sendiri telah mencantumkannya dalam Bab: "Perang Khaibar" dengan sanad yang sama seperti yang dicantumkannya di bab ini. Adapun redaksinya lebih lengkap dari yang dia sebutkan di sini, yaitu: "Nabi ﷺ tinggal di antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam, di antara tiga hari itu beliau menikah dengan Shafiyyah."

Di dalamnya juga dia menambahkan—antara perkataannya: ke walimahnya, dengan perkataannya: Beliau menyuruh (orang) untuk (membentangkan) permadani dari kulit—: "Dalam acara walimah itu tidak ada roti, tidak ada daging. Tidaklah dalam walimah itu kecuali beliau menyuruh ...." Lalu dia menyebutkannya. Setelah perkataannya: dan mentega, dia tambahkan: "Lalu kaum muslimin bertanya-tanya: apakah dia termasuk Ummul Mukminin?" (Al-Hadits). Dan hadits ini telah disyarah dengan panjang lebar dalam bab tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ عَمْرو عَنْ أَنَس: بَنَى بِهَا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ] "Dan Amr mengatakan dari Anas: 'Nabi ﷺ menikah dengannya kemudian beliau membuat dan menghidangkan hais di atas permadani dari kulit.'" Ini juga merupakan petikan dari hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh penulis dalam Kitab "al-Maghazi" dengan redaksi yang panjang, dari jalur Amr bin Abu Amr, maula al-Muththalib dari Anas bin Malik selengkapnya.

Perkataan: [هِشَام عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ وَهْب بْن كَيْسَانَ] "Hisyam dari ayahnya dan dari Wahb bin Kaisan." Hisyam yaitu bin Urwah. Ia menerima hadits ini dari ayahnya dan dari Wahb bin Kaisan. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam *al-Mustakhraj* dari jalur Ahmad bin Yunus dari Mu'awiyah. Lalu di dalamnya dia hanya mengatakan: "Dari Hisyam dari Wahb bin Kaisan." Dan asal hadits ini telah disebutkan dalam Bab: "Hijrah menuju Madinah" dari jalur Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dan dari istrinya Fathimah binti al-Mundzir.

Keduanya berasal dari Asma'. Dan hadits ini dibawa kepada makna bahwa Hisyam menerimanya dari ayahnya, dari istrinya dan dari Wahb bin Kaisan. Dan barangkali dia memiliki riwayat dari sebagian mereka yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Karena riwayat yang disebutkan sebelumnya tidak memuat perkataan: يُعَيِّرُونَ—yaitu dengan huruf *ain*, berasal dari kata العَارُ.

Yang dimaksud dengan Ibnuz Zubair di sini ialah Abdullah bin az-Zubair. Dan yang dimaksud dengan orang-orang negeri Syam ialah tentara al-Hajjaj bin Yusuf, yang mana mereka memeranginya dari pihak Abdul Malik bin Marwan. Atau yang dimaksud ialah tentara al-Hushain bin Numair yang telah memeranginya sebelum itu, (dan mereka) dari pihak Yazid bin Mu'awiyah.

Perkataan: [يُعَيِّرُونَك بِالنِّطَاقَيْنِ] "Mereka menjelek-jelekkanmu sebagai anak dari wanita pemilik dua kain ikat pinggang." Ada yang berkata: yang lebih tepat adalah bahwa *ta'yir* itu *muta'addi* dengan sendirinya. Sebagaimana kamu katakan: عَيَّرْته كَذَا "Aku menjelek-jelekkannya begini." Demikian[17] yang didengar di sini seperti ini.

Perkataan: [وَهَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النِّطَاقَيْنِ] "Apakah kamu mengerti tentang kedua ikat pinggang itu?" Demikian yang disebutkan oleh sebagian pensyarah hadits. Namun itu dapat disanggah bahwa yang benar ialah النِّطَاقَان, dengan *rafa'*. Dan di beberapa naskah, saya tidak mengetahui kecuali dengan *rafa'*. Jika saja riwayat tanpa *alif* ini *shahih*, maka riwayat tersebut masih bisa diarahkan. Dan barangkali pada asalnya adalah: ((وَهَلْ تَدْرِي مَا كَانَ شَأْنُ النِّطَاقَيْنِ)) "Apakah kau mengerti perkara kedua ikat pinggang itu." Lalu lafazh *sya'n* atau yang semisalnya tidak disebutkan.

Perkataan: [إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ فَأَوْكَيْتُ] "Sesungguhnya kain ikat pinggangku aku belah menjadi dua. Lalu aku ikat." Dalam Bab: "Hijrah menuju Madinah" telah disebutkan bahwasanya Abu Bakar ash-Shiddiq, dialah yang memerintahkannya demikian, tatkala dia berangkat hijrah ke Madinah bersama Nabi ﷺ.

---

[17] Dalam naskah (ق) tertulis: بكذا.

Perkataan: [يَقُول إِيْهًا] "Dia berkata: 'Kalian benar!'" Demikian yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama. Sementara itu sebagian mereka meriwayatkan: ((إِبْنُهَا)) "Anaknya"—dengan *ba* dan *nun*, namun ini merupakan *tashhif*. Dan diarahkan bahwa ini merupakan perkataan perawi hadits ini. *Dhamir* (kata ganti)nya kembali ke Asma'. Dan anaknya adalah Ibnuz Zubair.

Ibnut Tin memberikan penjelasan yang ganjil dengan mengatakan: "Dalam seluruh riwayat redaksinya: إِبْنَهَا, sedangkan al-Khaththabi menyebutkannya dengan lafazh: إِيْهًا." Demikian perkataan Ibnut Tin.

Perkataan: [وَالْإِلَه] "Demi Allah." Dalam riwayat Ahmad bin Yunus disebutkan: ((إِيهًا وَرَبِّ الْكَعْبَة)) "Kalian benar, demi Rabb Ka'bah."

Al-Khaththabi berkata: "Kata *îhan*—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah* dan *tanwin*—maknanya adalah mengakui apa yang mereka katakan. Orang-orang Arab Badui biasanya mengucapkan: *Îhan* (إِيهًا) dan *îh* (إِيه)—tanpa *tanwin*—saat didesak oleh perkataan seseorang. Namun ini dapat disanggah dengan apa yang disebutkan oleh Tsa'lab dan lainnya: jika meminta tambahan penjelasan maka engkau mengatakan: *Îh*, sedangkan jika menyuruh untuk menghentikan pembicaraan maka engkau mengatakan: *Îhan*." Sampai di sini perkataan al-Khaththabi.

Sanggahan ini tidaklah tepat. Selain karena Tsa'lab menegaskan bahwa *îhan* merupakan kata yang bermakna meminta tambahan, yang mana pendapat ini disetujui serta ditetapkan oleh sebagian mereka dengan mengatakan: "*Îhan*–dibaca dengan *tanwin*—(bermakna) untuk meminta tambahan penjelasan, sedangkan tanpa *tanwin* (berfaedah) untuk memutus perkataan. Dan terkadang ia bermakna 'bagaimana'."

Perkataan: [تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا] "Itu adalah ucapan buruk yang keburukannya tidak melekat padamu." Kata شَكَاة—dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan huruf *syin*—maknanya ialah mengangkat suara dengan perkataan yang buruk. Sebagian mereka meriwayatkannya dengan meng-*kasrah*-kan *syin*. Namun yang pertamalah yang paling tepat. Ia merupakan *mashdar* dari شَكَا يَشْكُو شِكَايَة وَشَكْوَى وَشَكَاة.

Sedangkan kata ظَاهِرٌ di sini maknanya adalah hilang. Al-Khaththabi berkata: "Maknanya: terangkat (hilang) darimu maka tidak melekat padamu. Dan kata الظُّهُورْ dipergunakan untuk makna mendaki dan naik." Dan dari makna ini terdapat dalam firman Allah ﷻ: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ﴾ "*Maka mereka (Yakjuj dan Makjuj) tidak dapat mendakinya.*" (QS. Al-Kahfi [18]: 97) Yakni menaikinya. Dan juga firman-Nya: ﴿وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ "*Demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki.*" (QS. Az-Zukhruf [43]: 33)

Ibnuz Zubair menyebutkan separuh bait syair Abu Dzu'aib al-Hudzali sebagai contoh. Dan bait awalnya yaitu: وَعَيَّرَهَا الْوَاشُونَ أَنِّي أُحِبُّهَا "Para penebar fitnah itu menganggap kecintaanku kepadanya (yakni ibunya) sebagai sebuah aib." Artinya, tidak ada keberatan apa pun dengan perkataan tersebut dan tidak ada keburukan di dalamnya.

Mughalthay berkata: "Dan setelah bait al-Hudzali disebutkan:

فَإِنْ أَعْتَذِرْ مِنْهَا فَإِنِّي مُكَذَّب * وَإِنْ تَعْتَذِرْ يُرْدَدْ عَلَيْكَ اعْتِذَارُهَا

'Jika aku mengajukan permohonan maaf mungkin aku ditolak dan jika dia yang memohon maaf maka permohonan maafnya datang bertubi-tubi kepadamu.'"

Dan awal dari qasidah ini adalah:

هَلِ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ وَنَهَارُهَا * وَإِلَّا طُلُوعُ الشَّمْسِ ثُمَّ غِيَارُهَا

أَبَى الْقَلْبُ إِلَّا أُمَّ عَمْرٍو فَأَصْبَحَتْ

تُحَرِّقُ نَارِي بِالشَّكَاةِ وَنَارُهَا

"Tidaklah masa itu kecuali malam dan siangnya, dan tidaklah (ia) kecuali terbitnya matahari kemudian terbenamnya,
hati ini enggan kecuali terhadap Ummu Amr, lalu gara-gara sebutan yang buruk itu berita tentang diriku dan dirinya pun menyebar."

Dan setelahnya:

وَعَيَّرَهَا الْوَاشُونَ أَنِّي أُحِبُّهَا

"Para penyebar fitnah itu menganggap kecintaanku kepadanya sebagai aib."

Bait-bait syair di atas merupakan qasidah yang memiliki lebih dari tiga puluh bait. Ibnu Qutaibah ragu apakah Ibnuz Zubair membuat bait syair tersebut di atas, atau dia membacakannya dengan meniru Abu Dzu'aib al-Hudzali? Adapun yang ditegaskan oleh selain Ibnu Qutaibah adalah yang kedua dan itulah yang kuat. Karena ini merupakan perumpamaan yang sangat populer. Ibnuz Zubair sering menjelaskan contoh sesuatu dengan syair. Jarang sekali dia menggubah sebuah syair sendiri.

Kemudian penulis (al-Bukhari) menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang Khalid yang memakan daging dhabb di atas meja makan Rasulullah ﷺ. Hadits ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab "ash-Shaid" dan Kitab "adz-Dzabâ'ih".

Perkataan: [عَلَى مَائِدَتِه] "Di atas meja makan beliau." Yakni sesuatu yang diletakkan di atas lantai untuk melindungi makanan, seperti sapu tangan, tutup dan sebagainya. Ini tak bertentangan dengan hadits Anas yang berbunyi: "Nabi ﷺ tidak pernah makan di atas *khiwan* (meja)." Karena kata *khiwan* lebih khusus dari *mâ-idah*. Dan penafian sesuatu yang lebih khusus tidak mengharuskan penafian sesuatu yang lebih umum. Ini lebih tepat daripada jawaban sebagian pensyarah hadits bahwa Anas menafikan pengetahuannya. Mereka mengatakan: "Ini tidak bertentangan dengan perkataan orang yang mengetahui."

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang makna *mâ-idah*. Az-Zujaj berkata: "Menurut pendapatku ia berasal dari kata مَادَ - يَمِيْدُ, yang berarti bergerak." Yang lainnya mengatakan: "Ia berasal dari kata مَادَ - يَمِيْدُ, yang berarti memberikan." Abu Ubaid berkata: "Ia merupakan *wazan isim fa'il* yang bermakna *isim maf'ul* dari kata العَطَاء "pemberian."

Seorang penyair mengatakan:

وكُنْت لِلْمُنْتَجَعِينَ مَائِدًا

"Dan aku adalah sesuatu yang diberikan bagi orang-orang yang meminta bantuan."



Sawiq

٩ - بَاب، السَّوِيقِ

(٥٣٩٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ((أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالصَّهْبَاءِ -وَهِيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ- فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا سَوِيقًا، فَلَاكَ مِنْهُ، فَلُكْنَا مَعَهُ. ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى وَصَلَّيْنَا، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

5390. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Busyair bin Yasar, dari Suwaid bin an-Nu'man bahwasanya dia mengabarkan kepadanya, bahwasanya mereka bersama Nabi ﷺ di ash-Shahba'—jaraknya satu *rauhah* dari Khaibar—lalu tiba waktu shalat. Lantas beliau meminta diambilkan makanan. Beliau tidak mendapatinya kecuali sawiq. Lalu beliau mengunyahnya dan kami pun mengunyahnya juga. Lantas beliau meminta diambilkan air. Beliau pun berkumur-kumur kemudian mengerjakan shalat dan kami mengerjakan shalat juga. Namun beliau tidak berwudhu lagi."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب السَّوِيق] "Bab: *Sawiq.*" Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Suwaid bin an-Nu'man. Dan hadits ini sebelumnya telah disyarah pada Kitab "ath-Thahârah" (hadits no. 209).



BAB 10

Nabi ﷺ Enggan Memakan Makanan Hingga Disebutkan Kepada Beliau Nama Makanan Itu Sehingga Beliau Pun Mengetahui Apa Nama Makanan Tersebut

١٠ - بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ

(٥٣٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ -الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللهِ- أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ -وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ- فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: فَاجْتَزَزْتُهُ[18] فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ)).

5391. Muhammad bin Muqatil atau Abul Hasan meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: "Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif al-Anshari mengabarkan kepadaku, bahwasanya Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya bahwa Khalid bin al-Walid —yang dijuluki dengan *Saifullâh* (Pedang Allah)—mengabarkan kepadanya bahwa dia bersama Rasulullah ﷺ masuk ke rumah Maimunah—Maimunah adalah bibinya dan juga bibi Ibnu Abbas—. Lalu beliau mendapati daging dhabb (semacam biawak) yang dipanggang, yang dibawakan oleh saudara perempuan Maimunah, yaitu Hufaidah binti al-Harits dari Nejed. Maimunah menyuguhkan daging dhabb tersebut kepada Nabi ﷺ. Jarang sekali beliau menjulurkan tangannya ke makanan hingga jenis dan nama makanan itu disebutkan kepada beliau. Kala itu beliau hendak menjulurkan tangannya untuk mengambil daging dhabb itu. Tiba-tiba salah seorang istri beliau yang ada di situ berkata: 'Hendaklah kalian beritahukan kepada Rasulullah ﷺ apa yang telah kalian suguhkan kepadanya! Itu adalah daging dhabb, wahai Rasulullah!' Mendengar hal itu beliau ﷺ langsung menarik kembali tangannya, beliau tidak jadi mengambil daging dhabb.

[18] Dalam naskah (ص) tertulis: فاجترته.

Khalid bin al-Walid berkata:"Apakah dhabb diharamkan, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak. Tetapi ia tidak ada di negeri kaumku. Aku merasa tidak menyukainya." Khalid berkata: "Lalu aku memotong dan memakannya dalam keadaan Rasulullah ﷺ melihatku."

[Hadits nomor 5391 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 5400 dan 5537]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ] "Bab: Nabi ﷺ enggan memakan makanan hingga disebutkan kepada beliau nama makanan itu sehingga beliau mengetahui apa nama makanan tersebut." Demikian yang tertera di seluruh naskah yang saya ketahui, yakni dengan susunan *idhafah*. Dan az-Zarkasyi telah mensyarahnya bahwa cara membacanya adalah dengan *tanwin* (yakni dibaca '*bâbun*'). Dia berkata: "Ibnut Tin mengatakan: Beliau ﷺ bertanya karena biasanya orang-orang Arab Badui tidak merasa jijik terhadap suatu makanan yang jarang ada di kalangan mereka. Sementara beliau ﷺ terkadang merasa jijik terhadap sebagian makanan karena beliau tidak memiliki pengalaman tentang kebanyakan binatang. Atau karena Syara' menyebutkan pengharaman beberapa binatang dan penghalalan sebagian yang lain, sementara mereka tidak mengharamkan sedikit pun darinya. Dan boleh jadi mereka datang membawanya dalam keadaan sudah dipanggang atau sudah dimasak, sehingga tidak bisa dibedakan dari yang lainnya kecuali dengan mempertanyakannya."

Kemudian penulis menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang kisah daging dhabb. Hadits ini akan dijelaskan lebih lanjut pada Kitab "ash-Shaid" dan Kitab "adz-Dzabâ'ih".

Dalam hadits ini disebutkan: ((فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورُ)) "Tiba-tiba salah seorang istri beliau yang ada di situ berkata." Yaitu disebutkan dengan lafazh jamak *mudzakkar*, sepertinya yang dijadikan patokan adalah individu-individunya.

Dalam hadits ini juga disebutkan: "Hendaklah kalian beritahukan kepada Rasulullah ﷺ apa yang telah kalian suguhkan kepadanya!" Dalam riwayat ath-Thabrani disebutkan dengan jelas bahwa istri Nabi ﷺ yang berkata demikian adalah Maimunah Ummul Mukminin. Dan redaksinya: "Lalu Maimunah رضي الله عنها berkata: "Hendaklah kalian memberitahukan kepada Rasulullah ﷺ makanan apa itu!" Lantas ketika mereka memberitahukan kepada beliau ﷺ, maka beliau meninggalkannya.

Dan dalam riwayat Muslim dari jalur lain dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما disebutkan: ((فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَكَفَّ يَدَهُ)) "Lalu Maimunah berkata: 'Wahai Rasulullah, itu adalah daging dhabb!' Maka beliau langsung menarik tangannya."

BAB 11

Makanan Untuk Porsi Satu Orang Cukup Untuk Dua Orang

١١ - بَاب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ

(٥٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ [ح][19].

وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ)).

5392. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami.

Dan Isma'il meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Makanan porsi dua orang cukup untuk tiga orang. Dan makanan porsi tiga orang cukup untuk empat orang.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الِاثْنَيْنِ] "Bab: Makanan untuk porsi satu orang cukup untuk dua orang." Pada bab ini penulis menyebutkan

[19] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ح.

hadits Abu Hurairah ﷺ yang berbunyi: "Makanan porsi dua orang cukup untuk tiga orang dan makanan porsi tiga orang cukup untuk empat orang."

Penyelarasan judul bab dengan hadits bab masih samar. Karena bilangan pada konteks judul bab adalah seperdua. Sedangkan bilangan penyebutan dari konteks hadits bab adalah sepertiga dan seperempat.

Hal ini dapat dijawab, bahwa melalui judul bab di atas penulis mengisyaratkan adanya redaksi hadits lainnya yang diriwayatkan tidak menurut syaratnya. Dan juga dapat dijawab bahwasanya yang menggabungkan kedua hadits tersebut ialah mutlaknya makanan orang yang berjumlah sedikit bisa mencukupi banyak orang. Tetapi maksimalnya adalah kelipatannya. Sedangkan keberadaanya yang mencukupi bilangan semisalnya tidak menafikan ia mencukupi jumlah yang lebih minimal. Ya, dari keberadaan makanan porsi satu orang yang dapat mencukupi dua orang bisa disimpulkan bahwa makanan porsi dua orang sudah tentu lebih bisa mencukupi tiga orang, berbeda jika sebaliknya.

Diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih dari Jarir, dia mengatakan: "Makna hadits ini ialah bahwa makanan yang mengenyangkan satu orang bisa mencukupi kebutuhan pokok dua orang, dan makanan yang mengenyangkan dua orang bisa mencukupi kebutuhan pokok empat orang."

Al-Muhallab menjelaskan: "Maksud dari hadits-hadits ini ialah motivasi agar bersikap dermawan dan menghiasi diri dengan sifat qana'ah." Artinya, bukanlah maksudnya membatasi kadar kecukupan. Sesungguhnya maksudnya adalah kesetaraan. Dan hadits ini juga memberikan pengertian bahwa seyogianya dua orang menyertakan orang ketiga dalam makanan mereka berdua, dan menyertakan orang keempat juga sesuai dengan jumlah orang yang hadir.

Dalam hadits Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan dengan redaksi:

((طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ وَأَنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ.))

"Makanan porsi satu orang cukup untuk dua orang. Makanan porsi dua orang cukup untuk tiga dan empat orang. Dan makanan porsi empat orang cukup untuk lima dan enam orang."

Kemudian, dalam hadits Abdurrahman bin Abu Bakar tentang kisah tamu-tamu Abu Bakar disebutkan: "Lalu Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ.))

"Barang siapa memiliki makanan untuk porsi dua orang, hendaklah dia menyertakan orang yang ketiga! Dan barang siapa memiliki makanan untuk porsi empat orang, maka hendaklah dia menyertakan orang yang kelima dan keenam!"

Dalam riwayat ath-Thabrani dari hadits Ibnu Umar disebutkan keterangan yang menunjukkan *'illat* dalam hal itu dan awalnya berbunyi:

((كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ.))

"Makanlah kalian bersama-sama dan janganlah kalian terpisah-pisah! Karena sesungguhnya makanan untuk porsi satu orang bisa mencukupi dua orang." (Al-Hadits)

Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa kecukupan itu timbul dari keberkahan kebersamaan. Juga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak yang berkumpul maka keberkahan pun semakin bertambah. At-Tirmidzi mengisyaratkan hadits Ibnu Umar, sementara al-Bazzar meriwayatkan hadits Samurah yang semakna dengan hadits Ibnu Umar ini dan di bagian akhirnya dia menambahkan: ((وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ)) "Dan tangan Allah di atas jamaah."

Ibnu al-Mundzir berkata: "Dari hadits Abu Hurairah bisa diambil pelajaran mengenai anjuran menyantap makanan secara bersama-sama, dan anjuran agar seseorang tidak makan sendirian." Sampai di sini perkataannya.

Selain itu hadits bab ini juga memuat isyarat bahwa jika memberi bantuan, maka akan diraih keberkahan lalu keberkahan itu meliputi semua yang hadir.

Hadits bab ini juga mengandung pelajaran bahwasanya tidak seharusnyalah seseorang menganggap remeh apa yang dimilikinya yang menyebabkannya tidak mau memberikannya. Karena bisa jadi kecukupan bisa diperoleh dengan yang sedikit itu, dengan pengertian cukup untuk menjaga kekuatannya dan menegakkan tubuhnya, bukan rasa kenyang yang sesungguhnya.

Ibnul Munayyir berkata: "Sebuah hadits disebutkan dengan redaksi judul bab, namun hadits tersebut tidak sesuai dengan syarat al-Bukhari. Berarti penulis menjeneralisir maknanya dari hadits bab. Karena sesungguhnya barang siapa mampu meninggalkan sepertiga maka dia akan mampu meninggalkan seperdua karena kedua-duanya saling berdekatan." Sampai di sini perkataan Ibnul Munayyir.

Penjelasan Ibnul Munayyir ini dikritik oleh Mughalthay bahwa at-Tirmidzi mengeluarkan hadits itu dari jalur Abu Sufyan dari Jabir, dan ia memenuhi syarat al-Bukhari. Demikian perkataannya.

Namun sebenarnya, permasalahannya tidaklah seperti apa yang dianggapnya itu. Karena meskipun al-Bukhari mengeluarkan hadits untuk Abu Sufyan, tetapi ia mengeluarkan untuknya dalam keadaan dikomparasikan dengan Abu Shalih dari Jabir, dengan tiga hadits saja. Berarti hadits itu tidak menurut syarat al-Bukhari. Kemudian, saya tidak mengerti mengapa Mughalthay mengkhususkannya dengan *takhrij* at-Tirmidzi padahal Muslim meriwayatkannya dari jalur al-A'masy dari Abu Sufyan juga. Kemungkinan Ibnul Munayyir berpedoman dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Baththal bahwa Ibnu Wahb

meriwayatkan hadits itu dengan redaksi judul bab dari Ibnu Lahi'ah dari Abu az-Zubair dari Jabir. Dan Abu Lahi'ah sama sekali bukan perawi yang memenuhi syarat al-Bukhari. Namun Ibnul Munayyir terbantah dengan bukti bahwa Ibnu Baththal meringkas hadits dengan nasabnya. Jika tidak, maka Muslim telah meriwayatkannya juga dari jalur Ibnu Juraij dan dari jalur Sufyan ats-Tsauri. Kedua-duanya berasal dari Abu az-Zubair dari Jabir. Dan dengan jalur Ibnu Juraij ini Muslim menyebutkan dengan tegas *sama'* (pendengaran secara langsung) Abu az-Zubair dari Jabir. Dengan demikian, hadits tersebut shahih hanya saja tidak berdasarkan syarat al-Bukhari. *Wallâhu a'lam.*

Terkait bab ini juga terdapat hadits dari Ibnu Umar dan Samurah, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan terkait dengan hadits tersebut, juga terdapat dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani.



BAB 12

Seorang Mukmin Mengisi Makanan Ke Dalam Satu Usus Pada Bab Ini Disebutkan Abu Hurairah Meriwayatkan Dari Nabi ﷺ

١٢ - بَاب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٥٣٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكَلَ كَثِيرًا. فَقَالَ: يَا نَافِعُ، لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)).[20]

5393. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Abdus Shamad meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Waqid bin Muhammad, dari Nafi' dia berkata: Biasanya, Ibnu Umar رضي الله عنهما tidak mau makan hingga orang miskin dihadirkan ikut serta makan bersamanya. Pernah pada suatu hari,

[20] Di sini ditambahkan dalam naskah (ق) dengan lafazh: باب المؤمن يأكل في معى واحد فيه أبو هريرة.

aku membawa masuk seorang laki-laki untuk makan bersamanya. Ternyata lelaki ini makan dengan banyak. Melihat hal ini Ibnu Umar berkata: "Wahai Nafi', janganlah kau membawa masuk orang seperti ini untuk makan bersamaku! Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Seorang mukmin mengisi makanan ke dalam satu usus, sedangkan seorang kafir mengisi makanan ke dalam tujuh usus.'"

[Hadits nomor 5393 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 5394 dan 5395]

٥٣٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا[21] عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ -أَوِ الْمُنَافِقَ، فَلَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ- يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)).

وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ.

5394. Muhammad bin Salam telah meriwayatkan kepada kami, Abdah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya seorang mukmin makan mengisi satu usus, adapun sesungguhnya seorang kafir atau munafik—aku tidak tahu mana yang disebutkan terlebih dahulu oleh Ubaidullah—makan mengisi tujuh usus.'"

---

[21] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

Dan Ibnu Bukair berkata: "Malik meriwayatkan kepada kami hadits yang semisal, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ."

(٥٣٩٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: ((كَانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلًا أَكُولًا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ. فَقَالَ: فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ)).

5395. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dia berkata: Abu Nahik adalah seorang laki-laki yang banyak makan. Suatu ketika Ibnu Umar berkata kepadanya: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Sesungguhnya seorang kafir mengisi makanan ke dalam tujuh usus.' Maka Abu Nahik pun berucap: 'Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.'"

(٥٣٩٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)).

5396. Isma'il meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, dia menuturkan: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Seorang muslim mengisi makanan ke dalam satu usus sedangkan orang kafir mengisi makanan ke dalam tujuh usus.'"

[Hadits nomor 5396 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 5397]

(٥٣٩٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ((أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)).

5397. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah dia berkata: "Pernah ada seorang lelaki yang biasa makan banyak. Setelah masuk Islam dia makan hanya sedikit. Hal itu diceritakan kepada Nabi ﷺ. Lantas beliau berkata: 'Sesungguhnya seorang mukmin mengisi makanan ke dalam satu usus, sedangkan seorang kafir mengisi makanan ke dalam tujuh usus.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُؤْمِنِ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ] "Bab: Seorang mukmin mengisi makanan ke dalam satu usus." Kata المِعَي—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *mim*—adalah *isim maqshur*. Dalam sebuah logat yang diriwayatkan oleh penulis *al-Muhkam* disebutkan dengan men-*sukun*-kan *ain* dan setelahnya *ya* (المِعْيُ). Bentuk jamaknya أمعاء—dibaca dengan *mad*—. Maknanya adalah usus.

Dalam bait syair karya al-Quthami, ia disebutkan dengan bentuk *mufrad* (tunggal) namun maknanya jamak. Dia berkata dalam beberapa bait syairnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Hatim: حَوَالِب غُزْرًا وَمِعًى جِيَاعًا "Urat yang banyak dan usus yang sangat lapar." Ini sebagaimana firman Allah ﷻ: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ "*Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak.*" (QS. Al-Mu'min [40]: 67)

Dibentuknya *fi'il* يَأْكُلُ dengan *muta'addi* menggunakan huruf *fi*, adalah karena maknanya yaitu mengisi makanan ke dalam usus, dan menjadikannya sebagai tempat sesuatu yang dimakan. Sebagai contoh senada ialah firman-Nya ﷻ: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ﴾ "*Sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 10) Yakni mengisi perut mereka.

Abu Hatim as-Sijistani menjelaskan: "*Al-mi'â* merupakan *isim mudzakkar*. Saya belum pernah mendengar orang yang saya anggap *tsiqah* menggolongkannya sebagai *isim mu'annats* dengan mengatakan *mi'an wâhidatan*. Namun yang demikian diriwayatkan oleh orang yang tidak dianggap *tsiqah*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ] "Abdus Shamad telah meriwayatkan kepada kami." Yaitu bin Abdul Warits. Pada riwayat Abu Nu'aim, tepatnya dalam *al-Mustakhraj*, nama Abdus Shamad ini disebutkan dengan nasabnya.

Perkataan: [عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ] "Dari Waqid bin Muhammad." Yaitu bin Zaid bin Abdullah bin Umar.

Perkataan: [فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا] "Aku membawa masuk seorang laki-laki untuk makan bersamanya. Ternyata lelaki ini makan dengan banyak." Bisa jadi laki-laki yang dimaksud ialah Abu Nahik yang keterangannya akan disebutkan lebih lanjut. Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Ibnu Umar mulai menghidangkan makanan di hadapannya, dan menghidangkannya di hadapan laki-laki itu juga. Lalu lelaki tersebut makan dengan banyak."

Perkataan: [لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ] "Janganlah engkau membawa masuk orang seperti ini untuk makan bersamaku!" Dan Ibnu Umar menyebutkan hadits itu. Demikianlah, Ibnu Umar membawa hadits ini kepada makna lahiriahnya. Ketidaksukaannya terhadap lelaki tersebut barangkali dikarenakan dia melihat sifat yang dimiliki oleh orang kafir pada dirinya.

Perkataan: [بَاب الْمُؤْمِن يَأْكُل فِي مِعًى وَاحِدٍ، فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Bab: 'Seorang mukmin mengisi makanan ke dalam satu usus.' Pada bab ini disebutkan Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ﷺ." Seperti itu yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar yang ia riwayatkan dari as-Sarakhsi saja. Sedangkan dalam riwayat Abul Waqt dari ad-Dawudi dari as-Sarakhsi, perkataan ini tidak disebutkan. Sementara itu dalam riwayat an-Nasafi hadits yang sebelumnya dipadukan dengan judul Bab: "Makanan porsi satu orang cukup untuk dua orang."

Dalam riwayatnya juga, judul bab di atas dicantumkan untuk hadits Ibnu Umar dengan beberapa jalurnya serta hadits Abu Hurairah dengan beberapa jalurnya. Penulis tidak menyebutkan periwayatan secara *mu'allaq* di dalamnya. Ini lebih tepat karena menyebutkan kembali judul bab dengan redaksi yang sama tidak memberi faedah apa-apa. Demikian pula penulis menyebutkan hadits Abu Hurairah dalam judul bab, kemudian pada judul bab tersebut dia mencantumkan riwayat secara *maushul* dari dua jalur.

Perkataan: [عَبْدَة] "Abdah." Yaitu bin Sulaiman. Dan nasab Ubaidillah yaitu bin Umar al-Umari.

Perkataan: [وَإِنَّ الْكَافِرَ أَوِ الْمُنَافِقَ - فَلَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ] "Sesungguhnya seorang kafir atau munafik—aku tidak tahu mana yang disebutkan terlebih dahulu oleh Ubaidullah." Keraguan ini berasal dari Abdah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Yahya al-Qaththan dari Ubaidullah bin Umar dengan lafazh: الْكَافِرِ tanpa ada kata atau. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Amr bin Dinar. Sebagaimana yang disebutkan dalam bab ini. Ia juga terdapat dalam riwayat lainnya, dari selain Ibnu Umar yang termasuk Sahabat yang meriwayatkan hadits ini. Akan tetapi dalam riwayat ath-Thabrani—tepatnya dalam sebuah riwayat darinya—dari hadits Samurah disebutkan dengan lafazh: الْمُنَافِقِ, sebagai ganti dari lafazh: الْكَافِرِ.

Perkataan: [وَقَالَ ابْن بُكَيْر] "Dan Ibnu Bukair berkata." Yaitu Yahya bin Abdullah bin Bukair. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh

Abu Nu'aim dari jalurnya dalam *al-Mustakhraj*. Dalam *al-Muwaththa'* disebutkan kepada kami riwayatnya dari Malik. Dan redaksinya: "Seorang mukmin mengisi makanan ke dalam satu usus sedangkan orang kafir mengisi makanan ke dalam tujuh usus."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Isma'ili dari jalur Ibnu Wahb dengan redaksi: "Malik dan yang lainnya mengabarkan kepadaku bahwa Nafi' meriwayatkan pada mereka." Lalu ia menyebutkannya dengan lafazh: الْمُسْلِم. Dengan demikian maka jelaslah bahwa maksud perkataan al-Bukhari 'yang sepertinya' ialah seperti hadits semula, bukan pengkhususan keraguan yang disebutkan di dalam riwayat Ubaidullah bin Umar dari Nafi'.

Perkataan: [سُفْيَان] "Sufyan." Yaitu bin Uyainah.

Perkataan: [عَنْ عَمْرو] "Dari Amr." Yakni bin Dinar. Penegasan periwayatan *tahdits*-nya kepada Sufyan disebutkan di dalam riwayat al-Humaidi dalam *Musnad*-nya, dan di antara jalur riwayatnya ialah Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*.

Perkataan: [كَانَ أَبُو نَهِيك] "Abu Nahik." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *nun* dan meng-*kasrah*-kan *ha*.

Perkataan: [رَجُلًا أَكُولًا] "Seorang laki-laki yang banyak makan." Dalam riwayat al-Humaidi disebutkan: "Ada yang mengatakan kepada Ibnu Umar bahwasanya Abu Nahik adalah penduduk Makkah, yang banyak makannya."

Perkataan: [فَقَالَ: فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ] "Abu Nahik berujar: 'Maka aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.'" Dalam riwayat al-Humaidi dinyatakan: "Lantas laki-laki itu berkata: (أَنَا أُومِنُ بِاللهِ) 'Aku beriman kepada Allah' dan seterusnya." Oleh karena itulah para ulama sepakat untuk membawa hadits ini bukan kepada makna secara lahiriahnya, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Perkataannya dalam hadits Abu Hurairah: ((يَأْكُل الْمُسْلِم فِي مِعًى وَاحِد)) "Seorang muslim mengisi makanan ke dalam satu usus."

Dalam riwayat Muslim, yang diriwayatkan dari jalur lain dari Abu Hurairah dinyatakan: "Seorang mukmin mengisi air minum ke dalam satu usus." (Al-Hadits)

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَازِمٍ] "Dari Abu Hazim." Yaitu Salman—dengan men-*sukun*-kan *lam*—al-Asyja'i dan dia bukanlah Salamah bin Dinar seorang yang dikenal zuhud. Karena usia Salamah bin Dinar ini lebih muda daripada usia al-Asyja'i. Lagi pula dia tidak berjumpa dengan Abu Hurairah.

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ] "Ada seorang laki-laki biasa makan banyak. Lalu dia memeluk Islam." Dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah disebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ didatangi oleh seorang tamu. Tamunya adalah seorang kafir. Lalu beliau ﷺ menyuruh seseorang untuk memerahkan susu seekor kambing untuknya. Setelah diperah dia pun meminumnya. Kemudian dia meminum susu kambing itu lagi. Lalu meminumnya lagi. Hingga dia meminum susu dari tujuh kambing. Keesokan paginya lelaki ini memeluk agama Islam. Lalu Nabi ﷺ menyuruh seseorang untuk memerahkan susu seekor kambing untuknya, maka dia pun meminumnya. Kemudian dia meminumnya lagi namun tidak sanggup menghabiskannya." (Al-Hadits). Dan sepertinya laki-laki ini adalah Jahjah al-Ghifari.

Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la, al-Bazzar, dan ath-Thabrani telah mengeluarkan hadits dari jalurnya bahwa dia datang menemui beberapa orang dari kaumnya yang ingin memeluk Islam. Lalu mereka melaksanakan shalat Maghrib dengan diimami oleh Rasulullah ﷺ. Selesai salam beliau berkata: "Hendaklah setiap orang memegang tangan teman duduknya!" Maka tidak ada yang tersisa selain aku, dan aku adalah laki-laki yang bertubuh besar lagi tinggi. Tak satu pun yang berani memegang tanganku. Lantas Rasulullah ﷺ membawaku ke rumahnya. Begitu tiba di rumah, beliau memerahkan susu seekor kambing untukku dan aku menghabiskannya. Kemudian beliau memerahkan susu dari kambing yang lainnya, hingga memerah susu

dari tujuh ekor kambing. Dan aku menghabiskannya semua. Setelah itu dihidangkan padaku satu periuk makanan dan aku menghabiskannya juga. Melihat hal ini Ummu Aiman berucap: "Semoga Allah membuat lapar siapa saja yang membuat Rasulullah ﷺ lapar." Beliau berkata: "Jangan berkata begitu, wahai Ummu Aiman! Dia telah memakan rezekinya. Dan rezeki kita ada di tangan Allah."

Ketika di malam kedua dan kami selesai dari mengerjakan shalat Maghrib, beliau membuatkan apa yang telah dibuatnya pada malam sebelumnya. Kemudian beliau memerahkan susu dari seekor kambing untukku. Aku meminumnya dan merasa kenyang. Ummu Aiman berkata: "Bukankah dia ini tamu kita kemarin?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya pada malam ini dia mengisi makanan ke dalam satu usus dalam keadaan sebagai seorang mukmin. Sedangkan sebelumnya dia mengisi makanan ke dalam tujuh usus. Orang kafir mengisi makanan ke dalam tujuh usus, sedangkan orang mukmin mengisi makanan ke dalam satu usus." Namun dalam sanad dari seluruh perawinya terdapat Musa bin Ubaidah, dan dia merupakan seorang perawi yang dha'if.

Ath-Thabrani telah meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Abdullah bin Umar. Dia menceritakan: "Suatu ketika Nabi ﷺ kedatangan tamu tujuh orang laki-laki. Kemudian setiap satu orang Sahabat membawa satu orang tamu. Dan Nabi ﷺ sendiri membawa seorang tamu. Beliau ﷺ bertanya kepadanya: "Siapakah namamu?" "Abu Ghazwan." Jawabnya. Lalu beliau memerahkan susu dari tujuh ekor kambing dan dia meminumnya semuanya. Nabi ﷺ berkata padanya: "Apakah kamu, wahai Abu Ghazwan, bersedia masuk Islam?" "Ya." Jawabnya. Lantas beliau mengusap dadanya. Keesokan paginya beliau memerahkan susu dari seekor kambing untuknya. Ternyata dia tidak bisa menghabiskannya. Melihat hal ini beliau ﷺ bertanya kepadanya: "Ada apa denganmu, wahai Abu Ghazwan?" Dia menjawab: "Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai Nabi! Aku benar-benar sudah kenyang." Beliau berkata: "Kemarin engkau memiliki tujuh usus. Namun hari ini engkau hanya mempunyai satu usus."

Jalur sanad hadits ini lebih kuat daripada jalur Jahjah. Dan bisa jadi Jahjah adalah *kunyah*-nya. Akan tetapi terjadinya peristiwa itu beberapa kali dikuatkan oleh hadits Abu Bashrah al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Ahmad. Abu Bashrah bercerita: "Pada saat hijrah dan belum memeluk Islam aku datang menemui Nabi ﷺ. Beliau memerahkan untukku susu dari seekor kambing kecil yang beliau perah untuk keluarganya, lalu aku meminumnya. Ketika keesokan paginya aku memeluk Islam, beliau kembali memerahkan untukku susu. Aku pun meminumnya dan merasa kenyang. Beliau bertanya: "Apakah kamu sudah merasa kenyang?" Kujawab: "Sesungguhnya, aku sudah kenyang dengan kenyang yang tidak pernah aku alami sebelum hari ini." (Al-Hadits)

Kendati makna hadits ini sama, akan tetapi dia tidak menafsirkan perkara yang masih mubham (belum jelas) sebagaimana dalam hadits bab ini. Namun dalam kisah hadits Abu Bashrah ini tidak terdapat pengkhususan jumlah orang yang datang menemui Nabi. Begitu juga dalam riwayat Ahmad. Demikian pula dalam riwayat Abu Muslim al-Kajji, Qasim bin Tsabit dalam *ad-Dalâ-il,* dan al-Baghawi dalam *ash-Shahâbah*, dari jalur Muhammad bin Ma'n bin Nadhlah al-Ghifari disebutkan: Kakekku, Nadhlah bin Amr meriwayatkan kepadaku, dia mengatakan: "Suatu ketika aku pergi dengan mengendarai unta perahan milikku. Hingga aku datang menemui Rasulullah ﷺ lalu memeluk Islam. Lalu aku mengambil sebuah kaleng dan mengisinya dengan susu yang aku perah dari untaku. Lalu beliau meminumnya. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku meminumnya berkali-kali namun aku tidak merasa kenyang.'" Dalam sebuah redaksi disebutkan: "Biasanya aku meminum susu yang diperah dari tujuh kambing namun aku tidak merasa kenyang." Lalu dia menyebutkan hadits itu. Namun hadits ini juga tidak menjelaskan kesamaran yang terdapat dalam hadits bab ini, dikarenakan redaksinya yang berbeda.

Dalam penjelasan an-Nawawi—mengikuti penjelasan Iyadh—disebutkan bahwasanya dia adalah Nadhrah bin Nadhrah al-Ghifari.

Dalam *as-Sirah*, Ibnu Ishaq menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang kisah Tsumamah bin Atsal, bahwa ketika dia ditawan lalu masuk Islam, dia menyebutkan kisah seperti kisah Jahjah. Sehingga haditsnya ini dapat dijadikan penjelas perkara *mubham* yang terdapat dalam hadits bab. Dan al-Maziri mengawali penjelasannya dengan hadits ini. Terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai makna hadits bab ini.

Ada yang mengatakan bahwa pengertiannya bukan sebagaimana makna lahiriahnya, melainkan sebagai perumpamaan yang dibuat bagi seorang mukmin dan kezuhudannya terhadap dunia, serta perumpamaan yang dibuat bagi seorang kafir dan kerakusannya terhadap dunia. Orang mukmin, karena menginginkan yang sedikit saja dari dunia, dia hanya mengisi makanan ke dalam satu usus saja. Sementara orang kafir, karena tamaknya pada dunia dan obsesinya untuk mendapatkan yang banyak darinya; mengisi makanan ke dalam tujuh usus. Jadi pengertiannya bukanlah usus yang sebenarnya, dan bukan berarti pengkhususan makan, melainkan menginginkan yang sedikit saja dari dunia dan menginginkan yang banyak dari dunia. Dan arah hubungannya pun jelas.

Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah orang mukmin memakan makanan yang halal, sementara orang kafir memakan makanan yang haram. Dan yang halal keberadaannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang haram. Pendapat ini dinukil oleh Ibnut Tin.

Adapun ath-Thahawi menukil pendapat yang senada dengan pendapat sebelumnya, dari Abu Ja'far bin Abu Imran. Dia berkata: "Sebagian ulama membawa hadits ini kepada makna kecintaan terhadap dunia, sebagaimana dalam sebuah ungkapan dinyatakan: 'Fulan benar-benar memakan dunia.'" Maksudnya mencintainya dan rakus terhadapnya. Maka makna: "Seorang mukmin mengisi makanan ke dalam satu usus adalah dia zuhud terhadap dunia sehingga hanya sedikit bagian yang dia ambil darinya. Dan makna seorang kafir mengisi makanan ke dalam tujuh usus ialah dia mencintai dunia dan ingin mengambil bagian yang banyak darinya."

Ada yang berpendapat maksudnya ialah anjuran kepada seorang mukmin untuk makan dengan porsi sedikit jika telah diketahui bahwa makan dengan porsi yang banyak merupakan karakter orang kafir. Karena orang mukmin tidak suka apabila disifati dengan karakter orang kafir. Sebagimana makan dengan banyak merupakan karakter orang-orang kafir yang telah ditunjukkan oleh firman-Nya: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَٰمُ﴾ "*Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan (dunia) dan mereka makan seperti hewan makan.*" (QS. Muhammad [47]: 12). Pendapat lain mengatakan bahwa makna ayat ini adalah sebagaimana yang ditunjukkan redaksi hadits.

Kemudian para ulama memiliki beberapa pendapat berbeda terkait hal itu.

Pendapat pertama: Hadits di atas disebutkan berkenaan dengan seorang lelaki yang disebutkan dalam hadits saja. Adapun *alif lam* pada hadits itu berfungsi sebagai *'ahdiyyah* bukan *jinsiyyah*. Hal ini ditandaskan oleh Ibnu Abdil Bar. Dia menjelaskan: "Tidak ada jalan untuk membawanya kepada makna umum. Karena fakta di lapangan menolak makna umum tersebut. Berapa banyak orang kafir yang makan lebih sedikit daripada orang mukmin dan atau sebaliknya. Serta berapa banyak orang kafir yang masuk Islam lalu porsi makanannya tidak berubah."

Dia (Ibnu Abdil Bar) juga mengatakan: "Hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa itu ditujukan kepada lelaki yang disebutkan dalam hadits itu saja."

Oleh sebab itu, setelah menyebutkan hadits mutlak tersebut, Malik menyebutkan hadits Abu Hurairah. Seakan-akan dia berkata: ketika kafir, orang ini mengisi makanan ke dalam tujuh usus. Sedang ketika memeluk Islam dia dilindungi dan diberkahi pada dirinya. Lalu Allah memberikan kepadanya kecukupan dengan satu bagian dari tujuh bagian yang dengannya dia merasa cukup di saat masih kafir." Sampai di sini perkataan Ibnu Abdil Bar.

Sebelum Ibnu Abdil Bar, ath-Thahawi sudah lebih dulu menyatakan hal tersebut di dalam *Musykil al-Âtsâr*: "Ada yang berpendapat bahwa hadits ini ditujukan kepada orang kafir tertentu, yaitu yang meminum susu yang diperah dari tujuh ekor kambing." Dia juga menyatakan: "Menurut pendapat kami, hadits itu tidak mengandung kemungkinan selain makna ini." Sebelum ath-Thahawi, Abu Ubaidah juga menyebutkan demikian. Namun, kemungkinan ini dapat dibantah bahwa Ibnu Umar yang meriwayatkan hadits itu, justru memahami keumuman hadits itu. Oleh sebab itulah dia melarang orang yang dilihatnya makan dengan banyak untuk masuk ke rumahnya, dan berhujjah dengan hadits tersebut.

Kemudian, bagaimana bisa dengan mudah mengarahkan hadits itu kepada individu tertentu, padahal telah disebutkan penguatan argumen bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa kali. Ditambah lagi, setelah masing-masing peristiwa, hadits Abu Hazim dikemukakan berkenaan dengan laki-laki yang memiliki kasus serupa.

Pendapat kedua: Bahwa hadits Abu Hazim menunjukkan kebiasaan yang dilakukan, dan bilangan (tujuh usus) bukanlah inti perkara sebenarnya. Mereka mengatakan: "Pengkhususan bilangan tujuh adalah untuk menunjukkan porsi makanan yang sangat berlebih-lebihan. Sebagaimana firman-Nya:

﴿...وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ...﴿٢٧﴾﴾

"*... Ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) setelah (kering)nya ....*" (QS. Luqman [31]: 27)

Dan makna hadits tersebut ialah bahwa di antara karakter seorang mukmin yaitu mengambil makanan sedikit saja, karena dia lebih memprioritaskan berbagai sebab terlaksananya ibadah. Dan karena dia tahu bahwa menurut Syara' tujuan makan ialah untuk menutupi rasa lapar, menjaga kekuatan yang menghindarkan dari kematian, serta mendukung pelaksanaan ibadah. Dan juga karena dia khawatir bahwa yang lebih dari itu akan dihisab kelak.

Sedangkan orang kafir kebalikan dari itu semua. Dia tidak mempedulikan tujuan makan sebagaimana yang dimaksud oleh Syara'. Dia justru memperturutkan syahwat dirinya dan tidak takut bahwa tindakan itu dapat menggiringnya kepada hal-hal yang diharamkan. Oleh sebab itu—sebagaimana yang telah saya sebutkan—porsi makan seorang mukmin jika dibandingkan dengan porsi makan orang kafir setara dengan tujuh porsi makanan. Namun ini tidak mengharuskan disamaratakannya orang mukmin dan orang kafir. Karena terkadang di kalangan orang-orang mukmin ada orang yang makannya banyak. Dan penyebabnya bisa jadi memang karena dia biasa makan banyak, atau karena suatu sebab seperti sakit perut dan sebagainya.

Sementara itu terkadang di kalangan orang-orang kafir ada yang makan dengan sedikit, bisa jadi dalam rangka memelihara kesehatan menurut pendapat para dokter, atau dalam rangka melatih tubuh menurut pendapat para pendeta atau karena suatu sebab lain. Misalnya lambung yang lemah.

Ath-Thibi berkata: "Kesimpulannya, di antara karakter seorang mukmin yaitu antusias untuk bersikap zuhud dan merasa cukup dengan yang sedikit. Berbeda dengan orang kafir. Sehingga seandainya seorang mukmin atau kafir didapati tidak berada di atas sifat (yang ada pada diri mereka masing-masing) ini, maka hadits tersebut tidak dapat dikritisi. Sebagai contoh yang semakna dengan hal ini ialah firman Allah ﷻ: ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ *'Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik.'* (QS. An-Nûr [24]: 3) Terkadang, seorang laki-laki yang berzina didapati menikahi perempuan yang merdeka dan perempuan yang berzina menikah dengan laki-laki merdeka."

Pendapat ketiga: Bahwa yang dimaksud dengan orang mukmin dalam hadits ini ialah yang sempurna keimanannya. Karena siapa yang baik dan sempurna keimanannya, niscaya pikirannya terfokus kepada kematian dan perkara sesudahnya yang bakal dialaminya. Sehingga

rasa takutnya yang mendalam, banyak berpikir, dan kekhawatiran terhadap akan nasib dirinya akan mencegahnya dari memperturutkan syahwatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits Abu Umamah yang diriwayatkannya secara *marfu'*:

((مَنْ كَثُرَ تَفَكُّرُهُ قَلَّ طُعْمُهُ وَمَنْ قَلَّ تَفَكُّرُهُ كَثُرَ طُعْمُهُ وَقَسَا قَلْبُهُ.))

"Siapa banyak berpikir maka sedikit makannya. Sedangkan siapa sedikit berpikir maka banyak makannya dan keras hatinya."

Hal itu juga ditunjukkan oleh hadits Abu Sa'id yang shahih:

((إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ.))

"Sesungguhnya harta ini manis rasanya dan hijau warnanya. Maka barang siapa mengambilnya dengan jiwa yang tamak, niscaya dia seperti orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang."

Hadits tersebut merupakan dalil bahwa yang dimaksud dengan mukmin yakni orang yang bersahaja dalam makannya. Sedangkan orang kafir, di antara karakternya yaitu makan dengan serakah dan rakus tak ubahnya binatang ternak. Dan dia tidak makan dengan yang sepantasnya untuk menjaga kekuatan fisiknya.

Namun pendapat ketiga ini dikritik oleh al-Khaththabi dengan mengatakan: "Diceritakan bahwa beberapa Salaf yang mulia makan dengan banyak, namun perbuatan mereka itu bukan berarti menunjukkan kekurangan pada iman mereka."

Pendapat keempat: Pengertian hadits tersebut ialah bahwa ketika hendak makan seorang mukmin membaca basmallah, sehingga syaitan tidak ikut serta makan bersamanya dan makan yang sedikit sudah cukup baginya. Sementara orang kafir tidak menyebut nama Allah sehingga syaitan ikut makan bersamanya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam *Shahîh Muslim* diriwayatkan sebuah hadits *marfu'* yang menyebutkan:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ إِنْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.))

"Sesungguhnya syaitan bisa (ikut serta) memakan makanan jika nama Allah tidak disebutkan atasnya."

Pendapat kelima: Minimnya antusias seorang mukmin terhadap makanan. Oleh karena itu, dirinya dan makanannya diberkahi sehingga dia bisa merasa kenyang dengan yang sedikit. Sementara orang kafir, pandangannya terhadap makanan liar seperti binatang, sehingga makanan yang sedikit tidak bisa membuatnya kenyang.

Pendapat ini dapat disamakan dengan pendapat sebelumnya dan dianggap sebagai satu jawaban kelanjutannya.

Pendapat keenam: An-Nawawi berkata: "Menurut pendapat yang dipilih, bahwa pengertian hadits di atas ialah sebagian orang mukmin mengisi makanan ke dalam satu usus, sementara mayoritas orang kafir mengisi makanan ke dalam tujuh usus. Namun itu tidak berarti bahwa satu bagian dari ketujuh bagian ini seperti satu usus seorang mukmin." Sampai di sini perkataan an-Nawawi. Adanya perbedaan antara satu usus dengan usus-usus lainnya ditunjukkan oleh penukilan Iyadh dari para pakar bedah. Mereka mengatakan bahwa usus-usus manusia itu ada tujuh macam yaitu: Lambung kemudian tiga usus setelahnya yang bersambung dengannya yakni pilorus (pelepasan lambung ke usus dua belas jari), jejunum (pangkal usus halus), usus halus, tiga usus halus, sekum (bagian awal usus besar yang terhubung dengan bagian bawah dari usus kecil), kolon, serta kolorektal. Semuanya merupakan usus besar. Maka maknanya ialah bahwa orang kafir—dikarenakan keadaannya yang makan dengan rakus—tidak dapat dibuat kenyang kecuali oleh pemenuhan tujuh ususnya. Sedangkan orang mukmin dapat dibuat kenyang oleh pemenuhan satu usus.

Al-Karmani menukil dari para dokter tentang penamaan usus yang tujuh itu dengan *al-ma'idah* (perut), kemudian tiga usus yang bersambung dengannya adalah usus halus yaitu usus dua belas jari, jejunum (usus kosong), kolon, kemudian tiga usus besar yaitu sigmoid (usus panggul) atau الفانفي—dibaca dengan *nun* dan dua *fa* atau dua *qaf*—, rektum (organ terakhir usus besar yang berakhir di anus) dan sekum (usus buntu).

Pendapat ketujuh: An-Nawawi mengatakan: "Barangkali yang beliau maksud dengan tujuh usus pada orang kafir ialah sifat serakah, rakus, panjang angan-angan, tamak, perangai buruk, hasad, dan menyukai kegemukan. Dan barangkali yang beliau maksud dengan satu usus pada orang mukmin yaitu menutupi kebutuhannya."

Pendapat kedelapan: Al-Qurthubi berkata: "Syahwat terhadap makanan ada tujuh: Syahwat tabiat, syahwat nafas, syahwat mata, syahwat mulut, syahwat telinga, syahwat hidung, serta syahwat lapar. Dan syahwat lapar ini sifatnya mendesak yang karenanya orang mukmin makan. Adapun orang kafir maka dia makan karena semua syahwat tersebut."

Kemudian saya dapati sumber perkataan al-Qurthubi di atas merupakan kesimpulan dari perkataan al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi, bahwa tujuh usus merupakan kiasan dari lima panca indra, syahwat dan kebutuhan. Dan para ulama menyatakan: "Dari hadits ini dapat diambil pelajaran tentang anjuran untuk mengambil dunia sedikit saja, motivasi agar bersikap zuhud terhadapnya dan merasa cukup dengan yang sedikit."

Orang-orang bijak pada masa Jahiliyah dan masa Islam memuji orang yang makan sedikit dan mencela orang yang makan banyak. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu dalam hadits Ummu Zara' yang mengatakan—ketika memuji anak laki-laki Abu Zara'—: ((وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ)) "Daging tulang hasta kambing sudah cukup membuatnya kenyang."

Hatim ath-Tha'i berkata:

فَإِنَّك إِنْ أَعْطَيْتَ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ * وَفَرْجَكَ نَالَا مُنْتَهَى الذَّمِّ أَجْمَعَا

"Sungguh, seandainya engkau turuti kemauan perut dan kemaluanmu, niscaya keduanya mendapat celaan habis-habisan."

Hal ini akan diterangkan lebih lanjut pada bab setelahnya.

Ibnut Tin رحمه الله menyatakan: "Satu pendapat menyebutkan—yang berkaitan dengan makanan—, bahwa manusia dikategorikan ke dalam tiga kelompok: (1) Kelompok yang menyantap semua makanan, baik memerlukannya atau tidak memerlukannya. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang bodoh. (2) Kelompok yang makan ketika merasa lapar menurut kebutuhan untuk menutupi rasa laparnya. (3) Kelompok yang melaparkan diri mereka sendiri, yang tujuannya ialah mengekang syahwat diri. Kalaupun mereka makan, maka mereka makan apa yang dapat menjaga kekuatan tubuh mereka." Demikian ringkasan dari perkataan Ibnut Tin.

Ucapannya memang benar, namun perkataannya tidak memiliki korelasi dengan sebab penempatan hadits ini dan ia sebenarnya layak untuk dijadikan dalil bagi pendapat yang kedua.



BAB 13

Makan Dengan Bersandar

١٣ - بَاب الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

(٥٣٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَا آكُلُ مُتَّكِئًا)).

5398. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Mis'ar meriwayatkan kepada kami, dari Ali bin al-Aqmar, dia berkata: Aku mendengar Abu Juhaifah mengatakan: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya aku tidak makan dengan bersandar.'"

[Hadits nomor 5398: juga tercantum dalam hadits nomor: 5399]

(٥٣٩٩) حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا[22] جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: ((كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: لَا آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ)).

5399. Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan kepadaku, Jarir mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Ali bin al-Aqmar, dari Abu Juhaifah, dia berkata: "Aku berada di sisi Nabi ﷺ. Lalu beliau berkata kepada seorang laki-laki yang berada di dekatnya: 'Aku tidak makan dengan bersandar.'"

---

[22] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْأَكْلِ مُتَّكِئًا] "Bab: Makan dengan bersandar." Yakni Apa hukumnya? Al-Bukhari tidak memastikan hukumnya karena larangan tegas tentangnya tidak disebutkan.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مِسْعَر] "Mis'ar meriwayatkan kepada kami." Demikian diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Nu'aim. Ahmad meriwayatkannya dari Abu Nu'aim dengan lafazh berikut: "Sufyan meriwayatkan kepada kami, yaitu ats-Tsauri." Seakan-akan dalam hadits ini al-Bukhari dan Ahmad merupakan dua guru Abu Nu'aim.

Perkataan: [عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَر] "Dari Ali bin al-Aqmar." Yaitu bin Amr bin al-Harits bin Mu'awiyah al-Hamdani—dengan men-*sukun*-kan *mim*—al-Wadi'i al-Kufi. Menurut seluruh ulama, dia merupakan perawi yang *tsiqah*. Dan dalam *Shahîh al-Bukhari*, dia tidak memiliki hadits selain hadits ini.

Perkataan: [سَمِعْت أَبَا جُحَيْفَةَ] "Aku mendengar Abu Juhaifah." Dalam riwayat Sufyan dari Ali bin al-Aqmar dinyatakan: "Dari Aun bin Abu Juhaifah." Ini memperjelas bahwa periwayatan hadits ini oleh Ruqayyah dari Ali bin al-Aqmar dari Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya termasuk *al-Mazîd fî Muttashil al-Asânîd*. Dikarenakan dalam riwayat Mis'ar, Ali bin al-Aqmar menegaskan penerimaan langsungnya dari Abu Juhaifah tanpa perantara.

Dan bisa jadi dia telah mendengarnya dari Aun terlebih dahulu dari ayahnya, barulah kemudian dia berjumpa dengan ayahnya. Atau Ali bin al-Aqmar telah mendengarnya dari Abu Juhaifah, sedangkan Aun mengukuhkannya.

Perkataan: [إِنِّي لَا آكُلُ مُتَّكِئًا] "Sesungguhnya aku tidak makan dengan bersandar." Di dalam jalur sanadnya setelahnya, dia menyebutkan sebabnya secara singkat. Redaksinya berbunyi: "Lalu Nabi ﷺ berkata kepada seorang laki-laki yang berada di dekatnya: 'Aku tidak makan dengan bersandar.'"

Al-Karmani mengatakan: "Dalam hal penetapan, redaksi hadits kedua lebih mengena. Sedangkan dalam hal penafian, maka redaksi hadits pertama lebih mengena." Sampai di sini perkataannya.

Sebab munculnya hadits ini ialah kisah seorang lelaki Arab Badui yang disebutkan dalam hadits Abdullah bin Busr, yang diriwayatkan Ibnu Majah dan ath-Thabrani dengan sanad hasan. Abdullah berkata: "Aku memberikan hadiah berupa daging kambing kepada Nabi ﷺ. Lalu beliau memakannya dengan duduk berlutut. Melihat hal ini seorang laki-laki Arab Badui berkomentar: "Duduk apa seperti ini?" Maka Nabi ﷺ bersabda: ((إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا)) "Sesungguhnya Allah menjadikanku sebagai hamba yang baik. Dan tidak menjadikanku sebagai manusia yang semena-mena lagi durhaka."

Ibnu Baththal berkata: "Rasulullah ﷺ berbuat demikian untuk merendahkan diri di hadapan Allah ﷻ."

Kemudian dia menyebutkan dari jalur Ayyub dari az-Zuhri. Az-Zuhri berkata:

((أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَكٌ لَمْ يَأْتِهِ قَبْلَهَا فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَبْدًا نَبِيًّا، أَوْ مَلِكًا نَبِيًّا، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى جِبْرِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ لَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ تَوَاضَعْ، فَقَالَ: بَلْ عَبْدًا نَبِيًّا. قَالَ فَمَا أَكَلَ مُتَّكِئًا.))

"Nabi ﷺ didatangi seorang Malaikat yang sebelumnya tidak pernah mendatangi beliau. Malaikat itu berkata: 'Sungguh, Rabbmu (Allah) memberi pilihan kepadamu antara menjadi seorang hamba sekaligus sebagai Nabi, ataukah menjadi seorang raja sekaligus Nabi.'" Az-Zuhri berkata: "Nabi ﷺ memandang ke arah Jibril seperti meminta pendapat kepadanya. Jibril memberikan isyarat kepada beliau: 'Hendaklah engkau bersikap tawadhu'!' Maka beliau ﷺ pun berkata: '(Aku lebih memilih menjadi) seorang hamba sekaligus Nabi.'" Az-Zuhri berkata: "Oleh karena itu beliau ﷺ tidak makan dengan bersandar." Sampai di sini perkataan Ibnu Baththal.

Adapun status riwayat ini *mursal* atau *mu'dhal*. Sementara itu, diriwayatkan oleh an-Nasa-i secara *maushul* dari jalur az-Zubaidi dari az-Zuhri dari Muhammad bin Abdullah bin Abbas, ia mengatakan: "Ibnu Abbas meriwayatkan." Lalu Muhammad menyebutkan hadits yang senada.

Sementara, Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash, dia berkata: "Nabi ﷺ tidak pernah terlihat sekali pun makan dengan bersandar."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits dari Mujahid, dia berkata: ((مَا أَكَلَ النَّبِيّ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ مُتَّكِئًا إِلَّا مَرَّة ثُمَّ نَزَعَ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ)) "Nabi ﷺ tidak pernah makan sambil bersandar kecuali sekali saja, kemudian beliau meninggalkan perbuatan tersebut dan berucap: 'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba dan Rasul-Mu.'" Hadits ini *mursal*.

Hadits-hadits di atas dapat diselaraskan bahwa (المَرَّة) "satu kali" yang dinyatakan di dalam atsar Mujahid tidaklah diketahui oleh Abdullah bin Amr. Karena Ibnu Syahin—dalam *Nâsikh*-nya—telah meriwayatkan sebuah hadits *mursal* Atha bin Yasar bahwasanya Jibril melihat Nabi ﷺ makan dengan bersandar, lalu Jibril melarang beliau. Dia juga meriwayatkan hadits Anas yang mengatakan bahwa setelah dilarang oleh Jibril makan dengan bersandar, sejak saat itu beliau tidak pernah lagi makan dengan bersandar.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait cara duduk bersandar yang disebutkan dalam hadits. Satu pendapat menyebutkan: "Yaitu makan dengan duduk yang mapan, terlepas bagaimana pun cara posisinya." Pendapat lain mengatakan: "Duduk dengan mendoyong ke salah satu sisi tubuhnya." Ada yang berpendapat: "Yaitu bertopang ke lantai dengan tangan kirinya."

Al-Khaththabi mengatakan: "Banyak yang mengira bahwa makna المُتَّكِىء (yang bersandar) yaitu orang yang makan dengan mendoyongkan badannya ke salah satu sisi badannya, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Akan tetapi dia bertopang dengan bantal yang ada di bawahya."

Ia berkata: "Makna haditsnya: 'Sungguh aku tak duduk bersandar pada bantal ketika makan, karena itu adalah perbuatan orang yang banyak makan. Karena aku tidak makan kecuali menurut kebutuhan dari perbekalan. Maka itulah aku duduk dalam keadaan siaga.'"

Dalam hadits Anas disebutkan: ((أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ تَمْرًا وَهُوَ مُقْعٍ)) "Bahwa beliau ﷺ makan kurma dengan duduk *iq'â'*." Di dalam riwayat lain disebutkan: ((وَهُوَ مُحْتَفِزٌ)) dengan duduk bersimpuh. Maksudnya duduk di atas kedua pangkal paha, tidak dalam keadaan mapan.

Ibnu Adi meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad yang lemah: "Nabi ﷺ melarang seseorang duduk bertopang dengan tangan kirinya ketika makan." Malik mengatakan: "Itu termasuk duduk bersandar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam perkataan Malik ini terkandung isyarat kemakruhan bagi setiap perkara yang di dalamnya orang dianggap makan dengan duduk bersandar, dan dia tidak mengkhususkan sifat duduk itu sendiri. Ketika menafsirkan الاتكاء, Ibnu al-Jauzi menegaskan bahwa ia adalah duduk dengan posisi miring ke salah satu sisi badan. Dan dia tidak menganggap pengingkaran al-Khaththabi (yang telah disebutkan) terhadap hal itu sebagai sesuatu yang berarti. Di dalam *an-Nihâyah*, Ibnul Atsir menceritakan bahwa barang siapa menafsirkan *al-ittikâ'* dengan miring ke salah satu sisi badan, maka dia telah menafsirkannya menurut teori medis. Teori itu mengatakan bahwa makanan tidak bisa turun ke organ-organ pembuluh makanan dengan mudah, dan dia tidak bisa memasukkannya dengan mudah, bahkan bisa membahayakannya.

Hukum makan dengan bersandar

Ulama Salaf berbeda pendapat mengenai hukum makan dengan bersandar. Menurut Ibnul Qashsh, larangan makan dengan bersandar itu termasuk kekhususan kenabian. Namun pendapatnya ini dikritisi oleh al-Baihaqi, dia berkata: "Bisa saja makan dengan bersandar itu dimakruhkan bagi selain beliau ﷺ, karena itu termasuk perilaku orang yang pongah. Dan perbuatan itu berasal dari raja-raja non Arab."

Dia juga berkata: "Jika seseorang memiliki penghalang yang tidak memungkinkannya untuk makan kecuali dengan bersandar, maka hal itu tidak dimakruhkan."

Kemudian al-Baihaqi menyebutkan sejumlah ulama Salaf bahwa mereka makan seperti itu, dan dia mengarahkan perbuatan mereka tersebut kepada makna bahwa mereka melakukannya saat terpaksa. Namun mengarahkannya kepada makna ini perlu dikritisi juga. Karena Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, serta Khalid bin al-Walid, Ubaidah as-Salmani, Muhammad bin Sirin, Atha bin Yasar dan az-Zuhri bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan secara mutlak. Dan seandainya saja makan dengan bersandar itu telah ditetapkan kemakruhannya atau menyelisihi perkara yang lebih utama, maka cara duduk yang dianjurkan bagi orang yang makan ialah duduk dengan berlutut dengan dua telapak kaki menghadap ke atas. Atau dia menegakkan kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri.

Sementar itu al-Ghazali mengecualikan makan sayuran dari kemakruhan makan dengan berbaring.

'Illat kemakruhan makan dengan bersandar pun diperselisihkan oleh para ulama. 'Illat terkuat yang disebutkan tentang kemakruhan itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ibrahim an-Nakha'i. Dia berkata: "Mereka memakruhkan makan dengan bersandar karena khawatir perut mereka besar. Dan hal ini didukung oleh berbagai riwayat lainnya dalam masalah itu, sehingga inilah yang kuat. Sisi kemakruhannya pun sudah jelas. Juga didukung oleh tinjauan dari sisi medis yang diisyaratkan oleh Ibnul Atsir. *Wallâhu a'lam.*



BAB 14

Daging Panggang, Dan Firman Allah ﷻ: "*(Ibrahim) menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang*" (QS. Hud [11]: 69): Yakni Yang Dipanggang

١٤ - بَاب الشِّوَاءِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:
﴿أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ [هود: ٦٩] أَيْ مَشْوِيٍّ

٥٤٠٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ[23] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: ((أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ. فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ)). قَالَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ((بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ)).

[23] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن حنيف.

5400. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abu Umamah bin Sahl, dari Ibnu Abbas, dari Khalid bin al-Walid, dia berkata: "Suatu ketika daging dhabb panggang dihidangkan di hadapan Nabi ﷺ. Ketika beliau menjulurkan tangannya hendak mengambilnya, tiba-tiba ada yang berkata kepada beliau: 'Itu adalah daging dhabb.' Lalu beliau ﷺ menarik tangannya kembali. Melihat hal ini Khalid bertanya: 'Apakah ia diharamkan?' Beliau ﷺ menjawab: 'Tidak. Hanya saja binatang ini tidak ada di negeri kaumku. Aku merasa jengah terhadapnya.' Lantas Khalid menyantapnya sambil dilihat oleh Rasulullah ﷺ." Malik mengatakan dari Ibnu Syihab: "Daging dhabb *mahnûdz* (yang dipanggang)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الشِّوَاء] "Bab: Daging panggang." Lafazh: الشِّوَاء dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *syin* dan dengan *madd*. Maknanya sudah diketahui.

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾] "Dan firman Allah ﷻ: '*(Ibrahim) Menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.*'" Demikian yang disebutkan pada naskah asli. Namun sebenarnya ini merupakan kekeliruan dalam penulisan, karena bacaan yang disebutkan dalam al-Qur-an ialah أَنْ جَاءَ, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Perkataan: [مَشْوِيّ] "Yang dipanggang." Demikian yang disebutkan dalam riwayat as-Sarakhsi, yaitu dengan lafazh: مَشْوِيّ.

Sementara itu an-Nasafi menyebutkannya dengan redaksi: أي مَشْوِيّ (yaitu yang dipanggang). Dan ini adalah penafsiran Abu Ubaidah, ia berkata mengenai firman Allah ﷻ: ﴿فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ "*Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.*" (QS. Hud [11]: 69) Yakni مَنْحُوْذ, dan maksudnya adalah dipanggang. Sebagaimana kata قَتِيْل sama maknanya dengan مَقْتُول (yang dibunuh)."

Ath-Thabari meriwayatkan hadits serupa dari Wahb bin Munabbih dari Sufyan ats-Tsauri. Sementara, dari Ibnu Abbas dia (ath-Thabari) meriwayatkan yang lebih khusus darinya. Ibnu Abbas mengatakan: "*Hanîdz* yaitu yang matang." Dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dia meriwayatkan: "*Al-hanîdz* adalah yang dipanggang serta matang." Ath-Thabari juga meriwayatkan yang semisalnya dari beberapa jalur dari Qatadah, adh-Dhahhak, dan Ibnu Ishaq. Dia juga meriwayatkan dari jalur as-Suddi. As-Suddi berkata: "*Al-hanîdz* yaitu yang dipanggang pada *ar-radhf*, yakni batu yang dipanaskan." Dan ath-Thabari juga meriwayatkan makna yang semisal dari Mujahid dan adh-Dhahhak. Di mana makna ini lebih khusus lagi dari sisi yang lain dan yang dipastikan oleh al-Khalil, pengarang *al-Lughah*.

Ath-Thabari juga meriwayatkan dari jalur Syimr bin Athiyyah, dia berkata: "*Al-hanîdz*, dia berkata: '(Yakni) Yang airnya menetes setelah dipanggang.'" Dan ini lebih khusus lagi dari sisi yang lain. *Wallâhu a'lam.*

Kemudian penulis (al-Bukhari) menyebutkan hadits Ibnu Abbas mengenai kisah Khalid bin al-Walid yang memakan daging dhabb. Syarahnya akan disebutkan lebih lanjut pada Kitab "Ash-Shaid wadz Dzabâ'ih", *insya Allah*. Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwasanya pengambilan hukum untuk judul bab di atas tampak jelas dari sisi bahwa Nabi ﷺ hendak memakannya. Kemudian tidaklah beliau menahan dirinya kecuali dikarenakan daging tersebut adalah daging dhabb. Seandainya itu bukan daging dhabb niscaya beliau memakannya.

Perkataan: [وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ] "Dan Malik mengatakan dari Ibnu Syihab: 'Dengan (daging) dhabb yang dipanggang.'" Periwayatan atsar ini secara *maushul* akan disebutkan lebih lanjut dalam Kitab "ad-Dzabâ'ih" dari jalur Malik.



BAB 15

Al-Khazîrah

١٥ - بَاب الْخَزِيرَةِ

قَالَ النَّضْرُ: الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ. وَالْحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَنِ.

An-Nadhr berkata: "*Al-Khazîrah* dibuat dari *nukhâlah*. Sedangkan *al-harîrah* dibuat dari susu."

(٥٤٠١) حَدَّثَنِي[24] يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ ((أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ- أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ[25]: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلًّى. فَقَالَ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

---

[24] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[25] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ، فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ، فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ، فَاجْتَمَعُوا. فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُلْ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قُلْنَا: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ. فَقَالَ: فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ)).

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ -أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ- وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ- عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودٍ فَصَدَّقَهُ.

5401. Yahya bin Bukair meriwayatkan padaku, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Mahmud bin ar-Rabi' al-Anshari mengabarkan kepadaku, bahwa Itban bin Malik —salah seorang Sahabat Nabi ﷺ dari kalangan Anshar yang pernah mengikuti Perang Badar bersama beliau—datang menemui Rasulullah ﷺ. Dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya penglihatanku sudah melemah sementara aku mengimami shalat kaumku. Namun apabila

hujan turun maka airnya membanjiri lembah yang memisahkan tempatku dari tempat mereka. Aku tidak mampu mendatangi masjid mereka untuk mengimami shalat mereka. Maka aku berharap, wahai Rasulullah, Anda datang mengerjakan shalat di rumahku. Lalu aku akan mempersiapkan tempat untuk shalat di rumahku." Nabi ﷺ berkata: "*Insya Allah*, aku akan melakukannya."

Itban berkata: "Keesokan harinya Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar datang ketika waktu siang telah meninggi. Beliau ﷺ meminta izin masuk lalu aku mengizinkannya. Beliau tidak duduk hingga memasuki rumah kemudian berkata kepadaku: "Di bagian mana dari rumahmu yang engkau inginkan aku mengerjakan shalat?" Aku menunjuk ke satu sisi rumah. Lalu beliau berdiri dan bertakbir. Maka kami pun menyusun shaf. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat kemudian mengucapkan salam. Kami menahan kepulangan beliau dengan *khazîrah* yang telah kami buat. Tidak berapa lama beberapa orang laki-laki dari penduduk kampung berdatangan dan masuk ke dalam rumah. Mereka berkumpul.

Lalu salah seorang dari mereka berkata: "Di manakah Malik bin ad-Dukhsyun?" Sebagian mereka menjawab: "Dia itu orang munafik. Dia tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya." Nabi ﷺ berkata: "Janganlah kamu berkata demikian! Tidakkah kalian melihatnya mengucapkan: tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yang dengan itu dia mengharap wajah Allah?" Mereka berkata: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." (Mahmud) berkata: "Kami berkata: "Kami melihat arahnya dan nasihatnya kepada orang-orang munafik." Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas api Neraka orang yang mengucapkan: 'Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah', yang dengan itu dia mengharap wajah Allah."

Ibnu Syihab berkata: "Kemudian aku menanyakan hadits Mahmud ini kepada al-Hushain bin Muhammad al-Anshari—salah seorang penduduk Bani Salim—dan dia termasuk orang terbaik di kalangan mereka—. Maka dia membenarkannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْخَزِيرَة] "Bab: *Al-Khazîrah.*" Lafazh الْخزِيرَة dibaca dengan *kha* yang di-*fathah*-kan, kemudian *zay* yang di-*kasrah*-kan dan setelah *ya sukun* adalah *ra*. Yaitu sesuatu yang dibuat dari tepung dalam bentuk bubur, akan tetapi teksturnya lebih lembut dari bubur. Demikian yang dikatakan oleh ath-Thabari.

Sementara itu Ibnu Faris berkata: "Yaitu tepung yang dicampur dengan lemak."

Al-Qutabi, dan diikuti oleh al-Jauhari berkata: "*Al-khazîrah* ialah makanan yang dibuat dari daging yang dicincang kecil-kecil dan banyak dituangkan air padanya. Jika sudah masak, lalu ditaburi dengan tepung. Jika tidak mengandung daging, maka itu adalah bubur."

Ada yang mengatakan: "Ia adalah kuah yang disaring dari dedak yang dibasahi kemudian dimasak." Ada juga yang mengatakan: "Ia adalah sop yang dibuat dari tepung dan lemak."

Perkataan: [قَالَ النَّضْرُ] "An-Nadhr berkata." Yaitu bin Syumail, seorang pakar ilmu Nahwu, ilmu bahasa, dan ahli hadits yang terkenal.

Perkataan: [الْخَزِيرَة] "*Al-Khazîrah.*" Lafazh tersebut dibaca dengan huruf *kha.*

Perkataan: [مِنَ النُّخَالَة، وَالْحَرِيرَة] "Terbuat dari *nukhâlah*, dan *al-harîrah.*" Lafazh *al-harîrah* dibaca dengan huruf *ha.*

Perkataan: [مِنَ اللَّبَن] "Terbuat dari susu." Apa yang dikatakan oleh an-Nadhr ini didukung oleh Abu al-Haitsam. Hanya saja Abu al-Haitsam berkata: "Terbuat dari tepung." Sebagai ganti dari: terbuat dari susu. Dan inilah yang dikenal. Barangkali maksud susu di sini ialah warna putihnya mirip susu karena sangat bersih. *Wallâhu a'lam.*

Selanjutnya, penulis menyebutkan hadits Itban bin Malik, tentang Nabi ﷺ yang mengerjakan shalat di rumahnya. Dan syarahnya telah disebutkan selengkapnya di Bab: "Masjid-masjid dalam rumah-rumah",

di awal-awal Kitab "ash-Shalâh". Adapun poin utama dari hadits ini adalah perkataan perawi: "Kami menahan kepulangan beliau dengan *khazîrah* yang telah kami buat. Yakni kami menahan beliau pulang dari rumah kami untuk menyantap *khazîrah* yang telah kami buat."

Perkataan:

[أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ-وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَار-أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

"Mahmud bin ar-Rabi' al-Anshari telah mengabarkan kepadaku, dia mengatakan bahwasanya Itban bin Malik—salah seorang Sahabat Nabi ﷺ dari kalangan Anshar yang mengikuti Perang Badar—datang menemui Nabi ﷺ." Demikian yang diriwayatkan dalam kitab-kitab induk yang bisa dipercaya. Sementara itu al-Karmani menukil bahwa pada beberapa naskah tertulis: عَنْ عِتْبَانَ (dari Itban), dan ini lebih jelas. Al-Karmani berkata: "أَنَّ yang pertama juga shahih, sedangkan[26] أَنَّ yang kedua sebagai penegas, karena yang pertama seperti firman-Nya: ﴿أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ﴾ *'Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan (dari kuburmu)?'* (QS. Al-Mu'minûn [23]: 35)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dengan demikian asumsi kalimatnya adalah: Bahwasanya Itban datang menjumpai Nabi ﷺ. Dan di antara kedua bagian kalimat tersebut ada beberapa jumlah *mu'taridhah*[27]. Maka asumsi tersebut benar sebagaimana yang dia katakan. Namun secara lahiriahnya hadits ini tetap menunjukkan bahwa ia berasal dari *Musnad* Mahmud bin ar-Rabi'. Dengan demikian, ia merupakan hadits *mursal*, sebab dia menyebutkan satu kisah yang tidak dialaminya. Hal ini berbeda halnya jika dia mengatakan bahwa Itban bin Malik berkata: "Aku datang menemui Nabi ﷺ." Karena itu, sama saja dengan jika dia mengatakan: "Dari Itban bahwasanya dia datang menemui Nabi ﷺ."

---

[26] Dalam naskah (ص) dan al-Amiriyyah tertulis: يكون.

[27] Yakni kalimat yang terletak di antara dua kalimat lainnya dan ia tidak memiliki kedudukan dalam *i'rab*. (*Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'âshirah*, Ahmad Mukhtar Umar [II/1482]peni)

Dan permasalahan ini telah diterangkan lebih jelas dan lebih lengkap pada bab sebelumnya.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ] "Ibnu Syihab berkata: 'Kemudian aku bertanya kepada al-Hushain.'" Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad sebelumnya. Al-Hushain dibaca dalam bentuk *tashghir*. Dalam kitab *ash-Shalâh*, saya telah menyebutkan bahwa al-Qabisi meriwayatkannya dengan huruf *dhad* (الحضين) dan bacaan tersebut tidak disepakati. Sementara itu Ibnut Tin menukil dari Syaikh Abu Imran, dia berkata: "Dalam *al-Jami' ash-Shahîh*-nya, al-Bukhari tidak memasukkan الحضير—dibaca dengan *ha* kemudian *dhad* dan akhirnya *ra*—, namun (hanya) memasukkan الحصين—dibaca dengan *ha*, *shad* dan *nun*—." Dengan ini dia (Syaikh Abu Imran) mengisyaratkan bahwa Muslim meriwayatkan hadits Usaid bin Hudhair sedangkan al-Bukhari tidak meriwayatkannya. Namun ini merupakan kelengahan dari orang yang berpendapat demikian. Karena meskipun hadits Usaid bin Khudhair tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* dari riwayatnya, ia meriwayatkan haditsnya secara *mauquf*. Dan haditsnya disebutkan dalam *Shahîh*-nya di lebih dari satu tempat. Maka tidak sepantasnya pencantuman hadits darinya di dalam kitab al-Bukhari itu dinafikan.

Kesamaran jarang terjadi karena pemisahan huruf *nun*, akan tetapi kesamaran terjadi pada lafazh: الحُصَيْن, yang dibaca dengan *ha* dan *shad*. Sedangkan *nun* merupakan kekeliruan sejumlah ulama dalam perkara nama, *kunyah* dan orang tua. Demikian pula dengan nama الحُضَين, hanya saja ia dibaca dengan huruf *dhad*. Adapun perawi yang bernama al-Hudhain ini cuma satu orang. Muslim meriwayatkan untuknya, yaitu Hudhain bin Mundzir Abu Sasan, salah seorang dari Sahabat Nabi ﷺ.

Kekeliruan al-Qabisi ini telah diperingatkan oleh Iyadh, serta didukung oleh al-Ashili. Al-Ashili berkata: "Al-Qabisi mengatakan: 'Dalam *Shahîh al-Bukhari*, tak ada perawi yang disebutkan namanya dengan *dhad* selain al-Hudhain bin Muhammad.'" Iyadh berkata: "Begitu juga saya mendapati al-Ashili menuliskannya dalam naskah aslinya.

Namun itu keliru. Yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh kebanyakan ulama. Yaitu dengan huruf *shad*."

Nampaknya, apa yang dia nisbatkan kepada al-Ashili tidaklah terbukti. Karena titik di atas huruf (*shad* menjadi *dhad*) belum tentu dibuat oleh penulis naskah asli. Berbeda halnya dengan al-Qabisi, karena dia memastikan titik itu dibuat oleh si penulis naskah aslinya. Hingga Abu Labid al-Waqsyi berkata: "Begitulah yang dibacakan kepadanya." Mereka berkata: "Hal itu keliru." *Wallâhu a'lam.*



BAB 16

Mengenai *Al-Aqith*

١٦ - بَاب الْأَقِطِ

وَقَالَ حُمَيْدٌ سَمِعْتُ أَنَسًا[28] ((بَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَفِيَّةَ، فَأَلْقَى التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ)). وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ: ((صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْسًا)).

Humaid berkata: "Aku mendengar Anas: 'Nabi ﷺ menikah dengan Shafiyyah. Lalu beliau menghidangkan kurma, *al-aqith* dan minyak samin.'" Dan Amr bin Abu Amr berkata: dari Anas: "Nabi ﷺ membuat hais."

(٥٤٠٢) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ[29] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِبَابًا وَأَقِطًا وَلَبَنًا، فَوُضِعَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَتِهِ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعْ، وَشَرِبَ اللَّبَنَ وَأَكَلَ الْأَقِطَ)).

5402. Muhammad bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id,

---

[28] Dalam naskah (ص) ditambahkan: يقول.
[29] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن جبير.

dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Bibiku menghadiahi Nabi ﷺ daging dhabb, aqith serta susu. Dan daging dhabb diletakkan di atas meja makan beliau. Andaikan daging dhabb itu diharamkan, niscaya ia tidak diletakkan di atasnya. Beliau meminum susu dan memakan aqith tersebut."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْأَقِط] "Bab: Al-Aqith." Lafazh: الأقط dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah*, meng-*kasrah*-kan *qaf* dan dapat juga men-*sukun*-kannya lalu setelahnya huruf *tha*. Yaitu keju dari susu yang dikeluarkan krimnya. Penafsirannya telah diterangkan di dalam Bab: "*Zakâtul Fithr*" dan bab lainnya.

Perkataan: [وَقَالَ حُمَيْدٌ إِلَخْ] "Dan Humaid berkata ...." Periwayatan hadits ini secara *maushul* telah disebutkan dalam Bab: "Roti yang dilembutkan."

Perkataan: [وَقَالَ عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو عَنْ أَنَس] "Dan Amr bin Abu Amr berkata dari Anas." Hadits ini juga telah disebutkan di dalam bab sebelumnya, walaupun periwayatannya secara *mu'allaq*. Dan pada bab tersebut saya telah menerangkan pembahasannya yang diriwayatkan secara *maushul* berikut syarahnya. Kemudian dia menyebutkan sebagian redaksi hadits dari Ibnu Abbas mengenai daging dhabb dalam perkataanya: ((أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِبَابًا وَأَقِطًا وَلَبَنًا)) "Bibiku menghadiahi Nabi ﷺ daging dhabb, aqith serta susu." Penjelasannya akan disampaikan dalam kitab *ad-Dzabâ'ih*.

BAB 17

As-Silq Dan *Sya'ir* (Gandum)

١٧ - بَاب السِّلْقِ وَالشَّعِيرِ

(٥٤٠٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ((إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، إِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا، وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَاللهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ)).

5403. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, Ya'qub bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata: "Sesungguhnya kami benar-benar merasa senang dengan (hadirnya) hari Jum'at. Di kalangan kami ada seorang perempuan tua yang mengambil akar silq. Lalu dia memasukkannya ke dalam periuknya, lantas dia memasukkan beberapa biji gandum ke dalamnya. Apabila kami telah selesai mengerjakan shalat (Jum'at), kami selalu mengunjunginya, lalu dia menyuguhkannya pada kami. Dan kami merasa senang dengan (hadirnya) hari Jum'at karena itu. Kami biasanya tidak makan siang dan tidak *qailulah* (tidur siang) kecuali setelah shalat Jum'at. Demi Allah, makanan itu tidak mengandung minyak dan tidak pula lemak."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب السِّلْق] "Bab: As-Silq." Lafazh السلق dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *sin*, yaitu satu jenis sayuran yang sudah dikenal. Ia berkhasiat mengurai sumbatan pada hati. Ada juga yang jenisnya berwarna hitam, yang dapat menimbulkan sembelit di perut.

Kemudian penulis menyebutkan hadits Sahl bin Sa'ad, di sana dia menceritakan seorang perempuan tua yang biasa memasak akar silq di dalam periuk untuk disajikan kepada mereka di hari Jum'at. Syarah hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Jumu'ah". Dan beberapa bagiannya ada yang dialihkan kepada Kitab "al-Isti'dzân". Al-Bukhari memisahkannya menjadi dua hadits dari riwayat Abu Ghassan dari Abu Hazim. Dan di bagian akhir dari hadits ini disebutkan tambahan: "Demi Allah, makanan itu tidak mengandung minyak dan tidak pula lemak." Pada riwayat itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan silq adalah tulangnya, yakni sebagai ganti dari akarnya. Karena العرق—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ain*, men-*sukun*-kan *ra* dan setelahnya *qaf*—ialah tulang yang di atasnya terdapat bagian daging yang lainnya. Jika di atasnya tidak ada daging maka berarti itu akarnya.

Dalam riwayat ini, Sahl menegaskan bahwa makanan tersebut tidak mengandung minyak dan tidak pula mengandung lemak—ودك dibaca dengan mem-*fathah*-kan *wawu*, *dal* dan setelahnya *kaf*, wazan dan maknanya sama dengan الدَّسَمُ (lemak). Dan peng-*athaf*-annya kepada kata *syahm* merupakan bentuk *athaf hal* yaitu meng-*athaf*-kan sesuatu yang bersifat umum kepada yang lebih khusus. *Wallâhu a'lam.*

Hadits bab ini mengandung pelajaran tentang kebersahajaan dan kesabaran ulama Salaf terhadap sesuatu yang sedikit, sampai Allah ﷻ membukakan untuk mereka itu berbagai penaklukkan yang besar. Di antara mereka ada yang bersikap sederhana dalam perkara-perkara yang mubah, dan di antara mereka ada yang mencukupkan dirinya dengan yang sedikit meskipun dia memiliki kemampuan. Hal itu dilakukannya karena sikap zuhud dan kewara'annya.

BAB 18

Menggigit Daging Dengan Mulut Dan Melepaskannya Dari Tulang, Serta Mengeluarkan Daging Dari Dalam Kuah Sebelum Masak

١٨ - بَاب النَّهْسِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ

(٥٤٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((تَعَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

5404. Abdullah bin Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, Hammad meriwayatkan kepada kami, Ayyub telah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia menuturkan: "Rasulullah ﷺ menyantap daging yang ada di tulang bahu kambing, kemudian beliau bangkit mengerjakan shalat dalam keadaan tidak mengulangi wudhu."

(٥٤٠٥) وَعَنْ أَيُّوبَ وَعَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((انْتَشَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْقًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

5405. Diriwayatkan dari Ayyub dan Ashim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ mengangkat urat daging dari periuk lalu memakannya. Kemudian beliau mengerjakan shalat dalam keadaan tidak mengulangi wudhu'nya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب النَّهْش وَانْتِشَال اللَّحْم] "Bab: Menggigit daging dengan mulut dan melepaskannya dari tulang, serta mengeluarkan daging dari dalam kuah sebelum masak." Lafazh النهش—yaitu dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan *nun*, men-*sukun*-kan *ha* dan setelahnya huruf *syin* atau *sin*—menurut al-Ashma'i maknanya sama sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Jauhari. Yaitu menggigit daging (dengan mulut) dan membersihkannya dari tulang dan selainnya. Ada yang mengatakan jika dibaca dengan النهش maka itulah maknanya. Sedangkan jika dibaca dengan النهس maka maknanya mengambilnya dengan mulut bagian depan. Pendapat lain menyebutkan النهس maknanya memegang daging dan menyobeknya ketika makan.

Guru kami berkata dalam *Syarh at-Tirmidzi*: "Perintah di dalamnya harus dimaknai sebagai tuntunan (makan). Karena beliau ﷺ menerangkan alasannya dengan *ahna'* dan *amra'*, yakni lebih baik bagi tubuh dan lebih mudah ditelan. Dikatakan: هَنِئَ berarti menjadi lebih baik bagi tubuh, مَرِئَ berarti menjadi lebih mudah ditelan. Yaitu tidak terasa berat di lambung dan mudah untuk dicerna."

Ia juga mengatakan: "Larangan memotong daging dengan pisau tidak kuat riwayatnya, sedang yang kuat riwayatnya adalah tentang memotong daging (dengan pisau) dari tulang bahu. Dengan demikian larangan tersebut berbeda menurut perbedaan daging. Sebagaimana jika sulit menggigitnya dengan gigi maka daging itu dipotong dengan pisau. Begitu juga halnya jika tidak ada pisau. Demikian juga larangan itu berbeda-beda tergantung pada apakah daging itu bisa dipotong dengan cepat atau dengan pelan-pelan. *Wallâhu a'lam.*

Sedangkan lafazh الأنتشال—dibaca dengan *syin*—yaitu mengambil, memotong dan mencabut. Dikatakan: نَشَلتُ اللَّحْمَ مِنَ المَرَق, artinya aku mengeluarkan daging dari kuah. Dan dikatakan pula dalam bahasa Arab: نَشَلْتَ اللَّحْمَ مِنَ المَرَقِ: أَخْرَجْتَهُ مِنْهُ "Kamu mengeluarkannya darinya." Istilah نَشَلْتَ اللَّحْمَ yaitu ketika kamu mengambil satu potong daging dengan tanganmu dan kamu tinggalkan yang lainnya (di atas periuk). Kata ini lebih sering digunakan untuk makna mengambil daging sebelum memasak. Dan dagingnya sendiri disebut dengan نَشِيْل.

Al-Isma'ili mengatakan: "Penulis (al-Bukhari) menyebutkan *intisyâl* dengan *nahsy*. *Intisyâl* maknanya mengambil dan mengeluarkan. Sesuatu tidak disebut *nahsy* sampai ia mengambil bagian dari daging."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulannya adalah bahwa *nahsy* dilakukan secara *intisyâl*. Dan dalam redaksi dari kedua jalur yang disebutkan oleh al-Bukhari di atas tidak ada disebutkan lafazh *nahsy*, tetapi ia menyebutkannya dengan makna. Di mana ia menyebutkan: تَعَرَّقَ كَتِفًا, yang maksudnya adalah mengambil daging yang ada di atas tulang bahu dengan mulutnya, dan inilah *nahsy* sebagaimana yang telah disebutkan. Barangkali melalui judul bab ini al-Bukhari memberi isyarat bahwa ia melemahkan hadits yang akan saya sebutkan pada dua bab setelah bab ini, yaitu tentang larangan memotong daging dengan pisau.

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّد] "Dari Muhammad." Yaitu Ibnu Sirin. Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan dengan nasabnya. Ibnu Baththal berkata: "Penyimakan riwayat Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas tidak shahih, begitu juga dari Ibnu Umar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu sudah dinyatakan terlebih dulu oleh Yahya bin Ma'in. Demikian juga yang dikatakan oleh Abdullah bin Ahmad dari ayahnya: "Muhammad bin Sirin tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan: 'Telah sampai kepada kami.'"

Ibnu al-Madini mengatakan: "Syu'bah menjelaskan: 'Hadits-hadits Muhammad bin Sirin dari Abdullah bin Abbas hanya dia dengar dari Ikrimah. Ia bertemu dengannya di masa pemerintahan al-Mukhtar.'"

Saya (Ibnu al-Madini) katakan, begitu juga halnya yang dikatakan oleh Khalid al-Hadzdza': "Setiap sesuatu yang Ibnu Sirin katakan: 'Telah shahih dari Ibnu Abbas, berarti dia mendengarnya dari Ikrimah.'" Sampai di sini perkataan Ibnu al-Madini.

Sebenarnya, sandaran al-Bukhari dalam matan ini ialah sanad yang kedua. Saya telah menyebutkan bahwasanya dalam sanad pertama, Ibnu ath-Thabba' telah menyisipkan Ikrimah antara Ibnu Sirin dengan Ibnu Abbas. Sepertinya, dengan menyebutkan sanad yang kedua tersebut, al-Bukhari memberi isyarat apa yang telah saya sebutkan, yakni bahwa Ibnu Sirin tidak mendengar dari Ibnu Abbas.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam *Shahîh al-Bukhari*, Ibnu Sirin tidak memiliki riwayat dari Ibnu Abbas selain hadits ini. Al-Isma'ili telah meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Isa bin ath-Thabba' dari Hammad bin Zaid. Kemudian ia menyisipkan Ikrimah antara Muhammad bin Sirin dengan Ibnu Abbas. Dan menurutnya, hadits itu shahih dikarenakan ia disebutkan dengan jalur lain yang kedua, lalu ia menyebutkannya berdasarkan jalur yang telah didengarnya.

Perkataan: [تَعَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا] "Rasulullah ﷺ menyantap daging yang ada di tulang bahu kambing." Dalam riwayat Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas—sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kitab "ath-Thahârah"—redaksinya berbunyi: "Menyantap (daging yang ada di) tulang bahu." Sementara itu dalam riwayat Muslim dari jalur Muhammad bin Amru bin Atha dari Ibnu Abbas disebutkan: ((أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ خُبْز وَلَحْم فَأَكَلَ ثَلَاث لُقَم)) "Nabi ﷺ diberi hadiah berupa roti dan daging lalu beliau memakan(nya) sebanyak tiga suap." (Al-Hadits). Maka riwayat ini menerangkan pengkhususan segi daging dan porsi apa yang beliau makan.

Perkataan: [وَعَنْ أَيُّوب] "Dan dari Ayyub." Lafazh ini di-*athaf* ke sanad sebelumnya. Orang yang mengklaim hadits ini diriwayatkan secara *mu'allaq* maka ia telah keliru. Dalam *al-Mustakhraj* Abu Nu'aim ia meriwayatkan hadits ini dari jalur al-Fadhl bin al-Hubab dari al-Hajabi.

Nama lengkap al-Hajabi yaitu Abdullah bin Abdil Wahhab, syaikh dari al-Bukhari dalam hadits tersebut dengan sanad yang telah disebutkan.

Kesimpulannya adalah bahwa hadits ini terdapat dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Ayyub dengan dua sanad dalam dua redaksi. Yang pertama dari Ibnu Sirin dengan redaksi yang pertama. Sedangkan yang kedua dari Ibnu Sirin dari Ikrimah dan Ashim al-Ahwal dengan redaksi yang kedua. Namun faedah yang dipetik dari keduanya sama, yaitu tidak diwajibkannya berwudhu dari (makanan) yang disentuh oleh api.

Al-Isma'ili mengatakan: "Hadits tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibrahim bin Ziyad, Ahmad bin Ibrahim al-Mushili, Arim, Yahya bin Ghilan dan al-Haudhi, semua meriwayatkannya dari Hammad bin Zaid. Sedangkan Muhammad bin Ubaid bin Hisab meriwayatkannya secara *mursal*, maka ia tidak menyebutkan Ibnu Abbas di dalamnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, periwayatannya secara *maushul* adalah shahih berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena mereka lebih banyak dan lebih kuat hafalannya. Mereka semua meriwayatkannya secara *maushul,* sementara ia (Muhammad bin Ubaid) meriwayatkanya secara *mursal*. Maka status hadits tersebut berdasarkan keputusan mereka. Lagi pula, hadits tersebut juga diriwayatkan secara *maushul* oleh yang lainnya dari Hammad bin Zaid, selain oleh para perawi yang telah disebutkan. *Wallâhu a'lam.*



BAB 19

Memakan Daging Lengan Atas Hingga Tidak Menyisakan Daging Padanya

١٩ - بَاب تَعَرُّقِ الْعَضُدِ

(٥٤٠٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ مَكَّةَ ...))[30].

5406. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Umar meriwayatkan kepadaku, Fulaih meriwayatkan kepada kami, Abu Hazim al-Madani meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Abu Qatadah telah meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: 'Kami keluar bersama Nabi ﷺ menuju Makkah ....'"

(٥٤٠٧) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: ((كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ

[30] Dalam naskah (ص) ditambahkan: ص.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلٌ أَمَامَنَا، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ-فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي لَهُ، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ، وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقَالُوا: لَا وَاللهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ. ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا، وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي، فَأَدْرَكْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ)). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ... مِثْلَهُ.

5407. Abdul Aziz bin Abdullah telah meriwayatkan kepadaku, Muhammad bin Ja'far telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Abdullah bin Abu Qatadah as-Salami, dari ayahnya bahwasanya dia menuturkan: "Pada suatu siang aku duduk-duduk bersama beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ, tepatnya di sebuah rumah yang ada di jalan menuju ke kota Makkah—sementara Rasulullah ﷺ singgah di hadapan kami, sedangkan orang-orang dalam keadaan ihram kecuali aku—. Tiba-tiba saja mereka melihat seekor keledai liar,

sementara aku sedang sibuk menambal sandalku, dan mereka juga tidak memberitahukanku. Dan aku lebih menyukai mereka seandainya aku melihatnya. Aku pun menoleh lalu melihatnya. Aku segera beranjak menuju kuda milikku, memasang pelananya, dan menaikinya. Namun aku lupa untuk membawa cambuk dan tombak. Maka aku katakan kepada mereka: 'Ambilkan cambuk dan tombak untukku!' Mereka berkata: 'Tidak, demi Allah, kami tidak akan membantumu dengan sesuatu apa pun untuk menangkapnya.' Aku pun marah dan turun kemudian mengambil keduanya, lalu segera menuju keledai itu dan menikamnya. Kemudian aku mendatanginya dan ternyata ia sudah mati. Lalu orang-orang yang dalam keadaan ihram ikut memakan dagingnya. Sesudah itu mereka merasa bimbang karena memakannya ketika dalam keadaan ihram. Kemudian kami beristirahat dan aku menyimpan daging bagian lengan atasnya. Setelah itu kami menjumpai Rasulullah ﷺ dan menanyakan hal itu kepada beliau. Beliau berkata: 'Apakah kalian masih mempunyai dagingnya?' Aku pun menyerahkan bagian lengan tadi kepada beliau dan beliau memakannya hingga tidak menyisakan daging pada tulangnya, padahal beliau masih dalam keadaan ihram."

Muhammad bin Ja'far berkata: "Zaid bin Aslam telah meriwayatkan kepadaku, dia berkata: dari Atha bin Yasar dari Abu Qatadah yang semisalnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب تَعَرُّق الْعَضُد] "Bab: Memakan daging bagian lengan atas." Penafsiran makna *at-ta'arruq* telah disebutkan sebelumnya. Adapun العَضُد adalah tulang yang terdapat antara bahu dengan siku. Dalam bab ini penulis juga menyebutkan hadits Abu Qatadah perihal kisah keledai liar. Syarah hadits ini disebutkan dalam Kitab "al-Hajj" secara lebih rinci. Abu Hazim al-Madani yang namanya disebutkan dalam sanadnya adalah Salamah bin Dinar, sahabat Sahl bin Sa'ad.

Adapun poin utama yang diambil dari hadits ini adalah terkait perkataannya di bagian akhir hadits: "Maka aku pun menyerahkan bagian lengan tersebut kepada beliau dan beliau memakannya hingga tidak menyisakan daging pada tulangnya." Yakni hingga beliau tidak menyisakan daging pada tulangnya.

Perkataannya di bagian akhir hadits: "Muhammad bin Ja'far berkata: 'Zaid bin Aslam telah meriwayatkan kepadaku.'" Perkataan ini di-*athaf* (disandarkan) ke sanad yang sebelumnya. Dan kesimpulannya adalah bahwa Muhammad bin Ja'far—yakni bin Katsir, guru dari guru al-Bukhari—memiliki dua sanad mengenai hadits itu. Sementara itu dalam riwayat an-Nasafi dan mayoritas ulama disebutkan: "Ibnu Ja'far berkata." Tanpa disebutkan nama lengkapnya. Sedangkan di dalam riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani disebutkan: "Abu Ja'far berkata." Sekiranya *kunyah* Muhammad bin Ja'far adalah Abu Ja'far, maka shahihlah riwayat al-Kusymihani. Tapi jika itu bukan *kunyah*-nya, berarti dia adalah si anak, bukan si ayah. *Wallâhu a'lam.*



BAB 20

Memotong Daging Menggunakan Pisau

٢٠ - بَاب قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ

(٥٤٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

5408. Abul Yaman meriwayatkan pada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia menuturkan: "Ja'far bin Amr bin Umayyah mengabarkan kepadaku bahwasanya ayahnya, Amr bin Umayyah mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah melihat Nabi ﷺ memotong tulang bahu kambing yang dipegangnya. Lalu tibalah waktu shalat. Maka beliau melepaskannya dan juga meletakkan pisau yang dipergunakannya untuk memotong. Kemudian beliau bangkit mengerjakan shalat tanpa mengulangi wudhu'nya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ] "Bab: Memotong daging menggunakan pisau." Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits

Amru bin Umayyah bahwasanya dia melihat Nabi ﷺ memotong tulang bahu kambing. (Al-Hadits). Dan hadits ini telah disebutkan sebelumnya berikut dengan syarahnya dalam Kitab "ath-Thahârah". Dan makna يَحْتَزُّ ialah memotong.

Para penulis kitab *Sunan* yang tiga telah meriwayatkan dari hadits al-Mughirah bin Syu'bah yang berbunyi:

((بِتُّ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَحُزُّ لِي مِنْ جَنْبٍ حَتَّى أَذَّنَ بِلَالٌ فَطَرَحَ السِّكِّينَ وَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ.))

"Aku menginap di rumah Rasulullah ﷺ. Beliau memotongkan bagian lambung kambing untukku hingga ketika Bilal memberitahukan orang-orang sedang menunggu untuk shalat, beliau meletakkan pisau dan mengatakan: 'Mengapa dia membuat kita terburu-buru? Semoga kedua tangannya berdebu.'"

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menolak hadits Abu Ma'syar dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah—dan ia me-*marfu'*-kannya kepada Nabi ﷺ—: "Jangan kalian memotong daging dengan pisau, karena sesungguhnya hal itu termasuk perbuatan orang-orang non Arab! Tetapi gigitlah karena sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagi tubuh dan lebih mudah ditelan."

Abu Dawud mengatakan: "Hadits itu tidak kuat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, haditsnya (Abu Ma'syar) memiliki *syahid* (pendukung) dari hadits Shafwan bin Umayyah, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan redaksi: "Hendaklah kalian memotong daging dengan menggigitnya, karena sesungguhnya itu lebih baik bagi tubuh dan lebih mudah ditelan!"

Dan at-Tirmidzi mengatakan: "Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari hadits Abdul Karim." Sampai di sini perkataannya. Abdul Karim yang ia maksud ialah Abu Umayyah bin al-Mukhariq,

seorang perawi hadits yang dha'if. Hanya saja hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari jalur yang lainnya, yakni dari Shafwan bin Umayyah. Haditsnya ini hasan. Namun di dalamnya tidak terdapat penegasan larangan memotong daging dengan pisau yang ditambahkan oleh Abu Ma'syar. Maksimal yang terkandung dalam hadits Shafwan adalah bahwa menggigit lebih baik.

Dan di awal hadits yang panjang tentang syafa'at—yang telah disebutkan di dalam Kitab "at-Tafsîr"—, dari jalur Abu Zur'ah dari Abu Hurairah disebutkan:

((أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ الذِّرَاعِ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً.))

"Daging lengan hasta dihidangkan ke hadapan Nabi ﷺ. Lalu beliau pun menggigit sebagiannya dengan satu kali gigitan." (Al-Hadits)

BAB 21

Nabi ﷺ Tidak Pernah Mencela Makanan

٢١ - بَاب مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا[31]

(٥٤٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ: إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ)).

5409. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: "Nabi ﷺ tidak pernah sekali pun mencela makanan. Jika berselera maka beliau menyantapnya. Jika tidak menyukainya maka beliau meninggalkannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا عَابَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا] "Bab: Nabi ﷺ tidak pernah sekali pun mencela makanan." Maksudnya pada makanan yang halal. Adapun makanan yang diharamkan, maka beliau mencela, mengecam dan melarangnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika celaan itu melibatkan bentuk makanan, maka itu dimakruhkan. Sedangkan jika melibatkan pembuatan maka tidak dimakruhkan. Mereka beralasan: "Karena buatan Allah tidak bisa dicela, buatan manusia bisa dicela."

[31] Dalam naskah (ص) ditambahkan: قط.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, secara lahiriahnya kemakruhan itu berlaku pada semuanya, karena celaan terhadap makanan dapat menyebabkan pembuatnya merasa kecewa.

An-Nawawi berkata: "Di antara adab yang ditekankan tentang makanan ialah makanan tidak dicela. Seperti mengatakan asin, masam, kurang asin, kental, encer, tidak matang, dan semisalnya."

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَازِمٍ] "Dari Abu Hazim." Yaitu al-Asyja'i. Al-A'masy memiliki syaikh (guru) lain terkait dengan hadits ini, yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Abu Mu'awiyah, darinya (al-A'masy), dari Abu Yahya yang merupakan mantan budak Ja'dah dari Abu Hurairah. Muslim juga telah meriwayatkannya dari jalur Abu Mu'awiyah dari beberapa orang dari al-A'masy dari Abu Hazim. Sedangkan al-Bukhari hanya meriwayatkan dari Abu Hazim saja, dikarenakan Abu Hazim ini sesuai dengan syarat yang ditetapkannya, tidak demikian halnya dengan Abu Yahya. Abu Yahya, mantan budak Ja'dah bin Hubairah al-Makhzumi, dia merupakan orang Madinah. Dalam *Shahîh Muslim* ia tidak memiliki hadits kecuali hadits ini.

Abu Bakar bin Abu Syaibah telah mengisyaratkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah darinya, bahwa Mu'awiyah merupakan satu-satunya perawi yang berkata: dari al-A'masy dari Abu Yahya. Maka ketika menyebutkannya dari jalurnya Ibnu Majah ia berkata: "Dengan perkataannya: dari Abu Hazim, Abu Mu'awiyah menyelisihi sejumlah orang hafiz hadits mengenai hadits ini."

Ad-Daraquthni menyebutkannya juga dalam kritikannya terhadap Muslim. Iyadh memberi tanggapan bahwa hadits tersebut termasuk hadits *mu'allal*, yang disebutkan oleh Muslim di khutbah kitabnya bahwa ia menyebutkan hadits-hadits *mu'allal* itu dan menerangkan kecacatannya. Demikian yang dikatakannya.

Namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata hadits ini tidak memiliki cacat apa pun, karena Abu Mu'awiyah meriwayatkan dua jalur sanad sekaligus. Hadits tersebut dinilai cacat manakala dia

meriwayatkannya dari Abu Yahya saja, sehingga ketika itu ia menjadi hadits yang syadz. Adapun setelah beberapa orang hafiz hadits sama-sama meriwayatkan dari Abu Hazim, maka ia merupakan tambahan semata yang dihapal oleh Abu Mu'awiyah, sedangkan murid-murid al-A'masy lainnya tidak menghafalnya. Dan Abu Mu'awiyah adalah orang yang paling banyak menghafal hadits darinya daripada mereka. Oleh sebab itu riwayatnya diterima. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ] "Jika tidak menyukainya maka beliau meninggalkannya." Yakni seperti daging *dhabb* yang disuguhkan kepadanya. Dalam riwayat Abu Yahya disebutkan: ((وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ)) "Dan jika beliau tidak menyukainya maka beliau diam saja." Yakni tidak mencelanya.

Ibnu Baththal mengatakan: "Ini termasuk keelokan adab (beliau). Karena ketika seseorang tidak menyukai suatu makanan, bisa jadi yang lainnya menyukainya. Dan setiap yang dihalalkan memakannya menurut kaca mata Syara', tidak boleh dicela."



BAB 22

Meniup Gandum

٢٢ - بَاب النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ

٥٤١٠ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ((حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَهْلًا: هَلْ رَأَيْتُمْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ؟ قَالَ: لَا. فَهَلْ كُنْتُمْ تَنْخُلُونَ الشَّعِيرَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ)).

5410. Sa'id bin Abu Maryam meriwayatkan kepada kami, Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Abu Hazim meriwayatkan kepadaku bahwasanya dia bertanya kepada Sahl: 'Apakah kamu sekalian melihat *an-naqiy* ketika Nabi ﷺ masih hidup?' Sahl menjawab: 'Tidak.' Abu Hazim bertanya: 'Apakah kalian mengayak sya'ir (gandum)?' Sahl menjawab: 'Tidak, akan tetapi kami meniupnya.'"

[Hadits nomor 5410 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 5413]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب النَّفْخ فِي الشَّعِير] "Bab: Meniup gandum." Yakni setelah menggilingnya agar kulit-kulitnya terpisah darinya. Melalui judul bab ini, sepertinya penulis hendak memberitahukan bahwa larangan meniup makanan dikhususkan pada makanan yang dimasak.

Perkataan: [أَبُو غَسَّان] "Abu Ghassan." Nama lengkap perawi ini adalah Muhammad bin Mutharrif. Sedangkan Abu Hazim (yang dimaksud di sini) yaitu Salamah bin Dinar, bukan Abu Hazim yang disebutkan pada bab sebelumnya. Abu Hazim Salamah bin Dinar ini lebih muda usianya darinya kendatipun masing-masing mereka itu adalah Tabi'in.

Perkataan: [النَّقِيّ] "An-Naqiy." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *nun*, maksudnya roti dari tepung huwara', yaitu tepung yang bersih putih. Dalam hadits yang mengisahkan tentang kebangkitan disebutkan:

((يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى أَرْضٍ عَفْرَاءَ كَقَرْصَةِ النَّقِيِّ.))

"Manusia nanti kelak akan dikumpulkan di atas tanah yang putih kemerah-merahan bagaikan roti pipih dari tepung putih."

Dan penulis menyebutkannya dengan lebih lengkap pada bab setelahnya dari jalur lain dari Abu Hazim.

Perkataan: [قَالَ: لَا] "Dia (Sahl) berkata: 'Tidak.'" Ini sama dengan hadits Anas yang telah disebutkan sebelumnya: "Beliau ﷺ tidak pernah sekali pun melihat roti yang dilunakkan."

Perkataan: [فَهَلْ كُنْتُمْ تَنْخُلُونَ الشَّعِير] "Apakah kalian mengayak sya'ir (gandum)?" Yakni setelah menggilingnya.

Perkataan: [وَلَكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ] "Akan tetapi kami meniupnya." Pada bab setelahnya penulis menyebutkannya dengan redaksi:

((هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مُنْخُلًا مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَى.))

"Ketika Nabi ﷺ dahulu masih hidup, apakah kalian mempunyai alat pengayak tepung?" Ia menjawab: "Nabi ﷺ tidak pernah melihat satu pun alat pengayak tepung, sejak Allah ﷻ mengutusnya hingga mewafatkannya."

Menurut saya, Sahl bersikap hati-hati dari perkara yang terjadi sebelum Nabi ﷺ diutus. Karena sebenarnya beliau ﷺ sudah pernah pergi berdagang ke negeri Syam pada masa itu. Ketika itu negeri Syam bergabung dengan negeri Romawi, dan roti naqiy banyak terdapat di kalangan mereka. Begitu juga dengan alat-alat pengayak tepung serta perkakas-perkakas yang mewah lainnya. Maka tidak diragukan lagi bahwa beliau ﷺ pernah melihat hal tersebut di kalangan mereka. Adapun setelah beliau diutus, beliau tidak menetap kecuali di Makkah, Tha'if serta Madinah. Dan beliau sudah pernah sampai ke Tabuk —termasuk wilayah Syam—, akan tetapi beliau belum menaklukkannya dan tidak lama menetap di situ.

Perkataan al-Karmani: (نَخَلْتُ الدَّقِيقَ) artinya "Aku mengayak tepung." Adapun yang lebih tepat untuk dia sebutkan yakni: (أَخْرَجْتُ مِنْهُ النُّخَالَة) "Aku mengeluarkan dedak darinya."

BAB 23

Apa Yang Dimakan Oleh Nabi ﷺ Dan Para Sahabatnya

٢٣ - بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ

(٥٤١١) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا؟ شَدَّتْ فِي مَضَاغِي)).

5411. Abu an-Nu'man meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Abbas al-Jurairi, dari Abu Utsman an-Nahdi, dari Abu Hurairah, dia berkata: "Di suatu siang Nabi ﷺ membagi-bagikan kurma kepada para Sahabatnya. Beliau memberi kepada masing-masing dari mereka sebanyak tujuh butir kurma. Beliau pun memberiku tujuh butir kurma yang salah satunya rusak dan kering. Dari ketujuh butir kurma tersebut, tidak ada satu kurma pun yang lebih mengherankanku darinya, karena sedemikian kerasnya (sehingga) kurma itu harus dikunyah."

[Hadits nomor 5411 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 5441 dan 5441 م]

(٥٤١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: ((رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ[32] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ -أَوِ الْحَبَلَةِ- حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ، خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِي[33])).

5412. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Wahb bin Jarir meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il, dari Qais, dari Sa'ad, dia berkata: "Menurutku aku merupakan orang ketujuh yang (pertama-tama) masuk Islam bersama Nabi ﷺ. Kami tidak memiliki makanan selain daun hublah—atau habalah—, hingga salah seorang di antara kami buang kotoran seperti kotoran kambing. Kemudian Bani Asad mencelaku tentang (pengajaran) Islam. Sehingga seakan-akan aku merasa telah merugi dan usahaku sia-sia."

(٥٤١٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ -حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ؟ فَقَالَ سَهْلٌ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ

---

[32] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

[33] Maksudnya, Bani Asad mengingkari kelayakan Sa'ad yang mengajarkan berbagai hukum kepada mereka, karena dia termasuk orang yang mula-mula memeluk Islam dan termasuk Sahabat Nabi ﷺ yang pertama. (Silakan melihat *al-Jâmi'ush Shahîh lis Sunan wal Masânîd*, Shuhaib Abdul Jabbar, penj)

فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُنْخُلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ)).

5413. Qutaibah bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, Ya'qub meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, dia menuturkan: "Aku bertanya kepada Sahl bin Sa'ad, aku katakan: 'Pernahkah Rasulullah memakan *an-naqiy*?' Sahl menjawab: 'Rasulullah ﷺ tidak pernah melihat *an-naqiy* semenjak Allah mengutus beliau hingga Allah mewafatkannya.'" Abu Hazim berkata: "Aku bertanya lagi: 'Apakah kalian punya alat pengayak tepung ketika Rasulullah ﷺ masih hidup?' Sahl menjawab: 'Rasulullah ﷺ tidak pernah melihat alat pengayak tepung semenjak Allah mengutusnya hingga Dia mewafatkannya.'" Abu Hazim berkata: "Aku bertanya lagi: 'Bagaimana kalian memakan gandum yang belum diayak?' Sahl menjawab: 'Kami menggilingnya (terlebih dahulu) kemudian meniupnya. Hingga terpisahlah apa yang terpisah. Dan yang masih tersisa kami basahi lalu memakannya.'"

(٥٤١٤) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ)).

5414. Ishaq bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami, Rauh bin Ubadah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya dia melewati suatu kaum yang di hadapan mereka ada kambing yang dipanggang. Lalu mereka mengundangnya untuk makan bersama. Namun dia enggan untuk memakannya. Dia berkata: 'Rasulullah ﷺ keluar dari dunia ini (wafat) dalam keadaan tidak merasa kenyang dari roti gandum.'"

(٥٤١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ، وَلَا فِي سُكُرُجَةٍ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ. فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ[34]: عَلَى مَا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ)).

5415. Abdullah bin Abu al-Aswad meriwayatkan kepada kami, Mu'adz meriwayatkan kepada kami, Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Yunus, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia pernah menuturkan: "Nabi ﷺ tidak pernah makan di atas *khiwan*, dan tidak juga di atas *sukurrujah*. Dan tidak pernah dibuatkan untuk beliau roti yang dilunakkan. Lalu aku bertanya kepada Qatadah: 'Di atas apa mereka makan?' Qatadah menjawab: 'Di atas sufrah.'"

(٥٤١٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ)).

---

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: قلت.

5416. Qutabiah meriwayatkan kepada kami, Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Semenjak Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, keluarganya tidak pernah merasa kenyang dari memakan gandum selama tiga malam berturut-turut, hingga beliau ﷺ wafat."

[Hadits nomor 5416 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 6454]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه يَأْكُلُونَ] "Bab: Apa yang dimakan oleh Nabi ﷺ dan para Sahabatnya." Yaitu pada masa beliau ﷺ.

Pada bab ini penulis mencantumkan enam hadits:

Pertama: Hadits Abu Hurairah tentang pembagian kurma tamr.

Syarah hadits ini akan disebutkan lebih lanjut pada bab setelah Bab: "*Qitstsâ'* (mentimun) dan kurma ruthab". Perkataannya dalam riwayat ini: *Syaddat fî madhâghî*—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *mim* dan terkadang di-*kasrah*-kan, tidak men-*tasydid*-kan *dhad* dan setelah *alif* adalah *ghain*—, yaitu sesuatu yang dikunyah, atau perbutan mengunyah itu sendiri. Dan maksudnya yaitu di antara kurma tersebut ada yang harus dikunyah dengan keras sehingga lama mengunyahnya, maknanya seperti *al-'ilk*. Setelah beberapa bab berikutnya, hadits ini akan disebutkan dengan redaksi: ((شَدَّتْ فِي مَضَاغِي)) "Ia merupakan kurma paling keras di gigi gerahamku."

Kedua: Hadits Isma'il.

Dia adalah Isma'il bin Khalid, dari Qais yaitu Qais bin Abu Hazim, dari Sa'ad yaitu bin Abu Waqqash. Dalam syarah Ibnu Baththal dan diikuti oleh Ibnu al-Mulaqqin, disebutkan: "Dari Qais bin Sa'ad, dari ayahnya."

Sepertinya dia menganggapnya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ini adalah kesalahan besar. Karena hadits ini telah disebutkan dalam *Manâqib* (keutamaan-keutamaan) Sa'ad dari satu jalur, yaitu jalur Ibnu Abi Hazim: "Aku mendengar Sa'ad." Dan dalam riwayat Muslim dari Qais disebutkan: "Aku mendengar Sa'ad bin Abu Waqqash.

Perkataan: [رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ] "Menurutku aku merupakan orang ketujuh yang (pertama-tama) masuk Islam bersama Nabi ﷺ." Dalam perkataannya ini terkandung isyarat bahwa dia termasuk orang yang mula-mula masuk Islam. Dan hal ini telah disebutkan sebelumnya tentang beberapa keutamaannya dari kitab *al-Manâqib*. Dalam riwayat Abu Khaitsamah disebutkan bahwa tujuh orang yang disebut-sebut sebagai orang-orang yang mula-mula memeluk Islam yaitu Abu Bakar, Utsman, Ali, Zaid bin Haritsah, az-Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abu Waqqash. Keislaman empat orang di antara mereka adalah melalui ajakan Abu Bakar di masa-masa awal pengutusan Nabi ﷺ. Adapun Ali dan Zaid bin Haritsah, memeluk Islam bersama Nabi ﷺ pada saat pertama sekali beliau diutus.

Perkataan: [إِلَّا وَرَقَ الْحَبْلَةِ أَوْ الْحُبُلَةِ] "Kecuali dedaunan *hablah* atau *hubulah*." Lafazh pertama dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ha* dan men-*sukun*-kan *ba*. Sedangkan yang kedua dibaca dengan men-*dhammah*-kan keduanya. Dan ada juga yang mengatakan selain itu. Yang dimaksud ialah buah *'idhah* dan buah samar, mirip dengan kacang tunggak. Ada yang mengatakan maksudnya ialah akar-akar pohon. Penjelasan lebih gamblang akan disebutkan lebih lanjut dalam Kitab "ar-Riqâq", *insya Allah Ta'ala*.

Ketiga: Hadits Sahl tentang *an-naqiy* dan alat-alat pengayak tepung. Hadits ini telah disebutkan pada bab sebelumnya. Dan perkataannya di bagian akhir hadits: *Wa mâ baqiya tsarrainâhu* (Dan apa yang tersisa maka kami basahi), dibaca dengan *tsa* dan *ra* yang di-*tasydid*-kan, yakni kami membasahinya dengan air.

Perkataan: [فَأَكَلْنَاهُ] "Lalu kami memakannya." Barangkali maksudnya, mereka memakannya tanpa diadonkan dan dijadikan roti terlebih dahulu. Barangkali juga dengan hal itu dia mengisyaratkan pengadonannya setelah dibasahi dan dijadikan roti, baru kemudian memakannya. *Al-Munkhul* (alat pengayak tepung) termasuk perkakas yang disebutkan dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya (م).

Keempat: Hadits Abu Hurairah yang menceritakan bahwa dia melewati suatu kaum yang di hadapan mereka ada kambing yang dipanggang. *Mashliyyah* artinya dipanggang. *Ash-Shilâ'*, dibaca dengan *kasrah* dan *mad*, maknanya sama dengan *asy-syayy*.

Perkataan: [فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ] "Lalu mereka mengundangnya untuk makan bersama. Namun dia enggan untuk memakannya." Hal ini tidak termasuk dalam perbuatan tidak memenuhi undangan, karena tidak memenuhi undangan (yang dilarang) adalah dalam walimah, tidak dalam setiap jamuan makan. Sepertinya, ketika itu Abu Hurairah terkenang dengan kesulitan hidup yang dialami oleh Nabi ﷺ, sehingga ia tidak ingin memakan daging kambing (panggang) tersebut. Oleh sebab itu ia mengatakan: "Beliau ﷺ keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak merasa kenyang dari roti gandum." Dan isyarat kepada hal ini telah disebutkan di awal Kitab "al-Ath'imah". Penjelasan lebih lanjut terkait masalah ini akan disebutkan dalam Kitab "ar-Riqâq".

Kelima: Hadits Anas tentang *khiwan* dan *sukurrujah*. Syarahnya telah disebutkan sebelumnya.

Keenam: Hadits Aisyah tentang makanan dari gandum. Isyarat hal ini telah dikemukakan di awal Kitab "al-Ath'imah". Dan juga akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab "ar-Riqâq", *insya Allah Ta'ala.*

BAB 24

Talbinah

٢٤ - بَاب التَّلْبِينَةِ

(٥٤١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ -إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا- أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ)).

5417. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah istri Nabi ﷺ, bahwasanya apabila salah seorang dari keluarganya meninggal dunia, maka kaum wanita berkumpul untuk bertakziyah kemudian setelah berkumpul mereka berpisah kecuali keluarga dan orang-orang terdekatnya; maka dia (Aisyah) menyuruh untuk menyediakan periuk berisikan talbinah, kemudian dimasak lalu dibuatkan *tsarid*. Selanjutnya talbinah itu dituangkan ke dalamnya.

Setelah itu dia berkata: "Makanlah darinya! Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Talbinah dapat melegakan hati orang yang sakit serta menghilangkan sebagian kesedihan.'"

[Hadits nomor 5417 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 5689 dan 5690]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب التَّلْبِينَة] "Bab: Talbinah." Lafazh التلبينة dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ta*, men-*sukun*-kan *lam*, meng-*kasrah*-kan *ba*, setelah itu *ya sukun* kemudian *nun*: makanan yang dibuat dari tepung atau dedak dan kerapkali dicampur dengan madu. Dinamakan *talbinah* karena kemiripannya dengan susu, yakni tentang warna putih dan kelembutannya. Dan yang bermanfaat darinya yaitu yang encer serta masak, bukan yang kental dan mentah.

Perkataannya: مجمة—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *jim* serta *mim* yang ber-*tasydid*—yakni tempat untuk memperoleh kelegaan. Diriwayatkan juga dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, artinya melegakan. الجمام—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *jim*—bermakna kelegaan. (Dikatakan dalam sebuah ungkapan) وَجَمَ الفَرَسُ yang berarti keletihannya telah hilang.

Syarah hadits Aisyah رضي الله عنها ini akan disebutkan lebih lanjut dalam Kitab "ath-Thibb", *insya Allah Ta'ala.*

BAB 25

Tsarid

٢٥ - بَاب الثَّرِيدِ

٥٤١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)).

5418. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami[35], dari Amr bin Murrah al-Jamali, dari Murrah al-Hamdani, dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, dia berkata: "Dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak, sedangkan dari kalangan perempuan tidak ada yang sempurna kecuali Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah atas para wanita seperti keutamaan *tsarid* atas seluruh makanan.'"

[35] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

(٥٤١٩) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)).

5419. Amr bin Aun meriwayatkan kepada kami, Khalid bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Thuwalah, dari Anas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Keutamaan Aisyah atas para wanita adalah seperti keutamaan *tsarid* atas semua makanan."

(٥٤٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا حَاتِمٍ الْأَشْهَلَ بْنَ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ: فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ، قَالَ وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ بَعْدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ)).

5420. Abdullah bin Munir meriwayatkan kepada kami, bahwa dia pernah mendengar Abu Hatim al-Asyhal bin Hatim mengatakan: Ibnu Aun meriwayatkan kepada kami, dari Tsumamah bin Anas, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Aku masuk bersama Nabi ﷺ ke rumah pelayan beliau yang ahli menjahit. Lalu dia menghidangkan untuk beliau satu mangkuk berisi *tsarid*." Anas berkata: "Kemudian pelayan tersebut kembali melanjutkan pekerjaannya." Anas berkata: "Lalu Nabi ﷺ mencari-cari labu." Anas berkata: "Maka aku pun mulai mencari-cari labu kemudian meletakkannya di depan beliau." Anas berkata: "Setelah peristiwa itu, aku selalu menyukai labu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الثَّرِيد] "Bab: *Tsarid*." Lafazh الثَّرِيد dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *tsa* dan meng-*kasrah*-kan *ra*, maknanya sudah diketahui, yaitu roti yang dipotong-potong dengan kuah daging, dan adakalanya di dalam kuah tersebut terdapat dagingnya. Di antara pepatah mereka yaitu: الثَّرِيدُ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ "*Tsarid* adalah salah satu dari dua daging." Dan kerapkali ia lebih bermanfaat dan lebih kuat dari daging yang dimasak itu sendiri, apabila ia dipecahkan dengan kuahnya.

Pada bab ini penulis menyebutkan tiga hadits:

Pertama dan *kedua*: Dari Abu Musa dan Anas tentang keutamaan Aisyah. *Kedua* hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Manâqib", Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'" tentang biografi Nabi Musa عليه السلام ketika menyebutkan istri Fir'aun serta tentang biografi Maryam.

Lafazh الجَمَالِي yang disebutkan dalam sanad hadits Abu Musa —dibaca dengan mem-*fathah*-kan *jim* dan tidak men-*tasydid*-kan *mim*— merupakan nisbat ke Bani Jamal, sebuah suku dari Bani Murad. Dan dalam kitab tersebut telah disebutkan syarah hadits ini dan penetapan keutamaan *tsarid*, dan disebutkan yang lebih khusus dari hadits ini.

Dalam riwayat Ahmad dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه disebutkan: ((دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِي السَّحُوْرِ وَالثَّرِيدِ)) "Rasulullah ﷺ mendoakan keberkahan pada makan sahur dan *tsarid*." Namun sanadnya memiliki kelemahan.

Dalam riwayat ath-Thabrani dari hadits Salman—dan ia me-*marfu'*-kannya sampai ke Nabi ﷺ—disebutkan: "Keberkahan ada pada tiga perkara: Jama'ah, makan sahur dan *tsarid*."

Abu Thuwalah yang disebutkan dalam hadits Anas adalah Abdullah bin Abdirrahman bin Hazm. Iyadh mengklaim bahwa dalam riwayat Abu Dzar di sini disebutkan: "Dari Ibnu Abi Thuwalah." Namun ia keliru. Dan tidaklah saya melihatnya di naskah yang ada pada kami dari jalur Abu Dzar kecuali riwayat yang benar.

Sementara al-Qabisi menyebutkan: "Khalid bin Abdillah bin Abu Thuwalah telah meriwayatkan kepada kami." Namun ini merupakan bentuk *tashhif*. Yang benar ialah: dari Abu Thuwalah.

Ketiga: Hadits Anas tentang ahli jahit.

Perkataan: [سَمِعَ أَبَا حَاتِم] "Ia mendengar Abu Hatim." Hatim adalah Asyhal bin Hatim al-Bashri. Dalam naskah ash-Shaghani, tepatnya dalam naskah asli, namanya disebutkan beserta nama ayahnya. Dalam naskah yang lain disebutkan: Asyhal bin Hatim meriwayatkan kepada kami. Dan nama Ibnu Aun yang sebenarnya adalah Abdullah.

Perkataan: [عَلَى غُلَام لَهُ خَيَّاط] "Masuk ke rumah pelayan beliau yang ahli menjahit." Sebelumnya telah disinggung bahwa nama yang sebenarnya tidak dijelaskan. Adapun terkait syarah hadits ini telah disebutkan dalam Bab: "Man Tatabba'a Hawâlai al-Qash'ah".

BAB 26

Daging Kambing Yang Dibersihkan Bulunya Dengan Air Panas Dan Dipanggang Dengan Kulitnya Atau Dimasak, Daging Tulang Bahu, Dan Daging Bagian Lambung

٢٦ - بَاب شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْبِ

(٥٤٢١) حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ((كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، قَالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ، وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطَةً بِعَيْنِهِ قَطُّ)).

5421. Hudbah bin Khalid meriwayatkan kepada kami, Hammam bin Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dia berkata: "Kami datang ke rumah Anas bin Malik ﷺ sementara pembuat rotinya berdiri. Dia lalu berkata: 'Makanlah! Aku tidak mengetahui Nabi ﷺ pernah melihat roti berkuah hingga bertemu dengan Allah. Dan beliau tidak pernah sekali pun melihat dengan mata beliau seekor kambing yang dibersihkan bulunya dengan air panas dan dipanggang dengan kulitnya atau dimasak.'"

(٥٤٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

5422. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ja'far bin Amr bin Umayyah adh-Dhamri, dari ayahnya dia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ memotong tulang bahu kambing lalu memakan sebagiannya. Ketika beliau diberitahu bahwa orang-orang sedang menunggu beliau untuk melaksanakan shalat, maka beliau bangkit dan meletakkan pisau. Kemudian beliau mengerjakan shalat dengan tanpa mengulangi wudhu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب شَاةٌ مَسْمُوطَةٌ وَالْكَتِفُ وَالْجَنْب] "Bab: Daging kambing yang dibersihkan bulunya dengan air panas dan dipanggang dengan kulitnya atau dimasak, serta daging tulang bahu dan daging bagian lambung." Di bab ini penulis (al-Bukhari) menyebutkan hadits Anas. Di dalamnya disebutkan: "Dan beliau tidak pernah melihat kambing yang dibersihkan bulunya dengan air panas dan dipanggang dengan kulitnya atau dimasak."

Di dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan kata مَسْمُوطَةٌ. Penulis juga mencantumkan hadits Amru bin Umayyah yang berbunyi: ((يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ)) "Beliau memotong tulang bahu kambing." Redaksi hadits ini baru saja disebutkan.

Adapun mengenai lambung, al-Bukhari mengisyaratkan hadits Ummu Salamah yang menyatakan: "Bahwa ia mendekatkan lambung yang dipanggang kepada beliau ﷺ, lalu beliau memakan sebagiannya kemudian beliau bangkit menuju shalat." Hadits Ummu Salamah ini diriwayatkan dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi.

Pada bab memotong daging menggunakan pisau, telah disebutkan isyarat kepada hadits al-Mughirah bin Syu'bah. Berkenaan dengan hal ini, di dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i dinyatakan:

((ضِفْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحْتَزُّ لِي بِهَا مِنْهُ.))

"Aku menjamu Nabi ﷺ. Beliau menyuruh agar lambung kambing dipanggang. Lalu beliau mengambil pisau besar, dan mulai memotong sebagiannya untukku dengan pisau tersebut."

Ibnu Baththal mengatakan: "Antara hadits ini—begitu juga hadits Amru bin Umayyah—dengan hadits Anas—yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah melihat kambing yang dibersihkan bulunya dengan air panas dan dipanggang kulitnya atau dimasak—dapat dikompromikan." Lalu dia menyebutkan apa yang telah disebutkan pada bab roti yang dilunakkan. Dan penjelasannya telah dibahas secara lengkap.



BAB 27

Sesuatu Yang Disimpan Oleh Para Salaf Dalam Rumah Dan Safar Mereka Berupa Makanan, Daging Dan Yang Lainnya Aisyah Dan Asma' رضي الله عنهما Mengatakan: "Kami membuatkan *sufrah* untuk Nabi ﷺ dan Abu Bakar رضي الله عنه."

٢٧ - بَاب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ[36] صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ سُفْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(٥٤٢٣) حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ. وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ

[36] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بنتا أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ. قِيلَ: مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ؟ فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ)).

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ بِهَذَا.

5423. Khallad bin Yahya telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abis, dari ayahnya, dia menuturkan: "Aku bertanya kepada Aisyah: 'Apakah Nabi ﷺ melarang memakan daging-daging kurban lebih dari tiga hari?' Aisyah menjawab: 'Beliau tidak melarangnya kecuali pada tahun orang-orang mengalami kelaparan. Beliau ingin agar orang yang kaya memberi makan kepada yang fakir. Dan sesungguhnya kami menyimpan dendeng lalu memakannya setelah lima belas malam.' Ada yang bertanya: 'Apa yang memaksa kalian menunda selama itu?' Aisyah tertawa lalu berkata: 'Keluarga Muhammad ﷺ tidak pernah sekali pun merasa kenyang dari roti gandum yang dibumbui selama tiga hari, hingga beliau bertemu dengan Allah.'"

Dan Ibnu Katsir berkata: "Sufyan mengabarkan kepada kami[37], 'Abdurrahman bin Abis meriwayatkan ini kepada kami.'"

[Hadits nomor 5423 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 5438, 5570, 6687]

[37] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

(٥٤٢٤) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ)).

تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ((قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا)).

5424. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dari Atha, dari Jabir, dia berkata: "Pada masa Nabi ﷺ, kami berbekal dengan daging kurban ke Madinah."

Abdullah bin Muhammad di-*mutaba'ah* oleh Muhammad dari Ibnu Uyainah. Dan Ibnu Juraij berkata: "Aku bertanya kepada Atha: 'Apakah dia mengatakan: Hingga kami datang ke Madinah?' Atha menjawab: 'Tidak.'

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا كَانَ السَّلَف يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتهمْ وَأَسْفَارهمْ مِنَ الطَّعَام وَاللَّحْم] "Sesuatu yang disimpan oleh para salaf dalam rumah dan safar mereka berupa makanan dan daging." Tidak satu pun dari hadits-hadits bab di atas menyebutkan makanan. Penyebutannya hanya disimpulkan dari hadits-hadits tersebut melalui pengaitan, atau disimpulkan dari konsekuensi ucapan Aisyah: "(Keluarga Muhammad ﷺ) tidak pernah merasa kenyang dari roti gandum yang dibumbui selama tiga hari." Karena penafiyan roti gandum yang dibumbui, tidak berarti penafiyan keberadaan roti gandum secara mutlak. Dan adanya roti gandum yang dibumbui itu selama tiga hari secara mutlak, mengandung dalil dibolehkannya mengambilnya dan menyimpannya di dalam rumah.

Dan barangkali yang dimaksud dengan makanan tersebut ialah apa-apa yang dimakan, sehingga setiap bumbu termasuk ke dalamnya.

Perkataan: [وَقَالَتْ عَائِشَة وَأَسْمَاء: صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْر سُفْرَة] "Aisyah dan Asma' mengatakan: 'Kami membuatkan *sufrah* (makanan yang dipersiapkan untuk safar) untuk Nabi ﷺ dan Abu Bakar.'" Periwayatan hadits Aisyah secara *maushul* telah disebutkan dengan redaksi yang panjang dalam Bab: "Hijrah ke Madinah". Dan hadits Asma' berikut penjelasannya juga telah disebutkan sebelumnya yaitu dalam Kitab "al-Jihâd".

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَابِس عَنْ أَبِيهِ] "Dari Abdurrahman bin Abis, dia berkata: 'Dari ayahnya.'" Yaitu عابس—dibaca dengan *ain*, *ba* dan *sin*—bin Rabi'ah an-Nakha'i al-Kufi, seorang Tabi'in senior. Sementara itu, ada nama seorang Sahabat Rasulullah ﷺ yang mirip dengannya, yaitu Abis bin Rabi'ah al-Ghuthaifi. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Yunus, ia mengatakan: "Dia (Abis bin Rabi'ah al-Ghuthaifi) termasuk Sahabat Nabi ﷺ. Dan dia ikut serta dalam peperangan penaklukkan Mesir. Saya tidak mendapatkan riwayat darinya pada riwayat mereka."

Perkataan: [قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَام جَاعَ النَّاس فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ] "(Aisyah) berkata: 'Beliau tidak melarangnya kecuali pada tahun orang-orang mengalami kelaparan. Beliau ingin agar orang yang kaya memberi makan kepada yang fakir.'" Dalam hadits ini, Aisyah رضي الله عنها menerangkan bahwa larangan menyimpan daging-daging kurban setelah tiga hari, telah di-*nasakh*. Dan ia menerangkan bahwa sebab pelarangan tersebut dikhususkan pada tahun tersebut dikarenakan suatu sebab yang telah disebutkannya. Hal ini akan dipaparkan lebih lanjut di akhir-akhir Kitab "al-Adhâhî", *insya Allah*. Dan poin[38] yang diambil oleh al-Bukhari dari hadits ini adalah perkataan Aisyah:

[38] Dalam naskah (ق) tertulis: غرض, dengan *ghain*.

"Dan sesungguhnya kami menyimpan dendeng ...." Karena dalam perkataannya itu terkandung penjelasan dibolehkannya menyimpan daging dan diperbolehkannya memakan dendeng. Telah ditetapkan bahwa penyebabnya ialah sedikitnya daging yang mereka miliki, di mana mereka tidak pernah merasa kenyang dari roti gandum selama tiga hari berturut-turut.

Perkataan: [وَقَالَ اِبْن كَثِير] "Dan Ibnu Katsir berkata." Yaitu Muhammad, dan ia termasuk salah seorang syaikh al-Bukhari. Tujuan al-Bukhari menyebutkan demikian yaitu penegasan Sufyan—yaitu ats-Tsauri—bahwa Abdurrahman bin Abis mengabarkan hadits tersebut kepadanya. Hadits tersebut juga diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabîr*, dari Mu'adz bin al-Mutsanna dari Muhammad bin Katsir.

Perkataannya dalam hadits Jabir: ((حَدَّثَنَا سُفْيَان)) "Sufyan telah meriwayatkan kepada kami." Yaitu bin Uyainah. Sedangkan Sufyan yang disebutkan dalam hadits Aisyah yang sebelumnya ialah ats-Tsauri, sebagaimana yang telah saya terangkan.

Perkataan: [تَابَعَهُ مُحَمَّد عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ] "Dia (Abdullah bin Muhammad) riwayatnya dikuatkan dengan riwayat Muhammad dari Ibnu Uyainah." Ada yang mengatakan bahwa Muhammad dimaksud adalah Muhammad bin Sallam. Dan saya mendapati hadits ini dalam *Musnad* Muhammad bin Yahya bin Abu Umar, dari Sufyan, dan redaksinya berbunyi: "Di masa Rasulullah ﷺ, kami pernah melakukan *'azal* sementara wahyu masih turun. Dan kami biasanya berbekal daging-daging kurban ke Madinah."

Perkataan: [وَقَالَ اِبْن جُرَيْجٍ إِلَخْ] "Dan Ibnu Juraij mengatakan ...." Pangkal hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh penulis dalam Bab: "Apa yang dimakan dari unta *hadyu*" dari Kitab "al-Hajj", (lihat hadits no. 1719), adapun bunyi redaksi haditsnya sebagai berikut: ((كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْق ثَلَاثٍ. فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ فَقَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا))

"Kami tidak makan dari daging-daging unta hadyu kami, lebih dari tiga hari. Lalu Nabi ﷺ memberikan keringanan kepada kami dengan berkata: "Makanlah dan berbekallah kalian!"

Penulis tidak menyebutkan tambahan ini. Sedangkan Muslim menyebutkannya dalam riwayat dari Muhammad bin Hatim, dari Yahya bin Sa'id, dengan sanad yang diriwayatkan al-Bukhari. Lalu dia berkata setelah sabda Nabi ﷺ: "Makanlah dan berbekallah kalian!": Aku bertanya kepada Atha: "Apakah Jabir mengatakan: 'Hingga kami datang ke Madinah?'" Atha menjawab: "Ya."

Demikian yang dinyatakan dalam riwayatnya, berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam riwayat al-Bukhari: "Ia (Atha) menjawab: 'Tidak.' Namun yang dinyatakan di dalam riwayat al-Bukhari-lah yang lebih dipercaya. Karena, Ahmad juga meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya dari Yahya bin Sa'id seperti itu.

Hadits itu juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari Amru bin Ali dari Yahya bin Sa'id. Al-Humaidi memberitahukan perbedaan riwayat al-Bukhari dengan riwayat Muslim tentang redaksi ini, ketika dia melakukan pengkompromian dan diikuti oleh Iyadh. Namun mereka berdua tidak menyebutkan mana yang lebih rajih. Dan sepengetahuan saya, para pensyarah *Shahîh al-Bukhari* mengabaikan hal itu.

Kemudian, maksud perkataannya "tidak" bukanlah penafiyan hukum. Namun maksudnya ialah bahwa Jabir tidak menyebutkan dengan tegas mereka terus berbekal dengannya hingga mereka sampai (di Madinah). Sehingga berdasarkan makna inilah perkataan Jabir dalam riwayat Amru bin Dinar dari Atha: kami berbekal dengan daging-daging hadyu ke Madinah. Artinya, karena kami hendak berangkat menuju Madinah. Dan ini tidaklah berarti bahwa mereka masih memiliki daging-daging hadyu tersebut hingga sampai ke Madinah. *Wallâhu a'lam.*

Akan tetapi Muslim meriwayatkan dari hadits Tsauban, dia berkata: "Nabi ﷺ menyembelih hewan-hewan kurbannya kemudian

berkata kepadaku: 'Wahai Tsauban, bereskanlah daging hewan-hewan kurban ini!' Lalu aku senantiasa memberinya makan dari daging tersebut hingga beliau tiba di Madinah."

Ibnu Baththal mengatakan: "Dalam hadits ini terkandung bantahan kepada kaum Sufi yang mengklaim bahwa menyimpan makanan untuk keesokan hari tidak diperbolehkan, mengklaim bahwa sebutan wali tidak berhak disandangkan kepada orang yang menyimpan sesuatu meskipun sedikit, dan mengklaim bahwa barang siapa menyimpan makanan berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah. Namun hadits-hadits ini sudah cukup untuk membantah siapa saja yang mengklaim demikian."



Al-Hais

٢٨ - بَاب الْحَيْسِ

٥٤٢٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ: الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي، فَخَرَجَ بِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ. فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ -أَوْ بِكِسَاءٍ- ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكَلُوا، وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: اللّٰهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ

مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ. اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ)).

5425. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, dari Amr bin Abu Amr mantan budak al-Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata: "Rasulullah ﷺ berkata kepada Abu Thalhah: 'Tolong carikan salah satu pelayanmu yang dapat melayaniku!' Maka Abu Thalhah pun pergi membawaku dengan memboncengku di belakangnya. Lalu aku menjadi pelayan Rasulullah ﷺ. Setiap kali wahyu turun, aku mendengar beliau sering membaca doa: '*Allâhumma innî a'ûdzu bika minal hammi wal hazani wal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijaali* (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, kekikiran, kekecutan, beban utang dan dikuasai oleh orang lain).' Aku terus melayani beliau hingga kami kembali dari (penaklukkan) Khaibar, dan beliau kembali dengan membawa Shafiyyah bin Huyay, yang beliau pilih dari harta ghanimah. Aku melihat beliau membuatkan gulungan mantel —atau pakaian—untuknya di belakang beliau, kemudian beliau memboncengnya di belakangnya. Hingga ketika kami berada di Shahba', beliau menghidangkan hais di atas hamparan dari kulit. Kemudian beliau mengutusku untuk mengundang beberapa orang untuk makan lalu mereka pun makan. Dan itu merupakan hari beliau menikahinya. Kemudian beliau berangkat lagi hingga ketika gunung Uhud terlihat olehnya beliau berkata: 'Ini adalah gunung yang menyayangi kita dan kita pun menyayanginya.' Lalu ketika telah melihat Madinah beliau berkata: 'Ya Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua gunungnya (Madinah) seperti Ibrahim telah mengharamkan Makkah. Ya Allah, berkahilah mereka pada mudd dan sha' mereka!'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْحَيْس] "Bab: *Al-Hais.*" Lafazh الحيس dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ha*, men-*sukun*-kan *ya* dan setelahnya *sin*. Penjelasannya telah disebutkan bersamaan dengan syarah hadits bab ini dalam kisah Shafiyyah dalam Bab: "Perang Khaibar" dari Kitab "al-Maghâzî". Makna dasar dari *al-hais* ialah sesuatu yang dibuat dari kurma, keju dan minyak samin. Dan ia dijadikan sebagai ganti dari keju yang diremukkan, atau ganti dari tepung.

Perkataan: [وَضَلَع الدَّيْن] "Dan beban hutang." Lafazh ضلع dibaca dengan *dhad* dan *lam*, yakni bebannya. Sementara itu Ibnut Tin meriwayatkan dengan men-*sukun*-kan *lam*, dia menafsirkannya dengan kecondongan. Syarah doa ini yang lebih luas akan disebutkan lebih lanjut dalam Kitab "ad-Da'awât", *insya Allah Ta'ala.*

Sedangkan lafazh يُحَوِّي dibaca dengan *ha* dan *wawu* yang di-*tasydid*-kan, yakni membuatkan gulungan untuknya, yaitu kain yang diisi yang dililitkan di sekitar punuk unta, yang menjaga penunggangnya agar tidak jatuh dan bisa beristirahat dengan menyandarkan badan kepadanya.

Perkataan: [ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى بَدَا لَهُ أُحُد] "Kemudian beliau berangkat lagi hingga gunung Uhud terlihat olehnya." Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya di akhir-akhir Kitab "al-Hajj".

Perkataan: [مِثْل مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيم مَكَّة] "Seperti Ibrahim yang telah mengharamkan Makkah." Al-Karmani mengatakan: "Kata مِثْلُ dibaca dengan *manshub*, karena huruf *jar* yang dihilangkan, yakni *bi mitsli mâ harrama bihi*. Dan lafazh بِهِ bukanlah tambahan."

BAB 29

Makan Menggunakan Wadah Yang Dibuat Dari Perak

٢٩ - بَاب الْأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ

(٥٤٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: ((حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى؛ فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ)).

5426. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Saif bin Abu Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata: "Abdurrahman bin Abu Laila meriwayatkan kepadaku bahwa suatu ketika mereka sedang bersama Hudzaifah. Lantas dia meminta air minum. Kemudian seorang laki-laki Majusi memberinya minum. Ketika dia meletakkan gelas minuman di tangan Hudzaifah, Hudzaifah menyiramkan air itu kepadanya dan berkata:

'Kalau bukan karena aku telah melarangnya lebih dari sekali dan dua kali.—Sepertinya dia akan mengatakan: Niscaya aku tidak berbuat begitu—. Akan tetapi aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Jangan kalian memakai pakaian dari sutra dan *dibaj* (sejenis sutra)! Jangan minum menggunakan wadah dari emas dan perak! Dan jangan kalian makan menggunakan piring yang terbuat dari keduanya! Karena sesungguhnya itu semua untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat.'"

[Hadits nomor 5426 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 5632, 5633, 5831 dan 5837]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ] "Bab: Makan pada wadah yang dilapisi perak." Yakni wadah yang dilapisi perak. Demikian penulis membatasi pada wadah yang dibuat dari perak saja. Makan pada semua wadah dihalalkan kecuali wadah (yang terbuat) dari emas dan wadah dari perak. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai wadah yang padanya terdapat sesuatu dari emas dan perak, baik dengan pelapisan, pencampuran, maupun pengolesan.

Hadits Hudzaifah yang penulis (al-Bukhari) cantumkan pada bab ini mengandung larangan minum pada wadah dari emas dan perak. Dan jika dikaitkan, dari hadits tersebut juga dapat disimpulkan larangan makan pada wadah dari emas dan perak. Ini kesimpulan yang dapat ditarik dari hadits Hudzaifah di atas.

Sedangkan dalam hadits Ummu Salamah dalam *Shahîh Muslim* —sebagaimana yang akan diangkat dalam Kitab "al-Asyribah"-- terdapat penyebutan makan. Dengan demikian, larangan makan pada wadah dari emas dan perak ditetapkan berdasarkan nash juga. Ini dalam perkara wadah yang seluruhnya terbuat dari emas dan perak.

Adapun yang dicampur, dilapisi atau yang dipoles, maka dalam hal ini terdapat hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Baihaqi dari Ibnu Umar, dia berkata secara *marfu'*:

((مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.))

"Barang siapa minum pada wadah dari emas dan perak, atau pada wadah yang mengandung unsur dari keduanya, maka sesungguhnya dia sedang menuangkan api Neraka Jahannam ke dalam perutnya."

Al-Baihaqi mengatakan: "Status riwayat yang masyhur dari Ibnu Umar ini adalah *mauquf*." Kemudian dia meriwayatkannya juga. Sementara itu dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari jalur lain darinya disebutkan bahwasanya dia (Ibnu Umar) tidak mau meminum dari gelas yang padanya terdapat pegangan dari perak dan lapisan perak. Dan dari jalur yang lainnya lagi disebutkan: "Sesungguhnya dia membenci hal itu."

Dalam *al-Ausath* karya ath-Thabrani, dari hadits Ummu Athiyyah disebutkan: "Rasulullah ﷺ melarang membuat gelas dari perak, kemudian beliau memberikan keringanan tentangnya kepada kaum wanita."

Mughalthay mengatakan: "Hadits tersebut tidak memiliki korelasi dengan judul bab kecuali jika wadah yang dipakai minum oleh Hudzaifah dilapisi dengan perak. Karena lapisan itu merupakan tempat bibir ketika minum."

Namun al-Karmani memberikan bantahan bahwa lafazh مُفَضَّض (dilapisi perak) meskipun jelas menunjukkan pada wadah yang terdapat perak padanya, namun ia mencakup jika wadah tersebut dibuat seluruhnya dari perak. Dan larangan minum menggunakan wadah dari perak juga dihubungkan dengan larangan makan dengan menggunakannya, hal itu dikarenakan *'illat* (alasan) yang merangkum semuanya. Dengan demikian hadits ini sudah selaras dengan judul babnya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 30

Keterangan Tentang Makanan

٣٠ - بَاب ذِكْرِ الطَّعَامِ

(٥٤٢٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ: لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ: لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ)).

5427. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Perumpamaan orang mukmin yang senantiasa membaca al-Qur-an adalah laksana buah *utrujjah* (limau), baunya harum dan rasanya nikmat. Perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca al-Qur-an adalah laksana buah kurma, tidak ada wanginya namun rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang senantiasa membaca al-Qur-an adalah bagaikan tumbuhan raihanah, baunya harum akan tetapi rasanya pahit.

Dan perumpamaan orang munafik yang tidak suka membaca al-Qur-an ialah bagaikan buah *handzhalah* (paré), tidak ada wanginya dan rasanya pahit.'"

(٥٤٢٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)).

5428. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Khalid meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, dari Anas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Keutamaan Aisyah atas para wanita adalah laksana keutamaan *tsarid* atas seluruh makanan."

(٥٤٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ: يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ)).

5429. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: "Dari Nabi ﷺ beliau bersabda: 'Safar merupakan satu kepedihan, ia dapat menahan salah seorang di antara kamu dari tidurnya dan makannya. Oleh karena itu seandainya dia telah menyelesaikan urusannya yang diinginkannya, maka hendaklah dia segera kembali ke keluarganya!'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب ذِكْر الطَّعَام] "Bab: Keterangan tentang makan." Pada bab ini penulis mengetengahkan tiga buah hadits.

Pertama: Hadits Abu Musa yang berbunyi: ((مَثَل الْمُؤْمِن الَّذِي يَقْرَأ الْقُرْآن)) "Perumpamaan orang mukmin yang sedang membaca al-Qur-an." Hadits ini telah disyarah dalam Kitab "Fadhâ-ilul Qur-ân". Poin yang diambil dari hadits ini ialah penyebutan rasa yang berulang-ulang. Dan makanan itu sendiri diidentikkan dengan makna rasa.

Kedua: Hadits Anas tentang keutamaan Aisyah. Dan hadits ini pun baru saja disampaikan. Di dalamnya juga disebutkan tentang makanan.

Ketiga: Hadits Abu Hurairah yang berbunyi: ((السَّفَر قِطْعَة مِنْ الْعَذَاب)) "Safar adalah sepenggal dari adzab." Penulis mencantumkan hadits ini karena Nabi ﷺ menyebutkan di dalamnya: ((يَمْنَع أَحَدكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامه)) "Menahan salah seorang di antara kamu dari tidur dan makannya." Hadits ini pun telah disyarah di akhir-akhir bab-bab umrah setelah Kitab "al-Hajj".

Ibnu Baththal berkata: "Makna judul bab ini ialah dihalalkannya memakan makanan yang baik. Maknanya juga adalah bahwa sikap zuhud bukanlah melakukan yang sebaliknya (tidak mau memakan makanan yang baik). Karena sesungguhnya dalam perumpamaannya seorang mukmin dianalogikan dengan sesuatu yang rasanya nikmat, sedangkan perumpamaan seorang kafir dengan sesuatu yang rasanya pahit; dari sini terkandung anjuran untuk memakan makanan yang baik dan memakan yang manis."

Ia juga mengatakan: "Sesungguhnya para Salaf tidak suka memakan yang enak-enak secara terus-menerus, karena khawatir hal itu menjadi kebiasaan, yang mengakibatkan jiwa tidak bisa bersabar ketika makanan yang enak-enak tersebut tidak tersedia."

Ia mengatakan: "Adapun hadits Abu Hurairah, mengandung petunjuk bahwa ketika di dunia seorang manusia harus memakan

makanan yang dapat menegakkan fisiknya dan membuatnya kuat untuk melaksanakan ketaatan kepada Rabbnya. Hadits ini juga memuat petunjuk bahwasanya Allah ﷻ menciptakan jiwa manusia memiliki tabiat terhadap hal itu dalam rangka menopang kehidupan. Hanya saja seorang mukmin mengambil sedikit bagian darinya karena dia lebih mementingkan perkara akhirat ketimbang perkara dunia."

Mughalthay mengklaim bahwa sebelum hadits Abu Hurairah. Ibnu Baththal mengatakan yang maknanya: "Dalam hadits ini tidak terdapat penyebutan makanan." Mughalthay berkata: "Perkataannya: 'Di dalam hadits ini tidak terdapat penyebutan makanan, merupakan kekeliruan yang fatal.' Karena redaksi matan menyebutkan: ia (safar) menghalangi salah seorang di antara kamu dari tidur dan makannya."

Namun klaimnya ini dibantah oleh muridnya, yaitu Syaikh Sirajuddin bin al-Mulaqqin bahwa perkataan Ibnu Baththal tidak keliru. Karena pernyataan Ibnu Baththal berbunyi: di dalamnya (hadits-hadits) tidak terkandung penyebutan makanan yang paling utama dan yang paling rendah. Dan demikianlah yang dikatakan olehnya. Dengan demikian ia tidak keliru.



BAB 31

Mengenai Lauk Pauk

٣١ - بَاب الْأُدْمِ

(٥٤٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: ((كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: وَلَنَا الْوَلَاءُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ شِئْتِ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَ: وَأُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي أَنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ. وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ، فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ لَحْمًا؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلَكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا، فَقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهَدِيَّةٌ لَنَا)).

5430. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, dari Rabi'ah bahwasanya dia mendengar al-Qasim bin Muhammad berkata: "Pada diri Barirah terdapat tiga sunnah: Aisyah ingin membelinya lalu memerdekakannya.

Maka para pemiliknya berkata: 'Dan kami memiliki al-wala'.' Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ bersabda: 'Jikalau kamu mau, kamu boleh menetapkannya sebagai syarat bagi mereka. Karena sesungguhnya wala' adalah untuk orang yang memerdekakan.'

Al-Qasim bin Muhammad berkata: "Barirah dimerdekakan lalu disuruh memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah darinya. Pada suatu hari Rasulullah ﷺ masuk ke rumah Aisyah sementara di atas tungku api ada periuk yang sedang mendidih. Beliau ﷺ minta diambilkan makan siang. Maka dihidangkan kepadanya roti dan lauk dari lauk yang ada di rumah. Tiba-tiba beliau bertanya: 'Bukankah aku melihat daging?' Mereka menjawab: 'Benar, ya Rasulullah! Hanya saja itu merupakan daging yang disedekahkan kepada Barirah lalu dia menghadiahkannya kepada kita.' Beliau bersabda: 'Ia (daging itu) merupakan sedekah atasnya dan merupakan hadiah bagi kita.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْأُدُم] "Bab: Lauk Pauk." Lafazh الأدم dibaca dengan men-*dhammah*-kan *hamzah* dan *dal* boleh juga dengan men-*sukun*-kannya, merupakan bentuk jamak dari *idâm*. Ada yang mengatakan: "Dibaca dengan men-*sukun*-kan *dal* jika *mufrad* dan dengan men-*dhammah*-kannya jika *jamak*."

Pada bab ini penulis menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah Barirah, dan di dalamnya dinyatakan: maka dihidangkan kepadanya roti dan bumbu-bumbu dari bumbu-bumbu rumah. Dan di dalamnya terdapat penyebutan daging yang disedekahkan kepada Barirah. Hadits ini telah disyarah panjang lebar ketika membahas kisah Barirah dalam Kitab "ath-Thalâq".

Ibnu Baththal meriwayatkan dari ath-Thabari, dia menyebutkan: "Kisah tersebut memberikan bukti bahwa beliau ﷺ lebih memilih daging, apabila memungkinkan untuk memperolehnya.

Kemudian penulis menyebutkan hadits Barirah yang ia riwayatkan secara *marfu'*: ((سَيِّد الْإِدَام فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة اللَّحْم)) 'Lauk terbaik di dunia dan di akhirat ialah daging.'

Adapun hadits yang disebutkan dari Umar dan ulama Salaf lainnya, terkait sikap lebih memilih makanan selain daging, maka bisa jadi itu mereka lakukan dalam rangka mengendalikan nafsu agar tidak memperturutkan syahwat dan kecanduan dengannya. Bisa jadi juga karena mereka tidak menyukai sikap boros dan tergesa-gesa dalam membuang-buang harta, dikarenakan pada saat itu mereka memiliki pangan yang sedikit.

Selanjutnya penulis menyebutkan hadits Jabir, saat dia menjamu Nabi ﷺ serta menyembelihkan seekor kambing untuk beliau. Tatkala Jabir menghidangkannya ke hadapan beliau, beliau berkata padanya: 'Sepertinya kamu sudah tahu kalau kami menyukai daging.' Hal itu dikarenakan sedikitnya makanan yang mereka miliki, sehingga oleh karena itulah mereka menyukai daging." Sampai di sini perkataan Ibnu Baththal yang diringkas.

Hadits Barirah juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sementara hadits Jabir juga diriwayatkan oleh Ahmad dengan redaksi yang panjang. Dia meriwayatkannya dari jalur Nubaih al-Anzi. Sementara asalnya terdapat dalam *Shahîh al-Bukhari* tanpa ada tambahan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai lauk. Jumhur ulama berpendapat bahwa ia adalah sesuatu yang menjadi pasangan roti saat dimakan, yang membuatnya menjadi enak, baik lauk tersebut berupa kuah ataupun bukan.

Sedangkan Abu Hanifah serta Abu Yusuf mensyaratkan bahwa lauk harus merupakan hasil olahan. Permasalahan ini akan dipaparkan lebih lanjut dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr", *insya Allah Ta'ala.*

Dalam hadits Aisyah di atas disebutkan: ((فَقَالَ أَهْلُهَا وَلَنَا الْوَلَاء)) "Para pemiliknya berkata: 'Dan kami memperoleh wala'.'" Kalimat *wa lanâ al-walâ'* di-*athaf* kepada kalimat yang dihilangkan, perkiraannya

yaitu: نَبِيعهَا وَلَنَا الْوَلَاء "Kami akan menjualnya dan kami memperoleh walâ'."

Dalam hadits tersebut juga dikatakan: ((قَالَ لَوْ شِئْت شُرُطَاتِهِ)) "Beliau ﷺ berkata: "Kalau mau, kamu boleh menetapkannya sebagai syarat." Dibaca dengan menetapkan *ya,* dan ia muncul dari *isybâ'* harakat *ta.*

Dalam hadits ini juga disebutkan: "Ia (Barirah) dimerdekakan lalu disuruh memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah darinya." Ibnut Tin mengatakan: "Ada benarnya juga jika asalnya dari kata وقر. *Ra* tidak di-*tasydid*-kan, dan *qaf* di-*kasrah*-kan. Dikatakan: (وَقَرْت أَقَرّ: إِذَا جَلَسْت مُسْتَقِرًّا) 'Maknanya aku duduk dengan mantap dan yang dihilangkan ialah *fa fi'il*-nya.'"

Masih perkataannya: "Ada benarnya juga jika *qaf*-nya di-*fathah*-kan —yakni bersamaan dengan men-*tasydid*-kan *ra*—, dari perkataan mereka: (قَرَرْت بِالْمَكَانِ أَقَرّ). Ada yang berpendapat dengan mem-*fathah*-kan *qaf* dan boleh juga meng-*kasrah*-kannya, dari (قُرَيْقِر). Sampai di sini perkataan Ibnut Tin yang diringkas. Dan riwayat bacaan yang ketigalah yang shahih dalam riwayat tersebut.

CATATAN PENTING

Di sini, Imam al-Bukhari mencantumkan hadits dari jalur Isma'il bin Ja'far dari Rabi'ah dari al-Qasim bin Muhammad dia berkata: ((كَانَ فِي بَرِيرَة ثَلَاث سُنَن)) "Pada diri Barirah terdapat tiga sunnah." Kemudian penulis mencantumkan hadits tersebut. Sementara di dalam riwayatnya tidak terdapat bahwa ia meriwayatkan dengan sanadnya dari Aisyah, sehingga al-Isma'ili mengkritiknya dengan mengatakan: "Status hadits yang dishahihkannya ini adalah *mursal.*" Secara lahiriah redaksinya menunjukkan sebagaimana yang ia katakan. Akan tetapi, ketika mencantumkannya al-Bukhari berpijak pada sebuah hadits yang diriwayatkan secara *maushul* dari jalur Malik dari Rabi'ah dari al-Qasim dari Aisyah, sebagaimana yang telah ditampilkan dalam Kitab "an-Nikâh" dan Kitab "ath-Thalâq".

Namun sudah menjadi kebiasaan al-Bukhari bahwa ketika dia mencantumkannya lagi pada bab yang lain, maka ia menghindari penyebutan hadits tersebut dalam bentuknya yang seutuhnya. Dan periwayatan hadits ini secara *maushul* telah saya terangkan dalam Bab: "Menjual budak perempuan tidak berarti talak", tepatnya dari Kitab "ath-Thalâq". *Wallâhu a'lam.*



BAB 32

Manisan Dan Madu

٣٢ - بَاب الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

(٥٤٣١) حَدَّثَنِي[39] إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ)).

5431. Ishaq bin Ibrahim al-Hanzhali meriwayatkan kepadaku, dari Abu Usamah, dari Hisyam dia berkata: "Ayahku memberitahukan kepadaku, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: 'Nabi ﷺ menyukai manisan dan madu.'"

(٥٤٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[40] قَالَ: ((كُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشِبَعِ بَطْنِي، حِينَ لَا آكُلُ الْخَمِيرَ[41]، وَلَا أَلْبَسُ الْحَرِيرَ، وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةُ، وَأُلْصِقُ بَطْنِي

---

[39] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

[40] Dalam naskah (ق) ditambahkan: رضي الله عنه.

[41] *Al-Khamîr*—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *kha* dan meng-*kasrah*-kan *mim*—yaitu roti yang diberi ragi dan yang dimasukkan ragi ke dalam adonannya. (Silakan lihat: *'Umdatul Qâri Syarh Shahîh al-Bukhari*, Badruddin al-Aini[penj])

بِالْحَصْبَاءِ، وَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ -وَهِيَ مَعِي- كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي. وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشْتَقُّهَا، فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا)).

5432. Abdurrahman bin Syaibah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi al-Fudaik mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari al-Maqburi, dari Abu Hurairah dia berkata: "Aku mengikuti Nabi ﷺ agar perutku kenyang ketika aku tidak memakan khamir, tidak memakai pakaian sutra, tidak dilayani oleh Fulan dan Fulanah, aku menempelkan kerikil pada perutku dan meminta seseorang membacakan satu ayat—padahal sejatinya aku sudah hafal ayat tersebut—semata agar dia pergi mengajakku ke rumahnya untuk memberiku makan. Dan sebaik-baik orang (dalam khidmahnya) bagi orang-orang miskin ialah Ja'far bin Abu Thalib: Dia mengajak kami ke rumahnya lalu memberi kami makan apa yang ada di dalam rumahnya, hingga dia mengeluarkan sebuah *'ukkah* (bejana) yang tidak berisi sesuatu apa pun, lalu kami membelahnya[42] dan menjilati apa yang ada di dalamnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْحَلْوَى وَالْعَسَل] "Bab: Manisan dan madu." Dalam riwayat Abu Dzar (الحلوى) disebutkan dalam bentuk *isim maqshur*, sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan dalam bentuk *isim mamdûd*. Keduanya memiliki makna yang sama.

Ibnu Wallad berkata: "Dalam riwayat al-Ashma'i disebutkan dengan *isim maqshur*, ditulis dengan *ya*. Sementara dalam riwayat al-Farra'

[42] Dalam naskah (ق) tertulis: فنشتقها.

disebutkan dengan *isim mamdûd*, ditulis dengan huruf *alif*. Ada yang mengatakan bisa dibaca dalam bentuk *isim mamdûd* dan *isim maqshur* (الحلوا dan الحلوي)."

Al-Laitsi mengatakan: "Mayoritas ulama meriwayatkannya dengan *isim mamdûd*. Dan artinya adalah setiap manisan yang dimakan."

Al-Khaththabi berkata: "Istilah manisan tidak diberikan kecuali kepada sesuatu atau makanan yang telah bercampur dengan bahan olahan (yakni tidak manis secara alami-penj)."

Dalam kitab *al-Mukhashshash* karangan Ibnu Sidah disebutkan: "Ia adalah sesuatu yang diproses dari makanan dengan pemanis, dan ia terkadang diidentikkan pada buah-buahan."

Perkataan: [يُحِبّ الْحَلْوَى وَالْعَسَل] "Menyukai manisan dan madu." Dalam riwayat mayoritas ulama disebutkan dalam bentuk *isim maqshur*. Dan dalam beberapa bab dari Kitab "ath-Thalâq" disebutkan dalam dua bentuk (yakni *isim maqshur* dan *isim mamdûd*-penj). Kalimat ini merupakan petikan dari sebuah hadits yang telah ditampilkan dalam kisah *takhyîr* (seorang istri diberi pilihan antara tetap bersama suaminya atau berpisah darinya).

Ibnu Baththal berkata: "Manisan dan madu termasuk dalam jajaran makanan yang baik yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ: ﴿كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ﴾ "*Makanlah dari yang baik-baik.*" (QS. Al-Mu'minûn [23]: 21) Dan dalam firman Allah ini terkandung dukungan terhadap pendapat yang mengatakan: "Yang dimaksud dengannya ialah yang dianggap lezat dari makanan apa saja yang dihalalkan." Dan termasuk ke dalam makna hadits ini ialah setiap sesuatu yang menyerupai manisan dan madu, berupa bermacam-macam jenis makanan yang lezat, sebagaimana penetapannya telah disebutkan di awal Kitab "al-Ath'imah."

Al-Khaththabi mengatakan—dan telah diikuti oleh Ibnut Tin—: "Kesukaan Nabi ﷺ terhadap berbagai jenis makanan yang lezat, bukan berarti beliau sangat menggemarinya dan sangat menggandrunginya.

Beliau mengambilnya yang sepatutnya apabila makanan tersebut dihadirkan kepadanya, sehingga dengan itu dapat diketahui bahwa makanan tersebut menarik hatinya. Dan dari hadits itu dapat diambil pelajaran diperbolehkannya membuat makanan dari bermacam bahan. Sebagian ahli wara' tidak menyukai hal yang demikian itu serta tidak memberikan keringanan untuk memakan manisan kecuali yang manisnya alami seperti kurma dan madu. Namun hadits ini menolak perbuatan mereka itu. Yang bersikap wara' dari hal itu di kalangan ulama Salaf ialah orang yang lebih memilih untuk menunda mengecap yang nikmat hingga di akhirat, padahal mereka memiliki kemampuan untuk mengecapnya di dunia. Dan hal itu mereka lakukan sebagai bentuk ketawadhu'an bukan kekikiran.

Dalam kitab *Fiqh al-Lughah* karangan ats-Tsa'alibi disebutkan bahwa manisan Nabi ﷺ yang beliau sukai ialah المجيع—dibaca dengan *jim* yang sewazan dengan *'azhîm*—, yaitu buah yang diadon dengan susu. Dalam Bab: "Memadukan dua warna" akan disebutkan lebih lanjut orang yang meriwayatkan hadits bahwa beliau ﷺ menyukai mentega dan kurma. Dan dalam hadits tersebut terdapat bantahan terhadap orang yang mengklaim bahwa yang dimaksud dengan manisan ialah bahwa setiap harinya beliau meminum segelas madu yang dicampur dengan air. Adapun manisan buatan beliau tidak mengenalnya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manisan ialah puding yang tidak dikentalkan di atas api. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن شَيْبَة] "Abdurrahman bin Syaibah telah meriwayatkan kepada kami." Yaitu Abdurrahman bin Abdul Malik bin Muhammad bin Syaibah al-Hizami—الحزامي dibaca dengan *ha* dan *zai*—, orang Madinah, al-Hizami adalah nama yang dinisbatkan kepada nama buyutnya. Keliru sebagian orang yang mengatakan bahwa dia adalah Abdurrahman bin Abu Syaibah. Dan lafazh "Abu" merupakan tambahan karena kekeliruan murni. Di dalam *Shahîh al-Bukhari*, Abdurrahman ini tidaklah memiliki hadits selain pada dua tempat. Dan hadits ini merupakan salah satunya.

Perkataan: [ابْن أَبِي الْفُدَيْك] "Ibnu Abi al-Fudaik." Yaitu Muhammad bin Isma'il, lebih sering disebutkan tanpa *alif* dan *lam*.

Perkataan: [كُنْتُ أَلْزَمُ] "Aku mengikuti." Hadits ini sudah pernah tertera dalam Kitab "al-Manâqib" dari jalur lain dari Ibnu Abi Dzi'b, dan awalnya berbunyi: "Orang-orang berkata: 'Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits.'" (Al-Hadits)

Perkataan: [لِشِبَعِ بَطْنِي] "Supaya perutku kenyang." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan: بِشِبَعِ dibaca dengan *ba* dan maknanya berbeda. Karena periwayatan dengan *ba* mengindikasikan pemberian ganti. Akan tetapi periwayatan dengan *lam* tidak menafikannya.

Perkataan: [وَلَا أَلْبَسُ الْحَرِير] "Dan aku tidak memakai pakaian yang bagus." Dalam riwayat seluruh ulama disebutkan seperti ini. Dan dalam Kitab "al-Manâqib" telah disebutkan dengan lafazh الحَبِيْرُ—dibaca dengan *ba* sebagai ganti dari huruf *ra* yang pertama—. Juga telah disebutkan bahwa dalam riwayat al-Kusymihani dinyatakan dengan dua *ra*.

Iyadh mengatakan: "Kata tersebut diriwayatkan dengan *ba* dalam riwayat al-Qabisi, al-Ashili dan Abdus. Dalam riwayat Abu Dzar dari al-Hamawi pun diriwayatkan demikian. Begitu juga dalam riwayat an-Nasafi. Sedangkan dalam riwayat ulama yang lainnya disebutkan dengan dua *ra* seperti yang di sini."

Iyadh menguatkan periwayatan dengan *ba* seraya mengatakan: "Ia (الحبير) ialah pakaian yang bagus, yaitu yang memiliki hiasan dan bercorak. Kata الحبير berasal dari kata التحسين :التحبير yaitu membaguskan. Ada yang mengatakan الحبير adalah pakaian bordir yang bergaris. Satu pendapat mengatakan maknanya pakaian yang baru. Sesungguhnya riwayat dengan lafazh الحرير (sutra) tidak kuat karena konteks hadits mengindikasikan bahwa Abu Hurairah melakukan itu setelah dia tidak melakukannya. Padahal dia tidak pernah memakai *al-harîr*, baik pada saat pertama maupun saat terakhir. Lain halnya dengan dia memakan *khamîr* dan memakai *al-habîr*. Karena dia melakukannya setelah dia tidak mendapatkannya.

Perkataan: [وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَان وَفُلَانَة] "Tidak ada yang melayaniku baik Fulan maupun Fulanah." Barangkali Abu Hurairah-lah yang memberi *kunyah* (Fulan dan Fulanah), adapun penyamaran namanya bertujuan untuk memuliakan sekaligus untuk menakut-nakuti. Dan barangkali juga Abu Hurairah menyebutkan nama orang tersebut namun perawi hadits hanya menyebutkan *kunyah*-nya.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Ayyub dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, dia berkata:

((وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَجِيرٌ لِابْنِ عَفَّانَ وَبِنْتِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي أَسُوقُ بِهِمْ إِذَا ارْتَحَلُوا وَأَخْدُمُهُمْ إِذَا نَزَلُوا فَقَالَتْ لِي يَوْمًا لَتَرِدَنَّ حَافِيًا وَلَتَرْكَبَنَّ قَائِمًا فَزَوَّجَنِيهَا اللهُ تَعَالَى فَقُلْتُ لَهَا لَتَرِدِنَّ حَافِيَةً وَلَتَرْكَبِنَّ قَائِمَةً.))

"Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menjadi pelayan Ibnu Affan dan binti Ghazwan dengan makanan perutku dan tumit kakiku. Aku menuntun mereka ketika mereka berangkat dan melayani mereka ketika mereka singgah. Suatu hari binti Ghazwan berkata kepadaku: 'Sungguh, engkau datang dengan tanpa alas kaki dan berkendaraan dengan berdiri.' Setelah itu, Allah ﷻ menikahkan aku dengannya. Aku berkata kepadanya: 'Sesungguhnya engkau datang dengan tanpa alas kaki dan berkendaraan dengan keadaan berdiri.'" Sanadnya shahih.

Dan hadits ini terdapat di bagian hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, serta oleh at-Tirmidzi dengan tanpa tambahan redaksi ini.

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan, dan Ibnu Majah dari jalur Salim bin Hayyan, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: ((نَشَأْتُ يَتِيما وَهَاجَرت مِسْكينا وَكنت أَجِيرًا لِبُسْرَةَ بِنْتِ غَزْوَانَ)) "Aku tumbuh dalam keadaan yatim. Aku berangkat hijrah dalam keadaan miskin. Dahulu aku pernah menjadi pelayan Busrah binti Ghazwan."

Perkataan: [وَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ وَهِيَ مَعِي] "Dan (aku) meminta seseorang membacakan satu ayat—sementara aku sudah tahu ayat itu." Kisahnya dalam perkara itu dengan Umar telah disyarah sebelumnya di awal Kitab "al-Ath'imah", sedangkan kisahnya dalam perkaraan itu dengan Ja'far telah disyarah dalam Kitab "al-Manâqib".

Perkataan: [وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرٌ] "Dan sebaik-baik orang bagi orang-orang miskin ialah Ja'far." Syarahnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Manâqib" (hadits no. 3708).

Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan tambahan dalam hadits ini, dari jalur Ibrahim al-Makhzumi dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

((وَكَانَ جَعْفَرٌ يُحِبُّ الْمَسَاكِينَ وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَنِّيهِ أَبَا الْمَسَاكِينِ.))

"Ja'far menyayangi orang-orang miskin, ia duduk bersama mereka, berbicang-bincang dengan mereka dan mereka berbincang-bincang dengannya. Dan Rasulullah ﷺ memberinya *kunyah* Abul Masakin (bapak bagi orang-orang miskin)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibrahim al-Makhzumi ialah bin al-Fadhl. Ada yang mengatakan (ia adalah) bin Ishaq al-Makhzumi, orang Madinah, seorang perawi yang dha'if, tidak termasuk dalam syarat kitab ini. Dan saya telah menyebutkan tambahan ini dalam *al-Manâqib* dari riwayat at-Tirmidzi, dan tambahan tersebut berasal dari riwayat Ibrahim juga. Ia (at-Tirmidzi) mengisyaratkan kedha'ifan Ibrahim.

Ibnul Munayyir berkata: "Korelasi hadits Abu Hurairah dengan judul bab adalah bahwa manisan diidentikkan dengan sesuatu yang manis. Dan ketika *'ukkah* (bejana) biasanya berisi madu, dan sering kali ia disebutkan dengan tegas di beberapa jalurnya, maka haditsnya selaras dengan judul bab yang disebutkan penulis."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika di sebagian jalurnya ada disebutkan madu, maka hadits di atas selaras dengan judul bab, karena judul bab ini memuat penyebutan manisan dan madu sekaligus, sehingga dari hadits ini dapat disimpulkan salah satu dari dua unsur judul bab. Dan tidaklah disyaratkan bahwa setiap hadits dalam sebuah bab harus memuat seluruh perkara yang dikandung oleh judul bab, tetapi jika disebutkan bagian-bagiannya maka itu sudah memadai. Dan penggunaan istilah manisan untuk setiap sesuatu yang manis adalah menyelisihi kebiasaan. Dan al-Khaththabi telah menegaskan penyelisihannya, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Maka penjelasannya itulah yang lebih dapat dijadikan acuan.

Perkataan: [فَنَشْتَقُّهَا] "Lalu kami membelahnya." Iyadh mencatatnya dengan *syin* dan *fa*. Ibnut Tin menguatkan bahwa ia diriwayatkan dengan *qaf*, karena makna lafazh yang disebutkan dengan *fa* adalah ia meminum apa yang terkandung di dalam bejana, sebagaimana telah disebutkan. Sedangkan yang dimaksud di sini yaitu mereka menjilati apa yang terdapat di dalam bejana setelah mereka memotongnya supaya bisa menjilatinya.



BAB 33

Buah Labu

٣٣ - بَاب الدُّبَّاءِ

(٥٤٣٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتَى مَوْلًى لَهُ خَيَّاطًا، فَأُتِيَ بِدُبَّاءٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُهُ)).

5433. Amr bin Ali meriwayatkan kepada kami, Azhar bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Tsumamah bin Anas, dari Anas, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah ﷺ datang ke rumah bekas budaknya; seorang tukang menjahit. Lalu beliau disuguhi labu dan beliau pun memakannya. Maka aku selalu menyukai labu sejak aku melihat Rasulullah ﷺ memakannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الدُّبَّاء] "Bab: Labu." Pada bab ini penulis menyebutkan hadits Anas tentang kisah seorang ahli menjahit. Penulis menyebutkannya dari jalur Tsumamah dari Anas. Baik syarah maupun penetapannya telah disebutkan sebelumnya. Begitu juga dengan isyarat mengenai pokok penjelasannya baru saja telah disampaikan.

At-Tirmidzi, an-Nasa-i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Hakim bin Jabir dari ayahnya dia berkata:

((دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَعِنْدَهُ هَذَا الدُّبَّاءُ فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ قَالَ: الْقَرْعُ، وَهُوَ الدُّبَّاءُ، نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا.))

"Aku masuk menemui Nabi ﷺ di dalam rumahnya, sementara di dekat beliau terdapat labu. Aku bertanya: 'Apa ini?' Beliau menjawab: '*Al-Qar'u* (labu). Kami memperbanyak makanan kami dengannya.'"



BAB 34

Orang Yang Membatasi Makanan Untuk Saudara-Saudaranya

٣٤ - بَاب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ

(٥٤٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: ((كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ. قَالَ: بَلْ أَذِنْتُ لَهُ)).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى، وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا.

5434. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Wa'il, dari Abu Mas'ud al-Anshari, dia berkata: "Di kalangan kaum Anshar ada seorang laki-laki yang dipanggil dengan *kunyah* Abu Syu'aib. Dia mempunyai seorang budak penjual daging. Abu Syu'aib berkata kepadanya: 'Buatkanlah untukku makanan! Aku akan mengundang Rasulullah bersama keempat orang lainnya.' Kemudian dia pun mengundang Rasulullah ﷺ bersama keempat orang lainnya. Ternyata seorang laki-laki lain mengikuti mereka. Maka Nabi ﷺ pun berkata: 'Sesungguhnya engkau mengundang kami berlima. Sementara ini ada seorang laki-laki telah mengikuti kami. Kalau mau kamu bisa mengizinkannya, dan kalau mau kamu bisa meninggalkannya.' Abu Syu'aib berkata: 'Aku mengizinkannya.'"

Muhammad[43] bin Yusuf berkata: "Aku mendengar Muhammad bin Isma'il berkata: 'Jika suatu kaum berada di meja makan, mereka tidak boleh mengambil[44] dari satu meja makan ke meja makan lainnya. Akan tetapi sebagian mereka memberikan kepada sebagian yang lain di meja makan itu, atau meninggalkannya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الرَّجُل يَتَكَلَّف الطَّعَام لِإِخْوَانِهِ] "Bab: Orang yang membatasi makanan untuk saudara-saudaranya." Al-Karmani mengatakan: "Poin yang menunjukkan makna pembatasan dari hadits di bab ini ialah dia membatasi bilangan dengan perkataannya: lima orang. Kalaulah bukan karena dia membatasi makanan, sudah barang tentu dia tidak membatasi jumlah orang yang diundang. Pendapat ini sudah terlebih dahulu dikemukakan oleh Ibnut Tin. Dia juga menambahkan bahwa pembatasan jumlah undangan dapat menghilangkan keberkahan. Maka itulah, ketika Abu Thalhah tidak membatasinya, makanannya memperoleh keberkahan hingga mampu mencukupi banyak orang.

[43] Tidak disebutkan dalam naskah (ص).
[44] Dalam naskah (ق) tertulis: يناولوا.

Perkataan: [عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ] "Dari Abu Wa'il, dari Abu Mas'ud." Dalam riwayat Abu Usamah dari al-A'masy disebutkan: "*Syaqiq* —yaitu Abu Wa'il—telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Abu Mas'ud telah meriwayatkan kepada kami." Dan hadits ini akan disebutkan dua puluh bab kemudian setelah bab ini. Di hadits tersebut, al-A'masy mempunyai syaikh lainnya yang telah saya singgung di awal-awal Kitab "al-Buyû'". Hadits itu diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Zuhair dan lainnya, dari Abu Sufyan dari Jabir, diiringi dengan riwayat Abu Wa'il dari Abu Mas'ud, yang nama aslinya adalah Uqbah bin Amru. Di beberapa naskah belakangan disebutkan: "Dari Ibnu Mas'ud." Namun hal ini merupakan satu bentuk *tashhif*.

Perkataan: [كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ] "Di kalangan kaum Anshar terdapat seorang laki-laki yang dipanggil dengan *kunyah* Abu Syu'aib." Saya tidak mengetahui namanya yang sesungguhnya. Di awal-awal Kitab "al-Buyû'" disebutkan bahwa Ibnu Numair, dalam riwayat Ahmad dan al-Mahamili, meriwayatkannya dari al-A'masy, lalu di dalamnya dia berkata: dari Abu Mas'ud dari Abu Syu'aib. Ia menjadikan redaksi periwayatannya dari *Musnad* Abu Syu'aib.

Perkataan: [وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ] "Ia mempunyai seorang budak penjual daging." Saya tidak mengetahui namanya. Dalam Kitab "al-Buyû'", hadits ini telah disebutkan dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari al-A'masy dengan lafazh: قصاب, dan penafsirannya juga telah dikemukakan.

Perkataan: [فَقَالَ: اِصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُوْلَ اللهِ خَامِسَ خَمْسَةٍ] "(Abu Syu'aib) Berkata: 'Buatkanlah untukku makanan! Aku akan mengundang Rasulullah ﷺ berlima bersama (keempat) orang lainnya.'" Dalam riwayat Hafsh ditambahkan redaksi berikut ini: "Buatkan untukku makanan yang mencukupi untuk lima orang! Karena sesungguhnya aku ingin mengundang Rasulullah ﷺ. Aku mengetahui beliau sedang merasa lapar dari raut wajahnya."

Dan dalam riwayat Abu Usamah dinyatakan: ((اِجْعَلْ لِي طَعِيمًا)) "Buatkanlah untukku makanan!" Dalam riwayat Jarir dari al-A'masy,

dalam *Shahîh Muslim* disebutkan: ((اِصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ)) "Buatkanlah untuk kami makanan untuk lima orang!"

Perkataan: [فَدَعَا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ] "Lantas ia pun mengundang Rasulullah ﷺ, beliau sebagai salah satu dari kelima orang." Dalam kalimat di atas ada kalimat yang dihilangkan, adapun asumsi lafazhnya: ((فَصَنَعَ فَدَعَاهُ)) "Maka dia pun membuatnya lalu dia mengundangnya." Penulis menyebutkan hal itu dengan tegas dalam riwayat Abu Usamah. Redaksi tersebut juga disebutkan dalam riwayat Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dalam *Shahîh Muslim* dan *Sunan at-Tirmidzi*. Dan at-Tirmidzi menyebutkan redaksinya: ((فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَهُ الَّذِينَ مَعَهُ)) "Lalu ia mengundang beliau dan sahabat-sahabat yang duduk bersama beliau." Sepertinya mereka berjumlah empat orang dan beliau adalah yang kelimanya. Dikatakan: *khâmis arba'ah* dan *khâmis khamsah*, adalah semakna. Allah ﷻ berfirman: ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ ﴾ "*Salah seorang dari dua orang.*" (QS. At-Taubah [9]: 40) Allah juga berfirman: ﴿ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ "*Salah satu dari yang tiga.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 73) Dan dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan: "Salah satu dari keempat orang." Makna *khâmis arba'ah* yaitu yang ditambah dari yang empat, sedangkan makna *khâmis khamsah* ialah salah seorang dari yang lima orang. Adapun redaksi yang lebih tepat adalah dengan me-*nashab*-kan kata *khâmis* sebagai *hal*. Boleh juga me-*rafa'*-nya dengan adanya asumsi kalimat yang dihilangkan, yakni وَهُوَ خَامِسٌ (dan beliau yang kelima) atau وَأَنَا خَامِسٌ (dan saya yang kelima). Adapun bilangan jumlah tersebut adalah *jumlah haliyyah*.

Perkataan: [فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ] "Ternyata seorang laki-laki lain mengikuti mereka." Dalam riwayat Abu Awanah dari al-A'masy dalam Kitab "al-Mazhâlim" tertera: "فَاتَّبَعَهُمْ, yaitu dengan men-*tasydid*-kan *ta*, dengan makna: dia mengikuti mereka." Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Jarir dan Abu Mu'awiyah. Sementara itu ad-Dawudi menyebutkannya dengan *hamzah qatha'* (أَتْبَعَ), dan Ibnut Tin terlalu memaksakan penjelasannya tentang *hamzah qatha'* tersebut. Serta dalam riwayat Hafsh bin Ghiyats disebutkan: ((فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ)) "Lalu datanglah seorang laki-laki bersama mereka."

Perkataan: [وَهَذَا رَجُل تَبِعَنَا] "Sementara ini seorang laki-laki telah mengikuti kami." Dalam riwayat Abu Awanah dan Jarir dinyatakan: إِتَّبَعَنَا dibaca dengan men-*tasydid*-kan *ta*. Sementara itu dalam riwayat Abu Mu'awiyah disebutkan: ((لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِين دَعَوْتَنَا)) "Dia tidak bersama kami ketika engkau mengundang kami."

Perkataan: [فَإِنْ شِئْت أَذِنْت لَهُ وَإِنْ شِئْت تَرَكْته] "Kalau mau kamu bisa mengizinkannya, dan kalau mau kamu boleh meninggalkannya." Dalam riwayat Abu Awanah disebutkan: ((وَإِنْ شِئْت أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ)) "Kalau kamu ingin dia pulang maka dia akan pulang." Dalam riwayat Jarir dinyatakan: ((وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ)) "Dan jika kamu mau, dia akan pulang." Dan dalam riwayat Abu Mu'awiyah disebutkan: ((فَإِنَّهُ إِتَّبَعَنَا وَلَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِين دَعَوْتَنَا فَإِنْ أَذِنْت لَهُ دَخَلَ)) "Sesungguhnya dia mengikuti kami, padahal dia tidak bersama kami ketika engkau mengundang kami. Maka jika kamu mengizinkannya, dia akan masuk."

Perkataan: [بَلْ أَذِنْتَ لَهُ] "Namun aku mengizinkannya." Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan: ((لَا بَلْ أَذِنْت لَهُ)) "Tidak, namun aku mengizinkannya." Dalam riwayat Jarir dinyatakan: ((لَا بَلْ أَذِنْت لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ)) "Tidak, namun aku mengizinkannya, ya Rasulullah!" Dan dalam riwayat Abu Mu'awiyah disebutkan: ((فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ فَلْيَدْخُلْ)) "Sesungguhnya kami telah mengizinkannya. Maka hendaklah dia masuk!"

Saya tidak mengetahui nama laki-laki tersebut di berbagai jalur sanad hadits ini, dan saya pun tidak mengetahui nama salah satu dari keempat orang itu.

Dalam hadits ini terkandung beberapa faedah, antara lain:

1) Halalnya mencari nafkah dengan bekerja sebagai tukang jagal. Serta diperbolehkannya memanfaatkan budak dengan keterampilan yang dikuasainya serta diperbolehkan mengambil manfaat dari usahanya tersebut.
2) Disyari'atkannya menjamu tamu, bahkan lebih ditekankan kepada orang yang memerlukan.

3) Orang yang membuatkan suatu jamuan makanan untuk orang lain, ia boleh memilih antara mengirim seseorang untuk memberikan makanan tersebut kepadanya, atau dengan mengundangnya ke rumahnya.

4) Dianjurkan bagi orang yang mengundang seseorang untuk juga mengajak seseorang yang dianggapnya termasuk orang dekatnya, beserta sahabat-sahabat yang senantiasa duduk bersamanya.

5) Boleh menetapkan sesuatu apabila didukung dengan bukti. Faedah ini didasarkan kepada ucapan: "Sesungguhnya aku mengetahui beliau lapar melalui raut wajahnya."

6) Di antara para Sahabat ada yang senang memandang wajah Nabi ﷺ dalam waktu lama, karena mengharapkan keberkahan dengannya. Di antara mereka ada yang tidak sanggup memandang wajah beliau dalam waktu yang lama karena merasa malu terhadapnya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Amr bin al-Ash dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.

7) Terkadang Nabi ﷺ merasa lapar.

8) Pemimpin, tokoh, atau pemuka masyarakat dibolehkan memenuhi undangan orang yang kedudukannya lebih rendah dari mereka.

9) Dan mereka juga diperbolehkan memakan makanan orang yang memiliki pekerjaan yang dianggap kurang mulia seperti tukang jagal.

10) Orang yang memiliki pekerjaan seperti itu tidak (dianggap) akan merendahkan kedudukan seseorang yang menghindari apa yang ia tidak sukai pada pekerjaan tersebut, dan persaksian orang yang memiliki pekerjaan tersebut tidak gugur hanya karena semata-mata mengambil pekerjaan itu.

11) Barang siapa membuat suatu makanan untuk beberapa orang, hendaknya makanan itu sesuai dengan jumlah mereka jika dia tidak mampu membuat yang lebih banyak. Dan hendaknya dia tidak mengurangi jumlah mereka, dengan bertumpu pada (hadits) bahwa makanan porsi satu orang bisa mencukupi dua orang.

12) Siapa mengundang suatu kaum yang disifati dengan sifat tertentu, tiba-tiba datang orang yang sebelumnya tidak bersama mereka, maka orang ini tidak termasuk dalam keumuman undangan. Kendati satu kaum berpendapat bahwa ia termasuk dalam orang yang juga mendapat bagian dari hadiah yang diberikan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa teman-teman duduk seseorang tersebut juga ikut mendapat bagian dari hadiah yang diberikan kepadanya.

13) Terhadap orang yang menyusup dalam rombongan undangan, pihak yang mengundang boleh memilih untuk melarangnya masuk. Bahkan, apabila orang itu masuk tanpa seizinnya, maka dia boleh menyuruhnya keluar.

14) Barang siapa sengaja menyisipkan orang untuk ikut menghadiri undangan, maka ia tidak dilarang sejak awal. Karena laki-laki ini mengikuti Nabi ﷺ lantas beliau tidak menolaknya. Karena ada kemungkinan orang yang mengundang tidak merasa keberatan untuk mengizinkannya. Dan seharusnya hadits ini menjadi dasar diperbolehkannya menyusup dalam rombongan undangan, hanya saja harus dibatasi hanya untuk orang yang memerlukannya.

Al-Khathib, dalam *Akhbâr ath-Thufailiyyîn*, mengumpulkan suatu keterangan (mengenai "tamu-tamu tak diundang") dalam satu juz kitabnya yang di dalamnya mengandung beberapa keterangan. Antara lain:

a) Ath-Thufaili dinisbatkan kepada seorang laki-laki yang sering kali dipanggil Thufail, berasal dari Bani Abdillah bin Ghathafan. Ia sering menghadiri walimah-walimah tanpa diundang, sehingga disebut *Thufail al-'Arâ'is* (penyusup dalam undangan walimah pernikahan). Maka setelah itu, orang yang memiliki sifat sepertinya disebut dengan Thufaili.

b) Orang-orang Arab Badui biasa menamainya dengan *al-wârisy*—dibaca dengan *syin*. Dan mereka menamai orang yang mengikuti seseorang yang diundang padahal dia sendiri tidak diundang, dengan sebutan ضيفن, dengan huruf *nun* tambahan.

Al-Karmani mengatakan: "Sebutan ini memiliki keselarasan antara kata dengan maknanya, yaitu dalam hal keikutsertaan. Karena dia mengikuti tamu dan huruf *nun* tersebut mengikuti kata. Ada sebagian ulama yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa orang yang diundang tidak boleh mengajak orang lain untuk turut menghadiri undangan, kecuali kalau dia mengetahui persetujuan dari yang mengundang."

15) Ath-Thufaili (penyusup dalam rombongan undangan) sesungguhnya ia sedang mengonsumi makanan yang haram. Dalam masalah ini, Nashr bin Ali al-Jahdhami memiliki sebuah kisah yang berlangsung antara dirinya dengan seorang Thufaili. Nashr berhujjah dengan hadits dari Ibnu 'Umar yang sanadnya di-*marfu'*-kan olehnya: ((مَنْ دَخَلَ بِغَيْرِ دَعْوَة دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا)) "Barang siapa masuk tanpa diundang, maka dia masuk sebagai pencuri dan keluar sebagai perampok." Namun ini adalah hadits dha'if yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sementara lelaki Thufaili itu membantahnya dengan mengambil argumentasi dari beberapa perkara, yang darinya disimpulkan pengaitan larangan tersebut pada penyusup undangan yang tidak perlu melakukan hal itu. Serta dikaitkan dengan ketidaksukaan pemilik makanan terhadap orang yang masuk, bisa jadi dikarenakan makanan yang sedikit atau orang yang masuk itu mendatangkan beban baru. Dan ini sejalan dengan pendapat para ulama madzhab Syafi'i yang mengatakan: "Tidak diperbolehkan menyusup dalam rombongan undangan kecuali pemilik rumah merasa senang dengan kehadirannya."

16) Seseorang yang mendapatkan undangan tidak boleh menolak hadir dengan alasan karena yang mengundang menolak mengizinkan beberapa orang ikut hadir bersamanya. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Anas, dia menyebutkan: "Bahwasanya seorang lelaki Persia yang pandai memasak kuah, membuatkan makanan untuk Nabi ﷺ kemudian ia mengundang beliau. Nabi ﷺ berkata: ((وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا))

"Dan ini untuk Aisyah juga?" "Tidak." Jawabnya. Nabi ﷺ berkata: "Kalau begitu aku tidak mau."

Terkait hadits ini, maka dapat diberikan tanggapan berikut:

a) Undangan lelaki Persia tersebut bukanlah undangan walimah. Sesungguhnya dia membuat makanan dengan porsi terbatas untuk satu orang saja. Oleh karena itulah, kalau mengizinkan untuk Aisyah, dia khawatir makanan itu tidak cukup untuk Nabi ﷺ.

b) Barangkali perbedaannya ialah bahwa Aisyah tengah bersama Nabi ﷺ ketika beliau diundang, berbeda halnya dengan lelaki yang menyusup dalam rombongan undangan.

c) Bagi yang mengundang dianjurkan mengundang juga orang khusus dari yang diundangnya untuk datang bersamanya, sebagaimana yang dilakukan oleh penjual daging (dalam hadits di atas). Berbeda halnya dengan laki-laki Persia ini. Maka itu Nabi menolak undangannya kecuali ia juga mengundang Aisyah. Atau beliau mengetahui Aisyah memerlukan makanan tersebut. Atau beliau ingin memakan makanan itu bersama Aisyah karena beliau disifati sifat dermawan. Sementara dalam kisah penjual daging tidak diketahui hal yang seperti itu.

Adapun kisah Abu Thalhah, di mana dia mengundang Nabi ﷺ untuk menghadiri jamuan makan bubur—sebagaimana yang telah disampaikan dalam Kitab "'Alâmâtun Nubuwwah"—, pada saat itu beliau ﷺ berkata (mengajak) kepada orang yang tengah bersama beliau: "Bangkitlah kalian!"

Maka al-Maziri memberikan bantahan sebagai berikut:

a) "Barangkali beliau ﷺ telah mengetahui kerelaan Abu Thalhah sehingga beliau tidak perlu meminta izinnya lagi. Sedangkan kepada Abu Syu'aib beliau belum mengetahui kerelaannya, Oleh sebab itulah beliau (merasa perlu) meminta izin kepadanya.

b) Makanan yang dimakan oleh mereka di rumah Abu Thalhah termasuk perkara di luar kebiasaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi-Nya ﷺ. Karena seluruh yang mereka makan itu adalah bagian dari keberkahan, di mana Abu Thalhah sendiri tidak memiliki andil apa pun di dalamnya. Oleh karena itu beliau ﷺ tidak perlu meminta izin kepadanya.

c) Atau antara Nabi dengan penjual daging tidak ada hubungan yang erat sebagaimana eratnya hubungan yang terjalin antara beliau ﷺ dengan Abu Thalhah.

d) Atau karena Abu Thalhah membuat makanan tersebut untuk Rasulullah ﷺ sehingga beliau boleh memperlakukan makanan tersebut menurut keinginannya. Sementara itu, Abu Syu'aib membuatnya untuk beliau ﷺ dan untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia membatasi undangan dengan jumlah tertentu, agar apa yang tersisa dari mereka ia ambil untuk dirinya dan keluarganya—misalnya. Sedangkan Nabi ﷺ sendiri mengetahui hal tersebut, oleh sebab itu beliau meminta izin kepadanya, karena Abu Syu'aib lebih memahami apa yang baik bagi dirinya dan keluarganya."

17) Sebaiknya dalam kondisi seperti itu, pihak yang dimintakan izinnya memberikan izin kepada orang yang tiba-tiba ikut dalam rombongan undangan tanpa diundang sebelumnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Syu'aib. Dan hal itu termasuk akhlak mulia. Barangkali Abu Syu'aib sudah pernah mendengar hadits yang telah disebutkan: ((طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ)) "Makanan untuk porsi satu orang bisa mencukupi dua orang."

Atau dia mengharapkan keberkahan Nabi ﷺ yang lebih banyak dengan bertambahnya satu orang yang datang, dan Nabi ﷺ meminta izin kepadanya untuk menyenangkan hatinya. Dan barangkali beliau ﷺ tahu bahwa Abu Syu'aib tidak akan menolak orang yang datang tiba-tiba tanpa diundang sebelumnya.

Adapun terkait lelaki Persia itu yang tidak memberi izin kepada Aisyah sebanyak tiga kali dan beliau ﷺ akhirnya menolak untuk menghadiri undangannya, maka Iyadh memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Barangkali lelaki Persia tersebut membuat makanan dengan porsi yang cukup untuk Nabi ﷺ seorang, dan dia mengetahui bahwa beliau memerlukan itu. Maka seandainya beliau diikuti oleh orang lain, maka orang ini akan menghalangi keperluan beliau. Adapun beliau menolak undangan tersebut, boleh jadi karena Nabi ﷺ senantiasa bersandar kepada sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan Allah kepada beliau, sikap beliau yang senantiasa lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri, serta akhlaknya yang mulia kepada keluarganya. Dan di antara perkara beliau ialah tidak mengulangi perkataannya setelah tiga kali. Oleh sebab itulah lelaki Persia tadi mencabut larangannya itu.

18) Ucapan Nabi ﷺ: ((إِنَّهُ اِتَّبَعَنَا رَجُل لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِين دَعَوْتَنَا)) "Kami diikuti oleh seorang laki-laki yang tidak bersama kami ketika engkau mengundang kami," mengandung isyarat bahwa jika orang itu bersama mereka saat undangan itu disampaikan, maka beliau tidak perlu meminta izin untuknya. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa jika orang yang mengundang berkata kepada utusannya: "Undanglah si Fulan dan teman-teman duduknya", maka siapa saja yang merupakan teman duduk si Fulan ini boleh hadir bersamanya, walaupun itu tidak dianjurkan atau tidak wajib—sebagaimana kami telah berpendapat tentang kewajibannya—kecuali memang bagi seseorang yang diundang secara khusus.

19) Tidak sepantasnya orang yang mengundang memperlihatkan seolah-olah dia tidak keberatan sementara di dalam hatinya ada ketidaksukaan, supaya dia tidak memberikan makanan yang tidak disukai oleh hatinya. Dan supaya dia tidak mengoleksi sifat riya', bakhil dan bermuka dua.

Demikian Iyadh menjadikan hadits ini dalil dalam persoalan ini. Namun syaikh kami menyampaikan kritikan kepadanya dalam *Syarh at-Tirmidzi*, bahwa hadits tersebut tidak mengandung dalil yang mendukung kesimpulannya itu. Justru, hadits itu memuat kemutlakan permintaan izin dan pemberian izin. Dan tidak perlu memaksa untuk mengetahui kerelaannya dalam hatinya.

Dia berkata: "Taruhlah misalnya, orang yang mengundang itu membenci hal itu dalam hatinya. Maka seharusnya dia berusaha untuk melawan dirinya guna menghilangkan kebencian tersebut."

Adapun yang dia (Iyadh) sebutkan bahwa dengan begitu hati menjadi rela, maka tidak diragukan lagi bahwa itulah yang lebih baik. Hanya saja redaksi kisah ini tidak memuat hal itu. Bisa jadi dia menyimpulkannya dari hadits yang lain. Dan kritikan yang dialamatkan kepadanya itu pun sudah jelas. Karena dia (Iyadh) menyebutkannya sebagaimana yang disebutkan oleh orang yang menyimpulkannya dari hadits bab, padahal apa yang disimpulkan itu tidak termuat dalam hadits tersebut.

20) Ucapan Nabi ﷺ: ((إِتَّبَعَنَا رَجُل)) "Seorang laki-laki mengikuti kami," dengan menyamarkan dan tidak menyebutkan orang tertentu, mengandung adab yang mulia agar perasaan lelaki (yang menyusup dalam rombongan undangan) itu tidak kecewa. Namun harus ditambahkan di sini bahwa Rasulullah mengetahui orang yang mengundang tidak akan menolaknya. Jika tidak, maka dalam kondisi kedua dapat dipastikan hatinya merasa kecewa.

Dan juga di dalam riwayat Muslim disebutkan: ((إِنَّ هَذَا إِتَّبَعَنَا)) "Sesungguhnya orang ini mengikuti kami."

Kedua hadits ini dapat dipadukan bahwa beliau menyamarkannya dalam ucapan namun menunjuk siapa orangnya dengan isyarat.

21) Dalam hadits ini terdapat faedah untuk bersikap santun kepadanya (yakni kepada orang yang datang tanpa diundang-penj) semampunya.

CATATAN PENTING

Dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli seorang, disebutkan: Muhammad bin Yusuf—yaitu al-Firyabi—berkata: "Aku mendengar Muhammad bin Isma'il—yakni al-Bukhari—berkata:

((إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَة فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى، وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا.))

'Jika suatu kaum berada di suatu meja makan, maka mereka tidak boleh memberi dari satu meja makan ke meja makan lainnya. Akan tetapi sebagian mereka memberikan kepada sebagian yang lain di meja makan itu, atau meninggalkannya.'"

Kelihatannya, dia menyimpulkan hal itu dari permintaan izin Nabi kepada orang yang mengundang bagi orang yang tiba-tiba ikut dalam rombongan. Sisi penyimpulannya ialah bahwa dengan undangan itu orang-orang yang diundang menjadi memiliki keumuman izin untuk mengatur makanan yang disuguhkan. Lain halnya dengan orang yang tidak diundang. Karena orang yang dihidangkan suatu makanan di hadapannya, disetarakan dengan orang yang diundang untuk makanan tersebut. Atau suatu makanan yang diletakkan di hadapan orang lain, disetarakan dengan orang yang tidak diundang ke makanan itu. Dan hal ini diabaikan oleh pensyarah hadits yang perkataannya telah saya ketahui.

BAB 35

Orang Yang Menjamu Makan Seseorang, Sementara Dia Kembali Melanjutkan Pekerjaannya

٣٥ - بَاب مَنْ أَضَافَ رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ

(٥٤٣٥) حَدَّثَنِي[45] عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ النَّضْرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنْتُ غُلَامًا أَمْشِي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ، فَأَتَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ وَعَلَيْهِ دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَأَقْبَلَ الْغُلَامُ عَلَى عَمَلِهِ. قَالَ أَنَسٌ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مَا صَنَعَ)).

5435. Abdullah bin Munir meriwayatkan kepadaku, dia mendengar an-Nadhr berkata: Ibnu Aun mengabarkan kepadaku, dia berkata:

[45] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

Tsumamah bin Abdullah bin Anas mengabarkan kepadaku, dari Anas, dia berkata: "Ketika masih kecil, aku pernah berjalan bersama Rasulullah ﷺ. Lalu Rasulullah ﷺ menemui budak beliau yang ahli menjahit. Dia menghidangkan sebuah mangkuk berisi makanan untuk beliau, dan dalam hidangan tersebut terdapat labu. Lantas beliau mulai mencari-cari labu itu." Anas berkata: "Ketika aku melihat hal itu, aku pun mulai mengumpulkannya di hadapan beliau." Anas berkata: "Sementara itu budak tadi kembali ke pekerjaannya." Anas berkata: "Aku senantiasa menyukai labu semenjak aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan apa yang dilakukannya itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ أَضَافَ رَجُلًا وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ] "Bab: Orang yang menjamu makan seseorang, sementara dia kembali melanjutkan pekerjaannya." Melalui judul bab ini penulis mengisyaratkan bahwa orang yang mengundang tidak mesti makan bareng bersama orang yang diundangnya. Dalam bab ini dia mencantumkan hadits Anas tentang kisah budak yang ahli menjahit. Hadits ini sudah disyarah dengan panjang lebar sebelumnya.

Al-Isma'ili menyampaikan kritikannya kepada penulis bahwa perkataannya: (وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِه) "Dan ia (boleh) kembali melanjutkan pekerjaannya," tidak mengandung faedah apa-apa. Dia berkata: "Yang dimaksud al-Bukhari hanyalah mencantumkannya dari riwayat an-Nadhr bin Syumail dari Ibnu Aun."

Adapun saya (Ibnu Hajar) mengatakan, justru judul bab yang ditetapkannya itu memiliki faedah. Dan tidak mustahil al-Bukhari ingin menyebutkan dua faedah, yakni faedah dari sisi sanad dan dari sisi matan. Kendati al-Isma'ili mengakui ke-*gharib*-an hadits ini dari hadits an-Nadhr, namun sesungguhnya dia meriwayatkannya (juga) dari riwayat Azhar dari Ibnu Aun. Sehingga kelihatannya hadits an-Nadhr ini belum pernah diketahuinya.

Ibnu Baththal mengatakan: "Saya tidak mengetahui orang yang mengundang disyaratkan harus makan bersama tamu, kecuali jika dia ingin menyenangkannya dan menghilangkan rasa sungkannya.. Barang siapa berbuat demikian, maka dia telah memberikan jamuan yang terbaik kepada tamunya. Dan barang siapa tidak melakukannya maka hal itu diperbolehkan.

Dalam kisah tentang tamu-tamu Abu Bakar telah disebutkan bahwasanya mereka menolak untuk makan hingga Abu Bakar bersedia ikut makan bersama mereka. dan Abu Bakar mengingkari hal itu.



BAB 36

Tentang Kuah

٣٦ - بَاب الْمَرَقِ

(٥٤٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ: ((سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيْ الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ)).

5436. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata: "Seorang penjahit mengundang Nabi ﷺ untuk menyantap makanan yang telah dibuatnya. Maka aku pergi bersama Nabi ﷺ. Dia (penjahit itu) mendekatkan roti gandum serta kuah berisi labu dan dendeng. Dan, aku melihat Nabi ﷺ mencari-cari labu dari sekitar mangkuk. Maka semenjak hari itu aku selalu menyukai labu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْمَرَق] "Bab: Kuah." Pada judul bab ini penulis menyebutkan hadits Anas yang telah disampaikan sebelumnya. Dan hadits ini selaras dengan judul bab yang ditetapkannya.

Ibnut Tin berkata: "Seingatku, kisah lelaki penjahit ini memiliki beberapa riwayat. Sebagian riwayat menyebutkan dia mendekatkan kuah. Sebagiannya lagi menyatakan dia mendekatkan dendeng. Dalam riwayat lain tercantum dia mendekatkan roti gandum. Dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan dia mendekatkan *tsarid*."

Ibnut Tin berkata: "Dan tambahan yang diberikan oleh perawi yang *tsiqah* dapat diterima."

Ad-Dawudi menerangkan: "Yang demikian itu karena mereka tidak menuliskannya. Sehingga sering kali seorang perawi terlupa ketika dia sedang menyampaikan sebuah kata. Yakni kata tersebut dihafal oleh yang lain, dari kalangan perawi yang *tsiqah* lalu itulah yang dipercaya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang paling lengkap tentang bab ini adalah yang disebutkan dari Malik: ((فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ)) "Lalu ia mendekatkan roti gandum serta kuah yang berisi labu dan dendeng." Tidak ada yang terluput darinya kecuali penyebutan *tsarid*.

Terkait dengan pengkhususan redaksi kuah, terdapat sebuah hadits yang dengan tegas menyebutkannya. Hadits itu tidak berdasarkan syarat al-Bukhari. Redaksi tersebut diriwayatkan oleh an-Nasa-i serta at-Tirmidzi dan dia menshahihkannya, juga oleh Ibnu Hibban, dari Abu Dzar dengan riwayat *marfu'*.

Di dalamnya disebutkan:

((وَإِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ، وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ.))

"Jika kamu masak menggunakan periuk, perbanyaklah kuahnya dan ciduklah sebagiannya untuk tetanggamu!"

Hadits yang senada juga disebutkan dalam riwayat Ahmad dan al-Bazzar dari hadits Jabir.

Terkait dengan bab ini, disebutkan riwayat dari Jabir dalam hadits yang panjang tentang tata cara pelaksanaan haji, yang diriwayatkan oleh Muslim dan para penulis kitab-kitab *Sunan*:

((ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِضْعَةً وَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ وَطُبِخَتْ، فَأَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.))

"Kemudian beliau mengambil satu potong daging dari setiap unta, lalu dimasukkan ke dalam periuk lalu dimasak. Kemudian Rasulullah ﷺ dan Ali رضي الله عنه menyantap sebagian dagingnya dan meminum sebagian kuahnya."



BAB 37

Mengenai Dendeng

٣٧ - بَاب الْقَدِيدِ

(٥٤٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهَا)).

5437. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Malik bin Anas meriwayatkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Aku melihat Nabi ﷺ diberi hidangan kuah berisi labu dan dendeng. Lalu aku melihat beliau mencari-cari labu dan memakannya."

(٥٤٣٨) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ، أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[46] مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثًا)).

[46] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: صلى الله عليه وسلم.

5438. Qabishah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abis, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Nabi ﷺ tidak melarangnya kecuali di tahun orang-orang mengalami kelaparan. Beliau ingin agar orang yang kaya memberi makan kepada orang yang miskin. Sesungguhnya kami menyimpan dendeng setelah 15 hari. Dan keluarga Muhammad ﷺ tidak pernah merasa kenyang dari roti gandum yang dibumbui selama tiga hari berturut-turut."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْقَدِيد] "Bab: Tentang dendeng." Pada bab ini penulis menyebutkan hadits Anas yang telah disebutkan sebelumnya, dan korelasinya dengan judul bab sudah jelas. Begitu juga dengan hadits Aisyah yang berbunyi: "Nabi ﷺ tidak melarangnya kecuali di tahun orang-orang mengalami kelaparan. Beliau ingin agar orang yang kaya memberi makan kepada orang yang miskin." (Al-Hadits)

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ini merupakan ringkasan dari hadits Aisyah yang lalu pada Bab: "Yang disimpan oleh para Salaf". Dan hadits ini belum jauh disebutkan. Pangkalnya adalah pertanyaan seorang Tabi'in tentang larangan makan dari daging-daging kurban setelah tiga hari. Lalu Aisyah memberikan jawaban seperti itu. Maka dari situ dapat diketahui bahwa *dhamir* (ه) dalam perkataan Aisyah: ((مَا فَعَلَهُ)) kembali kepada larangan dari beliau.

BAB 38

Orang Yang Memberi—Atau Menyuguhkan Kepada Sahabatnya—Sesuatu Di Atas Meja Makan

٣٨ - بَاب مَنْ نَاوَلَ--أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ- عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا

قَالَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَا يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى.

Penulis dan Ibnu al-Mubarak berkata: "Tidak mengapa sebagian mereka memberi kepada sebagian yang lainnya. Dan dia tidak boleh memberi dari meja ini ke meja yang lainnya."

(٥٤٣٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ((إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ))

قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ القَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ)) وَقَالَ ثُمَامَةُ عَنْ أَنَسٍ: ((فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ)).

5439. Isma'il meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata: "Seorang penjahit mengundang Rasulullah ﷺ untuk menyantap makanan yang sudah dibuatnya." Anas berkata: "Maka aku pergi bersama Rasulullah ﷺ memenuhi undangan makan itu. Sesampainya kami di sana, dia mendekatkan roti dari gandum serta kuah berisi labu dan dendeng kepada Rasulullah ﷺ." Anas berkata: "Lantas aku melihat Rasulullah ﷺ mencari-cari labu dari sekitar mangkuk. Maka semenjak hari itu, aku selalu menyukai labu."

Dan Tsumamah mengatakan dari Anas: "Lalu aku pun mulai mengumpulkan labu di hadapan beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِه عَلَى الْمَائِدَة شَيْئًا. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَك: لَا بَأْس أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهمْ بَعْضًا وَلَا يُنَاوِل مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَة إِلَى مَائِدَة أُخْرَى]

"Bab: Orang yang memberi—atau menyuguhkan kepada sahabatnya—sesuatu yang ada di atas meja makan. Penulis dan Ibnu al-Mubarak berkata: 'Tidak mengapa sebagian mereka memberi kepada sebagian yang lainnya. Dan dia tidak boleh memberi dari meja ini ke meja yang lainnya.'" Makna dari redaksi ini telah disebutkan belum lama ini. Atsar dari Ibnu al-Mubarak pada bab ini diriwayatkan secara *maushul* darinya dalam Kitab "al-Birr wash Shilah" yang disampaikan oleh penulis. Kemudian, pada bab ini penulis menyebutkan hadits Anas tentang kisah seorang laki-laki penjahit. Di mana di dalamnya disebutkan:

((وَقَالَ ثُمَامَة عَنْ أَنَس : فَجَعَلْت أَجْمَعُ الدُّبَّاء بَيْن يَدَيْهِ)) "Dan Tsumamah mengatakan dari Anas: 'Lalu aku pun mulai mengumpulkan labu di hadapan beliau ﷺ.'" Hadits ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh penulis pada dua bab sebelumnya, melalui jalur Tsumamah. Sementara itu, di dalam Bab: "Orang yang mencari-cari di sekitar mangkuk" telah disebutkan bahwa di dalam riwayat Humaid dari Anas dinyatakan: ((فَجَعَلْت أَجْمَعهُ فَأُدْنِيه مِنْهُ)) "Aku pun mulai mengumpulkannya kemudian mendekatkannya kepada beliau ﷺ." Dan ini selaras dengan judul bab ini. Sebab, tidak ada perbedaan antara seseorang mengambilnya dari bejana atau mengumpulkan itu kepada beliau dalam bejana yang sama, yaitu bejana tempat beliau makan.

Ibnu Baththal mengatakan: "Sebagian mereka diperbolehkan untuk memberi kepada sebagian yang lainnya di meja makan yang sama. Sebab makanan itu disuguhkan untuk mereka saja. Maka mereka boleh memakannya seluruhnya secara bersamaan."

Sebelumnya juga telah disebutkan perintah agar setiap orang menyantap makanan yang ada di dekatnya. Maka barang siapa yang memberi temannya dari makanan yang ada di hadapannya, berarti seakan-akan dia memonopoli bagiannya sementara makanan tersebut adalah milik bersama. Hal ini berbeda dengan orang yang berada di meja makan lain. Karena meskipun yang memberikan memiliki hak pada makanan yang ada di hadapannya, namun yang lain tidak memiliki hak untuk memberi darinya, karena ia tidak memiliki hak kebersamaan padanya.

Al-Isma'ili mengisyaratkan bahwa kisah penjahit ini tidak memuat hujjah diperbolehkannya memberi kepada yang lain. Karena makanan tersebut adalah makanan yang dibuat dan ditujukan untuk Nabi ﷺ, dan orang yang mengumpulkan labu untuknya di hadapannya adalah pelayannya. Yakni, dalam hal itu tidak ada hujjah dibolehkannya sebagian tamu memberi kepada sebagian yang lainnya secara mutlak.

BAB 39

Ruthab Dengan Mentimun

٣٩ - بَاب الرُّطَبِ بِالْقِثَّاءِ

(٥٤٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي[47] إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ)).

5440. Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku melihat Nabi[48] ﷺ makan ruthab dengan mentimun."

[Hadits nomor 5440 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 5447 dan 5449]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْقِثَّاء بِالرُّطَبِ] "Bab: Mentimun dengan ruthab." Yakni memakan keduanya secara bersamaan. Untuk bab ini, penulis juga telah membuat judul bab mengenai memadukan dua warna, pada tujuh bab setelahnya.

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ] "Dari ayahnya." Yaitu Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, termasuk Tabi'in junior. Demikian juga Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib termasuk Sahabat junior.

---

[47] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[48] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

Perkataan: [رَأَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُل الرُّطَب بِالْقِثَّاءِ] "Aku melihat Nabi ﷺ makan ruthab dengan mentimun." Al-Karmani mengatakan: "Hadits ini mengandung faedah memakan ruthab dengan mentimun, padahal redaksi judulnya adalah sebaliknya."

Dia memberikan tanggapan bahwa huruf ب di sini memberikan faedah *mushâhabah* (menemani) atau *mulâshaqah* (saling melekat). Berarti masing-masing dari keduanya menemani yang lainnya, atau melekat dengan yang lainnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat an-Nasafi redaksi judul bab di atas selaras dengan redaksi hadits. Riwayatnya ini disebutkan dalam *Shahîh Muslim* dari Yahya bin Yahya serta Abdullah bin Aun sekaligus, dari Ibrahim bin Sa'ad dengan sanad al-Bukhari, dengan redaksi: ((يَأْكُل الْقِثَّاء بِالرُّطَبِ)) "Beliau ﷺ memakan mentimun dengan ruthab." Persis dengan redaksi judul bab di atas. At-Tirmidzi meriwayatkannya juga seperti itu. Hadits ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab: "Memadukan dua warna".

٤٠ - باب[49]

(٥٤٤١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: ((تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا: يُصَلِّي هَذَا، ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا. فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ[50] إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ)).

5441. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Abbas al-Jurairi, dari Abu Utsman, dia berkata: "Aku singgah bertamu di rumah Abu Hurairah selama tujuh malam. Dia, istrinya dan pelayannya, berganti-gantian melakukan qiyamul lail di sepertiga malam: yang ini mengerjakan shalat kemudian dia membangunkan yang ini. Dan aku mendengarnya berkata: 'Rasulullah ﷺ membagi-bagikan kurma kepada para Sahabatnya. Aku mendapat tujuh butir kurma, salah satunya yang kurang bagus.'"

---

[49] Dalam naskah (ص) tertulis: باب الحشف.
[50] Dalam naskah (ق) tertulis: تمر.

(٥٤٤١م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا تَمْرًا، فَأَصَابَنِي مِنْهُ خَمْسٌ: أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ وَحَشَفَةٌ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْحَشَفَةَ هِيَ أَشَدُّهُنَّ لِضِرْسِي)).

5441م. Muhammad bin ash-Shabbah meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Zakariya meriwayatkan kepada kami, dari Ashim, dari Abu Utsman, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ membagi-bagikan kurma kepada kami. Aku mendapatkan lima butir: Empat butir yang masih bagus dan satu butir yang kurang bagus. Kemudian aku melihat kurma yang kurang bagus tersebut. Ia merupakan kurma yang paling keras bagi gerahamku."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب] "Bab." Demikianlah redaksi pada riwayat seluruh ulama di mana judul babnya tidak disebutkan. Sementara itu dalam riwayat al-Isma'ili kata bab tidak disebutkan. Lalu ia menyanggah bahwa pada bab tersebut, ruthab dan mentimun tidak disebutkan. Menurut saya, penulis hendak membuat judul bab untuk kurma saja atau jenis dari kurma. Dan pada bab ini ia menyebutkan hadits Abu Hurairah: ((قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا. فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ)) "Rasulullah ﷺ membagi-bagikan kurma. Aku mendapat tujuh butir kurma, salah satunya kurma yang kurang bagus." Hadits ini berasal dari riwayat Abbas al-Jurairi dari Abu Utsman an-Nahdi, dan telah ditampilkan pada delapan bab sebelumnya.

Kemudian penulis menyebutkannya dari riwayat Ashim al-Ahwal dari Abu Utsman dengan redaksi "Aku mendapatkan lima butir kurma, empat butir (masih bagus) dan satu butir yang kurang bagus."

Ibnut Tin mengatakan: "Bisa jadi salah satu dari kedua riwayat ini keliru, atau peristiwa itu terjadi dua kali."

Saya katakan, kemungkinan keduanya jauh dari kebenaran karena sumber keluarnya hadits adalah sama. Al-Karmani menyebutkan tanggapannya bahwa keduanya tidak saling bertentangan. Karena pengkhususan dengan bilangan tidaklah menafikan sesuatu yang lebih. Namun pendapatnya ini dapat dibantah. Jika tidak dikatakan demikian, niscaya penyebutan yang lebih tersebut tidak mempunyai faedah apa-apa. Yang sepatutnya dikatakan ialah bahwa awalnya jatah masing-masing orang sama, yakni lima butir, kemudian masih berlebih lalu dibagi-bagikan masing-masing dua butir. Berarti salah satu perawi hadits ada yang menyebutkan terkait perkara yang pertama kali terjadi, sementara perawi yang lain menyebutkan perkara yang terakhir terjadi.

Muncul perbedaan yang lebih tajam selain perkara ini pada redaksi hadits ini. Karena at-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur Syu'bah dari Abbas al-Jurairi dengan redaksi: ((أَصَابَهُمْ جُوْعٌ فَأَعْطَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَةً تَمْرَةً)) "Mereka mengalami rasa lapar, lalu Nabi ﷺ memberi satu butir kurma kepada masing-masing mereka." Dan an-Nasa-i meriwayatkannya dari jalur ini dengan redaksi: "Beliau ﷺ membagi-bagikan tujuh butir kurma di antara tujuh orang, dan aku termasuk di antara mereka." Ibnu Majah dan Ahmad pun meriwayatkannya dari jalur ini dengan redaksi: "Mereka mengalami rasa lapar dan jumlah mereka adalah tujuh orang. Lalu Nabi ﷺ memberiku tujuh butir kurma, masing-masing orang mendapatkan satu butir."

Riwayat-riwayat ini saling berdekatan maknanya, namun menyelisihi riwayat Hammad bin Zaid dari Abbas. Dan sepertinya menurut pendapat al-Bukhari riwayat Hammad ini lebih kuat dari riwayat Syu'bah sehingga dia membatasi riwayatnya pada riwayat Hammad saja dan mendukungnya dengan riwayat Ashim, karena riwayat Ashim selaras dengan riwayat Hammad dari sisi redaksi: "Ada satu kurma yang kurang bagus."

Riwayat pertama:

Perkataan: [تَضَيَّفْتُ] "Aku singgah bertamu." Dibaca dengan *dhaa'* dan *fa*, yakni aku singgah bertamu di rumahnya.

Perkataan: [سَبْعًا] "Tujuh." Yakni tujuh malam.

Perkataan: [فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَته] "Dia dan istrinya." Sebelumnya telah disebutkan bahwa istrinya bernama Busrah—dibaca dengan men-*dammah*-kan *ba* dan men-*sukun*-kan *sin*—binti Ghazwan—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ghain* dan men-*sukun*-kan *zai*—. Busrah adalah seorang Shahabiyah, saudara perempuan dari Utbah, seorang Sahabat mulia dan amir negeri Bashrah.

Perkataan: [وَخَادِمه] "Dan pelayannya." Saya tidak mengetahui namanya.

Perkataan: [يَعْتَقِبُونَ] "Mereka bergantian." Lafazhnya dibaca dengan *qaf*, maksudnya bergantian dalam melakukan qiyamul lail.

Perkataan: [أَثْلَاثًا] "Masing-masing sepertiga." Yaitu masing-masing dari mereka melakukan qiyamul lail di sepertiga malam. Barang siapa yang terlebih dahulu bangun lalu setelah selesai dari melakukan qiyamul lail di sepertiga malamnya, maka dia membangunkan yang lainnya.

Perkataan: [وَسَمِعْتُهُ يَقُول] "Dan aku mendengarnya berkata." Adapun orang yang mengatakan ini ialah Abu Utsman an-Nahdi, sedangkan orang yang didengarnya ialah Abu Hurairah. Dalam riwayat Ahmad dan al-Isma'ili disebutkan keterangan tentang riwayat ini—tepatnya setelah perkataannya: Kemudian dia membangunkan yang ini:

((قُلْت: يَا أَبَا هُرَيْرَة كَيْفَ تَصُومُ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثَلَاثًا، فَإِنْ حَدَثَ لِي حَدَثٌ كَانَ لِي أَجْرُ شَهْرٍ.)) قَالَ: ((وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَسَمَ.))

"Aku berkata: 'Wahai Abu Hurairah, bagaimana kamu melaksanakan shaum?' Dia menjawab: 'Adapun aku, melaksanakan shaum tiga hari di setiap awal bulan. Jika terjadi sesuatu padaku maka aku (berharap)

mendapatkan pahala (seperti melaksanakan shaum) sebulan penuh.'" Dia (Abu Utsman) menuturkan: "Dan aku mendengarnya berkata: 'Beliau ﷺ membagi-bagikan.'"

Sepertinya, al-Bukhari menghilangkan redaksi tambahan ini karena statusnya yang *mauquf*. Padahal dalam Kitab "ash-Shalâh", dia telah meriwayatkan hadits tentang anjuran melaksanakan shaum tiga hari dari setiap bulan, secara *marfu'* dengan sanad ini. Dan dari jalur yang lainnya dia juga meriwayatkannya dalam Kitab "ash-Shiyâm", dari Abu Utsman. Dan itulah sebab Abu Utsman bertanya kepada Abu Hurairah tentang kaifiyat shaumnya—yakni di bagian bulan yang manakah engkau melaksanakan shaum yang tiga hari itu—. Dan keterangannya sudah disebutkan dalam Kitab "ash-Shiyâm".

Perkataan: [إِحْدَاهُنَّ حَشَفَة] "Salah satunya kurma yang kurang bagus." Di dalam riwayat sebelumnya ditambahkan redaksi berikut: ((فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَة أَعْجَب إِلَيَّ مِنْهَا)) "Di antara kurma-kurma itu, tidak ada yang lebih mengherankanku darinya." (Al-Hadits). Dan syarahnya juga telah disebutkan di sana.

***Riwayat kedua*:**

Perkataan: [أَرْبَعُ تَمْر] "Empat butir kurma." Lafazhnya dibaca dengan tanda *rafa'* dan *tanwin*. Redaksi ini sudah jelas. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan: ((أَرْبَع تَمْرَة)) dengan menambahkan huruf *ha* di akhir redaksinya, yakni setiap satu dari empat adalah satu butir kurma.

Al-Karmani berkata: "Jika diriwayatkan dengan lafazh bertanda *idhafah* dan *jarr*, maka itu janggal dan menyelisihi kaidah bahasa. Sesungguhnya dia disebutkan seperti *tsalatsimi'atin* dan *arba'imi'atin*."

Perkataan: [وَحَشَفَة] "Dan satu butir kurma jelek." Lafazh (وَحَشَفَة) dibaca dengan *ha* yang di-*fathah*-kan, *syin* yang di-*fathah*-kan lalu *fa*, yakni yang jelek. *Al-Hasyaf* itu kurma yang jelek, yaitu kurma ruthab yang kering di pohonnya sebelum sempurna matangnya. Disebut juga dengan *hasyfah* karena keringnya. Satu pendapat mengatakan ia adalah kurma yang keras.

Iyadh berkata: "Jika demikian maka ia dibaca dengan men-*sukun*-kan *syin*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, justru yang shahih dalam berbagai riwayat ialah dengan mengharakati huruf *syin*, dan tidak ada pertentangan antara keberadaannya, jelek dan keras.

CATATAN PENTING

Al-Isma'ili meriwayatkan dari jalur Ashim dari hadits Abu Ya'la, dari Muhammad bin Bakkar, dari Isma'il bin Zakariya dengan sanad al-Bukhari, dan dia menambahkan: "Abu Hurairah berkata: "Sesungguhnya manusia yang paling bakhil ialah orang yang bakhil dengan salam, dan manusia yang paling lemah ialah yang paling lemah dari berdoa." Tambahan ini *mauquf* dan shahih dari Abu Hurairah. Sepertinya, al-Bukhari tidak menyebutkannya karena statusnya yang *mauquf* dan tidak memiliki kaitan dengan bab. Padahal hadits itu diriwayatkan secara *marfu'*. *Wallâhu a'lam*.

BAB 41

Ruthab Dan Tamr, Serta Firman Allah ﷻ: *"Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu"* (QS. Maryam [19]: 25)

٤١ - باب الرُّطَب والتَّمْر، وقولِ الله تعالى:

﴿ وَهُزِّيٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾

[مريم: ٢٥]

(٥٤٤٢) وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ[51] سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ)).

5442. Muhammad bin Yusuf berkata: dari Sufyan, dari Manshur bin Shafiyyah, Ibuku meriwayatkan kepadaku, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Rasulullah ﷺ wafat dalam keadaan kami telah merasa kenyang dari dua makanan berwarna hitam: kurma dan air."

---

[51] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

(٥٤٤٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ، وَكَانَ يُسْلِفُنِي[52] فِي تَمْرِي إِلَى الْجِذَاذِ، وَكَانَتْ لِجَابِرٍ الْأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ، فَجَلَسَتْ فَخَلَا عَامًا، فَجَاءَ نِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجَدَادِ وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْئًا، فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِلٍ، فَيَأْبَى، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: امْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِرٍ مِنَ الْيَهُودِيِّ. فَجَاءُونِي فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ الْيَهُودِيَّ، فَيَقُولُ: أَبَا الْقَاسِمِ لَا أُنْظِرُهُ. فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ. فَأَبَى. فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلِ رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ عَرِيشُكَ يَا جَابِرُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: افْرُشْ لِي فِيهِ، فَفَرَشْتُهُ، فَدَخَلَ فَرَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَجِئْتُهُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكَلَ مِنْهَا: ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ، فَأَبَى عَلَيْهِ. فَقَامَ فِي الرِّطَابِ فِي النَّخْلِ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ: يَا جَابِرُ، جُدَّ وَاقْضِ. فَوَقَفَ فِي الْجَذاذ[53]، فَجَذذْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ. فَخَرَجْتُ حَتَّى

---

[52] Yaitu membayar harga sebelum buah masak dan sebelum diserahkan.-penj

[53] Dalam naskah (ق) tertulis: الجداد فجددت.

جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَشَّرْتُهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ))[54] عَرْشٌ وَعَرِيشٌ: بِنَاءٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مَّعْرُوشَٰتٍ ﴾ مَا يُعَرَّشُ مِنَ الْكُرُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، يُقَالُ عُرُوشُهَا أَبْنِيَتُهَا. (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: ((فَحَلَا)) لَيْسَ عِنْدِي مَقِيدًا. ثُمَّ قَالَ: ((فَخَلَا)) لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ)[55].

5443. Sa'id bin Abu Maryam telah meriwayatkan kepada kami, Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Abu Hazim meriwayatkan kepadaku, dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Rabi'ah, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما, dia berkata: "Di Madinah ada seorang laki-laki Yahudi, dan dia melakukan akad salaf denganku pada kurmaku, sampai masa memotong buah pohon kurma." Sementara itu Jabir memiliki kebun kurma sendiri yang terletak di jalan menuju *Rûmah*. Namun ternyata kebun kurmanya itu tidak berbuah sehingga pelunasan hutangnya pun tersendat selama setahun. "Lalu ketika masa pemotongan buah pohon kurma tiba, laki-laki Yahudi itu pun datang menemuiku, sementara aku belum memotong sesuatu apa pun darinya. Maka aku meminta tenggang waktu kepadanya sampai tahun depan. Akan tetapi dia menolak. Lantas Nabi ﷺ diberitahu masalah tersebut. Beliau berkata kepada para sahabatnya: "Mari kita pergi meminta tenggang waktu kepada lelaki Yahudi itu untuk Jabir!" Akhirnya mereka datang ke kebun kurmaku. Sesampainya di situ Nabi ﷺ berbicara dengan laki-laki Yahudi tadi kemudian berkata: "Wahai Abu al-Qasim, aku tidak mau memberikan tenggang waktu kepadanya." Tatkala Nabi ﷺ melihatnya, beliau ﷺ berdiri lalu berjalan mengitari pohon kurma.

---

[54] Dalam naskah (ص) ditambahkan: قال أبو عبد الله.
[55] Dalam naskah (ص).

Kemudian beliau mendatangi lelaki Yahudi tersebut dan berbicara kepadanya. Namun dia tetap menolak memberikan tenggang waktu. Aku berdiri lalu datang sambil membawa sedikit kurma ruthab dan meletakkannya di hadapan Nabi ﷺ lantas beliau memakannya. Kemudian beliau berkata: "Di manakah tempat kamu berteduh, wahai Jabir?" Aku lalu memberitahukannya kepada beliau. Beliau berkata: "Siapkanlah untukku!" Maka aku pun mempersiapkannya untuk beliau. Setelah itu beliau masuk dan tidur di sana. Tidak lama kemudian beliau pun bangun. Aku mendatangi beliau sambil membawa segenggam kurma yang lain lantas beliau memakannya. Kemudian beliau berdiri dan berbicara dengan laki-laki Yahudi tadi. Namun dia masih tetap menolak untuk memberikan tenggang waktu. Lalu untuk kedua kalinya beliau berdiri di pohon kurma yang memiliki ruthab (kurma yang masih basah). Kemudian beliau berkata: "Wahai Jabir, potonglah pohon kurma ini dan bayarlah hutangmu!" Lalu beliau berdiri di potongan pohon kurma itu. Aku pun lantas memotong darinya kurma yang akan aku bayarkan, dan masih ada yang tersisa. Aku langsung keluar hingga mendatangi Nabi ﷺ dan menyampaikan berita gembira ini kepada beliau. Beliau berkata: "Aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah."

Arasy dan *Arisy*: Bangunan. Dan Ibnu Abbas berkata: "*Ma'rûsyât* ialah sesuatu yang dari pohon anggur dan lainnya yang didirikan." Dikatakan: *Urûsyuhâ* berarti bangunan-bangunannya.

(Muhammad bin Yusuf berkata: "Abu Ja'far berkata: 'Muhammad bin Isma'il berkata: 'Menurutku, ini فخلا saja, tidak dikhususkan dengan عاما.' Kemudian dia berkata: 'Dan dia tidak ragu untuk menyebutkan lafazh itu.'")

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الرُّطَب وَالتَّمْر] "Bab: Ruthab dan tamr." Sejauh yang saya ketahui, dalam semua riwayat disebutkan seperti ini kecuali riwayat Ibnu Baththal, karena di dalamnya disebutkan Bab: "Ruthab

dengan tamr". Dalam riwayatnya disebutkan dengan huruf *ba* sebagai ganti dari *wau*. Sementara itu dalam riwayat Iyadh, tepatnya pada Bab: "ح ل" disebutkan bahwa dalam riwayat al-Bukhari tertera: ((باب أكل التمر بالرطب)) "Bab: Memakan tamr dengan ruthab". Adapun dalam kedua hadits bab tersebut tidak terdapat perkara yang menunjukkan hal itu sama sekali.

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَهُزِّيٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ﴾ الْآيَة] "Dan firman Allah ﷻ: '*Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu!*' hingga akhir ayat." Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Syaqiq bin Salamah, dia berkata: "Andaikan Allah mengetahui bahwasanya ada sesuatu yang lebih baik dari ruthab untuk para wanita yang sedang menjalani nifas, niscaya Dia telah menyuruh Maryam dengannya."

Dari jalur Amr bin Maimun dia berkata: "Untuk para wanita yang sedang menjalani nifas, tidak ada yang lebih baik dari ruthab atau tamr."

Dari jalur ar-Rabi' bin Khatsim dia berkata:
((لَيْسَ لِلنُّفَسَاءِ مِثْلُ الرُّطَب، وَلَا لِلْمَرِيضِ مِثْلُ الْعَسَل)) "Tidak ada (yang lebih baik) bagi para wanita yang sedang menjalani nifas seperti ruthab, dan tidak ada (yang lebih baik) bagi orang yang sedang sakit seperti madu." Seluruh sanad pada riwayat ini shahih.

Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Ali secara *marfu'*: "Berikanlah kepada istri-istrimu yang baru melahirkan makanan berupa ruthab! Apabila tidak ada ruthab maka berikanlah tamr! Dari sekian banyak pohon, tidak ada pohon yang lebih mulia di sisi Allah dari pohon yang Maryam singgah di bawahnya." Namun sanad hadits ini memiliki kelemahan.

Jumhur ulama membaca (تَسَّاقَط)—dengan men-*tasydid*-kan *syin*—adapun lafazh asalanya (تَتَسَاقَط). Dan qiraah *hamzah*—yaitu riwayat dari Abu Amru—adalah dengan meringankan (tidak men-*tasydid*-kan), dengan menghilangkan salah satu dari dua *ta* tersebut. Masih ada beberapa qiraah lainnya terkait dengan ayat ini, hanya saja semuanya menyelisihi yang lebih kuat.

Kemudian penulis menyebutkan dua hadits dalam bab ini.

Hadits pertama: Hadits Aisyah.

Perkataan: [وَقَالَ مُحَمَّد بْنُ يُوسُفَ] "Dan Muhammad bin Yusuf mengatakan." Muhammad bin Yusuf adalah al-Firyabi salah satu syaikh dari al-Bukhari. Sedangkan Sufyan yang dimaksud di sini ialah ats-Tsauri. Hadits ini berikut syarahnya telah dikemukakan di awal-awal Kitab "al-Ath'imah" dari jalur lain, dari Manshur—yaitu bin Abdirrahman bin Thalhah al-Abdari kemudian asy-Syaibi al-Hajabi dan ibunya ialah Shafiyyah binti Syaibah, dan Syaibah termasuk sahabat junior—.

Ahmad juga meriwayatkan dari Abdurrazzaq dan riwayat yang semisal dari riwayat Ibnu Mahdi. Kedua riwayat tersebut berasal dari Sufyan ats-Tsauri.

Sementara itu, Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari riwayat Abu Ahmad az-Zubairi dari Sufyan dengan redaksi: ((وَمَا شَبِعْنَا)) "Dan kami tidak merasa kenyang." Namun yang lebih autentik ialah redaksi yang diriwayatkan jumhur ulama.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari jalur Dawud bin Abdirrahman dari Manshur dengan redaksi: ((حِين شَبِعَ النَّاس)) "Ketika orang-orang telah merasa kenyang."

Penyebutan benda "yang hitam" terhadap air adalah berdasarkan keumuman warna, begitu juga dengan penyebutan "kenyang" yang disandarkan pada makan dan minum. Orang-orang Arab Badui biasa mengistilahkan hal itu terhadap dua perkara yang saling mengiringi, lalu mereka menamai keduanya bersamaan dengan nama yang lebih populer. Adapun menyamakan air dengan tamr padahal mereka bisa mendapatkan air dengan mudah--karena adanya musim hujan—, adalah karena kenyang dari air tidak bisa diperoleh tanpa kenyang dari makanan, sebab minum air belaka tanpa diiringi makan akan membahayakan. Akan tetapi Aisyah memadukan keduanya karena salah satunya tidak dapat dinikmati jika yang satunya lagi tidak ada.

Kemudian Aisyah mengungkapkan dua perkara itu—yakni kenyang dari makan dan kenyang dari minum—dengan melakukan salah satunya, sebagaimana ia mengungkapkan tamr dan air dengan menyifati salah satunya. Perkara ini telah disinggung sebelumnya dalam Bab: "Orang yang makan hingga merasa kenyang".

***Hadits kedua*:** Hadits Jabir.

Perkataan: [أَبُو غَسَّان] "Abu Ghassan." Yaitu Muhammad bin Mutharrif. Sedangkan nama Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar.

Perkataan: [عَنْ إِبْرَاهِيم بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللهِ بْن أَبِي رَبِيعَة] "Dari Ibrahim bin Abdirrahman bin Abdillah bin Abu Rabi'ah." Ia adalah Ibrahim al-Makhzumi. Sedangkan nama Abu Rabi'ah adalah Amru. Ada yang mengatakan namanya Hudzaifah. Dia diberi julukan sebagai Dzur Rumhain. Sedangkan Abdullah bin Abu Rabi'ah termasuk orang-orang yang masuk Islam pada masa penaklukkan kota Makkah, dan pada masa pemerintahan Umar ia diangkat menjadi gubernur negeri al-Janad di Yaman. Ia terus berada di sana hingga pada tahun pengepungan Utsman ia datang untuk membantunya. Namun dia terjatuh dari untanya dan meninggal dunia.

Dalam *Sunan an-Nasa-i*, Ibrahim memiliki riwayat hadits darinya. Abu Hatim mengatakan bahwa status riwayatnya itu adalah *mursal*. Dan dalam *Shahîh al-Bukhari*, Ibrahim tidak memiliki hadits lain kecuali hadits ini. Ibunya adalah Ummu Kultsum binti Abu Bakar ash-Shiddiq. Dan ia memiliki riwayat dari ibunya serta bibinya yaitu Aisyah.

Perkataan: [كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ] "Di Madinah terdapat seorang laki-laki Yahudi." Saya tidak mengetahui namanya.

Perkataan: [وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الْجِذَاذ] "Dan ia melakukan akad jual beli dengan sistem *salaf* denganku pada kurmaku sampai masa memotong buah pohon kurma." Lafazh: الْجِذَاذ—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *jim* boleh juga dengan mem-*fathah*-kannya, sedang huruf *dzal* boleh juga dengan *dal*—yang artinya masa memotong buah pohon kurma, yakni memetik buah.

Al-Isma'ili sulit memahami redaksi tersebut, dan mengisyaratkan bahwa riwayat ini merupakan riwayat *syadz*. Ia mengatakan: "Kisah ini—yakni Nabi ﷺ mendoakan keberkahan pada pohon kurma—yang diriwayatkan oleh para perawi yang *tsiqah* serta dikenal, berkenaan tentang beban hutang yang ditanggung ayah Jabir."

Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnut Tin: "Yang disebutkan dalam mayoritas hadits bahwa hal itu berkenaan dengan beban hutang ayah Jabir."

Al-Isma'ili berkata: "Melakukan akad jual beli dengan cara salaf sampai masa memotong buah pohon kurma termasuk akad yang tidak diperbolehkan baik oleh al-Bukhari maupun yang lainnya. Dan sanad hadits ini perlu ditinjau kembali."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam sanad ini tidak ada perawi yang kondisinya perlu ditinjau ulang kecuali Ibrahim. Sementara itu, Ibnu Hibban menyebutkan Ibrahim dalam *Tsiqât at-Tâbi'în*. Perawi lain yang meriwayatkan hadits darinya adalah anak laki-lakinya, yaitu Isma'il, dan az-Zuhri. Adapun Ibnu al-Qaththan mengatakan: "Kondisinya tidak diketahui."

Akad jual beli dengan cara salaf sampai masa memotong buah pohon kurma[56] bertentangan dengan perintah akad jual beli dengan sistem *salam* hingga waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, adanya kemungkinan bahwa hadits terkait pemotongan buah pohon kurma ini mengandung peringkasan, dan sebenarnya, masa (pembelian tersebut) ditentukan pada asal akad. Adapun klaim bahwa hadits tersebut *syadz* yang diisyaratkan oleh al-Isma'ili, ternolak dengan alasan bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa kali. Karena dalam redaksinya terdapat perbedaan yang jelas. Oleh sebab itu redaksi hadits dibawa kepada makna bahwa Nabi ﷺ mendoakan keberkahan pada pohon kurma yang ditinggalkan untuknya dari ayah Jabir hingga ia dapat melunasi beban hutang kurma ayahnya itu, sebagaimana yang telah disebutkan

[56] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: الجداد.

penjelasan jalur-jalur periwayatannya serta perbedaan beberapa redaksinya dalam kitab *'Alâmâtun Nubuwwah*. Kemudian beliau juga mendoakan keberkahan pada pohon kurma yang dikhususkan untuk Jabir berkaitan beban hutangnya. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَكَانَتْ لِجَابِرٍ الْأَرْض الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَة] "Sementara itu Jabir memiliki kebun kurma yang terletak di jalan menuju *Rûmah*." Di sini ada semacam pengalihan, atau ini merupakan sisipan dari perkataan perawi. Namun kemungkinan kedua ini disangkal, sedangkan kemungkinan pertama didukung dengan adanya fakta bahwa dalam riwayat Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dari jalur ar-Ramadi dari Sa'id bin Abu Maryam—syaikh dari al-Bukhari—disebutkan: "Dan aku memiliki kebun kurma yang terletak di jalan menuju *Rûmah*." *Rûmah* (رُومَة)—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ra*, men-*sukun*-kan *wawu*—adalah sebuah sumur yang telah dibeli oleh Utsman رضي الله عنه dan ia mendermakannya untuk kepentingan umum, yang terletak di wilayah Madinah.

Ada yang mengatakan, asal nama *Rûmah* ialah seorang laki-laki dari Bani Ghaffar. Dia memiliki sumur itu sebelum dibeli oleh Utsman lalu sumur itu dinisbatkan kepadanya. Al-Karmani menukil bahwa pada sebagian riwayat disebutkan Daumah. Ia mengatakan: "Barangkali itu adalah Daumatul Jandal."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia (al-Karmani) keliru karena sesungguhnya Daumatul Jandal belum sempat ditaklukkan pada saat itu, hingga mungkin Jabir memiliki kebun kurma di sana. Lagi pula, di dalam hadits ini disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ berjalan menuju kebun kurma Jabir, Jabir memberi beliau makan dari ruthabnya, tidur di kebun tersebut, berdiri lalu mendoakan keberkahan pada pohon kurmanya sehingga ia dapat membayar hutangnya kepada laki-laki Yahudi itu. Andaikata, kebun kurma itu berada di jalan menuju Daumatul Jandal, niscaya beliau perlu melakukan safar, karena jarak dari Daumatul Jandal ke Madinah adalah sepuluh marhalah, sebagaimana yang diterangkan oleh Abu Ubaid al-Bakri.

Penulis *al-Mathâli'* mengisyaratkan bahwa Daumah ini adalah sumur *Rûmah* yang telah dibeli oleh Utsman lalu didermakannya untuk kepentingan umum, dan ia terletak dalam wilayah Madinah. Maka sepertinya kebun kurma Jabir ini terletak di antara Masjid Nabawi dengan *Rûmah*.

Perkataan: [فَجَلَسَتْ فَخَلَّا عَامًا] "Namun ternyata kebun kurmanya itu lambat berbuah sehingga pelunasan hutangnya pun tersendat selama setahun." Iyadh mengatakan: "Periwayatan dengan lafazh: فجلست yang dibaca dengan *jim* dan *lam* seperti ini disebutkan dalam riwayat al-Qabisi, Abu Dzar dan mayoritas perawi."

Ia mengatakan: "Dan Abu Marwan bin Siraj membenarkan riwayat ini, hanya saja ia menyesuaikannya menjadi: فَجَلَسْتُ, yaitu dibaca dengan men-*sukun*-kan *sin* dan men-*dhammah*-kan *ta* karena ia merupakan perkataan Jabir dan penafsirannya. Adapun maksudnya adalah; aku terlambat melunasi hutang. Sedangkan lafazh: فَخَلَّا—dibaca dengan *fa*, *kha* dan *lam* ber-*tasydid*—berasal dari lafazh: التخلية, atau jika tidak di-*tasydid*-kan maka asal katanya dari lafazh: الخلو artinya pembayaran hutang itu terlambat satu tahun."

Iyadh berkata: "Akan tetapi penyebutan *al-ardh* (kebun kurma) di awal hadits menunjukkan bahwa berita itu berkaitan dengan kebun kurma tersebut dan bukan berkaitan tentang dirinya (Jabir)." Sampai di sini perkataan Iyadh.

Pendapat Iyadh ini berkonsekuensi pada penyesuaian redaksi riwayat menurut Iyadh pada lafazh: فَجَلَسَتْ yaitu dengan mem-*fathah*-kan *sin* dan men-*sukun*-kan *ta*, dan *dhamir* (ت) kembali kepada kebun kurma. Setelahnya adalah lafazh نخلا—dibaca dengan *nun* kemudian *kha sukun*—, maksudnya kebun kurma itu lambat berbuah.

Ia (Iyadh) mengatakan: "Dalam riwayat al-Ashili disebutkan: فَحَبَسَ —dibaca dengan *ha* kemudian *ba*—. Sedangkan riwayat Abu al-Haitsam disebutkan dengan lafazh: فَخَاسَتْ—setelah *kha* adalah *alif*—, yang artinya; ia (pohon kurma itu) melampui batas apa yang biasa dijanjikannya dan

apa yang dikandung dari buahnya. Dikatakan: (خَاسَ عَهْدُهُ), artinya dia mengkhianati janjinya atau ia berubah dari kebiasaannya. Sebagaimana pula dikatakan: (وَخَاسَ الشَّيْءُ) artinya: "Sesuatu itu telah berubah." Ia (Iyadh) berkata: "Dan riwayat ini merupakan riwayat yang paling shahih."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perawi selain Iyadh meriwayatkan: خَنَسَتْ —dibaca dengan *kha* kemudian *nun*—artinya terlambat. Pada riwayat Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* juga disebutkan dengan susunan redaksi seperti ini. Saya tidak tahu apakah dengan huruf *ha* kemudian *ba* atau dengan *kha* kemudian *nun*. Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan: ((فَخَنَسَتْ عَلَيَّ عَامًا)) "Aku mengundur pembayarannya setahun." Menurut saya (seharusnya lafazh) itu disebutkan dengan *kha* kemudian *sin* ber-*tasydid* lalu setelahnya lafazh عَلَيَّ—dibaca dengan dua *fathah* dan men-*tasydid*-kan *ya*—. Sepertinya redaksi yang disebutkan dalam naskah aslinya ditulis dengan susunan lafazh نخلا begitu juga dengan فَخَلَّا, maka redaksi di atas merupakan kekeliruan dari lafazh ini. Maksudnya, seharusnya ditulis dengan *ya* tetapi ditulis dengan *alif* kemudian ia menggantikan *ain*. Dan semua ilmu berada di sisi Allah ﷻ.

Sementara itu dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli disebutkan: "Muhammad bin Yusuf berkata—yaitu al-Farabri—: Abu Ja'far Muhammad bin Abu Hatim—juru tulis al-Bukhari—berkata: 'Muhammad bin Isma'il—yaitu al-Bukhari—berkata: menurutku, lafazhnya ini فخلا saja tanpa adanya pengaitan dengan dengan lafazh عاما.' Kemudian dia berkata: 'Dan ia tidak ragu untuk menyebutkan lafazh itu.'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, terkait penjelasannya telah disebutkan sebelumnya. Namun dalam naskah itu saya mendapatinya disebutkan dengan lafazh *jim*, sedangkan yang ditulis dengan lafazh *ha* lebih jelas.

Perkataan: [وَلَمْ أَجِد] "Sementara aku belum memotong." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan *hamzah*, meng-*kasrah*-kan *jim* dan men-*tasydid*-kan *dal*.

Perkataan: [أَسْتَنْظِرُهُ] "Maka aku meminta tenggang waktu kepadanya." Yaitu memintanya untuk menangguhkan.

Perkataan: [إِلَى قَابِل] "Sampai tahun depan." Yakni sampai tahun kedua.

Perkataan: [فَأُخْبِرَ] "Diberitahu." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan *hamzah*, meng-*kasrah*-kan *ba* dan mem-*fathah*-kan *ra*, dalam bentuk *fi'il madhi mabni lil majhul*. Bisa juga dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ra* dalam bentuk *fi'il mudhari'* dan *fa'il*-nya adalah Jabir. Dan ia menyebutkannya (dengan susunan lafazh *madhi mabni lil majhul*) seperti itu karena ia masih sangat hafal bagaimana gambaran keadaannya. Sementara itu pada riwayat Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* disebutkan: فأخبرت.

Perkataan: [فَيَقُول: أَبَا الْقَاسِم لَا أُنْظِرُهُ] "Lalu dia (si Yahudi) berkata: 'Wahai Abu al-Qasim, aku tidak mau memberikan tenggang waktu kepadanya.'" Demikianlah redaksinya, disebutkan dengan menghilangkan huruf *nida'* (*ya* "wahai").

Perkataan: [أَيْنَ عَرِيشُك] "Di manakah tempat kamu berteduh." Maksudnya tempat di kebun yang engkau pilih untuk berteduh dan tidur siang. Terkait hal ini akan diterangkan lebih lanjut di akhir hadits.

Perkataan: [فَجِئْته بِقَبْضَةٍ أُخْرَى] "Aku mendatangi beliau sambil membawa segenggam kurma yang lain." Yaitu kurma ruthab (yang masih basah).

Perkataan: [فَقَامَ فِي الرِّطَاب فِي النَّخْل الثَّانِيَة] "Lalu untuk kedua kalinya beliau berdiri di dekat pohon kurma yang memiliki ruthab (kurma yang masih basah) itu." Yakni untuk yang kedua kalinya. Dalam riwayat Abu Nu'aim disebutkan: ((فَنَامَ فَطَافَ)) "Beliau berdiri lalu mengitari" redaksi tersebut sebagai ganti dari redaksi: ((فِي الرِّطَاب)) "Di pohon kurma yang memiliki ruthab."

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ يَا جَابِر جُذَّ] "Kemudian beliau berkata: 'Wahai Jabir, potonglah pohon kurma ini!'" Susunan redaksi ini berbentuk *fi'il amar* yang berarti perintah memotong.

Perkataan: [وَاقْضِ] "Dan bayarlah!" Yakni lunasilah!

Perkataan: [فَقَالَ: أَشْهَد أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ] "Beliau berkata: 'Aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah.'" Ini diucapkan oleh Rasulullah ﷺ karena dalam peristiwa ini mengandung kejadian luar biasa yang tampak dari terlunasinya hutang yang banyak dari hasil pohon yang sedikit. Di mana peristiwa ini tidak pernah diperkirakan sebelumnya, bahwa sebagian hutangnya dapat terlunasi apalagi seluruhnya. Terlebih lagi kurma tersebut masih tersisa. Bahkan jumlah yang dibayarkan untuk melunasi hutang pun masih berlebih.

Perkataan:

[عَرْشٌ وَعَرِيْشٌ بِنَاءٌ، وَقَالَ اِبْن عَبَّاسٍ: مَعْرُوشَاتٍ مَا يُعَرَّشُ مِنَ الْكُرُوْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، يُقَالُ عُرُوْشُهَا أَبْنِيَتُهَا]

"*Arasy* dan *Arisy*: bangunan. Dan Ibnu Abbas berkata: '*Ma'rûsyât* ialah sesuatu yang didirikan untuk menopang pohon anggur dan pohon lainnya.' Dikatakan: *Urûsyuhâ* berarti bangunan-bangunannya." Redaksi ini disebutkan dalam riwayat al-Mustamli. Dan nukilan dari Ibnu Abbas dalam masalah itu telah diriwayatkan secara *maushul* di awal Kitab "Sûrah Al-An'âm". Di sana juga terdapat nukilan dari selain Ibnu Abbas bahwa *al-ma'rûsy minal karam* ialah tanaman anggur yang tumbuh di atas batang. Sedangkan *ghair al-ma'ruusy* yaitu yang merambat di atas tanah. Dan nukilannya darinya telah disebutkan dalam Kitab "Tafsîr surah Al-A'râf". Terkait tanaman yang tumbuh di atas batang.

Perkataan: [عُرُوشُهَا أَبْنِيَتُهَا] "*Urûsyuhâ* berarti bangunan-bangunannya." Perkataannya ini merupakan penafsiran dari firman Allah ﷻ : ﴿خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ "*Yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 259) Dan ini juga merupakan penafsiran dari Abu Ubaidah. Adapun yang dimaksud pada poin di sini adalah penafsiran kata *'arsy* (singgasana) milik Jabir yang Nabi ﷺ tidur di atasnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya adalah sesuatu yang dijadikan tempat berteduh. Ada yang mengatakan: "Maksudnya adalah tempat tidur."

Menurut Ibnut Tin: "Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran:

Pertama, bahwa mereka (para sahabat pada masa itu) tidak terlepas dari masalah hutang karena sedikitnya harta yang mereka memiliki pada saat itu.

Kedua, hadits ini juga memberikan pelajaran bahwa pengertian memohon perlindungan dari hutang ialah berlindung dari seringnya berhutang atau berlindung dari sesuatu yang tidak dapat dilunasi. Oleh sebab itu, Nabi ﷺ wafat dalam keadaan baju besinya tergadai untuk keperluan gandum yang beliau ambil untuk keluarganya.

Ketiga, pelajaran lain dari hadits ini ialah, bahwa Nabi ﷺ senantiasa mengunjungi para Sahabatnya, masuk ke kebun-kebun, tidur siang di dalamnya, berlindung dengan teduhannya, bahkan ikut andil dalam membantu bernegosiasi kepada orang kaya agar memberikan tenggang waktu selain pada barang yang merupakan haknya supaya orang tersebut bersikap lebih toleran."

BAB 42

Makan Jantung Pohon Kurma

٤٢ - بَاب أَكْلِ الْجُمَّارِ

(٥٤٤٤) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ: إِذَا أُتِيَ بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي النَّخْلَةَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ النَّخْلَةُ)).

5444. Umar bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami, Ayahku meriwayatkan kepada kami, Al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Mujahid meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Ketika kami duduk-duduk di dekat Nabi ﷺ, tiba-tiba didatangkan jantung-jantung pohon kurma. Nabi ﷺ berkata: "Sesungguhnya, di antara banyak pohon, ada satu pohon yang keberkahannya seperti keberkahan yang dimiliki oleh seorang Muslim." Aku menduga bahwa yang beliau maksud ialah pohon kurma. Lalu aku ingin menjawab: "Pohon itu adalah pohon kurma, ya Rasulullah!" Kemudian aku menoleh,

ternyata aku bersama sembilan orang Sahabat lainnya, dan aku adalah orang yang paling muda di antara mereka. Maka aku pun tidak jadi menjawab. Lalu Nabi ﷺ berkata: "Ia adalah pohon kurma."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب أَكْل الْجُمَّار] "Bab: Makan jantung pohon kurma." الْجُمَّار dibaca dengan men-*dhammah*-kan *jim* dan men-*tasydid*-kan *mim*. Pada bab ini penulis menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang pohon kurma. Syarah hadits ini telah disebutkan panjang lebar dalam Kitab "al-'Ilm".

Juga telah dibahas kekhususan judul Bab: "Memakan jantung pohon kurma" dalam Kitab "al-Buyû'".

BAB 43

Kurma 'Ajwah

٤٣ - بَاب الْعَجْوَةِ

(٥٤٤٥) حَدَّثَنَا جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ)).

5445. Jum'ah bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Marwan meriwayatkan kepada kami, Hasyim bin Hasyim mengabarkan kepada kami, Amir bin Sa'ad mengabarkan kepada kami, dari ayahnya dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa di waktu pagi makan tujuh butir kurma 'ajwah setiap harinya, maka pada hari itu dia tidak akan dibahayakan oleh racun dan tidak pula sihir.'"

[Hadits nomor 5445 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 5768, 5769, dan 5779]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْعَجْوَة] "Bab: Kurma 'ajwah." Lafazh (الْعَجْوَة) dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ain* dan men-*sukun*-kan *jim*, merupakan jenis kurma yang sudah dikenal.

Perkataan: [حَدَّثَنَا جُمْعَة] "Jum'ah meriwayatkan kepada kami." جُمْعَة dibaca dengan men-*dhammah*-kan *jim* dan men-*sukun*-kan *mim*.

Perkataan: [ابْن عَبْد الله] "Ibnu Abdillah." Yaitu Ibnu Abdullah bin Ziyad bin Syaddad as-Sulami Abu Bakar al-Balkhi. Ada yang mengatakan bahwa nama sebenarnya ialah Yahya sedangkan Jum'ah merupakan nama julukannya. Ia juga dipanggil dengan Abu Khaqan. Dahulunya ia termasuk imam ahli kalam kemudian menjadi salah satu imam hadits. Ibnu Hibban mengisahkannya dalam *ats-Tsiqât*. Ia wafat pada tahun 233 Hijriyah. Ia tidak memiliki hadits dalam *Shahîh al-Bukhari*, bahkan dalam kitab-kitab hadits yang enam selain hadits ini. Hadits tentang kurma 'ajwah ini akan disyarah lebih lanjut dalam Kitab "ath-Thibb", *insya Allah*.

Perkataan: [مَنْ تَصَبَّحَ كُل يَوْم سَبْع تَمَرَات] "Barang siapa di waktu pagi makan tujuh butir kurma 'ajwah setiap harinya." Dalam naskah ash-Shaghani disebutkan dengan tambahan *ba* pada awal redaksinya, dia mengatakan: بِسَبْع "Dengan tujuh."



BAB 44

Menggabungkan Dua Kurma Ketika Makan

٤٤ - بَاب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ

(٥٤٤٦) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: ((أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَرَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا -وَنَحْنُ نَأْكُلُ- وَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ)). قَالَ شُعْبَةُ: الْإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

5446. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Jabalah bin Suhaim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Kami mengalami tahun paceklik bersama Ibnuz Zubair. Lalu dia memberi kami sejumlah kurma. Saat kami tengah makan Abdullah bin Umar lewat di hadapan kami. Kemudian dia berkata: 'Janganlah kalian menggabungkan dua kurma sekaligus ketika makan! Karena sesungguhnya Nabi ﷺ melarang penggabungan dua kurma sekaligus ketika makan.' Kemudian Ibnu Umar berkata: 'Kecuali jika dia meminta izin kepada saudaranya.'"

Syu'bah berkata: "Lafal izin ini adalah ucapan Ibnu Umar."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْقِرَان] "Menggabungkan dua kurma ketika makan." Lafazh: الْقِرَان dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *qaf* dan tidak men-*tasydid*-kan *ra*, yakni menggabungkan satu kurma ke satu kurma lain bagi orang yang sedang makan bersama-sama.

Perkataan: [جَبَلَةُ] "Jabalah." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *jim* dan *ba* yang tidak di-*tasydid*-kan.

Perkataan: [ابْن سُحَيْمٍ] "Ibnu Suhaim." Lafazh: سحيم dibaca dengan *sin* dan *ha* dalam bentuk *tashghir*. Dia berasal dari Kufah, seorang Tabi'in yang *tsiqah*. Dalam *Shahîh al-Bukhari*, dia tidak memiliki satu hadits pun selain dari Ibnu Umar رضي الله عنهما.

Pertakaan: [أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ] "Kami mengalami tahun paceklik." Susunan redaksinya dengan lafazh *idhafah* (عام سنة) artinya tahun paceklik. Dalam riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi, dalam *Musnad*-nya dari Syu'bah disebutkan: ((أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ)) "Kami mengalami kelaparan."

Perkataan: [مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ] "Bersama Ibnuz Zubair." Ia adalah Abdullah bin Zubair saat dia menjabat sebagai khilafah. Dalam Kitab "al-Mazhâlim" telah disebutkan dari jalur lain dari Syu'bah dengan redaksi: ((كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ)) "Kami di Madinah bersama sebagian penduduk Irak."

Perkataan: [فَرَزَقَنَا تَمْرًا] "Lalu ia memberi kami kurma." Yakni memberi kami kurma menurut jumlah kami. Yakni jumlah yang dikeluarkan untuk mereka setiap tahun dari harta pajak dan lainnya. Kurma tersebut dijadikan sebagai ganti uang karena sedikitnya uang yang beredar pada saat itu disebabkan paceklik yang terjadi.

Perkataan: [وَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا] "Dan beliau ﷺ mengatakan: 'Janganlah kalian menggabungkan dua kurma sekaligus ketika makan!'" Dalam riwayat Abu al-Walid dalam *asy-Syirkah* disebutkan: ((فَيَقُولُ: لَا تَقْرُنُوا)) "Lalu beliau ﷺ berkata: 'Janganlah kalian memakan kurma dua butir sekaligus!'"

Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya.

Perkataan: [عَنِ الْإِقْرَانِ] "Terkait penggabungan dua kurma sekaligus ketika makan." Mayoritas ulama meriwayatkan demikian. Dalam Kitab "al-Hajj", saya telah menjelaskan bahwa menurut bahasa *fushha* yang benar adalah tanpa huruf *alif*. Abu Dawud ath-Thayalisi meriwayatkannya dengan redaksi: ((الْقِرَانِ)). Begitu juga yang dikatakan oleh Ahmad dari Hajjaj bin Muhammad dari Syu'bah. Ahmad juga mengatakan dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dengan redaksi lafazh: ((الإقران)).

Al-Qurthubi mengatakan: "Dalam riwayat seluruh perawi Muslim disebutkan dengan redaksi: ((الإقران)). Sementara pada judul bab yang dibuat oleh Abu Dawud disebutkan dengan redaksi: ((بَاب الْإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ)) dan redaksi ini tidak dikenal. Lafazh أقرن berasal dari *fi'il ruba'i* sementara lafazh قرن berasal dari *fi'il tsulatsi* dan inilah lafazh yang lebih benar."

Al-Farra' mengatakan: "Dalam sebuah kalimat ungkapan disebutkan: ((قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)) dan kalimat itu tidak disebutkan dengan lafazh: أقرن. Sebenarnya lafazh أقرن dipergunakan untuk menyatakan makna: kuat dan kemampuan dalam melakukan sesuatu. Sebagai salah satu contohnya ialah firman Allah ﷻ: ﴿وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ﴾ "*Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.*" (QS. Az-Zukhruf [43]: 13)

Al-Farra' mengatakan: "Akan tetapi dalam sebuah ungkapan juga disebutkan: ((أَقْرَنَ الدَّمُ فِي الْعِرْقِ)) 'Terdapat banyak darah di pembuluh darah,' dalam kalimat ini أقرن diartikan كثير (banyak). Dengan demikian, lafazh الإقران yang disebutkan dalam hadits ini dapat dibawa kepada makna إقران yang terdapat dalam redaksi kalimat di atas. Sehingga maknanya adalah beliau ﷺ melarang memakan kurma dalam jumlah yang banyak jika memakannya bersama dengan orang lain. Dan maknanya kembali kepada القِرَان yang telah disebutkan di atas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hanya saja makna الأقران menjadi lebih umum dari القِرَان. Adapun yang benar adalah bahwa lafazh ini termasuk

lafazh yang diriwayatkan dengan redaksi berbeda-beda antara satu perawi dengan perawi yang lainnya. Dan Ahmad telah membedakan dari murid-murid Syu'bah antara yang meriwayatkannya dengan lafazh *aqrana* dengan yang meriwayatkannya dengan lafazh *qarana*. Sementara itu, ath-Thayalisi juga meriwayatkan dari Syu'bah dengan lafazh *al-qirân*. Sedangkan dalam riwayat asy-Syaibani disebutkan dengan lafazh *al-iqrân*. Sedangkan dalam riwayat Mis'ar disebutkan dengan lafazh *al-qirân*.

Perkataan: [ثُمَّ يَقُول: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُل أَخَاهُ] "Kemudian ia (Ibnu Umar) berkata: 'Kecuali jika dia meminta izin kepada saudaranya.'" Maksudnya, jika saudaranya mengizinkannya maka diperbolehkan. Dan yang dimaksud dengan saudara di sini adalah teman yang sama-sama makan kurma dengannya.

Perkataan: [قَالَ شُعْبَة: الْإِذْن مِنْ قَوْل اِبْن عُمَر] "Syu'bah berkata: 'Lafazh izin ini adalah ucapan Ibnu Umar.'" Redaksi ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad yang ada sebelumnya. Sementara itu, Abu Dawud ath-Thayalisi meriwayatkannya dari Syu'bah dalam *Musnad*-nya secara *idrâj*. Demikian juga yang disebutkan dalam kitab *asy-Syirkah* dari Abu al-Walid dan yang disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili. Redaksi ini asalnya ada dalam *Shahîh Muslim* yang juga bersumber dari Mu'adz bin Mu'adz. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Yazid, Bahz dan lainnya dari Syu'bah. Adam menguatkan riwayat Syababah bin Siwar tentang periwayatannya dari Syu'bah dalam pemisahan hadits yang diriwayatkan secara *mauquf* (perkataan Ibnu Umar) dari hadits yang diriwayatkan secara *marfu'* (sabda Nabi ﷺ). Dari jalur Syababah ini al-Khathib meriwayatkan hadits ini seperti yang disebutkan oleh Adam sampai perkataannya: "*Al-Iqrân* (menggabungkan dua kurma ketika makan), Ibnu Umar berkata: 'Kecuali jika seseorang di antara kamu meminta izin kepada saudaranya.'"

Begitu juga yang dikatakan oleh Ashim bin Ali dari Syu'bah: "Menurutku, lafazh izin itu berasal dari perkataan Ibnu Umar." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Khathib. Pemisahan redaksi hadits

yang diriwayatkan secara *mauquf* dan *marfu'* dari Syu'bah tersebut juga dilakukan oleh Sa'id bin Amir adh-Dhuba'i. Ia berkata dalam sebuah riwayat: "Syu'bah berkata: 'Kecuali jika salah seorang di antara kamu meminta izin kepada saudaranya. Ini berasal dari ucapan Ibnu Umar.'" Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Khathib, hanya saja Sa'id keliru tentang nama seorang Tabi'innya. Karena ia berkata: "Dari Syu'bah, dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar." Sementara yang shahih, Tabi'in tersebut bernama Jabalah bin Suhaim sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama.

Kesimpulannya, terdapat perbedaan periwayatan di kalangan murid-murid Syu'bah. Mayoritas mereka meriwayatkannya secara *idrâj*. Ada satu kelompok dari mereka yang meriwayatkan darinya dengan keraguan tentang keberadaan tambahan ini, apakah statusnya *mauquf* ataukah *marfu'*. Adapun Syababah meriwayatkan dari Syu'bah dengan memisahkan riwayat yang *mauquf* dari yang *marfu'*. Adam memastikan darinya bahwa tambahan itu berasal dari ucapan Ibnu Umar. Pendapatnya juga diperkuat oleh riwayat Sa'id bin Amir hanya saja Sa'id menyebutkan nama Tabi'in itu berbeda dari yang disebutkan oleh para ulama.

Maka, ketika redaksi periwayatan mereka yang berasal dari Syu'bah berbeda satu sama lain, ditambah lagi terjadinya kontradiksi antara yang memastikan dan meragukan perkataan Ibnu Umar itu—sementara di sisi lain yang meragukan lebih banyak—; kami mempertimbangkan Tabi'in lain selain Syu'bah yang meriwayatkannya. Lalu kami melihat hadits itu juga datang dari Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Ishaq asy-Syaibani, Mis'ar dan Zaid bin Abu Unaisah.

Adapun riwayat dari ats-Tsauri disebutkan dalam kitab *asy-Syirkah* adapun redaksinya: ((نَهَى أَنْ يَقْرُن الرَّجُل بَيْن التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِن أَصْحَابه)) "Beliau melarang orang menggabungkan dua kurma sekaligus hingga dia meminta izin kepada Sahabat-Sahabatnya." Secara lahiriahnya redaksinya menunjukkan bahwa status hadits ini adalah *marfu'* kendati ada kemungkinan *idrâj*.

Sedangkan riwayat asy-Syaibani yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan redaksi: ((نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ)) "Beliau ﷺ melarang *iqrân* (menggabungkan dua kurma ketika makan) kecuali jika kamu meminta izin kepada para sahabatmu." Komentar tentang riwayat asy-Syaibani ini sama dengan komentar mengenai riwayat ats-Tsauri.

Sedangkan riwayat Zaid bin Abu Unaisah itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam "Jenis yang kelima puluh delapan dari bagian kedua" dalam kitab *Shahîh*-nya dengan redaksi:

((مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَا يَقْرُنْ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُمْ، فَإِنْ أَذِنُوا فَلْيَفْعَلْ.))

"Barang siapa memakan kurma bersama suatu kaum, maka janganlah dia menggabungkan dua kurma ketika memakannya! Jika ia ingin melakukan hal itu, hendaklah dia meminta izin kepada mereka! Apabila mereka mengizinkannya maka boleh dia melakukannya." Redaksi riwayat ini lebih jelas status ke-*marfu'*-annya kendati ada kemungkinan *idrâj* juga.

Kemudian kami mempertimbangkan orang yang meriwayatkan bahwa redaksi tersebut berasal dari Nabi ﷺ selain Ibnu Umar. Lalu kami mendapati hadits itu datang dari Abu Hurairah, dan redaksinya menunjukkan bahwa perintah meminta izin tersebut *marfu'*. Hal itu dikarenakan bahwa Ishaq, dalam *Musnad*-nya, begitu juga Ibnu Hibban dari jalur Ishaq meriwayatkan dari jalur asy-Sya'bi dari Abu Hurairah, di mana dia berkata:

((كُنْتُ فِي أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَمْرَ عَجْوَةٍ. فَكَبَّ بَيْنَنَا، فَكُنَّا نَأْكُلُ الثِّنْتَيْنِ مِنَ الْجُوعِ، فَجَعَلَ أَصْحَابُنَا إِذَا قَرَنَ أَحَدُهُمْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنِّي قَدْ قَرَنْتُ فَاقْرِنُوا.))

"Suatu ketika aku bersama Ashabus Shuffah. Lalu Rasulullah ﷺ mengutus seseorang kepada kami dengan membawa kurma 'ajwah. Utusan tersebut lantas menuangkannya di antara kami. Kami pun makan kurma tersebut dengan menggabungkan dua butir sekaligus karena lapar. Jika salah seorang dari teman kami menggabungkan dua kurma sekaligus ketika makan, maka dia berkata kepada temannya: "Sesungguhnya aku menggabungkan dua kurma sekaligus ketika memakannya. Maka hendaklah kalian melakukannya!"

Perbuatan yang mereka lakukan di zaman Nabi ﷺ ini menunjukkan bahwasanya hal itu disyari'atkan bagi mereka dan telah dikenal. Dan perkataan seorang Sahabat: ((كُنَّا نَفْعَل فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا)) "Kami melakukan hal ini di zaman Nabi ﷺ," riwayat ini memiliki hukum *marfu'* menurut jumhur ulama.

Yang lebih gamblang dari ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dari jalur ini, dan redaksinya:

((قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقْرُنُ، فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ.))

"Rasulullah ﷺ membagi-bagikan buah kurma kepada para Sahabatnya. Lalu sebagian mereka menggabungkan dua kurma sekaligus ketika memakannya. Lantas Rasulullah ﷺ melarang mereka melakukan hal itu kecuali dengan izin dari teman-temannya."

Menurut saya, riwayat yang kuat adalah yang tidak ada redaksi *idrâj* dalam hadits tersebut. Al-Bukhari menerima redaksi tambahan tersebut dan membuat judul bab dengan redaksi itu di dalam Kitab "al-Mazhâlim" juga dalam Kitab "asy-Syirkah". Adapun terkait adanya riwayat di mana Ibnu Umar yang menyebutkan lafazh izin satu kali yang tidak *marfu'*, tidak berarti bahwa sumbernya tidak *marfu'*. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ia pernah diminta memberikan fatwa dalam masalah ini lalu dia mengeluarkan fatwanya. Dan dalam fatwanya, terkadang seorang mufti tidak menjelaskan sumbernya.

An-Nasa-i meriwayatkan dari jalur Mis'ar dari Shilah, dia berkata: "Ibnu Umar pernah ditanya tentang menggabungkan dua kurma sekaligus ketika memakannya. Ia menjawab: ((لَا تَقْرُن، إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِن أَصْحَابك)) "Jangan lakukan itu! Kecuali jika kamu meminta izin kepada teman-temanmu."

Dengan demikian hadits itu dibawa kepada makna bahwa ketika Ibnu Umar menceritakan kisah tersebut, ia menyebutkanya seluruhnya dalam keadaan *marfu'*. Sedangkan ketika diminta memberikan fatwa, dia mengeluarkan fatwa dengan hukum yang dihafalnya secara *mauquf*, dan ketika itu ia tidak menegaskan ke-*marfu'*-annya. *Wallâhu a'lam.*

Sementara itu, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukum permasalahan ini. An-Nawawi mengatakan: "Mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang larangan ini, apakah pengertiannya itu haram ataukah makruh. Adapun yang tepat, menentukan hukum permasalahan harus diperinci:

Pertama, jika makanan itu mereka makan bersama-sama, maka menggabungkan dua kurma sekaligus ketika memakannya hukumnya haram kecuali dengan persetujuan mereka. Dan persetujuan mereka itu terjadi dengan pernyataan tegas mereka, atau dengan indikasi keadaan yang menunjukkan persetujuan itu, yang diduga kuat bahwa mereka menyetujuinya.

Kedua, apabila makanan itu diperuntukkan bagi selain mereka, maka menggabungkan dua kurma sekaligus ketika memakannya diharamkan.

Ketiga, sementara jika makanan itu milik salah seorang di antara mereka dan ia mengizinkan mereka memakannya, maka persetujuannya menjadi syarat kebolehannya. Dan makanan (menggabungkan dua kurma sekaligus) itu haram bagi orang lain sedangkan baginya halal, hanya saja ia dianjurkan untuk meminta izin kepada orang-orang yang makan bersamanya. Sebaiknya juga, orang yang menjamu tamu tidak menggabungkan dua kurma sekaligus ketika memakannya untuk

menyamai (menghargai) tamunya, kecuali jika jumlahnya banyak dan bersisa dari jatah mereka. Meskipun demikian, adab makan secara mutlak ialah meninggalkan perkara yang dapat menyeret kepada kerakusan. Kecuali jika seseorang itu dalam keadaan bergegas dan ingin cepat-cepat karena kesibukan yang lain.

Al-Khathtabi menyebutkan bahwa syarat meminta izin ini hanya berlaku pada masa mereka saja, karena pada masa itu keadaan mereka masih serba kekurangan. Adapun pada hari ini, dengan kelapangan rezeki, permintaan izin tidak lagi diperlukan. Namun pendapatnya ini disanggah oleh an-Nawawi bahwa yang benar ialah permasalahannya harus diperinci. Karena yang dijadikan patokan adalah keumuman lafazh bukan kekhususan sebab. Bagaimana bisa, apakah hadits ini tidak shahih?

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Abu Hurairah yang telah saya kemukakan sebelumnya mengarah kepada perincian yang disebutkan oleh an-Nawawi. Dan itulah yang kuat. Kisah Ibnuz Zubair dalam hadits bab ini juga demikian.

Ibnul Atsir mengatakan dalam kitab *an-Nihâyah*: "Menggabungkan dua kurma sekaligus ketika memakannya dilarang karena perbuatan itu menyiratkan kerakusan dan hal ini dapat menjatuhkan martabat pelakunya. Atau, karena perbuatan itu mengandung unsur kezaliman kepada temannya.

Ada yang mengatakan, beliau ﷺ melarang hal tersebut karena sulitnya kehidupan dan sedikitnya harta yang mereka dapatkan saat itu. Namun meski serba kekurangan, mereka tetap saling membantu. Pada saat mereka berkumpul, bisa jadi sebagian mereka lebih mendahulukan yang lainnya. Dan bisa jadi di antara mereka ada orang yang lapar berat hingga keadaannya ini mendorongnya menggabungkan dua kurma sekaligus ketika memakannya, atau mendorongnya memperbanyak satu suapan. Oleh sebab itulah beliau mengarahkan mereka supaya meminta izin untuk menentramkan hati yang lainnya.

Adapun kisah Jabalah bin Suhaim, secara lahiriahnya redaksinya menunjukkan bahwa larangan itu disebutkan karena adanya unsur menzalimi orang lain, dan karena mereka sama-sama memiliki makanan itu. Hadits yang senada dengannya juga diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang Ashhabus Shuffah." Sampai di sini perkataan Ibnul Atsir.

Dalam *an-Nâsikh wal Mansûkh*, tepatnya dalam *Musnad al-Bazzar*, Ibnu Syahin meriwayatkan dari jalur Ibnu Buraidah dari ayahnya dan ia me-*marfu*'-kan riwayatnya:

((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ، وَأَنَّ اللهَ وَسَّعَ عَلَيْكُمْ فَاقْرِنُوا.))

"Dahulu aku melarang kalian menggabungkan dua kurma sekaligus ketika memakannya, dan sekarang Allah telah memberikan kelapangan kepada kalian. Maka silakan kalian melakukannya!"

Barangkali, an-Nawawi bermaksud mengisyaratkan hadits ini, hanya saja sanadnya *dha'if*. Al-Hazimi berkata: "Hadits yang melarang perbuatan itu lebih shahih dan lebih masyhur. Hanya saja penjelasan terkait masalah ini sangatlah minim karena ia tidak termasuk pada bab ibadah, dan hanya termasuk dalam kategori kemaslahatan duniawi sehingga ia tidak dijelaskan dengan panjang lebar. Dan ini didukung oleh ijma' para ulama yang memperbolehkan hal itu." Demikian yang dikatakannya.

Adapun yang dia maksud dengan "memperbolehkan" di sini adalah ketika seseorang memiliki makanan itu, walaupun (ada keterangan) dengan jalan pemberian izinnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh an-Nawawi. Namun jika ia tidak memilikinya, maka tidak seorang ulama pun yang memperbolehkan seseorang memonopoli harta orang lain tanpa seizinnya. Bahkan, sekiranya ada indikasi yang menunjukan bahwa orang yang menghidangkan makanan di antara tamu, tidak menerima sebagian mereka (tamu) memonopoli sebagian yang lainnya; maka sikap memonopoli tersebut diharamkan dengan tegas.

Perlu diketahui bahwa sesungguhnya terjadinya *mukâramah*[57] dalam hal itu adalah ketika ada indikasi kerelaan. Abu Musa al-Madini menyebutkan dalam *Dzailil Gharîbain*, dari Aisyah dan Jabir yang menganggap buruk perbuatan menggabungkan dua kurma sekaligus ketika memakannya. Karena itu menunjukkan kerakusan serta ketamakan yang dapat menjatuhkan martabat pelakunya. Dan Malik mengatakan: ((لَيْسَ بِجَمِيلٍ أَنْ يَأْكُلَ أَكْثَرَ مِنْ رُفْقَتِهِ)) "Tidak baik seseorang itu makan lebih banyak dari orang-orang yang berkumpul dengannya."

CATATAN PENTING

Tentang disetarakannya *tsamar* (kurma kering) dengan *ruthab* (kurma basah), *zabîb* (anggur kering) dengan *'inab* (anggur basah) dan begitu juga dengan selain keduanya, dikarenakan jelasnya *'illat* (sebab) yang mencakup.

Al-Qurthubi mengatakan: "Ahlu Zahir membawa larangan ini kepada makna haram, namun ini merupakan kelalaian dan kejahilan dari mereka terhadap konteks hadits dan maknanya.

Sementara jumhur ulama membawa larangan itu kepada kondisi makan bersama dan berkumpul pada makanan, dengan bukti pemahaman Ibnu Umar yang meriwayatkannya. Dia lebih paham terhadap perkataan itu dan lebih mengetahui kondisinya."

Terkait status kepemilikan makanan yang dihidangkan, para ulama berbeda pendapat tentang orang yang di hadapannya dihidangkan makanan, kapankah dia memilikinya?

Pertama, ada yang mengatakan (kepemilikan dimulai) ketika makanan itu sudah dihidangkan.

Kedua, pendapat lain menyebutkan, yaitu ketika ia mengangkat makanannya ke mulutnya. Dan masih ada pendapat yang lainnya lagi.

---

[57] *Al-Mukâramah* yaitu kamu menghadiahi orang lain dengan sesuatu agar ia juga melakukan hal yang sama kepadamu. (Silakan melihat *Tâj al-'Arûs*[peni])

Jika berpijak pada pendapat pertama, berarti kepemilikan mereka terhadap makanan itu setara. Sehingga seseorang tidak dibolehkan menggabungkan dua kurma sekaligus ketika memakannya kecuali dengan seizin teman-temannya. Jika berpatokan kepada pendapat kedua, maka berarti menggabungkan dua kurma sekaligus ketika memakannya diperbolehkan. Hanya saja perincian yang telah dipaparkan di atas, itulah yang dituntut oleh kaidah-kaidah fiqhiyyah.

Demikianlah terkait apa yang dihidangkan di hadapan para tamu, dan begitu juga yang berkaitan *nitsâr*[58] pada acara walimah pernikahan, maka aturan kebiasaannya hendaklah menurut pada aturan *mukâramah* bukan untuk saling bersikap kikir antara satu dengan yang lainnya, dikarenakan adanya perbedaan manusia terkait porsi makannya, juga tentang keperluan mengambil sesuatu. Andaikata perkara ini dibawa kepada makna disamaratakannya bagian di antara mereka, niscaya perkaranya menjadi sulit bagi yang menghidangkan dan orang yang diberi hidangan. Ketika orang yang tidak merasa cukup dengan porsi yang sedikit diperbolehkan untuk mengambil dari jatah orang yang bisa kenyang dengan yang sedikit, juga ketika orang-orang tidak saling kikir satu sama lain, dan biasanya tindakan seperti itu mereka toleransi, maka dapatlah diketahui bahwa perkara ini tidak dimutlakkan pada setiap kondisi. *Wallâhu a'lam.*



[58] *An-Nitsâr* yaitu yang disebarkan pada acara-acara yang mengandung kegembiraan, berupa manisan, uang, atau kertas warna-warni. (Silakan melihat *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'âshirah* -penj)

Mentimun

٤٥ - بَاب الْقِثَّاءِ[59]

(٥٤٤٧) حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ)).

5447. Isma'il bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Ja'far, dia berkata: "Aku melihat Nabi ﷺ memakan kurma segar dengan *qitstsâ'* (sejenis mentimun)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [باب القثاء] "Bab: Mentimun." Penjelasan hadits ini akan disebutkan pada bab setelahnya, *insya Allah*.



[59] Dalam naskah (ص) bab ini dicantumkan setelah Bab: "Barakah pohon kurma", dan urutan inilah yang benar sebagaimana yang tampak jelas dari penjelasan bab.

BAB 46

Keberkahan Pohon Kurma

٤٦ - بَاب بَرَكَةِ النَّخْلِ

(٥٤٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ وَهِيَ النَّخْلَةُ)).

5448. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Thalhah meriwayatkan kepada kami, dari Zubaid, dari Mujahid, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya di antara jenis pohon, ada pohon yang (keberkahannya seperti seorang Muslim, yaitu pohon kurma."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب بَرَكَة النَّخْلَة] "Bab: Keberkahan pohon kurma." Dalam bab ini al-Bukhari membawakan hadits Ibnu Umar secara ringkas. Hadits ini baru saja disinggung sebelumnya, sedangkan penjelasannya telah dipaparkan secara lengkap di dalam Kitab "al-'Ilm".

BAB 47

Menggabungan Dua Warna —Atau Dua Makanan— Dalam Satu Waktu

٤٧ - بَاب جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ -أَوِ الطَّعَامَيْنِ- بِمَرَّةٍ

(٥٤٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ)).

5449. Ibnu Muqatil telah meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ memakan kurma segar dengan *qitstsâ'* (sejenis mentimun)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أَوِ الطَّعَامَيْنِ بِمَرَّةٍ] "Bab: Menggabungan dua warna—atau dua makanan—dalam satu waktu." Maksudnya, sekaligus dalam satu waktu. Di sebagian kitab *Syarh* aku mendapatinya tertulis dengan lafazh: ((بِمَرَّةٍ مَرَّة)) tetapi aku tidak mendapati perulangan ini dalam kitab asli. Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan lemahnya hadits Anas yang berbunyi:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِإِنَاءٍ --أَوْ بِقَعْبٍ- فِيهِ لَبَنٌ وَعَسَلٌ فَقَالَ: إِدْمَانِ فِي إِنَاءٍ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ))

"Bahwasanya didatangkan kepada Nabi ﷺ sebuah bejana—atau gelas besar—yang berisi susu dan madu. Lantas Nabi ﷺ berkata: 'Dua unsur dalam satu tempat. Aku tidak memakannya dan tidak melarangnya.'" Hadits ini dikeluarkan oleh ath-Thabrani dan dalam sanadnya terdapat seorang perawi *majhul*.

Perkataan: [عَبْد الله] "Abdullah." Dia adalah Abdullah bin Mubarak. Sebelumnya, al-Bukhari telah mengeluarkan hadits ini dalam satu bab sebelumnya yang redaksinya sama persis, demikian pula pada bab-bab sebelumnya dengan status derajat haditsnya yang lebih bagus. Penyebab perbedaan status riwayat ini adalah karena hadits yang ini bersumber dari Ibrahim bin Sa'ad. At-Tirmidzi berkata tentangnya: "*Shahih gharib*, kami tidak mengetahui riwayat ini selain dari haditsnya."

Perkataan: [يَأْكُل الرُّطَب بِالْقِثَّاءِ] "Rasulullah ﷺ memakan kurma segar dengan mentimun." Dalam riwayat ath-Thabrani disebutkan tentang bagaimana tata cara memakan keduanya sekaligus. Ath-Thabrani mengeluarkan dalam kitab *al-Ausath* dari hadits Abdullah bin Ja'far, ia berkata:

((رَأَيْتُ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِثَّاءً وَفِي شِمَالِهِ رُطَبًا وَهُوَ يَأْكُلُ مِنْ ذَا مَرَّةً وَمِنْ ذَا مَرَّةً.))

"Aku melihat di tangan kanan Nabi ﷺ mentimun dan di tangan kiri Nabi ﷺ kurma basah, sedang beliau memakan dari tangan yang ini lalu dari tangan yang itu secara bergantian." Dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Ath-Thabrani juga mengeluarkan dalam kitab *al-Ausath*, dalam kitab *ath-Thibb* dari Abu Nu'aim, dari hadits Anas: "Nabi ﷺ mengambil kurma basah dengan tangan kanannya dan mengambil semangka

dengan tangan kirinya, lalu beliau memakan kurma basah dengan semangka. Semangka adalah buah kesukaan beliau." Sanad hadits ini juga lemah.

An-Nasa-i mengeluarkan dengan sanad shahih, dari Humaid, dari Anas: ((رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْخِرْبِزِ)) "Aku melihat Rasulullah ﷺ menggabungkan antara kurma basah dengan *khirbiz* (semangka kuning)." Lafazh *khirbiz* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, dan setelahnya huruf *zai*, yaitu sejenis semangka kuning. Terkadang juga buah semangka tumbuh menjadi besar dan menjadi berwarna kuning akibat panasnya udara, sehingga menyerupai *khirbiz*. Seperti yang pernah aku lihat sendiri di Hijaz.

Hadits ini mengandung bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *baththikh* dalam hadits bab adalah sayuran. Dia mengemukakan alasannya, bahwa pada semangka kuning juga terdapat unsur panas seperti yang terdapat pada kurma basah. Padahal telah diriwayatkan alasan beliau memakan keduanya, yaitu salah satunya bisa meredam unsur panas dari yang lainnya.

Jawaban bagi pendapat ini: Semangka kuning jika dibandingkan dengan kurma basah, maka ia masih memiliki unsur dingin. Meskipun pada semangkan kuning—karena manisnya—memiliki bagian dari unsur panas. *Wallâhu a'lam.*

Kemudian dikeluarkan juga oleh an-Nasa-i, dengan sanad *shahih*, dari Aisyah رضي الله عنها: "Bahwasanya Nabi ﷺ memakan semangka dengan kurma basah." Di dalam sebuah riwayat darinya disebutkan: "Beliau menggabungkan antara mentimun dan kurma basah bersama-sama." Ibnu Majah mengeluarkan dari Aisyah:

((أَرَادَتْ أُمِّي تُعَالِجُنِي لِلسُّمْنَةِ لِتُدْخِلَنِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ سُمْنَةٍ.))

"Ibuku ingin membuatku gemuk sebelum mengumpulkan aku bersama Nabi ﷺ. Namun ia tidak bisa mewujudkannya hingga aku diberi makan kurma basah dan (sejenis) mentimun. Hingga aku pun menjadi gemuk dengan badan yang ideal."

Dikeluarkan oleh an-Nasa-i dari hadits Aisyah:

((لَمَّا تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَجُونِي بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَأَطْعَمُونِي الْقِثَّاءَ بِالتَّمْرِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ الشَّحْمِ.))

"Ketika Nabi ﷺ menikahiku, mereka berusaha menggemukkanku tanpa hasil. Kemudian mereka memberiku mentimun dengan kurma. Lalu aku pun menjadi gemuk dengan lemak yang bagus."

Disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *ath-Thibb* dari jalur lain, dari Aisyah: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَوَيْهَا بِذَلِكَ)) "Bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan kedua orang tua Aisyah untuk memberinya makan dengan makanan itu."

Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits dua orang putra Bisyr: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ)) "Bahwasanya Nabi ﷺ menyukai keju/mentega dan kurma." (Al-Hadits)

Dalam riwayat Ahmad dari jalur Isma'il bin Abu Khalid, dari ayahnya, ia berkata: "Aku masuk menemui seorang lelaki yang sedang makan adonan susu dengan kurma. Lalu lelaki itu berkata: 'Mendekatlah kemari. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menamakan kedua makanan ini dengan sebutan *al-Athyaban* (dua makanan yang baik).'" Sanad hadits ini kuat.

An-Nawawi berkata: "Dalam hadits bab ini terdapat beberapa pelajaran: *Pertama*, dibolehkannya memakan dua jenis buah, ataupun dengan buah yang selainnya sekaligus. *Kedua*, juga bolehnya memakan dua jenis makanan sekaligus. *Ketiga*, dapat diambil petunjuk terkait bolehnya sikap memberi kelonggaran dalam hal makanan. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama terkait pembolehan hal ini.

Adapun yang dinukil dari ulama salaf tentang tidak disukainya bermewahan dalam hal makanan, maka hukumnya dibawakan kepada makruh. Dengan tujuan agar tidak terbiasa dengan kelapangan hidup, kemewahan dan berlebihan tanpa mashlahat bagi agama.

Al-Qurthubi berkata: "Dari keterangan ini dapat diambil petunjuk bolehnya memperhatikan karakteristik makanan dan sifat bawaannya. Lalu mempergunakannya dengan metode yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran. Sebab pada kurma basah terdapat unsur panas dan pada mentimun terdapat unsur dingin. Apabila keduanya dimakan sekaligus, maka kedua unsur ini menjadi seimbang. Ini adalah prinsip yang sangat mendasar dalam masalah kombinasi makanan dan obat-obatan."

Abu Nu'aim membuat judul bab dalam kitab *ath-Thibb*, Bab: "Makanan yang dimakan bersamaan dengan kurma basah untuk menghilangkan efeknya yang membahayakan." Kemudian Abu Nu'aim membawakan hadits ini. Tetapi ia tidak menyebutkan tambahan lafazh yang dijadikannya judul bab tersebut. Sesungguhnya tambahan ini disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, dalam hadits Aisyah, dengan lafazh: ((كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُولُ: يُكْسَرُ حَرُّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا وَبَرْدُ هَذَا بِحَرِّ هَذَا)) "Rasulullah ﷺ memakan semangka dengan kurma basah, beliau bersabda: 'Unsur panas yang ini diredakan dengan unsur dingin yang ini, dan unsur dingin yang ini diimbangi dengan unsur panas yang ini.'"

Lafazh: الطِّبِّيخ dibaca dengan huruf *tha* di awalnya adalah salah satu dialek untuk kata الْبِطِّيخ (semangka) dengan bentuk yang sama. Yang dimaksud di sini adalah semangka yang berwarna kuning. Hal ini ditunjukkan dari hadits yang diriwayatkan dengan lafazh: الْخِرْبِز sebagai ganti kata الْبِطِّيخ. Tanaman ini (semangka kuning) banyak dijumpai di wilayah Hijaz, berbeda dengan semangka hijau yang jarang ditemui di sana.

CATATAN

Judul bab ini berserta haditsnya tidak disebutkan dalam riwayat an-Nasafi, demikian juga al-Isma'ili tidak menyebutkan keduanya.

BAB 48

Orang Yang Mempersilakan Tamu Masuk Sepuluh Orang-Sepuluh Orang, Dan Duduk Menyantap Makanan Sepuluh Orang-Sepuluh Orang

٤٨ - بَاب مَنْ أَدْخَلَ الضِّيفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً

(٥٤٥٠) حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَنَسٍ ((أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -أُمَّهُ- عَمَدَتْ إِلَى مُدٍّ مِنْ شَعِيرٍ جَشَّتْهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً وَعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا، ثُمَّ بَعَثَتْنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ -وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ- فَدَعَوْتُهُ. قَالَ: وَمَنْ مَعِي. فَجِئْتُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ: وَمَنْ مَعِي، فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعَتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ. فَدَخَلَ، فَجِيءَ بِهِ وَقَالَ: أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً:

فَأُدْخِلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا. ثُمَّ قَالَ: أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً، فَدَخَلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا. ثُمَّ قَالَ: أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً ... حَتَّى عَدَّ أَرْبَعِينَ. ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ. فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ؟))

5450. Ash-Shalt bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari al-Ja'd Abu Utsman, dari Anas. Dan dari Hisyam, dari Muhammad, dari Anas, dari Sinan Abu Rabi'ah, dari Anas: "Bahwa Ummu Sulaim, Ibunya, membuat makanan dengan satu mud gandum. Dia menumbuknya dan membuatnya menjadi semacam bubur. Lalu dia memerah bejana kulit berisi lemak miliknya. Kemudian dia menyuruhku menemui Nabi ﷺ. Aku lalu mendatangi beliau yang saat itu sedang bersama para Sahabatnya. Kemudian aku mengundangnya. Beliau berkata: 'Bersama semua orang yang bersamaku ini?' Aku lalu kembali dan menyampaikan: 'Sesungguhnya beliau mengatakan: 'Bersama semua orang yang bersamaku?'' Lantas Abu Thalhah keluar menemui Rasulullah ﷺ, dia berkata: 'Wahai Rasulullah, itu hanyalah sesuatu yang dibuat oleh Ummu Sulaim.' Beliau lalu masuk ke dalam rumah dan makanan tersebut dibawa ke hadapan beliau. Lalu beliau bersabda: 'Suruhlah sepuluh orang untuk masuk bersamaku.' Mereka lalu masuk dan makan hingga kenyang. Beliau lalu bersabda lagi: 'Suruhlah sepuluh orang lagi untuk masuk bersamaku.' Mereka lalu masuk dan makan hingga kenyang. Beliau ﷺ bersabda lagi: 'Suruhlah sepuluh orang lagi untuk masuk bersamaku.' Sehingga jumlah mereka mencapai empat puluh orang. Nabi ﷺ kemudian makan dan setelah itu beliau beranjak pergi. Maka aku pun memperhatikan, apakah ada sesuatu yang berkurang darinya?"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ أَدْخَلَ الضِّيفَان عَشَرَة عَشَرَة، وَالْجُلُوس عَلَى الطَّعَام عَشَرَة عَشَرَة] "Bab: Barang siapa yang mempersilakan tamu masuk sepuluh orang-sepuluh orang, dan duduk menyantap makanan sepuluh orang-sepuluh orang." Yaitu cara tersebut diperlakukan jika diperlukan, karena sedikitnya makanan atau sempitnya tempat untuk duduk.

Perkataan:

[عَنِ الْجَعْد أَبِي عُثْمَان عَنْ أَنَس، وَعَنْ هِشَام عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَنَس، وَعَنْ سِنَان أَبِي رَبِيعَة عَنْ أَنَس]

"Dari al-Ja'd Abu Utsman, dari Anas. Dan dari Hisyam, dari Muhammad, dari Anas, dari Sinan Abu Rabi'ah, dari Anas." Tiga sanad ini milik Hammad bin Zaid. Hisyam di sini adalah Ibnu Hisan. Muhammad di sini adalah Ibnu Sirin. Sinan di sini adalah Abu Rabi'ah.

Iyadh berkata: "Disebutkan dalam riwayat Ibnu as-Sakan: Sinan bin Abu Rabi'ah. Ini adalah kekeliruan, karena Sinan adalah Abu Rabi'ah, sedangkan Abu Rabi'ah adalah nama kuniyahnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kekeliruannya berasal dari perawi yang berada di bawah Ibnu as-Sakan. Sinan adalah Ibnu Rabi'ah dan Abu Rabi'ah. Nama *kunyah*-nya sama dengan nama ayahnya. Ia tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini, dan hadits ini disertai sanad yang lain dalam periwayatannya. Ibnu Ma'in dan Abu Hatim ada berkomentar tentangnya. Ibnu Adi berkata: "Ia (Abu Rabi'ah) memiliki sedikit hadits, aku harap tidak mengapa dengannya (dapat diterima periwayatannya)."

Perkataan: [جَشَّتْهُ] "Ia menumbuknya." Lafazh *jasysyat* dibaca dengan huruf *syin*, artinya ia menjadikannya tepung *jasyîsy*. *Jasyîsy* adalah tepung yang tidak halus.

Perkataan: [خَطِيفَة] "Semacam bubur." Lafazh *khathîfah* dibaca dengan huruf *kha* dan *tha*, memilik susunan dan pola yang sama dengan

kata *'ashîdah*. Makna ini telah ditegaskan sebelumnya pada kitab *'Alâmatun Nubuwwah*. Ada yang mengatakan: "Adonan makanan ini asalnya dari susu lalu di atasnya ditaburi tepung lalu dimasak, kemudian orang-orang menjilatinya. Maka mereka pun mencoleknya dengan jari jemari mereka dan sendok-sendok mereka. Karena itulah ia dinamakan *khathîfah*. Bentuknya *fa'îlah* yang bermakna *maf'ûlah*."

Penjelasan kisah ini telah dipaparkan secara lengkap dalam kitab *'Alâmatun Nubuwwah*. Al-Bukhari menyertakan hadits ini di sana dengan redaksi yang lebih lengkap dari redaksi pada bab ini.

Adapun perkataan dalam riwayat ini: ((إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعَتْهُ أُمّ سُلَيْمٍ)) "Itu hanyalah sesuatu yang dibuat oleh Ummu Sulaim," maksudnya sesuatu yang hanya sedikit. Sebab sesuatu yang dibuat oleh wanita sendirian, biasanya tidaklah banyak jumlahnya. Telah disebutkan sebelumnya pada kitab *'Alâmatun Nubuwwah* bahwa di sebagian riwayat Muslim ada keterangan yang menunjukkan bahwa redaksi bab ini terdapat ringkasan. Seperti perkataan dalam riwayat Ya'qub bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas:

((فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّمَا أَرْسَلْتُ أَنَسًا يَدْعُوكَ وَحْدَكَ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا مَا يُشْبِعُ مَنْ أَرَى.))

"Maka Abu Thalhah berkata: 'Wahai Rasulullah, aku mengutus Anas untuk mengundangmu sendiri saja. Kami tidaklah memiliki sesuatu yang dapat mengenyangkan orang-orang yang aku saksikan ini.'"

Disebutkan dalam riwayat Amru bin Abdullah, dari Anas ﷺ: "Maka Abu Thalhah berkata: 'Sesungguhnya ia hanyalah mangkuk.' Rasulullah ﷺ bersabda: ((إِنَّ اللهَ سَيُبَارِكُ فِيْهِ)) 'Sesungguhnya Allah akan memberi keberkahan padanya.'"

Ibnu Baththal berkata: "Berkumpul pada makanan merupakan salah satu sebab datangnya keberkahan. Abu Dawud telah meriwayatkan dari hadits Wahsyi bin Harb secara *marfu'*:

((اِجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ يُبَارَكْ لَكُمْ.))

"Berkumpullah pada makanan kalian, sebutlah nama Allah, niscaya kalian akan diberikan keberkahan."

Ibnu Baththal berkata: "Beliau memasukkan mereka sepuluh orang-sepuluh orang—*wallâhu a'lam*—dikarenakan makanan itu hanya terhidang dalam satu mangkuk. Tidak mungkin orang banyak dapat mengambil makanan sekaligus darinya, padahal makanannya hanya sedikit. Maka dari itu beliau membaginya sepuluh orang-sepuluh orang agar mereka bisa makan darinya dan tidak berdesak-desakan."

Ibnu Baththal berkata lagi: "Tetapi dalam hadits ini tidak ada larangan berkumpul lebih dari sepuluh orang pada hidangan makanan."

BAB 49

Yang Dimakruhkan Dari Bawang Putih Dan Sayuran Dalam Hal Ini Diriwayatkan Dari Ibnu Umar, Dari Nabi ﷺ

٤٩ - بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّومِ وَالْبُقُولِ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٥٤٥١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ((قِيلَ لِأَنَسٍ: مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الثُّومِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)).

5451. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, dari Abdul Aziz, dia berkata: Ditanyakan kepada Anas: "Apakah kamu pernah mendengar Nabi ﷺ menyebutkan tentang bawang putih?" Dia berkata: "Barang siapa memakannya, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami."

(٥٤٥٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا زَعَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا)).

5452. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Abu Shafwan Abdullah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Atha' meriwayatkan kepadaku, bahwa Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما mengatakan dari[60] Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, maka hendaklah dia menjauhi kami," atau beliau mengatakan: "Hendaklah dia menjauhi masjid kami."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب، مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّومِ وَالْبُقُول] "Bab: Yang dimakruhkan dari bawang putih dan sayuran." Yaitu sayuran yang memiliki aroma tidak sedap. Apakah larangan masuk masjid ini berlaku bagi orang yang memakannya secara umum, atau hanya bagi orang yang memakannya ketika mentah belum dimasak? Penjelasan hal ini telah dipaparkan pada kitab *ash-Shalâh*. Kemudian al-Bukhari membawakan tiga hadits:

Hadits pertama:

Perkataan: [فِيهِ ابْنِ عُمَر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Dalam hal ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ." Telah disebutkan di penghujung kitab *Sifatu Shalâh*, sebelum kitab *al-Jumu'ah*, dalam hadits riwayat Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda pada Perang Khaibar: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة - يَعْنِي الثُّوم - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدنَا)) "Barang siapa yang memakan dari tanaman ini—yaitu bawang putih—maka janganlah ia mendekati masjid kami."

Kami menemukan (kisah tentang) sebab (beliau melarang memakan bawang) dalam hadits ini: Utsman bin Sa'id ad-Darimi mengatakan di Kitab "al-Ath'imah", dari riwayat Abu Amru, yaitu Bisyr bin Harb, dari Ibnu Umar, ia berkata:

((جَاءَ قَوْمٌ مَجْلِسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَكَلُوا الثُّومَ وَالْبَصَلَ، فَكَأَنَّهُ تَأَذَّى بِذَلِكَ فَقَالَ.))

[60] Dalam naskah (ق) tertulis: أن.

"Sejumlah orang datang ke majelis Nabi ﷺ, sedang sebelumnya mereka telah memakan bawang putih dan bawang merah. Maka seolah beliau terganggu dengan aroma mereka, maka beliau bersabda." Lalu dia menyampaikan hadits ini.

***Hadits kedua*:** Hadits Anas.

Al-Bukhari membawakannya dari Musaddad. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam kitab *ash-Shalâh*, dari Abu Ma'mar. Keduanya meriwayatkannya dari Abdul Warits, yaitu Ibnu Sa'ad, dari Abdul Aziz, yaitu Ibnu Shuhaib.

***Hadits ketiga*:** Hadits Jabir.

Hadits ini juga telah disebutkan pada kitab *ash-Shalâh* secara *maushul* dan *mu'allaq,* dan di dalamnya disebutkan tentang Sayuran. Hanya saja ia membawakannya dengan ringkas di sini. Perkataan beliau: ((كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي)) "Makanlah, (aku tidak memakannya) karena aku berbicara dengan seseorang yang tidak berbicara dengan kalian."

Hadits ini menunjukkan bolehnya memakannya untuk selain Nabi ﷺ, asalkan orang-orang shalat tidak terganggu karenanya. Ini adalah bentuk penggabungan antara hadits-hadits yang ada. Para ulama berselisih tentang hukum memakan bawang bagi Nabi ﷺ, ada ulama yang mengatakan: "Memakannya diharamkan atas beliau." Namun pendapat yang benar adalah hukumnya makruh bagi beliau, dasarnya adalah keumuman sabda Nabi ﷺ: "Tidak," ketika beliau ditanya apakah makanan tersebut diharamkan? Hujjah pihak pertama yang berpendapat haram adalah karena para malaikat senatiasa berada di sekeliling beliau. Tidak ada sesaat pun melainkan ada malaikat yang mungkin akan datang menemui beliau.

Pendapat lain mengatakan bahwa, hadits-hadits ini menunjukkan tentang bolehnya memakan bawang putih, bawang merah dan daun bawang. Hanya saja, barang siapa yang memakannya maka dimakruhkan atasnya hadir ke masjid. Para ulama mengaitkan hukum kemakruhan ini kepada yang semakna dengannya dari sayuran yang berbau tak sedap, seperti halnya lobak.

Mengenai kemakruhan ini telah diriwayatkan sebuah hadits yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani, dan Iyadh di mana hukum makruh disyaratkan hanya berlaku bagi orang yang bersendawa setelah memakannya. Sementara itu, sebagian ulama Syafi'iyah juga memasukkan kategori ini pada sesuatu yang berbau sangat menyengat, termasuk di antaranya orang yang memiliki luka yang mengeluarkan bau.

Ulama juga berselisih pendapat mengenai kadar kemakruhannya. Jumhur ulama berpendapat *makruh tanzih*. Lalu dinukil dari *azh-Zhahiriyah*, bahwa hukumnya *makruh tahrim*.

Pendapat Iyadh sungguh mengherankan, di mana ia menukil dari madzhab Zhahiriyah tentang pengharaman memakan benda-banda ini secara mutlak. Sebab benda-benda ini dapat menghalangi seseorang untuk menghadiri shalat berjamaah. Padahal shalat berjamaah hukumnya *fardhu ain*. Padahal Ibnu Hazm sendiri menegaskan bahwa hukumnya dibolehkan, dan diharamkan (hanya) bagi yang memakannya kemudian menghadiri shalat berjamaah. Tentunya Ibnu Hazm lebih mengerti tentang madzhabnya sendiri dari yang selainnya.

BAB 50

Al-Kabats, Yaitu Buah Dari Pohon Arak (Pohon Siwak)

٥٠ - بَاب الْكَبَاثِ وَهُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ

(٥٤٥٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ. فَقَالَ: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا؟))

5453. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abu Salamah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Jabir bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dia berkata: "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ di Marru azh-Zhahran memetik al-Kabats, beliau lalu bersabda: "Hendaklah kalian mengambil yang berwarna hitam darinya karena itu yang paling bagus." Jabir lalu bertanya: "Apakah dahulu engkau mengembala kambing?" Beliau menjawab: "Ya, adakah seorang Nabi yang tidak menggembalakannya?"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْكَبَاث] "Bab: *Al-Kabats*." Lafazh *kabats* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kaf* tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ba*, kemudian setelah huruf *alif*, huruf *tsa*.

Perkataan: [وَهُوَ وَرَق الْأَرَاك] "Yaitu daun dari pohon Arak." Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari riwayat guru-gurunya, dan ia berkata: "Demikian yang disebutkan dalam riwayat, namun yang benar adalah buah pohon Arak." Dalam riwayat an-Nasafi disebutkan: "Buah pohon Arak." Adapun perawi yang lainnya ada yang menyebutkan dengan redaksi yang ini dan yang itu.

Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili, Abu Nu'aim dan Ibnu Baththal: "Daun pohon Arak." Lalu al-Isma'ili mengomentarinya, ia berkata: "Yang benar adalah buah pohon Arak, yaitu البرير—dibaca dengan huruf *ba*, dengan bentuk *harir*—jika sudah berwarna hitam maka disebut *kabats*.

Ibnu Baththal berkata: "*Kabats* adalah buah pohon Arak yang masih segar. *Barir* adalah buah yang masih basah dan sudah mengering." Ibnut Tin mengatakan: "Perkataannya: 'Daun pohon Arak,' adalah perkataan yang tidak benar. Menurut bahasa Arab, *karats* adalah buah pohon Arak. Ada yang mengatakan, buahnya yang telah masak. Sedang jika masih basah disebut dengan *mauz*. Ada yang mengatakan kebalikan darinya, bahwasanya *karats* adalah yang masih basah."

Abu Ubaid berkata: "*Karats* adalah buah pohon Arak jika telah mengering dan tidak ada isinya lagi (kopong)." Abu Ziyad berkata: "*Karats* adalah buah yang menyerupai buah tin, yang dimakan manusia, unta dan ternak." Abu Amru berkata: "Rasanya pedas seolah mengandung garam."

Iyadh berkata: "*Karats* adalah buah pohon Arak. Ada juga yang mengatakan, buahnya yang telah matang. Ada yang mengatakan, yang masih segar." Guru kami Ibnul Mulaqqin berkata: "Yang kami

dapati dari naskah al-Bukhari adalah 'yaitu buah pohon Arak,' menurut pendapat yang benar." Demikian yang ia katakan. Adapun al-Karmani berkata: "Disebutkan pada naskah al-Bukhari: 'Yaitu daun pohon Arak.' Ada yang mengatakan, namun makna ini menyelisihi definisinya menurut bahasa Arab."

Perkataan: [بِمَرِّ الظَّهْرَانِ] "Di Marru azh-Zhahran." Lafazh *marr* dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*, sebelumnya huruf *mim* berbaris *fathah*, kemudian *dha* dengan bentuk *tatsniah* dari kata ظهر. Yaitu suatu tempat yang sudah dikenal yang berjarak perjalanan satu hari dari kota Makkah.

Perkataan: [نَجْنِي] "Memetik." Yaitu memetik.

Perkataan: [فَإِنَّهُ أَيْطَبُ] "Karena itulah yang paling baik." Demikian lafazh yang disebutkan dalam riwayat ini. Ini adalah salah satu dialek, maknanya أَطْيَب, diungkapkan secara terbalik. Sebagaimana orang Arab mengatakan, *jadzb* dan *jabadz*, artinya menarik.

Perkataan: [فَقِيلَ أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟] "Lalu ditanyakan, apakah dahulu Anda mengembala kambing?" Pertanyaan ini telah diringkas, perkiraannya adalah: "Apakah dahulu Anda mengembala kambing hingga Anda mengetahui buah Karats yang paling bagus?" Sebab pengembala kambing sering berada di bawah pohon Arak untuk mencari rumput dan bernaung di bawahnya.

Penjelasan mengenai menggembala kambing telah dijelaskan pada kisah Musa dari Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'". Penjelasan tentang hikmah penggembalaan kambing oleh para Nabi juga telah disebutkan di awal Kitab "al-Ijârah".

Ibnut Tin menyebutkan faedah dari ad-Dawudi, bahwa hikmah para Nabi menggembalakan kambing adalah karena kambing bukan hewan tunggangan sehingga ia tidak membuat sombong orang yang mengendarainya. Ibnut Tin mengatakan: "Hadits ini menunjukkan bolehnya memakan buah dari pohon yang tidak ada pemiliknya."

Ibnu Baththal berkata: "Peristiwa ini terjadi di awal Islam ketika makanan pokok masih sedikit. Adapun setelah Allah mencukupkan hamba-hamba-Nya dengan gandum dan biji-bijian yang banyak serta mendapatkan kelapangan rezeki, maka mereka tidak lagi membutuhkan buah Arak." Aku katakan, Jika tujuan dari perkataan ini mengisyaratkan makruhnya memetik buah Arak, maka tidak benar. Keberadaan hal-hal yang ia sebutkan tidak berarti larangan dari sesuatu yang dibolehkan tanpa mengeluarkan biaya. Bahkan banyak dari ahli wara' sangat menyenangi benda-benda mubah seperti ini, lebih dari benda yang biasa bisa dibeli. *Wallâhu a'lam.*

PENUTUP

Al-Baihaqi mengeluarkan hadits ini dalam kitab *ad-Dalâ-il* dari jalur Ubaid bin Syuraik, dari Yahya bin Bukair, dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya pada Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'", kepada Jabir. Al-Baihaqi membawakan hadits ini dan ia berkata di akhir hadits: "Jabir berkata: 'Saat itu bertepatan bulan purnama pada hari Jumat, tiga belas hari tersisa dari bulan Ramadhan.'" Al-Baihaqi berkata: "Al-Bukhari meriwayatkannya dari Yahya bin Bukair tanpa penyebutan tanggal. Maksudnya tanpa perkataan: 'Ketika itu bertepatan ....'" Al-Baihaqi berkata: "Benar, kemungkinan redaksi tambahan ini dari Ibnu Syihab, salah seorang perawi hadits."

BAB 51

Berkumur Setelah Makan

٥١ - بَاب الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ

(٥٤٥٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ((عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ، فَأَكَلْنَا، فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَمَضْمَضَ[61] وَمَضْمَضْنَا)).

5454. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, aku mendengar Yahya bin Sa'id, dari Busyair bin Yasar, dari Suwaid bin an-Nu'man, dia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ menuju Khaibar. Ketika sampai di Shahba', beliau minta disiapkan makanan. Tidak ada makanan lain yang diberi kepada beliau selain *sawiq* (tepung gandum yang dicampur dengan air), kami lalu memakannya. Beliau kemudian bangkit untuk melaksanakan shalat. Beliau berkumur lalu kami pun ikut berkumur-kumur."

---

[61] Dalam naskah (ص) tertulis: فمضض.

(٥٤٥٥) قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ بُشَيْرًا يَقُولُ: ((حَدَّثَنَا[62] سُوَيْدٌ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ -قَالَ يَحْيَى: وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ- دَعَا بِطَعَامٍ، فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ، فَلُكْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)). وَقَالَ سُفْيَانُ: كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيَى.

5455. Yahya berkata: Aku mendengar Busyair berkata: Suwaid meriwayatkan kepada kami: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ menuju Khaibar, maka ketika kami sampai di Shahba'—Yahya berkata: 'Jaraknya dengan Khaibar hanya beberapa mil'—, beliau minta untuk disiapkan makanan. Tak ada makanan lain yang diberikan selain sawiq. Kami pun mengunyahnya dan memakannya. Kemudian beliau minta diambilkan air, beliau lalu berkumur dan kami pun mengikutinya berkumur. Kemudian beliau mengimami kami shalat Maghrib dan tidak mengulangi wudhu lagi." Sufyan berkata: "Sepertinya kamu mendengarnya dari Yahya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْمَضْمَضَة بَعْد الطَّعَام] "Bab: Berkumur setelah makan." Dalam bab ini al-Bukhari membawakan hadits Suwaid bin an-Nu'man tentang berkumur setelah memakan sawiq. Al-Bukhari membawakannya dengan satu sanad dan dua redaksi lafazh. Pada salah satu lafazh disebutkan: "Kami memakannya" dan ditambahkan dalam lafazh lain: "Kami mengunyahnya." Hadits ini telah dibawakan dengan sanad dan

[62] Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرنا.

matannya di permulaan Kitab "al-Ath'imah". Disebutkan di akhir hadits di sana: "Ia berkata: 'Aku mendengarnya darinya berulang kali.'" Adapun di sini, disebutkan di akhir hadits: "Sufyan berkata: 'Sepertinya kamu mendengarnya dari Yahya bin Sa'id.'"

Sehingga kemungkinan Ali yaitu Ibnu al-Madini mendengarnya dari Sufyan berulang kali, dan mungkin ia mengubah sebagian redaksi lafazhnya.



BAB 52

Menjilat Jari Jemari Dan Mengisapnya Sebelum Diusap Dengan Sapu Tangan

٥٢ - بَاب لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ

(٥٤٥٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا)).

5456. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Atha', dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Jika salah seorang dari kalian makan, maka janganlah dia mengelap tangannya hingga dia menjilatinya atau dijilatkan untuknya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ] "Bab: Menjilat jari jemari dan mengisapnya sebelum diusap dengan sapu tangan." Demikian judul bab al-Bukhari yang mengaitkannya dengan sapu tangan. Al-Bukhari mengisyaratkan lafazh yang disebutkan di sebagian jalur hadits, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Muslim dari jalur Sufyan ats-Tsauri dari Abu az-Zubair, dari Jabir, dengan lafazh: ((فَلَا يَمْسَح يَده بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَق أَصَابِعه)) "Janganlah ia mengelap tangannya dengan sapu tangan hingga ia menjilati jari jemarinya."

Tetapi hadits Jabir yang disebutkan setelah bab ini dengan jelas menyebutkan bahwa pada masa itu mereka belum memiliki sapu tangan. Artinya, sekiranya dahulu mereka memiliki sapu tangan, niscaya mereka akan mengelap tangan mereka dengannnya. Sehingga ada yang membawakan hadits larangan mengelap sebelum menjilat adalah bagi orang yang memiliki sapu tangan. Tetapi tidak berarti demikian, bahkan hukum ini tetap berlaku bagi orang yang mengelap tangannya dengan selain sapu tangan.

Adapun perkataan al-Bukhari pada judul bab: "Dan mengisapnya," ia mengisyaratkan lafazh yang disebutkan di sebagian jalur hadits ini, juga keterangan hadits dari Jabir. Yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Abu Sufyan, dengan lafazh: ((إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَمُصَّهَا)) "Apabila salah seorang dari kalian makan, maka janganlah ia mengelap tangannya hingga ia mengisapnya."

Al-Qaffal menyebutkan dalam kitab *Mahasin asy-Syari'ah* bahwa yang dimaksud dengan sapu tangan di sini adalah sapu tangan untuk mengelap kotoran, bukan handuk untuk mengelap setelah mandi.

Perkataan: [عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عَطَاء] "Dari Amru bin Dinar, dari Atha'." Dalam riwayat al-Humaidi, dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Isma'ili dengan lafazh: "Amru bin Dinar telah meriwayatkan kepada kami, Atha' telah mengabarkan kepadaku."

Perkataan: [عَنِ ابْن عَبَّاس] "Dari Ibnu Abbas." Dalam riwayat Ibnu Juraij yang dikeluarkan oleh Muslim disebutkan: "Aku mendengar Atha', aku mendengar Ibnu Abbas." Ibnu Abi Umar menambahkan dalam riwayatnya, dari Sufyan: Aku mendengar Umar bin Qais bertanya tentang hadits ini kepada Amru bin Dinar, ia berkata: "Hadits ini dari Ibnu Abbas." Umar bin Qais berkata: "Sesungguhnya Atha' meriwayatkannya kepada kami dari Jabir." Amru bin Dinar berkata: "Kami menghafalnya dari Atha' dari Ibnu Abbas, sebelum hadits dari Jabir sampai kepada kami."

Berdasarkan keterangan ini, sekiranya Umar bin Qais benar menghafalnya dari Jabir, maka kemungkinan Atha' mendengar hadits ini dari Jabir setelah ia mendengarnya dari Ibnu Abbas. Hal ini dikuatkan dengan *shahih*-nya riwayat ini dari hadits Jabir yang dikeluarkan oleh Muslim, meskipun bukan dari jalur 'Atha'. Dalam redaksi riwayat Muslim ini terdapat tambahan lafazh yang tidak disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas. Di awal hadits disebutkan:

((إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.))

"Jika suapan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaklah dia membuang kotoran yang melekat padanya, dan janganlah dia meninggalkannya untuk setan."

Kemudian ia menyebutkan seperti lafazh hadits bab. Kemudian di akhir hadits juga disebutkan tambahan yang akan aku bawakan nanti. Kemungkinan inilah sebabnya mengapa Atha' mengambil riwayat ini dari Jabir.

Perkataan: [إِذَا أَكَلَ أَحَدكُمْ] "Jika salah seorang dari kalian makan." Muslim menambahkan dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan yang lain menambahkan dari Sufyan: "طَعَامًا (makanan)." Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدكُمْ مِنْ الطَّعَام)) "Jika salah seorang dari kalian memakan dari makanannya."

Perkataan: [فَلَا يَمْسَح يَده] "Maka janganlah ia mengelap tangannya." Dalam hadits Ka'ab bin Malik yang dikeluarkan oleh Muslim: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ يَأْكُل بِثَلَاثِ أَصَابِع، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا)) "Dahulu Rasulullah ﷺ makan dengan tiga jari, dan jika beliau selesai darinya beliau menjilatinya." Kemungkinan disebutkan 'tangan' tetapi yang dimaksud adalah 'jari-jemari'. Kemungkinan juga—dan kemungkinan ini lebih tepat—yang dimaksud dengan tangan adalah seluruh bagian dari telapak tangan. Sehingga hukum ini meliputi orang yang makan

dengan telapak tangan seluruhnya dan orang yang makan dengan jari-jemarinya saja, ataupun dengan sebagian jari jemarinya.

Ibnul Arabi berkata dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi*: "Yang menunjukkan bahwa makan dilakukan dengan telapak tangan seluruhnya adalah riwayat yang menyebutkan bahwa dahulu Nabi ﷺ mengerat daging dari tulang dan menggigit daging. Biasanya hal ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan menggunakan telapak tangan seluruhnya." Guru kami berkata: "Perkataan ini perlu dikoreksi, karena hal itu bisa juga dilakukan dengan tiga jari. Biarlah kita terima pernyataan ini, akan tetapi itu hanya menunjukkan bahwa Nabi ﷺ memegangnya dengan seluruh telapak tangan beliau, dan tidak menunjukkan bahwa beliau menyuap dengannya. Bisa juga kita terima pernyataan ini, namun suatu kondisi tertentu tidak menunjukkan keadaan pada umumnya."

Dari hadits Ka'ab bin Malik dapat diambil petunjuk bahwa menurut sunnah: "Makan dengan tiga jari." Meskipun diperbolehkan juga dengan jari lebih dari tiga. Sa'id bin Manshur mengeluarkan dari Sufyan: ((عَنْ عُبَيْد الله بْنِ أَبِي يَزِيْدَ أَنَّهُ رَأَى اِبْنِ عَبَّاسٍ إِذَا أَكَلَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ)) "Dari Ubaidullah bin Abu Yazid, bahwasanya ia melihat Ibnu Abbas jika makan, ia menjilati jarinya yang tiga."

Iyadh berkata: "Makan dengan jari lebih dari itu termasuk sikap rakus dan adab yang buruk, serta membesarkan suapan. Sebab sesungguhnya ia tidak membutuhkan lebih dari tiga jari untuk mengumpulkan suapan dan memegangnya dari tiga sisi. Jika ia butuh lebih dari tiga jari karena ringannya makanan dan tidak bisa dikumpulkan dengan tiga jari, maka ia boleh melengkapinya dengan jari keempat atau kelima."

Sa'id bin Manshur mengeluarkan dari riwayat *mursal* Ibnu Syihab: ((أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ أَكَلَ بِخَمْسٍ)) "Bahwasanya dahulu apabila Nabi ﷺ makan, beliau makan dengan lima jari." Bentuk penggabungan antara riwayat ini dengan riwayat Ka'ab adalah dengan mengatakan bahwa hal itu disesuaikan dengan kondisinya.

Perkataan: [حَتَّى يَلْعَقَهَا] "Hingga ia menjilatnya." يَلْعَقَهَا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ya*, dari *fi'il tsulatsi*, maksudnya dia yang menjilatnya sendiri.

Perkataan: [أَوْ يُلْعِقَهَا] "Atau dijilatkan untuknya." يُلْعِقَهَا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama, dari *fi'il ruba'i*, artinya yang lain menjilatkan untuknya.

An-Nawawi berkata: "Maksudnya menjilatkannya kepada orang lain yang tidak merasa jijik, seperti istri, budak wanita, pelayan dan anak. Demikian pula orang yang semakna dengan mereka seperti muridnya yang mencari berkah dengan menjilatinya. Demikian pula jika yang menjilati kambing, atau yang semisalnya."

Al-Baihaqi berkata: "Sesungguhnya perkataan (أو) 'atau' adalah keraguan dari perawi hadits." Kemudian al-Baihaqi berkata: "Sekiranya kedua kalimat ini shahih, maka maksudnya adalah menjilatkannya kepada anak kecil atau seseorang yang diketahui bahwa ia tidak menganggap jijik hal tersebut. Kemungkinan juga yang dimaksud adalah bibirnya yang menjilat jarinya, sehingga maknanya sama seperti menjilati sendiri. Sehingga kata 'atau' adalah keraguan dari perawi."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Alasan bagi perintah ini dijelaskan di sebagian riwayat, sesungguhnya: ((لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ)) 'Dia tidak tahu di bagian mana dari makanannya yang terdapat barakahnya.'"

Ada yang mengatakan bahwa alasannya adalah: "Mengelap tangan sebelum menjilatnya akan membuat benda yang digunakan mengelap menjadi lebih kotor, padahal air liur sudah cukup untuk membersihkan telapak tangan daripada benda lainnya. Tetapi apabila hadits yang menyebutkan alasan perintah ini shahih, tentunya tidak perlu berpaling kepada alasan lainnya."

Aku katakan, sesungguhnya hadits tersebut shahih dikeluarkan oleh Muslim di akhir hadits Jabir. Adapun lafazhnya dari hadits Jabir adalah:

((إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ.))

"Jika suapan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaklah dia membersihkan bagian yang terkena kotoran, lalu hendaklah dia memakannya. Kemudian janganlah dia mengelap tangannya hingga dia menjilatnya atau menjilatkannya. Sebab dia tidak tahu di bagian mana dari makanannya yang terdapat barakahnya."

Ditambahkan dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur ini:

((وَلَا يَرْفَعُ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.))

"Janganlah dia meninggalkan piring hingga dia menjilatnya atau menjilatkannya."

Adapun dari riwayat Ahmad, dari hadits Ibnu Umar disebutkan yang semisalnya, dengan sanad shahih. Adapun dari riwayat ath-Thabrani dari hadits Abu Sa'id yang semisalnya, dengan lafazh: ((فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ)) "Sebab ia tidak tahu di bagian mana dari makanannya terdapat barakah untuknya."

Muslim juga mengeluarkan hadits yang semisal yang bersumber dari hadits Anas dan dari hadits Abu Hurairah.

Adapun alasan perintah yang disebutkan di dalam hadits tidak menafikan alasan yang disebutkan Syaikh (Ibnu Daqiqil Ied). Boleh jadi dalam suatu hukum ada dua alasan atau lebih. Penyebutan satu alasan secara nash tidak menafikan adanya hikmah alasan lainnya.

Iyadh juga telah mengemukakan alasan lainnya bagi perintah ini, ia berkata: "Nabi ﷺ memerintahkan demikian agar manusia tidak menyepelekan makanan walaupun sedikit."

An-Nawawi berkata: "Makna sabda Nabi ﷺ: ((فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَة)) 'Di bagian mana dari makanannya terdapat barakahnya', bahwasanya makanan yang terhidang kepada manusia mengandung barakah, dan ia tidak tahu apakah barakah tersebut terdapat pada makanan yang ia makan, atau pada makanan yang tersisa di jari jemarinya, atau pada makanan yang tersisa di tengah nampan, ataupun pada suapan yang terjatuh. Karena itu hendaknya ia memperhatikan seluruhnya agar ia dapat mendapatkan barakahnya."

Dikeluarkan oleh Muslim, dari riwayat Abu Sufyan, dari Jabir, di awal hadits:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.))

"Sesungguhnya setan hadir pada setiap aktifitas salah seorang dari kalian, hingga ia juga hadir ketika makan. Karenanya, jika suapan salah seorang kalian jatuh, hendaklah dia membersihkan kotoran yang melekat padanya kemudian hendaklah dia memakannya. Janganlah dia meninggalkannya untuk setan."

Muslim juga mengeluarkan yang semisalnya dari hadits Anas, dan ia menambahkan: "Dan beliau memerintahkan mengambili[63] sisa makanan dalam mangkuk."

Al-Khaththabi berkata: "السَّلْت artinya mengutipi sisa makanan di mangkuk." An-Nawawi berkata: "Yang dimaksud dengan barakah adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh, terhindar dari efek negatifnya dan menguatkan badan untuk keta'atan. Adapun ilmu yang sebenarnya ada di sisi Allah."

Hadits ini mengandung bantahan bagi orang yang tidak suka menjilati jari jemari karena memandangnya kotor. Benar, menjadi

[63] Dalam naskah (ق) tertulis: يسلت.

kotor jika ia menjilati jari-jari ketika sedang makan, sebab setelah itu ia mencelupkan kembali jari-jarinya ke dalam makanan. Sedang pada jari-jemarinya sudah terdapat bekas air liurnya.

Al-Khaththabi berkata: "Sebagian orang yang akalnya rusak karena kemewahan hidup mencela hal ini, mereka mengatakan menjilati jari jemari adalah perkara yang dipandang buruk. Seolah mereka tidak mengetahui bahwa makanan yang menempel pada jari jemari atau piring adalah sebagian dari makanan yang telah mereka makan. Apabila bagian makanan selebihnya yang telah mereka makan tidak dianggap kotor, maka tentunya bagian kecil darinya (yang masih menempel pada jari dan piring) juga tidak dianggap kotor. Padahal itu tidak lebih dari sekedar mengisap jari-jemarinya dengan kedua bibirnya. Orang yang berakal tentu tidak ragu mengatakan bahwa hal itu tidak mengapa dilakukan. Sungguh seseorang berkumur-kumur lalu ia memasukkan jarinya ke dalam mulut untuk menggosok-gosok giginya dan bagian dalam mulutnya. Namun tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa perkara itu dianggap kotor atau adab yang buruk."

Hadits ini menunjukkan anjuran mengelap jari jemari setelah makan. Iyadh berkata: "Anjuran ini berlaku untuk sisa makanan yang tidak perlu dicuci yang tidak berlumuran dan lengket yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan membasuhnya. Sebab telah datang hadits yang menganjurkan untuk membasuh tangan dan ancaman dari meninggalkannya." Demikian yang ia katakan.

Hadits bab ini menunjukkan larangan membasuh dan mengelap sebelum menjilati. Sebab hadits ini secara jelas menyebutkan perintah menjilati sebelum membasuh atau mengelap, agar mendapat barakah makanan. Benar, ada anjuran untuk membasuh setelah menjilati untuk menghilangkan bau makanan. Inilah yang ditunjukkan dalam hadits yang diisyaratkan Iyadh. Hadits itu dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih sesuai dengan syarat Muslim, dari Abu Hurairah secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ: ((مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَه))

"Barang siapa yang tidur sementara pada tangannya masih terdapat sisa makanan yang belum ia basuh, lalu terjadi padanya sesuatu, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri." Dikeluarkan juga oleh at-Tirmidzi tanpa kalimat: ((وَلَمْ يَغْسِلْهُ)) "Yang belum ia basuh."

Hadits ini mengandung ajuran untuk memperhatikan dan tidak menyepelekan sedikit pun dari karunia Allah, seperti makanan dan minuman. Meskipun hanya sebentuk yang remeh yang biasa dipandang tak berharga.

PENUTUP

Disebutkan dalam hadits Ka'ab bin Ujrah yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* mengenai tata cara menjilati jari jemari setelah selesai makan. Lafazh haditsnya adalah:

((رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ: بِالْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا وَالْوُسْطَى، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا: الْوُسْطَى، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا، ثُمَّ الْإِبْهَامَ.))

"Aku melihat Rasulullah ﷺ makan dengan menggunakan jarinya yang tiga: Ibu jari, jari telunjuk yang disebelahnya, dan jari tengah. Kemudian aku melihat beliau menjilat jarinya yang tiga itu sebelum beliau mengelapnya. Dimulai dari yang tengah, kemudian jari telunjuk yang disebelahnya, kemudian ibu jari."

Guru kami berkata dalam *Syarh at-Tirmidzi*: "Sepertinya rahasia dimulainya menjilat dari jari tengah karena jari tengah lebih banyak berlumur makanan. Sebab jari tengah adalah jari yang paling panjang, sehingga lebih banyak sisa makanan yang melekat padanya dari pada jari lainnya. Juga karena panjangnya, ia adalah jari pertama yang menyentuh makanan. Kemungkinan bagian yang dijilati adalah bagian sebelah dalam telapak tangan menuju bagian depannya. Apabila telah dimulai dari jari tengah barulah berpindah ke jari telunjuk di bagian sebelah kanannya. Demikian seterusnya hingga ibu jari." *Wallâhu a'lam.*

BAB 53

Sapu Tangan

٥٣ - بَاب الْمِنْدِيلِ

(٥٤٥٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي[64] مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: لَا، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا. ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ)).

5457. Ibrahim Ibnul Mundzir meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Fulaih meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Sa'id bin al-Harits, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما, bahwasanya Sa'id bertanya kepada Jabir tentang berwudhu karena memakan makanan yang disentuh api (dibakar). Jabir menjawab: "Tidak, pada masa Nabi ﷺ kami tidak menemui makanan seperti itu kecuali sedikit. Jika kami mendapatinya, kami tidak memiliki sapu tangan untuk mengelap, kecuali mengelap ke telapak tangan, betis dan telapak kaki. Kemudian kami shalat dan tidak berwudhu lagi."

[64] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْمِنْدِيل] "Bab: Sapu tangan." Ibnu Majah membuat judul hadits ini: "Mengusap tangan dengan sapu tangan."

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن فُلَيْح] "Muhammad bin Fulaih meriwayatkan kepadaku." Yaitu Ibnu Sulaiman al-Madani.

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيد بْن الْحَارِث] "Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Sa'id Ibnul Harits." Yaitu Ibnu Abi al-Mu'alla al-Anshari. Ibnu Majah mengeluarkannya dari riwayat Ibnu Wahab, dari Muhammad bin Abu Yahya, dari ayahnya, dari Sa'id. Sehingga Abu Nu'aim dalam kitab *al-Mustakhraj* menegaskan bahwa Muhammad bin Abu Yahya adalah Ibnu Fulaih, karena Ibnu Fulaih diberi kuniyah Abu Yahya. Apalagi ia dikenal sebagai perawi yang senantiasa meriwayatkan hadits dari Sa'id bin al-Harits.

Adapun ulama yang lainnya berkata: dia adalah Muhammad bin Abu Yahya al-Aslami ayah Ibrahim guru asy-Syafi'i. Nama Abu Yahya ini adalah Sam'an. Sepertinya yang mendasari pendapat ini adalah Ibnu Wahab yang meriwayatkan dari Fulaih sendiri (tanpa perantaraan anaknya) sehingga ulama yang berpendapat dengan pendapat ini memandang tidak mungkin Ibnu Wahab meriwayatkan dari Ibnu Fulaih (Muhammad bin Fulaih). Sesungguhnya tidak ada keanehan apabila Ibnu Wahab juga meriwayatkan dari anak Fulaih. Sehingga pendapat yang rajih (kuat) menurut pandanganku adalah pendapat yang pertama (pendapat Abu Nu'aim), karena lafazh haditsnya sama persis.

Perkataan: [سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّار] "Bahwasanya Sa'id bertanya kepada Jabir tentang berwudhu karena memakan makanan yang disentuh api." Dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur Abu Amir, dari Fulaih, dari Sa'id disebutkan: "Aku bertanya kepada Jabir: 'Apakah aku harus berwudhu karena makanan yang disentuh api?'" Penjelasan mengenai hukum mengelap tangan telah dibahas pada bab sebelumnya, dan hukum berwudhu setelah makan makanan yang disentuh api telah dibahas pada Kitab "ath-Thahârah".

BAB 54

Doa Yang Diucapkan Setelah Selesai Makan

٥٤ - بَاب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

(٥٤٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ((عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا)).

5458. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Tsaur, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Umamah, bahwa Nabi ﷺ jika selesai dari hidangan makannya, beliau membaca: *Alhamdulillâhi katsîran thayyiban mubârakan fîhi ghaira makfiyin walâ muwadda'in walâ mustaghnan 'anhu Rabbanâ* (Segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah, baik dan mengandung keberkahan, yang senantiasa dibutuhkan, tetap diperlukan dan tidak dapat terlepas darinya, wahai Rabb kami)."

[Hadits nomor 5458 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5459]

(٥٤٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

--وَقَالَ مَرَّةً: إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ- قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ. وَقَالَ مَرَّةً: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّنَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى رَبَّنَا)).

5459. Abu Ashim meriwayatkan kepada kami, dari Tsaur bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Umamah, bahwa Nabi ﷺ jika selesai dari (menyantap) makanannya—pada kali yang lain ia mengatakan: Jika selesai dari hidangan makannya—, beliau mengucapkan: *Alhamdulillâhiladzî kafânâ wa arwânâ ghaira makfiyin walâ makfûrin* (Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kecukupan kepada kami dan menghilangkan rasa haus, di mana tidak ada [selain Engkau] yang memberi kecukupan, dan tidak pula [seorang pun] yang mengkufuri nikmat-Mu). Pada kali yang lain ia mengatakan: *Lakal hamdu Rabbanâ ghaira makfiyin walâ muwadda'in walâ mustaghnan Rabbanâ* (Segala puji hanya milik Allah Rabb kami, di mana tidak ada [selain Engkau] yang memberi kecukupan, yang tidak membiarkan orang yang memohon, dan Engkau tidak membutuhkan nikmat itu. Wahai Rabb kami)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا يَقُول إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامه] "Bab: Doa yang diucapkan setelah selesai makan." Ibnu Bathhal berkata: "Para ulama telah sepakat dianjurkan mengucapkan *hamdalah* setelah selesai makan. Banyak sekali doa *hamdalah* yang diriwayatkan untuk dibaca setelah selesai makan. Yaitu, tidak dikhususkan pada salah satu darinya saja."

Perkataan: [سُفْيَان] "Sufyan." Dia adalah Sufyan ats-Tsauri. Sedangkan nama Tsaur bin Yazid di sini adalah asy-Syami. Adapun huruf awal pada nama ayahnya adalah huruf *ya*. Al-Bukhari telah meriwayatkan sanad ini dari Tsaur dengan *sanad nazil* kemudian dia meriwayatkannya darinya dengan *sanad 'aliy*. Riwayat hadits ini

bersumber dari Tsaur pada sebagian besar jalur. Pada sebagian jalur, periwayatannya diikuti oleh Amir bin Jasyib—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim* dan meng-*kasrah*-kan huruf *syin*, dan di akhirnya huruf *ba*, susunan katanya sepola dengan kata *'azhîm*—yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Abi Ashim, dari jalurnya. Ia berkata dalam redaksi miliknya:

((عَنْ عَامِرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: شَهِدْنَا صَنِيعًا -أَيْ وَلِيمَةً- فِي مَنْزِلِ عَبْدِ الْأَعْلَى وَمَعَنَا أَبُو أُمَامَةَ.))

"Dari Amir, dari Khalid, ia berkata: 'Kami menghadiri sebuah jamuan—walimah—di rumah Abdul A'la bersama Abu Umamah.'" Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab *at-Târîkh* karyanya, dari jalur ini juga, ia berkata: "Abdul A'la bin Hilal as-Sulami."

Perkataan: [إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَه] "Jika selesai dari hidangan makannya." Kemudian pada bab ini al-Bukhari juga menyebutkan dengan lafazh: "Jika selesai dari makanannya." Al-Isma'ili mengeluarkannya dari jalur Waki', dari Tsaur dengan lafazh: "Jika beliau selesai dari makanannya dan selesai dari hidangannya." Ia menggabungkan kedua ungkapan sekaligus. Al-Isma'ili mengeluarkan dari jalur lain, dari Tsaur dengan lafazh: "Jika beliau selesai dari makanan yang ada di hadapannya."

Disebutkan dalam riwayat Amir bin Jasyib, dengan sanadnya, dari Abu Umamah: "Rasulullah ﷺ mengajari aku doa yang aku baca ketika aku selesai dari makananku dan ketika meninggalkan hidangan." (Al-Hadits)

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi ﷺ tidak pernah makan di meja makan sama sekali. Sementara para ulama menafsirkan kata *al-mâidah* dalam hadits sebagai meja makan yang dihidangkan padanya makanan. Sebagian ulama memberikan jawaban, bahwa Anas tidak pernah melihatnya (Nabi ﷺ makan di meja makan) sedangkan Sahabat yang lainnya pernah menyaksikannya. Orang yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan.

Atau yang dimaksud dengan meja makan di sini adalah meja makan dengan ciri tertentu. Sedangkan kata *al-mâidah* digunakan untuk segala sesuatu yang diletakkan padanya makanan. Sebab asal kata *al-mâidah* mungkin dari kata *mâda yamîdu*, yang artinya bergerak atau memberi makan. Kata *al-mâidah* sendiri tidak digunakan khusus bagi jamuan makan tertentu. Istilah *al-mâidah* digunakan juga untuk menyebutkan makanan itu sendiri, atau sisa makanan, atau bejana untuk makan. Telah dinukil perkataan dari al-Bukhari, di mana ia berkata: ((عَبْد الْأَعْلَى بْن هِلَال السُّلَمِيّ)) "Jika seseorang memakan makanan di atas sesuatu kemudian ia meninggalkannya, maka dikatakan: '*Rufi'at al-mâidah.*'"

Pekataan: [الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا] "Segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah." Dalam riwayat al-Walid, dari Tsaur, yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah disebutkan dengan lafazh: الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا.

Perkataan: [غَيْرَ مَكْفِيٍّ] "Yang senantiasa dibutuhkan." Lafazh مَكْفِيٍّ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *kaf*, meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, dan men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Ibnu Baththal berkata: "Kemungkinan (lafazh: مَكفيّ) berasal dari ungkapan: كَفَأْت الْإِنَاء (menumpahkan bejana). Sehingga maknanya: Yang tidak tertolak pemberian nikmatnya. Kemungkinan asalnya dari kata *al-kifayah* (kecukupan), yang artinya Allah tidak tergantikan dalam memberi rezeki hamba-hamba-Nya, karena tidak ada seorang pun yang dapat mencukupi mereka selain Allah."

Ibnut Tin berkata: "Yaitu Allah tidak membutuhkan seorang pun, akan tetapi Dialah yang memberi makan para hamba-Nya dan mencukupi mereka. Ini adalah pendapat al-Khaththabi."

Al-Qazzaz berkata: "Maknanya, aku (manusia) tidak bertopang pada diriku sendiri dalam memperolehnya." Ad-Dawudi berkata: "Maknanya, aku tidak pernah cukup dari karunia dan nikmat Allah."

Ibnut Tin berkata: "Pendapat al-Khaththabi lebih tepat. Karena memaknai *maf'ul* menjadi *mufta'il* adalah jauh dari kebenaran dan

tidak seperti lahiriah lafazhnya." Makna ini semua dengan asumsi bahwa *dhamir*-nya kembali kepada Allah. Walaupun kemungkinan juga *dhamir*-nya kembali kepada الحمد (pujian). Ibrahim al-Harbi berkata: "*Dhamir*-nya kembali kepada 'makanan' dan *makfiy* bermakna yang terbalik. Asalnya dari kata *ikfâ'* yaitu membalikkan (sehingga artinya): Tidak akan membalikkan bejana karena merasa membutuhkannya."

Ibnul Jauzi menyebutkan dari Abu Manshur al-Jawaliqi, bahwa bacaan yang benar adalah مُكَافَأ dengan *hamzah* di akhirnya. Artinya, sesungguhnya nikmat Allah tidak ada tandingan dan bandingannya.

Aku (Ibnu Hajar) katakan, telah diriwayatkan secara shahih lafazh seperti yang disebutkan ini مُكَافَأ dalam hadits Abu Hurairah. Hanya saja dalam hadits bab diriwayatkan dengan lafazh: غَيْر مَكْفِيّ dengan huruf *ya*. Masing-masing lafazh memiliki arti tersendiri.

Perkataan dalam riwayat lain: ((كَفَانَا وَأَرْوَانَا)) "Yang telah memberi kecukupan kami dan menghilangkan rasa haus kami."

Lafazh ini menguatkan kembalinya *dhamir* kepada Allah ﷻ, sebab Dialah Yang Maha Mencukupi bukan yang dicukupi. Kata *kafânâ* berasal dari kata *al-kifayah* (kecukupan) yang maknanya lebih umum dari sekedar kenyang dan puas dari dahaga atau selain keduanya. Karena itu berdasarkan keterangan ini, kata *arwânâ* termasuk penyebutan khusus setelah umum.

Disebutkan dalam riwayat Ibnu as-Sakan dari al-Farabri dengan lafazh: وَآوَانَا dengan *mad*, dari kata لْإِيوَاء.

Disebutkan dalam hadits Abu Sa'id yang dikeluarkan Abu Dawud dengan lafazh: ((الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ)) "Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan memberi kami minum dan menjadikan kami kaum muslimin."

Sedangkan dari riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dari hadits Abu Ayyub: ((الْحَمْد لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا)) "Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan memberi minum dan memudahkannya untuk dicerna serta memberikannya jalan keluar."

Dikeluarkan an-Nasa-i dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, dari hadits Abu Hurairah seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id dan Abu Umamah, dengan tambahan dan dalam hadits yang panjang.

An-Nasa-i mengeluarkan dari jalur Abdurrahman bin Jabir al-Mishri, bahwasanya seorang lelaki yang membantu Nabi ﷺ selama 8 tahun telah menyampaikan kepadanya, bahwa dahulu ia mendengar Nabi ﷺ apabila mendekati makanannya, beliau mengucapkan: بِسْمِ اللهِ dan apabila selesai darinya, beliau mengucapkan:

((اللّٰهُمَّ أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ.))

"Ya Allah, Engkau memberi makan, memberi minum, memberikan kecukupan dan mencukupi, memberi hidayah dan memberi kehidupan. Segala puji bagi-Mu atas segala karunia yang Engkau berikan." Sanad hadits ini shahih.

Perkataan dalam riwayat lain: ((وَلَا مَكْفُورٍ)) "Dan tidak dikufuri."

Artinya tidak didustai karunia-Nya dan nikmat-Nya. Lafazh ini juga termasuk sekian indikasi yang menguatkan bahwa *dhamir*-nya kembali kepada Allah ﷻ.

Perkataan: [وَلَا مُوَدَّعٍ] "Tetap diperlukan." مُوَدَّعٍ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *dal* ber-*tasydid*, artinya tidak ditinggalkan. Mungkin juga dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dal*, sehingga posisinya menjadi *hâl* bagi orang yang mengucapkan, artinya tidak meninggalkannya.

Perkataan: [وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ] "Dan tidak dapat terlepas darinya." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* dan *tanwin* di akhirnya.

Perkataan: [رَبُّنَا] "Rabb kami." رَبُّنَا dibaca dengan *rafa'*, sebagai *khabar* bagi *mubtada'* yang *mahdzuf*, asumsi kalimatnya adalah: هُوَ رَبُّنَا "Dia adalah Rabb kami." Atau sebagai *mubtada'* dengan *khabar muqaddam*.

Boleh juga dibaca dengan *nashab* sebagai bentuk pujian atau *ikhtishah* atau dalam rangka menyembunyikan kata أَعْنَى.

Ibnut Tin berkata: "Boleh juga dibaca dengan *jarr* (رَبِّنَا) sebagai badal dari *dhamir* pada kata عَنْهُ." Ulama yang lainnya mengatakan: "Sebagai badal dari isim pada kalimat: الْحَمْدُ لِلّٰهِ."

Ibnul Jauzi berkata: "Kata رَبُّنَا dibaca dengan *nashab* sebagai *nida'* dengan menghapus *adâtun nida'* (kata seruannya)."

Al-Karmani berkata: "Cara membacanya sesuai dengan di-*rafa'*-kan atau di-*nashab*-kannya kata غَيْر dan juga di-*rafa'*-kannya kata رَبُّنَا dan *nashab*-nya juga."

Perbedaan pendapat mengenai ke mana kembalinya *dhamir* menjadikan banyak sekali penafsiran untuk hadits ini.

BAB 55

Makan Bersama Pembantu

٥٥ - بَاب الْأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ

(٥٤٦٠) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ-هُوَ[65] ابْنُ زِيَادٍ-قَالَ: ((سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ)).

5460. Hafsh bin Umar telah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad—yaitu Ibnu Ziyad—ia menuturkan: Aku mendengar Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jika pembantu salah seorang dari kalian datang kepadanya dengan membawakan makanannya, maka jika ia tidak mengajaknya duduk bersama, hendaklah ia mengambilkan untuknya satu atau dua asupan, atau satu atau dua suapan. Sebab ia telah merasakan rasa panas dan capeknya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْأَكْل مَعَ الْخَادِم] "Bab: Makan bersama pembantu." Yaitu untuk tujuan melatih sikap tawadu'. Istilah *khadim* digunakan untuk pembantu laki-laki dan untuk pembantu perempuan, dan istilah ini lebih umum daripada sekadar budak atau orang merdeka.

[65] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: هو.

Penggunaannya adalah ketika majikan adalah seorang lelaki, maka bila pembantunya seorang wanita, dia adalah budak wanitanya, atau mahramnya atau yang setara dalam hukum. Demikian pula sebaliknya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مُحَمَّد بْن زِيَادٍ] "Muhammad bin Ziyad." Dia adalah Muhammad bin Ziyad al-Jumahi.

Perkataan: [إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ] "Jika datang kepada salah seorang dari kalian." Lafazh أَحَدَكُمْ dibaca dengan *nashab.*

Perkataan: [خَادِمُهُ] "Pembantunya." Lafazh خَادِم dibaca dengan *rafa'.*

Perkataan: [فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ] "Maka jika ia tidak mengajaknya duduk bersamanya." Di dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: ((فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ)) "Hendaklah ia mengajaknya duduk bersamanya untuk makan." Dalam riwayat Isma'il bin Abu Khalid, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi: ((فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ)) "Hendaklah ia mendudukkannya bersamanya. Jika ia tidak mendudukannya bersamanya, hendaklah ia memberinya." Dalam sebuah riwayat dari Ahmad, dari Ajlan dari Abu Hurairah: ((فَادْعُهُ فَإِنْ أَبَى فَأَطْعِمْهُ مِنْهُ)) "Hendaklah ia mengajaknya, jika ia enggan maka berilah ia sebagiannya."

Sementara itu dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari jalur Ja'far bin Rabi'ah, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah: ((فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل)) "Maka hendaklah ia mengajaknya untuk makan bersamanya, jika ia tidak mau." Demikian pula, kalimat "jika ia tidak mau" bisa jadi yang dimaksud yaitu majikannya yang tidak melakukan hal tersebut. Sehingga maknanya sang majikan terlalu meninggi dengan tidak mau makan bersama pembantunya, dan kemungkinan si pembantu yang merendah diri dengan tidak mau makan bersama majikannya.

Kemungkinan pertama itu dikuatkan dengan keterangan yang disebutkan di dalam riwayat Jabir yang dikeluarkan oleh Ahmad:

((أُمِرْنَا أَنْ نَدْعُوَهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَحَدنَا أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ فِي يَدِهِ)) "Nabi memerintahkan kami untuk memanggilnya. Jika salah seorang dari kami tidak suka pembantunya makan bersamanya, maka hendaklah ia memberinya makanan di tangannya." Sanad riwayat ini hasan.

Perkataan: [فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ] "Hendaklah ia mengambilkan untuknya satu atau dua asupan." *Uklah* dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, artinya suapan. Atau pilihan ini tergantung dengan kondisi makanan dan kondisi sang pembantu.

Perkataan: ((أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ)) "Atau satu atau dua suapan", kata أَوْ ini merupakan bentuk ungkapan keraguan dari perawi hadits. At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan lafazh لُقْمَة (satu suapan) saja. Dalam riwayat Muslim terdapat ketentuan jika makanan itu hanya sedikit, dengan lafazh: ((فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا)) "Jika makanan itu hanya sedikit". Dalam riwayat Abu Dawud: ((يَعْنِي قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِه مِنْهُ أُكْلَة أَوْ أُكْلَتَيْن)) "Yaitu sedikit, maka hendaklah ia meletakkan di tangannya satu asupan atau dua asupan darinya." Abu Dawud berkata: "Maksudnya, satu atau dua suapan." Artinya, sekiranya makanannya jumlahnya banyak, maka dia boleh mendudukkannya untuk makan bersamanya atau memberinya bagian yang banyak.

Perkataan: [فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ] "Sebab dialah yang merasakan panasnya." Yaitu ketika memasaknya.

Perkataan: [وَعِلَاجَهُ] "Dan capeknya." Yaitu ketika mempersiapkan bahan dan alatnya, dan sebelum meletakkan periuk di atas api. Dari sini dapat diambil petunjuk bahwa orang yang membawakan makanan termasuk dalam makna tukang masak. Sebab ada sisi kesamaan antara keduanya yaitu melekatnya keinginan jiwa kepada makanan tersebut. Bahkan dari hadits ini dapat diambil petunjuk terkait anjuran kepada seseorang untuk melakukan hal ini terhadap orang yang melayaninya, (terutama) bagi orang yang membantunya dalam hal makanan.

Kepada makna inilah dibawakan lafazh mutlak yang disebutkan pada judul bab. Dan dalam rangka inilah alasan yang mendasari perintah

yang disampaikan Nabi ﷺ dalam hadits. Yaitu mengisyaratkan bahwa mata yang menyaksikan memiliki jatah bagian dari makanan. Karena itulah sudah seharusnya menyerahkan bagian ini kepadanya dengan memberinya makan sebagian dari makanan tersebut. Agar keinginan hatinya terpenuhi, sehingga lebih terlindungi dari kejahatannya.

Al-Muhallab berkata: "Hadits ini menafsirkan hadits Abu Dzar tentang perintah menyamakan jatah makanan dan pakaian dengan pembantu. Pada hadits ini Rasulullah ﷺ memberi pilihan kepada majikan untuk mengajak pembantunya duduk bersamanya ataupun tidak mengajaknya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sesungguhnya perintah yang disebutkan dalam hadits Abu Dzar: ((أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَطْعَمُونَ)) "Berilah mereka makan dari apa-apa yang kamu makan", perintah ini tak berarti keharusan mengajak pembantu untuk makan bersama. Akan tetapi, perintah agar hendaknya ia (majikan) tidak mengistimewakan dirinya (dengan pembantunya) dengan sesuatu. Hendaklah ia senantiasa bersamanya dalam segala hal. Dengan catatan, hanya sebatas bagian yang dapat meredam keburukan pandangan matanya.

Ibnul Mundzir menukil dari seluruh ahli ilmu bahwasanya yang diwajibkan adalah memberi makan pembantu dari makanan pokok yang biasa dimakan orang yang semisalnya di negeri itu. Demikian pula pendapat mereka tentang lauk pauk dan juga dalam hal pakaian. Mereka juga berpendapat bahwa si majikan boleh mengistimewakan dirinya dengan benda yang harganya mahal, meskipun yang lebih afdhal adalah pembantunya itu turut menikmatinya bersamanya. *Wallâhu a'lam.*

Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum perintah yang disebutkan pada hadits ini, yaitu: ((بِالْإِجْلَاسِ أَوْ الْمُنَاوَلَة)) "Mengajak duduk dan memberi sedikit bagian." Asy-Syafi'i berkata setelah menyebutkan hadits ini: "Perintah ini menurut kami, *wallâhu a'lam*, dapat dilihat dari dua sisi:

Pertama, yang sejalan dengan makna hadits bahwa mengajak pembantu duduk bersama lebih afdhal. Jika ia tidak melakukannya, hal itu tidaklah wajib. Ataupun dia boleh memilih antara mengajak duduk bersama atau memberi bagian darinya. Sehingga perintah Rasulullah ﷺ ini bisa bermakna pilihan bukan kewajiban." Ar-Rafi'i menguatkan kemungkinan yang terakhir darinya, dan ia membawakan kemungkinan yang pertama kepada hukum wajib. Artinya, ia tidak harus mengajaknya duduk bersama, namun jika ia mengajaknya hal itu lebih afdhal. Jika tidak, maka ia harus memberikan sebagian darinya. Maka kemungkinan yang diwajibkan adalah salah satu dari keduanya, tidak ditentukan.

Kedua, perintah ini hanya ajuran secara mutlak.

CATATAN

Sabda Nabi ﷺ dalam riwayat Muslim: ((فَإِنْ كَانَ الطَّعَام مَشْفُوهًا)) kata *masyfuh*, ditafsirkan dengan arti sedikit. Istilah asalnya dari air yang banyak didatangi orang untuk meminumnya hingga tersisa sedikit. Hal ini sebagai isyarat bahwasanya perintah mengajak duduk atau memberikan sebagian darinya berlaku apabila jumlah makanannya hanya sedikit. Demikianlah adanya, sebab jika makanan ini banyak jumlahnya tentu mencukupi untuk majikan dan pembantunya.

Sebelumnya disebutkan alasan yang mendasari perintah Nabi ini adalah untuk memuaskan keinginan hati si pembantu pada makanan itu. Tentunya kepuasan ini dapat terwujud dengan makanan dalam jumlah banyak, berbeda jika jumlahnya hanya sedikit. Sebab jumlah yang sedikit lebih memungkinkan tidak tersisa darinya sedikit pun.

Dari sabda Nabi ﷺ ini: ((فَإِنْ كَانَ مَشْفُوهًا)) nampak bahwa perintah bagi "orang yang memasak makanan agar memperbanyak kuahnya," hanya sebatas anjuran dan bukan bentuk kewajiban. *Wallâhu a'lam.*

BAB 56

Orang Yang Makan Lalu Bersyukur Seperti Orang Yang Berpuasa Lalu Bersabar Dalam Masalah Ini Telah Diriwayatkan Dari Abu Hurairah, Dari Nabi ﷺ

٥٦ - بَاب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Perkataan:

[بَاب الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِثْلِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ. فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Bab: 'Orang yang makan lalu bersyukur seperti orang yang berpuasa lalu bersabar.' Dalam masalah ini telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ." Hadits ini termasuk hadits-hadits *mu'allaq* yang tidak ditemui dalam kitab ini secara *maushul*.

Al-Bukhari mengeluarkan hadits ini di dalam kitabnya, *at-Târîkh* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, dari riwayat Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin Abdullah bin Abu Hurrah (حُرَّة) dari pamannya Hakim bin Abu Hurrah, dari Sulaiman al-Aghar, dari Abu Hurairah, dengan lafazh:

((إِنَّ لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا لِلصَّائِمِ الصَّابِرِ.))

"Sesungguhnya orang makan yang bersyukur mendapatkan pahala seperti yang didapatkan orang puasa yang bersabar."

Sanad dalam hadits ini diperselisihkan yaitu terkait rawi yang bernama Muhammad. Ibnu Majah mengeluarkannya dari riwayat ad-Darawurdi dari Muhammad dari pamannya Hakim dari Sinan bin Sanah al-Aslami. Ada yang mengatakan, dari ad-Darawurdi dari Musa bin Uqbah, dari Muhammad dari pamannya dari seorang lelaki Bani Aslam. Tetapi ad-Darawurdi menegaskan dalam riwayat Ahmad, bahwa Muhammad bin Abu Hurrah telah mengabarkan kepadanya. Maka kemungkinan ad-Darawurdi mengambil hadits ini dari Musa bin Uqbah, dari Muhammad, kemudian ia mendengarnya langsung dari Muhammad. Abu Zur'ah menguatkan riwayat ad-Darawurdi ini. Sedangkan al-Bukhari menyebutkan di dalam kitab *at-Târîkh* dari riwayat Wuhaib, dari Musa bin Uqbah, dari Hakim bin Abu Hurrah, dari sebagian Sahabat. Adapun Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah mengeluarkannya dari riwayat Muhammad bin Ma'an bin Muhammad al-Ghifari, dari ayahnya, dari Hanzhalah bin Ali al-Aslami, dari Abu Hurairah. Adapun at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga al-Hakim mengeluarkannya dari riwayat Muhammad bin Ma'an, dari ayahnya, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah. Riwayat ini dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dari riwayat Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad dari Sa'id al-Maqburi, ia berkata: "Saat itu aku dan Hanzhalah bin Ali al-Aslami berada di Baqi' bersama Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah meriwayatkan hadits ini." Sehingga bisa jadi Ma'an bin Muhammad meriwayatkan hadits ini dari Sa'id, lalu ia meriwayatkannya dari Hanzhalah. Adapun Ibnu Hibban mengeluarkannnya dalam kitab *Shahîh*-nya dari riwayat Mu'tamir bin Sulaiman, dari Ma'mar, dari Sa'id al-Maqburi. Tapi pada riwayat Ibnu Hibban ini terdapat *inqithâ' khafiy*. Kami meriwayatkan dalam *Musnad Musaddad* dari Mu'tamir, dari Mu'ammar, dari seorang lelaki Bani Ghifar, dari al-Maqburi.

Demikian pula yang dikeluarkan Abdurrazzaq dalam *Jâmi'*-nya dari Ma'mar. Menurutku lelaki Bani Ghifar ini bernama Ma'an bin Muhammad al-Ghifari, karena hadits ini telah masyhur diriwayatkan dari jalurnya.

Ibnut Tin berkata: "Orang makan yang dimaksud dalam hadits ini adalah orang yang baik adabnya ketika makan." Ibnu Baththal berkata: "Ini merupakan karunia Allah kepada hamba-hamba-Nya dengan menjadikan orang makan jika ia bersyukur kepada Rabbnya atas nikmat yang telah Dia berikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang berpuasa lagi bersabar." Al-Karmani berkata: "Penyerupaan yang dimaksud di sini adalah penyerupaan pada asal pahala, bukan pada penyerupaan dalam besarnya pahala dan cara pemberian pahala. Suatu penyerupaan tidak mengharuskan persamaan dari segala sisi."

Ath-Thibi berkata: "Kemungkinan ada yang salah memahami sehingga mengira bahwa pahala orang yang bersyukur lebih sedikit dibanding pahala orang yang bersabar, karena itulah pemahaman ini dihilangkan. Atau sisi penyerupaannya terletak pada faktor menahan diri yang terdapat pada keduanya. Orang yang bersabar menahan dirinya dalam rangka untuk ketaatan terhadap Sang Pemberi Nikmat, sedangkan orang yang bersyukur menahan dirinya dalam rangka mencintai Sang Pemberi Nikmat."

Hadits ini mengandung ajuran untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Dia berikan, sebab bersyukur tidak terbatas hanya atas orang yang memakan makanan.

Hadits ini menjadi penentu dalam menyelesaikan perselisihan yang masyhur tentang siapakah yang lebih utama antara orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Bahwasanya keduanya memiliki kedudukan yang sama. Demikian yang dikatakan. Akan tetapi redaksi hadits menunjukkan bahwa orang miskin yang bersabar lebih utama. Sebab pada asalnya sesuatu yang dijadikan penyerupaan lebih tinggi kedudukannya dari pada sesuatu yang diserupakan.

Adapun pendapat yang terpilih menurut para pakar adalah, tidak ada jawaban yang mutlak dalam hal ini. Akan tetapi keutamaan ini adalah berbeda-beda sesuai dengan kondisi pribadi dan juga keadaan masing-masing orang.

Benar, ketika kondisinya sama dari segala sisi, dan diasumsikan tidak ada faktor eksternal yang turut berperan, maka orang miskin yang bersabar lebih selamat dari perhitungan di hari akhirat kelak. Tentunya tidak ada sesuatu apa pun yang bisa dibandingkan dengan keselamatan yang diperoleh di hari akhirat. *Wallâhu a'lam.*

Nanti kita akan membahas lebih mendalam permasalahan ini pada Kitab "ar-Riqâq", *insya Allah.* Pembahasan ini juga telah dipaparkan dalam Bab: "Shifatu Shalâh" (hadits no. 843) sebelum memasuki Kitab "al-Jumu'ah", saat menjelaskan hadits: ((ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى)) "Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa derajat yang tinggi."



BAB 57

Seseorang Yang Diundang Makan, Lalu Ia Mengatakan: "Dan orang ini bersamaku?"

٥٧ - بَاب الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ: وَهَذَا مَعِي

وَقَالَ أَنَسٌ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ، فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ.

Anas berkata: "Jika kamu masuk ke rumah seorang muslim yang tidak tertuduh macam-macam, maka makanlah makanannya dan minumlah minumannya."

(٥٤٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: ((كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ[66]، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ، فَعَرَفَ الْجُوعَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ إِلَى غُلَامِهِ اللَّحَّامِ فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَيِّمًا يَكْفِي خَمْسَةً لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[66] Dalam naskah (ق) tertulis: فأتى.

خَامِسَ خَمْسَةٍ. فَصَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا[67]، ثُمَّ أَتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا شُعَيْبٍ، إِنَّ رَجُلًا تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ. قَالَ: لَا بَلْ أَذِنْتُ لَهُ)).

5461. Abdullah bin Abul Aswad telah meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan pada kami, Syaqiq meriwayatkan pada kami, Abu Mas'ud al-Anshari meriwayatkan pada kami, dia berkata: "Dahulu ada laki-laki Anshar yang diberi kuniyah Abu Syu'aib. Dia mempunyai budak laki-laki seorang tukang daging. Suatu ketika Abu Syu'aib datang menemui Nabi ﷺ yang saat itu sedang bersama para Sahabatnya. Dia melihat pada wajah Nabi tanda orang sedang lapar, dia pun segera menemui budak laki-lakinya—sang tukang daging—seraya berkata: 'Buatkanlah makanan kecil untukku yang mencukupi untuk lima orang, sebab aku ingin mengundang Nabi ﷺ yang tergabung dalam lima orang.' Budak tersebut kemudian membuatkan makanan kecil. Setelah itu laki-laki Anshar datang menemui Rasulullah ﷺ dan mengundang beliau. Ternyata mereka datang dengan diikuti oleh seorang laki-laki (selain dari lima orang yang telah disiapkan makanan untuknya). Nabi ﷺ lantas bertanya: 'Wahai Abu Syu'aib, ada seorang laki-laki yang mengikuti kami, jika kamu berkenan kamu mengizinkannya ikut serta, jika tidak, kamu boleh meninggalkannya?' Abu Syu'aib menjawab: 'Tidak, bahkan aku memberinya izin ikut serta.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الرَّجُل يُدْعَى إِلَى طَعَام فَيَقُول: وَهَذَا مَعِي] "Bab: Seseorang yang diudang makan, lalu ia mengatakan: 'Dan orang ini bersamaku?'" Dalam bab ini al-Bukhari membawakan hadits Abu Mas'ud tentang

[67] Dalam naskah (ص) tertulis: طعاما.

kisah seorang budak tukang daging. Penjelasan hadits ini telah diulas secara panjang lebar dua puluhan bab sebelum ini (hadits no. 5439). Al-Isma'ili mengomentari judul al-Bukhari, ia berkata: "Al-Bukhari membuat judul Bab: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ "Orang yang Makan Lalu Bersyukur," namun ia tidak menyebutkan satu hadits pun di dalamnya. Lalu ia mengatakan: (وَهَذَا مَعِي) "Dan orang ini bersamaku?" Namun al-Isma'ili menyanggahnya bahwa pada kisah ini tidak ada petunjuk untuk judul bab yang dibuat al-Bukhari. Sesungguhnya lelaki tersebut mengikuti mereka (Nabi dan para Sahabatnya) atas kehendaknya sendiri.

Aku (Ibnu Hajar) katakan, adapun jawaban bagi yang pertama, sepertinya dalam riwayatnya tidak tercantum perkataan al-Bukhari: (فِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) "Dalam hal ini telah diriwayatkan dari Abu Hurairah." Adapun jawaban bagi yang kedua yaitu: Dengan hadits ini al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Anas mengenai kisah tukang jahit yang mengundang Nabi ﷺ, kemudian Nabi ﷺ berkata kepadanya: (وَهَذِهِ) "Dan istriku ini?" maksudnya Aisyah. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan secara lengkap. Al-Bukhari tidak menyantumkan hadits Anas di judul ini dan sebagai gantinya ia menyantumkan hadits Ibnu Mas'ud sebagai isyarat bahwa keduanya merupakan dua kisah yang berbeda dengan kondisi yang berbeda pula.

Perkataan:

[وَقَالَ أَنَسٌ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ] "Anas berkata: 'Jika kamu masuk ke rumah seorang muslim yang tidak tertuduh macam-macam, maka makanlah makanannya dan minumlah minumannya.'" Hadits ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Umair al-Anshari: "Aku mendengar Anas mengatakan yang semisalnya." Tetapi ia berkata dalam riwayatnya: ((عَلَى رَجُلٍ لَا تَتَّهِمُهُ)) "Ke (kediaman) seseorang yang tidak kamu curigai." Perkataan yang senada diriwayatkan juga dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu'*. Riwayatnya dikeluarkan oleh Ahmad, al-Hakim, dan ath-Thabrani dari jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah, dengan lafazh:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ.))

"Apabila salah seorang dari kalian masuk ke rumah saudaranya yang muslim, lalu ia memberi makanan, maka hendaklah ia memakannya dan tidak bertanya tentangnya."

Ath-Thabrani berkata: "Muslim bin Khalid adalah perawi tunggal dalam meriwayatkan hadits ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwasanya ada komentar mengenai Muslim bin Khalid. Tetapi al-Hakim mengeluarkan riwayat darinya sebagai penguat, dari riwayat Ibnu Ajlan, dari Sa'id al-Maqbari, dari Abu Hurairah, untuk riwayat yang semakna. Sementara itu Ibnu Abi Syaibah mengeluarkannya dari jalur ini secara *mauquf*.

Sisi korelasi antara *atsar* Sahabat dengan hadits judul bab adalah dari sisi bahwa budak tukang daging tersebut bukanlah seorang yang dicurigai. Rasulullah ﷺ memakan makanan yang ia masak dan beliau tidak bertanya tentang asal usulnya. Kepada perincian makna inilah dibawakan lafazh mutlak yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah. *Wallâhu a'lam.*



BAB 58

Jika Makan Malam Telah Terhidang Maka Janganlah Ia Tergesa-Gesa Dari Makan Malamnya

٥٨ - بَاب إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ

(٥٤٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا[68] شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: ((أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

5462. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri. Dan al-Laits berkata: Yunus meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ja'far bin Amr bin Umayyah mengabarkan kepadaku: "Bahwa bapaknya Amr bin Umayyah mengabarkan kepadanya: 'Bahwasanya dia melihat Rasulullah ﷺ memotong-motong daging lengan kambing yang ada di tangannya.

[68] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

Ketika panggilan shalat diserukan, beliau lantas meletakkan lengan kambing dan pisau yang beliau gunakan untuk memotong-motong. Beliau kemudian bangkit untuk melaksanakan shalat dengan tidak berwudhu lagi.'"

(٥٤٦٣) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ)).

وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... نَحْوَهُ.

5463. Mu'alla bin Asad telah meriwayatkan kepada kami, Wuhaib meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jika makan malam telah diletakkan dan iqamat dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam."

Dan dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ ... seperti ini juga.

(٥٤٦٤) وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ)).

5464. Juga dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa suatu kali dia pernah makan malam sementara dia mendengar suara bacaan imam shalat.

(٥٤٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ)).

قَالَ وُهَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ: ((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ)).

5465. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Apabila iqamah telah dikumandangkan, sementara makan malam telah tersaji, hendaklah kalian mulai dengan makan malam."

Wuhaib dan Yahya bin Sa'id berkata: "Dari Hisyam: 'Jika makan malam telah terhidang.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب إِذَا حَضَرَ الْعَشَاء فَلَا يَعْجَل عَنْ عَشَائِهِ] "Bab: Jika makan malam telah terhidang maka janganlah ia tergesa-gesa dari makan malamnya." Al-Karmani berkata: "Kata الْعَشَاء yang disebutkan pada judul bab, bisa jadi yang dimaksud adalah makan malam kebalikan dari makan siang, yaitu dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain*. Namun kemungkinan juga yang dimaksud adalah shalat Isya', yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ain*. Adapun kata عَشَائِهِ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain*, dan tidak boleh dengan selainnya." Aku katakan, riwayat yang ada pada kami dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain*.

Dalam judul ini al-Bukhari berpaling dari makna yang tersembunyi kepada makna yang telah jelas, karena suatu tujuan yang dia inginkan. Pembacaan dengan *kasrah* tidak dimungkinkan karena hadits tersebut berbicara perihal shalat Maghrib. Sesungguhnya telah diriwayatkan larangan menamakan shalat Maghrib dengan sebutan Isya'.

Adapun lafazh yang digunakan pada judul bab, telah disebutkan yang semakna dengannya dalam hadits yang dibawakan al-Bukhari dalam Kitab "ash-Shalâh" di permulaan bab tentang "Shalat berjamaah" (hadits no. 671), dari jalur Ibnu Syihab, dari Anas, dengan lafazh:

((إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ.))

"Jika telah didatangkan makan malam maka mulailah dengannya, sebelum kalian mengerjakan shalat Maghrib. Dan janganlah kalian terburu-buru dari makan malam kalian."

Di dalam bab yang sama al-Bukhari juga membawakan hadits Ibnu Umar dengan lafazh:

((إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ.))

"Jika makan malam salah seorang dari kalian telah dihidangkan, dan shalat diiqamatkan, maka mulailah dengan makan malam dan jangan tergesa-gesa hingga ia menyelesaikannya."

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُس] "Dan al-Laits berkata: 'Yunus meriwayatkan kepadaku.'" Yaitu Yunus bin Yazid.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ شِهَابٍ] "Dari Ibnu Syihab." Oleh adz-Dzuhli dalam kitab *az-Zuhriyât*, riwayat ini disampaikan secara *maushul* dari Abu Shalih, dari al-Laits. Dan dikeluarkan oleh al-Isma'ili dari riwayat Abu Dhamrah, dari Yunus.

Perkataan: [فَأَلْقَاهَا] "Beliau meletakkannya." Yaitu meletakkan potongan daging yang beliau potong-potong. Al-Karmani berkata: "Adapun *dhamir* (هَا) pada kata ini merujuk kepada lengan kambing. Kata tersebut diungkapkan dalam bentuk *muannats* dengan asumsi ia memperoleh sifat *ta'nits* dari *mudhaf ilaihi* yang merupakan

muannats sama'i." Al-Karmani berkata lagi: "Sisi pengambilan dalilnya adalah untuk menguatkan judul bab dari sisi kesibukan Nabi ﷺ memakan makanan ketika tiba waktu shalat." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa yang tampak bagiku adalah al-Bukhari sengaja mencantumkan hadits ini terlebih dahulu dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa perintah yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar dan Aisyah, yang melarang bersegera mendatangi shalat sebelum menyelesaikan makanan, adalah perintah yang tidak wajib.

Perkataan: [وَعَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... نَحْوَهُ] "Dan dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ ... seperti ini juga." Riwayat ini *ma'thuf* kepada sanad yang disebutkan sebelumnya, yaitu dari riwayat Wuhaib dari Ayyub. Demikian pula atsar Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa pada suatu kali ia makan malam sementara ia mendengar bacaan imam shalat.

Al-Isma'ili mengeluarkannya dari riwayat Muhammad bin Sahal bin Askar, dari Mu'alla bin Asad, guru al-Bukhari, mengenai permasalahan yang sama, dengan sanad yang kedua ini, dengan lafazh: ((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاء)). (Al-Hadits).

Al-Isma'ili mengeluarkan atsar Ibnu Umar dari jalur Abdul Warits, dari Ayyub, dengan redaksi: ((قَالَ فَتَعَشَّى ابْن عُمَر لَيْلَةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَام)) "Nafi' berkata: 'Pada suatu malam Ibnu Umar menyantap makan malam sedang ia mendengar bacaan imam shalat.'"

Perkataan pada jalur lain dari riwayat Aisyah رضي الله عنها :
((قَالَ وُهَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَام)) "Wuhaib dan Yahya bin Sa'id berkata: 'Dari Hisyam." Yaitu Hisyam bin Urwah.

Perkataan: [إِذَا وُضِعَ الْعَشَاء] "Jika makan malam telah terhidang." Maksudnya, kedua riwayat ini diriwayatkan dari Hisyam dengan lafazh: إِذَا وُضِعَ sebagai ganti إِذَا حَضَرَ yang disebutkan dalam riwayat *maushul* dalam bab ini, dari riwayat Sufyan, yaitu Sufyan ats-Tsauri, dari Hisyam.

Adapun riwayat Wuhaib, ia diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili dari riwayat Yahya bin Hisan dan Mu'alla bin Asad, keduanya berkata: "Wuhaib meriwayatkan kepada kami." Lafazhnya adalah:

((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ.))

"Jika makan malam telah dihidangkan dan shalat telah diiqamatkan, maka mulailah dari makan malam."

Adapun riwayat Yahya bin Sa'id, yaitu al-Qaththan, diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad darinya dengan lafazh ini juga. Al-Bukhari juga meriwayatkannya dengan lafazh: إِذَا حَضَرَ dan dalam sebagian riwayat darinya dengan lafazh: وُضِعَ. Al-Isma'ili meriwayatkannya dari riwayat Amru bin Ali al-Fallas, dari Yahya bin Sa'id, dengan lafazh: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَقُرِّبَ الْعَشَاءُ فَكُلُوا ثُمَّ صَلُّوا)) "Jika iqamat shalat dikumandangkan dan makan malam didekatkan, maka makanlah kemudian shalatlah."

Al-Isma'ili menyebutkan bahwasanya kebanyakan murid Hisyam meriwayatkan hadits ini darinya dengan lafazh: إِذَا وُضِعَ dan sebagiannya meriwayatkan dengan lafazh: إِذَا حَضَرَ. Sementara, dari Syu'bah datang dengan kedua lafazh: وُضِعَ dan حَضَرَ. Ibnu Ishaq berkata: "إِذَا قُدِّمَ."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata قُدِّمَ dan قُرِّبَ dan وُضِعَ berdekatan maknanya, dan kata حَضَرَ dibawakan kepada makna ini, meskipun pada asalnya kata حَضَرَ memiliki makna yang lebih umum. *Wallâhu a'lam.*



BAB 59

Firman Allah ﷻ: "*Dan bila kamu selesai makan, maka keluarlah kamu*" (QS. Al-Ahzâb [33]: 53)

٥٩ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ﴾ [الأحزاب: ٥٣]

(٥٤٦٦) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ((أَنَّ أَنَسًا قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ، كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ، أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ -وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ- فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ[69] وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ، حَتَّى قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ رَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا، وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ)).

---

[69] Dalam naskah (ق) ditambahkan: ﷺ.

5466. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan padaku, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, bahwa Anas berkata: "Aku adalah orang yang paling paham tentang perintah hijab. Dahulu Ubaiy bin Ka'ab pernah menanyakannya padaku. Suatu saat Rasulullah ﷺ baru saja menjadi pengantin dengan Zainab binti Jahsy, beliau menikahinya di Madinah. Beliau lalu mengundang para Sahabat untuk menghadiri jamuan makan setelah siang hari. Rasulullah ﷺ lalu duduk bersama beberapa orang setelah orang-orang pergi. Hingga kemudian Rasulullah berjalan pergi dan aku mengikuti berjalan bersamanya. Hingga beliau sampai di depan pintu kamar Aisyah, lalu beliau mengira mereka sudah pulang. Beliau kembali dan aku pun mengikuti beliau. Ternyata mereka masih duduk-duduk di tempat mereka. Beliau lalu pergi lagi dan aku mengikuti untuk yang kedua kalinya. Hingga ketika sampai di depan pintu kamar Aisyah, beliau kembali dan aku juga kembali bersama beliau. Ternyata mereka semua telah pergi. Kemudian beliau memasang hijab antara diriku dengan beliau, lalu turunlah ayat hijab."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾] "Bab: Firman Allah: '*Bila kamu selesai makan, maka keluarlah kamu.*'" Di sini al-Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah Zainab dan berkumpulnya Nabi ﷺ bersamanya, serta turunnya ayat tentang hijab ketika itu.

Perkataan: ((أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ)) kata عَرُوسًا adalah sifat yang bisa digunakan baik untuk lelaki maupun perempuan. Adapun *al-'urs* yaitu waktu bercampurnya seorang lelaki dengan wanita saat menjadi pengantin, makna asalnya adalah *al-luzum* (hajat).

Telah diulas perbedaan pendapat terkait perintah bertebaran setelah shalat Jumat di awal Kitab "al-Bai'". Adapun bertebaran di sini setelah makan, maksudnya segera beranjak dari tempat hidangan makan agar tidak memberatkan pemilik rumah, sebagaimana konsekuensi ayat tersebut. Ini telah diulas pada Bab: "Tafsir surah Al-Ahzâb".

PENUTUP

Bahasan dalam Kitab "al-Ath'imah" ini meliputi hadits-hadits *marfu'* yang berjumlah 112 hadits. Adapun hadits yang diriwayatkan secara *mu'allaq* berjumlah 14 jalur, sedangkan sisanya *maushul*. Sementara, hadits yang berulang penyebutannya di bab ini dan bab sebelumnya berjumlah 90 hadits. Adapun hadits yang tak berulang yaitu sejumlah 22 hadits.

Semua riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam kitab ini telah disepakati oleh Muslim, kecuali hadits Abu Hurairah tentang kisah dirinya meminta Umar membacakan ayat al-Qur-an; hadits Anas: ((مَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا)) "Nabi ﷺ tidak pernah melihat kambing guling (panggang)"; hadits Abu Juhaifah: ((لَا آكُلُ مُتَّكِئًا)) "Aku tidak makan sambil bertelekan"; hadits Sahal: ((مَا رَأَى النَّقِيَّ)) "Nabi ﷺ tidak pernah melihat tepung halus"; hadits Jabir perihal penepatan utangnya bahwa itu adalah kisah tentang dirinya bukan kisah penepatan utang ayahnya; hadits Anas: ((إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَالصَّلَاةُ)) "Jika makanan sudah dihidangkan dan shalat dikumandangkan"; hadits Jabir tentang sapu tangan; hadits Abu Umamah tentang doa setelah makan; dan hadits Abu Hurairah tentang: ((فِي الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ)) "Orang yang makan lalu bersyukur."

Pembahasan dalam Kitab "al-Ath'imah" ini juga merangkum atsar dari Sahabat dan orang-orang setelah mereka yang berjumlah 6 atsar. *Wallâhu a'lam.*

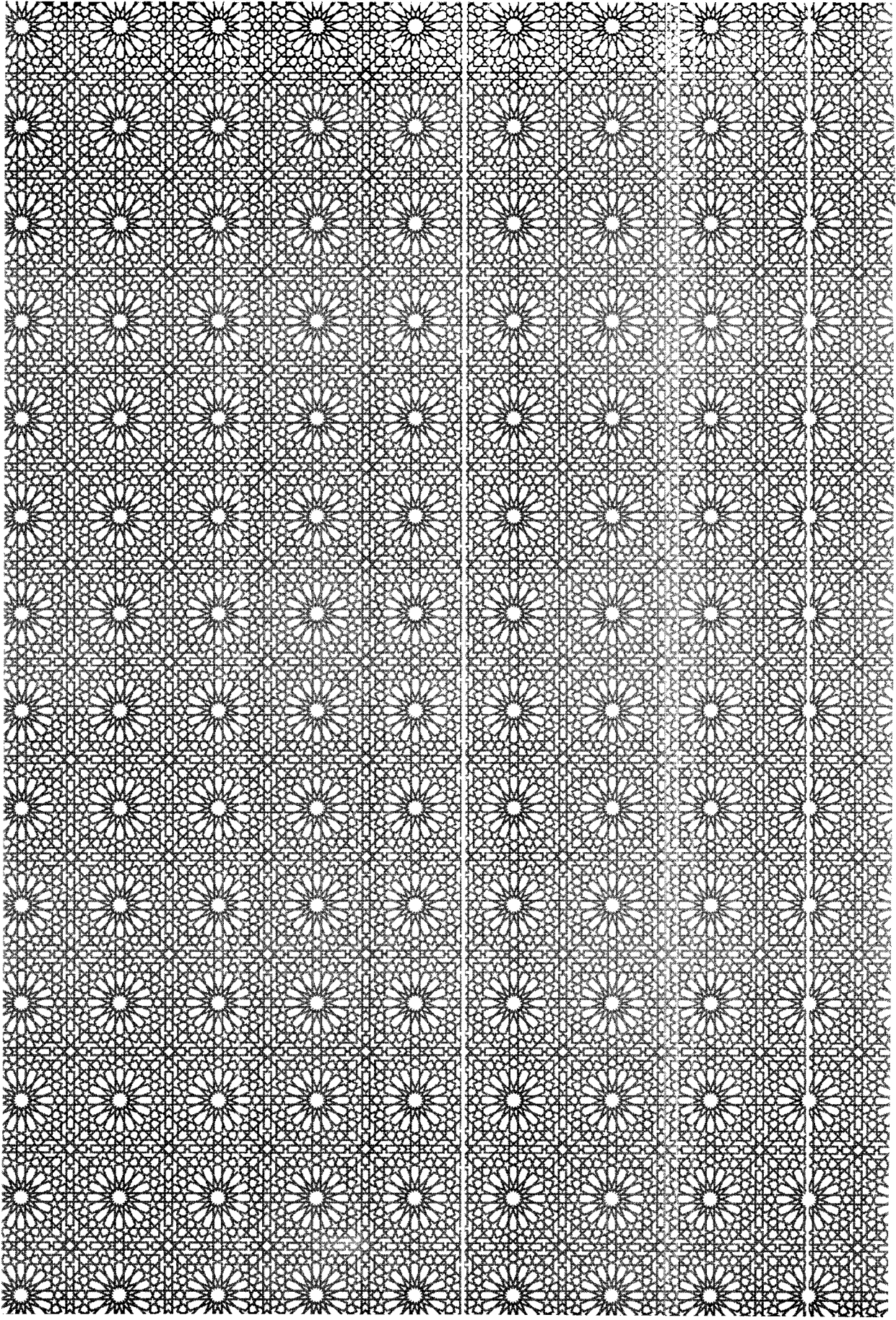
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB LXXI
AQIQAH



٧١ - كِتَابُ الْعَقِيْقَةِ





[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - كِتَابُ الْعَقِيْقَةُ] "*Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*—Kitab 'al-'Aqîqah.'" عَقِيقَة dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain*, yaitu nama bagi hewan yang disembelih karena kelahiran anak. Para ulama berselisih pendapat tentang asal katanya. Abu Ubaid dan al-Ashmu'i berkata: "Asal katanya adalah dari rambut yang dipotong dari kepala anak yang baru lahir." Pendapatnya ini diikuti oleh az-Zamakhsyari dan yang lainnya. Kambing yang disembelih ketika kelahiran anak dinamakan aqiqah karena rambut sang anak dicukur ketika hewan tersebut disembelih.

Diriwayatkan dari Ahmad bahwa kata *'aqiqah* berasal dari kata *al-'aqq* artinya terbelah atau terputus. Inilah pendapat yang dirajihkan Ibnu Abdil Barr dan sejumlah ulama lainnya.

Al-Khaththabi berkata: "Aqiqah adalah sebutan bagi kambing yang disembelih bagi kelahiran anak. Dinamakan demikian karena tempat penyembelihannya (pada leher kambing) dibelah, yaitu dipotong dan diputus." Al-Khaththabi juga berkata: "Ada yang mengatakan: 'Aqiqah adalah rambut yang dicukur.'"

Ibnu Faris berkata: "Kambing yang disembelih dan rambut yang dicukur, keduanya disebut dengan aqiqah. Dikatakan: *'Aqqa ya'uqqu* jika seseorang mencukur rambut aqiqah anaknya yang baru lahir dan dia menyembelih kambing untuk orang miskin."

Al-Qazzaz berkata: "Asal kata *al-'aqq* adalah membelah. Maka seolah dikatakan kepadanya: 'Aqiqah, maknanya sesuatu yang terbelah.' Rambut anak yang baru lahir dinamakan aqiqah dari nama hewan yang disembelih untuknya. Ada yang mengatakan: 'Dari nama tempat yang terbelah pada hewan yang disembelih untuknya. Setiap ternak yang lahir, bulu-bulu pada badannya dinamakan aqiqah. Apabila bulu-bulu bawaan lahir seekor unta telah gugur maka hilanglah aqiqahnya.'"

Dikatakan: أَعَقَتِ الْحَامِلُ artinya yaitu telah tumbuh rambut anak yang ada di dalam rahimnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antara hadits yang menamakan kambing dengan sebutan aqiqah adalah riwayat yang dikeluarkan al-Bazzar dari jalur Atha dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, redaksinya: ((لِلْغُلَامِ عَقِيقَتَانِ وَلِلْجَارِيَةِ عَقِيقَةٌ)) "Untuk anak laki-laki dua kambing aqiqah dan untuk anak perempuan satu kambing aqiqah."

Al-Qazzaz berkata lagi: "Kami tidak mengetahui hadits dengan lafazh ini kecuali dari jalur sanad ini."

Adapun yang diriwayatkan dalam sejumlah hadits dengan lafazh:

((عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.))

"Untuk anak laki-laki dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing."



BAB 1

Memberi Nama Anak Esok Pagi Setelah Dilahirkan Bagi Yang Tidak Menyembelih Aqiqah, Dan Mentahniknya

١ - بَاب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَتَحْنِيكِهِ

(٥٤٦٧) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ[1]: حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((وُلِدَ لِي غُلَامٌ: فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى)).

5467. Ishaq bin Nashr telah meriwayatkan kepadaku, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Buraid telah meriwayatkan kepadaku, dari Abu Burdah, dari Abu Musa ﷺ, dia menuturkan: "Aku mendapat kelahiran seorang putra, kemudian aku membawanya kepada Nabi ﷺ. Beliau lalu memberinya nama Ibrahim dan beliau mentahniknya dengan kurma (menyuapinya dengan kunyahan kurma) dan mendoakan keberkahan baginya. Lalu beliau mengembalikannya kepadaku." Ibrahim adalah anak tertua Abu Musa.

[Hadits nomor: 5467 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 6198]

---

[1] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

(٥٤٦٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ)).

5468. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Seorang bayi dibawa ke hadapan Nabi ﷺ kemudian beliau mentahniknya. Bayi itu kencing di pangkuan beliau, lalu beliau memercikkan air padanya."

(٥٤٦٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ. فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا، لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ)).

5469. Ishaq bin Nashr telah meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah telah meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah meriwayatkan kepada kami, dari bapaknya, dari Asma binti Abu Bakar ﷺ, bahwa dia mengandung Abdullah bin az-Zubair di Makkah. Asma berkata: "Aku berangkat menuju Madinah ketika usia kehamilanku sudah sempurna (hamil tua). Aku sampai di Quba, dan melahirkan di sana. Aku lalu bawa bayiku kepada Rasulullah ﷺ dan aku meletakkannya di pangkuan beliau. Kemudian beliau minta diambilkan buah kurma. Beliau mengunyahnya dan meludahkannya ke bibir bayiku. Hingga pertama kali yang masuk ke dalam perutnya adalah air liur Rasulullah ﷺ. Kemudian beliau memberi kunyahan kurma dan mendoakan keberkahan kepadanya."

Abdullah bin az-Zubair adalah bayi pertama yang lahir dalam Islam. Mereka pun bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa. Sebab dahulu dikatakan kepada mereka: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi telah menyihir kalian, sehingga kalian tidak akan memiliki anak."

(٥٤٧٠) حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا[2] عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ. فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ: فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارِ الصَّبِيَّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟

[2] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فِي لَيْلَتِهِمَا. فَوَلَدَتْ غُلَامًا. قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اِحْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَمَعَهُ شَيْءٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ)).

حَدَّثَنَا[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

5470. Mathar bin al-Fadhl telah meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Aun telah mengabarkan pada kami dari Anas bin Sirin, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Anak Abu Thalhah sedang sakit, lalu Abu Thalhah pergi, dan anaknya meninggal. Ketika Abu Thalhah kembali pulang dia bertanya: 'Bagaimana keadaan anakku?' Ummu Sulaim menjawab: 'Dia lebih tenang daripada sebelumnya.' Ummu Sulaim kemudian menyuguhkan makan malam, maka Abu Thalhah pun makan malam. Kemudian dia bersetubuh dengannya. Setelah selesai Ummu Sulaim lalu berkata: 'Kuburkanlah anakmu.' Pagi harinya, Abu Thalhah mendatangi Rasulullah ﷺ dan mengabarkan kejadian tersebut. Beliau bertanya: 'Apakah kalian bersetubuh tadi malam?' Abu Thalhah menjawab: 'Ya.' Beliau pun berdoa: 'Ya Allah, berkahilah keduanya pada malam mereka.' Ummu Sulaim kemudian melahirkan seorang

[3] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.

anak laki-laki, lalu Abu Thalhah berkata padaku: 'Jagalah dia hingga engkau bawa ke hadapan Nabi ﷺ.' Anas kemudian membawa bayi tersebut kepada Nabi ﷺ dan Ummu Sulaim membekalinya dengan beberapa butir kurma. Nabi ﷺ kemudian meraih bayi Abu Thalhah, beliau lalu bertanya: 'Apakah ada yang disertakan bersamanya?' Para Sahabat lantas menjawab: 'Ya. Beberapa butir kurma.' Nabi ﷺ kemudian mengambil kurma tersebut dan menguyahnya. Kemudian beliau mengambil kunyahan dari mulutnya dan memasukkannya ke dalam mulut sang bayi. Beliau mentahniknya dengan itu dan memberinya nama Abdullah."

Muhammad bin al-Mutsanna telah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi Adiy telah meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Muhammad, dari Anas .... Lalu dia menyampaikan haditsnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ] "Bab: Memberi nama anak esok pagi setelah dilahirkan bagi yang tidak menyembelih aqiqah, dan mentahniknya." Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani. Kata عَنْ tidak tercantum dalam riwayat jumhur ulama. Dalam riwayat an-Nasafi disebutkan: "Meskipun belum disembelih aqiqahnya," sebagai ganti: "Bagi yang tidak menyembelih aqiqah." Riwayat al-Farabri lebih tepat. Sebab konsekuensi riwayat an-Nasafi berarti keharusan pemberian nama bayi segera setelah dilahirkan, baik akan disembelihkan aqiqah baginya ataupun tidak. Ini bertentangan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan tentang pemberian nama bayi pada hari ketujuh, sebagaimana yang akan saya sebutkan nanti.

Adapun konsekuensi riwayat al-Farabri, barang siapa yang tidak menyembelih aqiqah untuk bayinya maka hendaklah dia tidak mengakhirkan pemberian namanya hingga hari ketujuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Ibrahim bin Abu Musa dan Abdullah bin Abu Thalhah.

Demikian pula Ibrahim putra Nabi ﷺ dan Abdullah bin az-Zubair. Tidak ada dinukil bahwa aqiqah disembelih untuk salah seorang dari mereka. Barang siapa yang ingin menyembelih aqiqah bagi kelahiran bayinya, hendaklah dia mengakhirkan pemberian namanya hingga hari ketujuh, sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadits-hadits lainnya. Ini merupakan bentuk penggabungan yang sangat teliti yang belum saya temukan dari selain al-Bukhari.

Perkataan: [وَتَحْنِيكِهِ] "Dan mentahniknya." Yaitu pagi hari setelah dilahirkan. Al-Bukhari mengaitkannya dengan 'pagi hari' mengikuti lafazh yang disebutkan di dalam hadits. Kata *al-ghadât* diungkapkan dengan mutlak dan yang dimaksud darinya adalah waktu pagi secara mutlak. Inilah yang dimaksudkan di sini. Penundaannya hanyalah dikarenakan karena ada suatu halangan. Sekiranya berketepatan dia melahirkan di pertengahan hari, misalnya, maka waktu tahnik dan pemberian namanya adalah esok harinya.

Tahnik adalah mengunyah sesuatu dan meletakkannya di mulut bayi dan menggosokkannya ke langit-langit mulutnya. Perbuatan ini dilakukan kepada bayi untuk melatihnya memakan makanan dan menguatkan lambung. Ketika tahnik dilakukan, mulut si bayi dibuka agar makanan masuk ke dalam rongga mulutnya.

Makanan yang paling baik untuk mentahnik adalah kurma kering. Jika tak didapati, maka kurma basah. Jika tidak didapati juga, maka makanan yang rasanya manis. Madu pohon kurma lebih didahulukan daripada madu pohon lainnya. Kemudian makanan yang tidak dimasak dengan api, seperti yang biasa digunakan untuk berbuka puasa.

Dari perkataan: "Meskipun belum disembelih aqiqahnya," dapat diambil faedah yang mengisyaratkan bahwa aqiqah tidaklah wajib. Asy-Syafi'i mengatakan: "Dalam masalah aqiqah ada dua orang yang berlebihan. Salah seorang darinya berkata: 'Aqiqah adalah bid'ah.' Yang lain berkata: 'Aqiqah hukumnya wajib.'"

Asy-Syafi'i mengisyaratkan ulama yang berpendapat wajib kepada al-Laits bin Sa'ad. Sementara Imam al-Haramain tidak mengetahui pendapat yang mengatakan wajib ini kecuali dari Dawud azh-Zhahiri, sehingga dia berkata: "Mungkin yang dimaksud asy-Syafi'i adalah selain Dawud, karena Dawud hidup sepeninggal asy-Syafi'i."

Perkataan ini dibantah, sebab kata *mungkin* di sini tak memiliki makna. Bahkan ini adalah perkara yang sudah pasti. Asy-Syafi'i wafat ketika Dawud baru berusia empat tahun. Pendapat yang menyatakan aqiqah wajib juga datang dari Abu az-Zinad dan merupakan salah satu riwayat dari Ahmad.

Adapun yang menukil bahwa aqiqah itu bid'ah ialah Abu Hanifah. Ibnul Mundzir berkata: "Ashhabur ra'yi mengingkari sunnah aqiqah. Dalam hal ini mereka menyelisihi atsar-atsar yang shahih. Sebagian mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'*, dari Zaid bin Aslam, dari seorang lelaki Bani Dhamrah, dari ayahnya, Nabi ﷺ pernah ditanya tentang aqiqah, beliau bersabda: ((لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ)) "Aku tidak menyukai aqiqah."

Sepertinya beliau tidak menyukai istilah ini. Beliau juga bersabda: ((مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسَكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ)) "Barang siapa yang mendapatkan kelahiran anak dan dia ingin menyembelih untuknya, maka silakan dia lakukan."

Dalam riwayat Sa'id bin Manshur, dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari seorang lelaki Bani Dhamrah, dari pamannya: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ ditanya tentang aqiqah ketika beliau berada di atas mimbar di 'Arafah," lalu dia menyampaikan hadits ini.

Hadits ini memiliki riwayat penguat dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, yang dikeluarkan Abu Dawud. Sehingga hadits yang satu menguatkan hadits yang lain. Abu Umar berkata: "Aku tidak mengetahui hadits ini dengan status *marfu'* kecuali dari dua riwayat ini." Saya katakan, hadits ini juga dikeluarkan al-Bazzar dan Abu asy-Syaikh dalam Kitab "al-Aqiqah", dari hadits Abu Sa'id.

Hanya saja, tidak ada hujjah dalam hadits ini untuk menafikan pensyariatannya. Bahkan penggalan akhir dari hadits ini menetapkan pensyariatannya. Maksimal yang dapat diambil dari hadits ini adalah lebih baik menamakannya dengan *nasikah* ataupun *dzabihah* (sembelihan), dan tidak disebut dengan aqiqah. Kesimpulan ini telah dinukil oleh Ibnu Abi ad-Damm dari sebagian rekan mereka, dia berkata: "Sebagaimana halnya penamaan al-'Asya dengan 'Atamah."

Muhammad bin al-Hasan mengklaim hukum aqiqah sudah *mansukh* (dihapuskan). Dasarnya hadits "Iedul Adhha menghapuskan seluruh sembelihan,"yang dikeluarkan ad-Daraquthni dari hadits Ali, namun sanadnya lemah. Adapun penafian Ibnu Abdil Barr bahwa hadits ini tidak pernah diriwayatkan, adalah pendapat yang terbantahkan.

Seandainya hadits ini dianggap shahih, maka bisa jadi hukum aqiqah sebelumnya adalah wajib lalu dihapuskan, sehingga tinggal anjuran. Sebagaimana riwayat mengenai hukum puasa Asyura'. Karenanya, hadits ini juga tidak mengandung hujjah bagi pihak yang menafikan pensyariatannya. Al-Bukhari menyebutkan empat hadits di bab ini.

Hadits pertama adalah hadits Abu Musa (no. 5467).

SYARAH HADITS

Perkataan: [بُرَيْد] "Buraid." Buraid dibaca dengan huruf *ba* dan huruf *ra*, dengan bentuk *tashghir*. Ia adalah Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah. Ia meriwayatkan hadits dari kakeknya Abu Burdah, dari Abu Musa al-Asy'ari, tentang *nasakh*-nya[4].

Ibrahim bin Abu Musa yang disebutkan pada sanad hadits ini telah dimasukkan oleh para ulama dalam deretan Sahabat. Sebab namanya disebutkan dalam sanad hadits ini. Ini berarti ia memiliki riwayat dari Nabi ﷺ. Ibnu Hibban juga telah mencantumkannya dalam deretan Sahabat, tapi ia berkata: "Ia tak mendengar langsung dari Nabi ﷺ."

[4] Demikian yang tercantum dalam naskah-naskah. Namun yang tampak jelas kata ini adalah tambahan.

Kemudian Ibnu Hibban mencantumkan perawi ini dalam deretan *Tsiqat at-Tabi'in*. Kedua pencantuman ini bukanlah sesuatu yang bertolak belakang dari Ibnu Hibban, akan tetapi memandang dari dua sisi yang berbeda.

Perkataan: [فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ] "Kemudian aku membawanya kepada Nabi ﷺ. Beliau lalu memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya." Kalimat ini mengisyaratkan bahwa dia segera membawanya kepada Nabi ﷺ, dan bahwa tahnik dilakukan setelah memberi nama. Hadits ini menunjukkan agar segera memberi nama bayi yang baru lahir tanpa menunggu hari ketujuh. Adapun hadits yang diriwayatkan para penulis kitab *as-Sunan* yang tiga (Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i), dari hadits Hasan dari Samurah, tentang hadits aqiqah: ((تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى)) "Disembelih untuknya pada hari ketujuh lalu diberi nama."

Para ulama berselisih pendapat tentang lafazh ini, apakah يُسَمَّى atau يُدْمَى dengan huruf *dal* sebagai ganti huruf *sin*? Pembahasan lebih lanjut masalah ini akan disebutkan pada bab setelah ini.

Dalil yang menunjukkan bahwa pemberian nama tidak hanya pada hari ketujuh adalah riwayat yang telah disebutkan pada Kitab "an-Nikâh" dari hadits Abu Usaid, bahwasanya: "Ia datang kepada Nabi ﷺ membawa putranya saat baru dilahirkan, kemudian beliau memberinya nama al-Mundzir." Juga riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadits Tsabit dari Anas secara *marfu'*, ia berkata: ((وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ)) "Malam ini telah dilahirkan untukku seorang putra, aku memberinya nama seperti nama bapakku, Ibrahim, kemudian beliau menyerahkannya kepada Ummu Saif." (Al-Hadits)

Al-Baihaqi berkata: "Pemberian nama bayi ketika baru dilahirkan itu lebih shahih daripada hadits-hadits yang menyebutkan tentang pemberian nama pada hari ketujuh." Saya katakan, sesungguhnya telah diriwayatkan hadits lain mengenai penamaan bayi selain yang dia sebutkan.

Pada riwayat al-Bazzar serta kitab shahih Ibnu Hibban dan shahih al-Hakim diriwayatkan dengan sanad shahih dari Aisyah, ia berkata: ((عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا)) "Rasulullah ﷺ beraqiqah untuk al-Hasan dan al-Husain pada hari ketujuh dan memberi nama kepada keduanya."

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari jalur Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: ((أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُوْدِ لِسَابِعِهِ)) "Rasulullah memerintahkanku memberi nama anak yang baru lahir pada hari ketujuh." Hadits ini termasuk hadits-hadits yang menunjukkan secara pasti bahwa kakek yang disebutkan adalah seorang Sahabat (kakek Syu'aib). Bukan kakek Amr yang sebenarnya, Muhammad bin Abdullah bin Amr.

Dalam bab ini telah diriwayatkan juga hadits dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Tujuh perkara sunnah pada bayi: Pada hari ketujuh diberi nama, dikhitan, dibersihkan darinya kotoran, ditindik telinganya, disembelih aqiqahnya, dicukur rambutnya, dan dilumuri dari darah kambing aqiqahnya lalu bersedekah emas atau perak seberat rambutnya yang dicukur." Dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, namun dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Di dalam bab ini telah diriwayatkan juga dari hadits Ibnu Umar disandarkan kepada Nabi ﷺ:

((إِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ لِلْمَوْلُودِ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى وَسَمُّوهُ.))

"Bila tiba hari ketujuh dari kelahiran seorang anak, maka sembelihlah kambing aqiqahnya dan bersihkan darinya kotoran dan beri dia nama." Sanad hadits ini hasan.

Hadits kedua **(no. 5468):**

Perkataan: [يَحْيَى] "Yahya." Yaitu Yahya al-Qaththan. Hisyam di sini ialah Hisyam bin Urwah.

Perkataan: [أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ] "Seorang bayi dibawa ke hadapan Nabi ﷺ kemudian beliau mentahniknya." Hadits ini telah disebutkan dalam kitab *ath-Thahârah* dari jalur lain, dari Hisyam bin Urwah, tanpa penyebutan tahnik. Di sana aku telah menyebutkan perkataan ulama tentang nama sang bayi.

***Hadits ketiga* (no. 5469):**

Hadits Asma tentang kelahiran Abdullah bin az-Zubair. Penjelasan hadits ini telah disebutkan dengan lengkap pada Bab Hijrah Nabi ﷺ ke Madinah, dan telah disebutkan juga perselisihan pendapat mengenai sanadnya. Dalam riwayat ini disebutkan tambahan di akhir hadits: ((فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ)) "Mereka pun bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa. Sebab dahulu dikatakan kepada mereka: Sesungguhnya orang-orang Yahudi telah menyihir kalian, sehingga kalian tidak akan memiliki anak." Tambahan ini menunjukkan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu Abdullah bin az-Zubair dilahirkan setelah mereka menetap di Madinah.

Adapun keterangan yang disebutkan di awal hadits ini bahwa Asma melahirkannya di Quba' kemudian dia membawanya kepada Nabi ﷺ, sesungguhnya tidak ada disebutkan di dalamnya bahwa Asma membawanya kepada Nabi ﷺ di kota Quba'. Jadi yang benar adalah, Asma membawa bayinya Abdullah dari Quba' ke Madinah.

Ibnu Sa'ad dalam kitab *ath-Thabaqât* mengeluarkan dari riwayat Abul Aswad Muhammad bin Abdurrahman, dia berkata: "Ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, mereka tinggal di sana tanpa ada seorang pun anak yang dilahirkan dari mereka. Mereka pun berkata: Orang-orang Yahudi telah menyihir kita, hingga menyebarlah berita-berita tersebut di tengah mereka. Kelahiran pertama setelah hijrah adalah Abdullah bin az-Zubair. Kaum muslimin pun menggemakan takbir dengan serempak sehingga kota Madinah bergetar dengan kalimat takbir."

Perkataan: [وَأَنَا مُتِمٌّ] "Ketika usia kehamilanku sudah sempurna." *Mutimmun* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ta*, artinya mendekati sempurnanya usia kehamilan (hamil tua).

Perkataan: [تَفَلَ] "Meludah." *Tafal* dibaca dengan huruf *ta* dan *fa*.

Perkataan: [وَبَرَّكَ] "Mendoakan keberkahan." *Barraka* dibaca dengan men-*tasydid*-kan (huruf *ra*) artinya mendoakan keberkahan baginya.

***Hadits keempat* (no. 5470):**

Hadits Anas tentang kisah putra Abu Thalhah; Abdullah, yakni ayah dari Ishaq. Penjelasan hadits ini telah diulas selengkapnya dalam Kitab "al-Janâ-iz" (no. 1301) dan Kitab "az-Zakâh".

Perkataan: [أَعْرَسْتُمْ] "Apakah kalian bercampur." Ini adalah kalimat *istifham* (bentuk pertanyaan) yang *adatul istifham* (kata tanya)nya tidak dicantumkan. Sementara huruf *ain* adalah dalam posisi *sukun*. أَعْرَسَ الرَّجُلُ yaitu ketika seorang lelaki berkumpul dengan istrinya. Kata ini dipakai juga untuk mengungkapkan persetubuhan, sebab persetubuhan biasanya mengiringi berkumpulnya pasangan pengantin.

Dalam riwayat al-Ashili disebutkan dengan lafazh: ((أَعَرَّسْتُمْ)) dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ain* dan men-*tasydid*-kan *ra*. Iyadh berkata: "Lafazh ini keliru, karena *ta'ris* artinya singgah." Ulama yang lainnya menetapkan bacaan ini, bahwasanya ini adalah salah satu dialek Arab. Dikatakan: أَعْرَسَ dan عَرَّسَ apabila seorang lelaki masuk menggauli istrinya. Adapun lafazh yang lebih fasih adalah أَعْرَسَ, seperti yang dikatakan Ibnut Tin dalam *at-Tahrir*, kitab *Syarh Muslim* miliknya.

Perkataan: [قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ اِحْفَظْهُ] "Lalu Abu Thalhah berkata padaku: 'Jagalah dia.'" Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((اِحْفَظِيهِ)), tetapi lafazh yang pertama lebih tepat.

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى -إِلَى أَنْ قَالَ- وَسَاقَ الْحَدِيثَ] "Muhammad bin al-Mutsanna telah meriwayatkan kepadaku—hingga perkataan—lalu dia menyampaikan haditsnya." Kalimat ini mengesankan bahwa yang dimaksud adalah hadits sebelumnya, padahal tidak demikian.

Sebab lafazh kedua hadits ini berbeda, dan keduanya adalah hadits milik bin Aun. Hadits yang pertama dari Anas bin Sirin, inilah yang tertera di sini. Dan yang kedua dari Muhammad bin Sirin, dari Anas. Al-Bukhari membawakan hadits kedua ini dalam Kitab "al-Libâs" dengan sanad yang sama, dengan lafazh: "Bahwasanya Ummu Sulaim berkata kepadaku: 'Hai Anas, perhatikanlah anak ini jangan sampai sesuatu menimpanya hingga kamu membawanya kepada Nabi ﷺ.' Maka aku pun pergi membawanya. Ternyata beliau sedang berada di kebun miliknya. Beliau memakai baju gamis, dan sedang menandai punggung hewan yang didatangkan kepadanya dari penaklukan."

Saya menemukan dalam naskah ash-Shaghani setelah perkataan: "Lalu dia menyampaikan haditsnya", Abu Abdillah lantas berkata: "Keduanya berselisih pada Anas bin Sirin dan Muhammad bin Sirin." Maksudnya, Ibnu Abi Adiy dan Yazid bin Harun berselisih tentang guru Abdullah bin Aun. Keterangan ini memastikan bahwa dia memiliki keduanya, hadits yang saling berbeda lafazhnya. Al-Mizzi menyebutkan bahwa Hammad bin Sa'ad[5] sejalan dengan Ibnu Abi Adiy dalam meriwayatkan lafazhnya, dikeluarkan oleh Muslim dari jalurnya. Namun saya tidak menemukannya dalam kitab Muslim disebutkan dengan namanya, tetapi dia hanya mengatakan: "Dari Ibnu Sirin." Riwayat Ibnu Abi Adiy dikuatkan dengan Ahmad yang mengeluarkan hadits ini dengan panjang dari jalur Hammam, dari Muhammad bin Sirin.



[5] Dalam naskah (ق) tertulis: سعدة.

BAB 2

Membuang Kotoran Dari Anak Bayi Saat Aqiqah

٢ - بَاب إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيقَةِ

(٥٤٧١) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ((مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ)) وَقَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا[6] أَيُّوبُ وَقَتَادَةُ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ.

5471. Abu Nu'man telah meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid telah meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Salman bin Amir, dia berkata: "Bersama kelahiran anak ada aqiqah." Dan Hajjaj berkata: Hammad telah meriwayatkan kepada kami, Ayyub, Qatadah, Hisyam dan Habib telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Sirin, dari Salman, dari Nabi ﷺ. Dan lebih dari seorang

[6] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

berkata dari Ashim dan Hisyam, dari Hafshah binti Sirin, dari ar-Rabab, dari Salman bin Amir adh-Dhabbi, dari Nabi ﷺ. Dan Yazid bin Ibrahim juga meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dari Salman .... perkataannya.

[Hadits nomor: 5471 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5472]

(٥٤٧٢) وَقَالَ أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى)). حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: ((أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلَ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ)).

5472. Ashbagh berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepadaku, dari Jarir bin Hazim, dari Ayyub as-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, Salman bin Amir adh-Dhabbi meriwayatkan pada kami, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Bersama kelahiran anak ada aqiqah, maka potong hewan untuknya dan buang kotoran darinya." Abdullah bin Abu al-Aswad meriwayatkan kepadaku, Quraisy bin Anas meriwayatkan kepada kami, dari Habib bin asy-Syahid, dia berkata: "Ibnu Sirin menyuruhku bertanya kepada al-Hasan dari siapa dia mendengar hadits tentang aqiqah, maka aku pun menanyakannya, dia lalu menjawab: 'Dari Samurah bin Jundab.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيقَةِ] "Bab: Membuang kotoran dari anak bayi saat aqiqah." إِمَاطَةِ artinya menyingkirkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدٍ] "Dari Muhammad." Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Sirin.

Perkataan: [عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ] "Dari Salman bin Amir." Dia adalah Salman bin Amir adh-Dhabbi, seorang Sahabat yang tinggal di Bashrah. Ia tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini. Al-Bukhari mengeluarkan haditsnya dari sejumlah jalur; secara *mauquf* dan *marfu'*. Secara *maushul* dari jalur pertama tanpa penegasan status *marfu'*-nya, dan secara *muallaq* dari jalur-jalur yang lain, yang salah satu jalur darinya dia tegaskan dengan status *mauquf*-nya, sedangkan yang lainnya *marfu'*.

Al-Isma'ili berkata: "Dalam bab ini al-Bukhari tidak mengeluarkan satu pun hadits shahih yang sesuai dengan syaratnya. Adapun hadits Hammad bin Zaid, yaitu yang dia bawakan secara *maushul*, statusnya *mauquf* dan di dalamnya tidak ada penyebutan 'menghilangkan kotoran' yang dia buat sebagai judul bab. Adapun hadits Jabir bin Hazim, dia sebutkan tanpa *khabar*. Sedangkan hadits Hammad bin Salamah, hadits ini tidak sesuai dengan syaratnya untuk digunakan sebagai hujjah."

Saya katakan; hadits Hammad bin Zaid adalah hadits yang menjadi sandaran al-Bukhari. Hanya saja dia meriwayatkannya secara ringkas. Sepertinya dia mendengarnya seperti itu dari gurunya Abu Nu'man. Kemudian, dia merasa cukup dengan hanya menyebutkan hadits ini seperti biasanya untuk mengisyaratkan kandungan yang datang dari sebagian jalur-jalur hadits yang dia sebutkan.

Sementara Ahmad mengeluarkannya dari Yunus bin Muhammad, dari Hammad bin Zaid, dan dia menambahkan di dalam matannya:

((فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى)) "Sembelihlah hewan untuknya dan hilangkanlah kotoran darinya." Hanya saja, dia tidak menegaskan status *marfu'*-nya.

Ahmad juga mengeluarkannya dari Yunus bin Muhammad dari Hammad bin Zaid, dari Hisyam, dari Muhammad bin Sirin, dan dia menegaskan status *marfu'*-nya. Ahmad juga mengeluarkannya dari Abdul Wahhab, dari Ibnu Aun dan Sa'id, dari Muhammad bin Sirin, dari Salman secara *marfu'*. Al-Isma'ili mengeluarkannya dari jalur Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dia berkata di dalamnya: "Dia menyandarkannya kepada Nabi ﷺ."

Hadits Jarir bin Hazim dan perkataannya: "Ia menyebutkannya tanpa *khabar*," maksudnya dia tidak menyebutkan "Ashbagh telah memberitahukan kepada kami" di awal sanad. Namun ia berkata: "Ashbagh berkata." Tetapi Ashbagh adalah salah satu guru al-Bukhari, dan dia banyak meriwayatkan darinya dalam kitab *ash-Shahîh*.

Maka berdasarkan pendapat mayoritas ulama, riwayat ini *maushul*, seperti yang ditegaskan Ibnu Shalah dalam *Ulûmul Hadîts*. Namun berdasarkan pendapat Ibnu Hazm, riwayat ini *munqati'*. Perkataan al-Isma'ili ini mengisyaratkan pendapat yang senada dengan Ibnu Hazm. Banyak orang telah menilai keliru pendapat Ibnu Hazm dalam hal ini.

Adapun riwayat Hammad bin Salamah yang [tidak sesuai][7] dengan syarat al-Bukhari untuk dijadikan hujjah, perkataan ini dapat diterima. Hanya saja pencantumannya sebagai riwayat penguat tidak mengapa, seperti biasanya.

Perkataan: [وَقَالَ حَجَّاجٌ] "Dan Hajjaj berkata." Dia adalah Hajjaj bin Minhal. Hammad di sini adalah Ibnu Salamah. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thahawi, Ibnu Abdil Barr dan al-Baihaqi dari jalur Isma'il bin Ishaq al-Qadhi, dari Hajjaj bin Minhal: "Hammad bin Salamah telah meriwayatkan kepada kami dengannya."

---

[7] [Tambahan yang wajib. Silakan lihat baris keenam dari paragraf ini (pada buku aslinya)/penerbit].

An-Nasa-i mengeluarkannya dari riwayat Affan, dan al-Isma'ili dari jalur Hibban bin Hilal dan Abdul A'la bin Hammad dan Ibrahim bin al-Hajjaj, semuanya dari Hammad bin Salamah. Mereka menambahkan perawi lainnya selain empat perawi yang disebutkan oleh al-Bukhari —dan mereka itu adalah Ayyub, Qatadah, Hisyam bin Hassan, serta Habib bin asy-Syahid—Yunus bin Ubaid dan Yahya bin Atiq. Hanya saja sebagian dari mereka menyebutkan dari Hammad keterangan yang tidak disebutkan yang lain, lalu dia membawakan matan seluruhnya seperti lafazh Hibban. Ia juga menegaskan status *marfu'*-nya, bunyi lafazhnya adalah:

((فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ الدَّمَ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى.))

"Pada kelahiran anak ada aqiqah, maka potonglah hewan untuknya, dan buanglah kotoran darinya."

Al-Isma'ili berkata: "Sufyan ats-Tsauri meriwayatkannya secara *maushul* dan tanpa menyebutkan kisahnya. Lalu ia membawakannya dari jalur Abu Hudzaifah, dari Sufyan, dari Ayyub seperti itu juga. Mereka sepakat bahwa ia termasuk hadits Salman bin Amir. Tetapi Wuhaib telah menyelisihi mereka, dia mengatakan: "Dari Ayyub dari Muhammad dari Ummu Athiyyah, dia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Bersama kelahiran anak ..." kemudian dia menyebutkan hadits yang semisal, sama persis. Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Mustakhraj*-nya dari riwayat Hautsarah bin Muhammad, dari Abu Hisyam, dari Wuhaib. Wuhaib merupakan salah seorang perawi kitab *ash-Shahihain*. Abu Hisyam disini namanya al-Mughirah bin Salamah. Muslim menggunakannya sebagai hujjah. Al-Bukhari mengeluarkan darinya secara *mu'allaq*. Dia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnul Madini, an-Nasa-i dan yang lainnya.

Hautsarah (حوثرة) dibaca dengan *ha* dan *tsa* dengan *wazan* جَوْهَرَة adalah seorang perawi Bashrah yang memiliki *kun-yah* Abu al-Azhar. Ibnu Khuzaimah menggunakannya sebagai hujjah dalam *Shahîh*-nya.

Di antara imam yang enam yang mengeluarkan darinya adalah Ibnu Majah. Abu Ali al-Jayyani menyebutkan bahwa Abu Dawud mengeluarkan hadits darinya dalam Kitab "Bad'ul Wahyi" di selain kitab *as-Sunan*. Ibnu Hibban memasukkannya dalam deretan perawi *tsiqah* dalam kitab *ats-Tsiqât*.

Dengan demikian sanad hadits ini kuat, tetapi matannya *syadz*. Sedangkan matannya yang shahih yaitu dari Muhammad bin Sirin, dari Salman bin Amir. Maka bisa jadi sebagian perawi memasukkan kandungan hadits yang satu kepada yang lain.

Perkataan:

[وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

"Dan lebih dari seorang berkata dari Ashim dan Hisyam, dari Hafshah binti Sirin, dari ar-Rabab, dari Salman bin Amir adh-Dhabbi, dari Nabi ﷺ." Saya katakan bahwa, di antara perawi yang tidak disebutkan namanya oleh al-Bukhari yang meriwayatkan dari Ashim adalah Sufyan bin Uyainah. Sedangkan Ahmad meriwayatkannya dari Sufyan bin Uyainah dengan sanad ini dan menegaskan status *marfu'*-nya.

Al-Bukhari kemudian meriwayatkan matan hadits yang disebutkan di atas, berikut dua hadits lainnya: *Pertama,* mengenai berbuka puasa dengan kurma; dan *kedua,* tentang bersedekah kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan.

At-Tirmidzi juga mengeluarkannya dari jalur Abdurrazzaq, dan an-Nasa-i dari Abdullah bin Muhammad az-Zuhri, yang keduanya diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah tentang kisah aqiqah saja.

An-Nasa-i berkata dalam riwayatnya, dari ar-Rabab, dari pamannya; Salman. Ar-Rabab (الرَّبَابِ) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra* dan dua huruf *ba* tanpa *tasydid,* dia tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini."

Di antara perawi yang meriwayatkannya dari Hisyam bin Hassan adalah Abdurrazzaq. Riwayatnya ini dikeluarkan oleh Ahmad dari Abdurrazzaq dari Hisyam, yaitu dengan membawakan ketiga hadits tersebut. Abu Dawud dan at-Tirmidzi juga mengeluarkannya dari jalur Abdurrazzaq.

Di antara perawi yang meriwayatkan dari Hisyam adalah Abdullah bin Numair. Riwayatnya dikeluarkan Ibnu Majah dari jalurnya, dari Hisyam. Ahmad juga mengeluarkannya dari Yahya al-Qaththan dan Muhammad bin Ja'far, keduanya dari Hisyam. Hanya saja dia tidak menyebutkan Rabab di sanadnya. Seperti itu juga yang dikeluarkan oleh ad-Darimi dari Sa'id bin Amir dan al-Harits bin Abu Usamah, dari Abdullah bin Bukair as-Sahmi, keduanya dari Hisyam.

Perkataan: [وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ] "Dan Yazid bin Ibrahim juga meriwayatkan dari Ibnu Sirin dari Salman perkataannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, sanad ini dibawakan secara *maushul* oleh ath-Thahawi dalam kitab *Bayanul Musykil*, dia berkata: "Muhammad bin Khuzaimah meriwayatkan kepada kami, Hajjaj bin Minhal telah meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami," secara *mauquf*.

Perkataan: [وَقَالَ أَصْبَغُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ إِلَخْ] "Ashbagh berkata: 'Ibnu Wahb mengabarkan kepadaku ....'" Sanad ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thahawi dari Yunus bin Abdul A'la, dari Ibnu Wahab. Al-Isma'ili berkata: "Al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Wahab tanpa *khabar*." Ahmad bin Hanbal mengatakan: "Hadits Jarir bin Hazm sepertinya disampaikan dengan *tawahhum*, atau dengan *kama qâla* (maksudnya, tidak dengan jelas)."

Saya katakan, lafazh al-Atsram dari Ahmad disampaikan dengan *tawahhum* di Mesir, ia tidak menghafalnya dengan baik. Seperti itu yang disebutkan oleh as-Saji."

Hadits ini termasuk hadits yang disampaikan oleh Jarir di Mesir. Tapi perawi lain menyepakatinya dalam status *marfu'*-nya dari Ayyub.

Memang benar, perkataan dari Muhammad: "Salman bin Amir telah meriwayatkan kepada kami" adalah diriwayatkan secara tersendiri (berbeda dengan jalur riwayat lain), akan tetapi secara keseluruhan jalur ini menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan status hadits ini *marfu'*, tidak terpengaruh oleh riwayat perawi lain yang me-*mauquf*-kannya.

Perkataan: [مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ] "Bersama kelahiran seorang anak ada aqiqah." Al-Hasan dan Qatadah berpegang dengan *mafhum* hadits ini, sehingga keduanya berkata: "Anak laki-laki harus aqiqah dan anak perempuan tidak harus aqiqah." Namun jumhur ulama menyelisihi pendapat keduanya, mereka mengatakan: "Anak perempuan juga harus aqiqah."

Hujjah jumhur adalah hadits-hadits yang secara jelas menyebutkan anak perempuan. Nanti akan saya sebutkan haditsnya setelah ini.

Apabila ada dua anak di dalam rahim (kembar) maka dianjurkan agar diaqiqah, untuk masing-masing dari keduanya. Ibnu Abdil Barr menyebutkannya dari al-Laits, dia berkata: "Saya tidak mengetahui satu ulama pun yang menyelisihi hal ini."

Perkataan: [فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا] "Tumpahkanlah darah (sembelihlah hewan) untuknya." Demikian al-Bukhari menyebutkannya dalam hadits ini tanpa menjelaskan apa yang disembelih. Demikian juga dalam hadits Samurah yang akan disebutkan setelah ini.

Namun kemudian hal ini dijelaskan dalam sejumlah hadits lain, di antaranya hadits Aisyah yang dikeluarkan at-Tirmidzi dan dia menyatakan shahih, dari riwayat Yunus bin Mahik: "Bahwasanya mereka masuk menemui Hafshah binti Abdurrahman—bin Abu Bakar ash-Shiddiq—dan bertanya kepadanya mengenai aqiqah. Hafshah mengabarkan kepada mereka bahwa Nabi ﷺ memerintahkan mereka menyembelih dua ekor kambing yang setara untuk anak laki-laki, dan satu ekor kambing untuk anak perempuan."

Riwayat ini juga dikeluarkan oleh para penulis kitab *as-Sunan* yang empat, dari hadits Ummu Karz, bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang aqiqah, beliau bersabda:

((عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إِنَاثًا.))

"Untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. Tidaklah mengapa jantankah atau pun betina." At-Tirmidzi berkata: "Shahih."

Abu Dawud dan an-Nasa-i mengeluarkan dari riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu'*[8] di pertengahan hadits, Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسَكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.))

"Barang siapa yang ingin menyembelih untuk anaknya maka silakan melakukannya. Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang setara, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing."

Dawud bin Qais perawi hadits ini dari Amr berkata: "Aku bertanya pada Zaid bin Aslam tentang *al-mukafiatan*, ia berkata: 'Yang serupa, disembelih secara bersamaan. Yaitu penyembelihan yang satu tidak diakhirkan dari yang lain.'"

Abu Dawud menghikayatkan dari Ahmad: "Mukafi'atan adalah yang sebaya." Al-Khaththabi berkata: "Maksudnya sebaya usianya." Az-Zamakhsyari berkata: "Maknanya seukuran, yang boleh disembelih untuk zakat dan kurban." Penafsiran yang paling tepat dari semua itu adalah penafsiran yang disebutkan dalam riwayat Sa'id bin Manshur, dalam hadits Ummu Karz, dari jalur lain, dari Ubaidullah bin Abu Yazid dengan lafazh: ((شَاتَانِ مِثْلَانِ)) "Kambing yang setara."

---

[8] Dalam naskah (ق) tertulis: في.

Dan disebutkan di dalam riwayat ath-Thabrani dalam hadits lain: "Ada yang bertanya: 'Apa maksudnya *mutakafiatan*?' Beliau menjawab: 'Yang setara.'" Adapun penafsiran yang disebutkan Zaid bin Aslam, yaitu menyembelih yang satu beriringan dengan yang lain adalah penafsiran yang baik. Kemungkinan bisa juga ditafsirkan pada kedua makna ini sekaligus. Al-Bazzar dan Abu Syaikh meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*:

((أَنَّ الْيَهُودَ تَعُقُّ عَنِ الْغُلَامِ كَبْشًا وَلَا تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ، فَعُقُّوا عَنِ الْغُلَامِ كَبْشَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ كَبْشًا.))

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki satu ekor kibasy dan tidak menyembelih untuk anak Perempuan. Karena itu hendaklah kalian menyembelih untuk anak laki-laki dua ekor kibasy dan untuk anak perempuan satu ekor kibasy."

Diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Asma binti Yazid, dari Nabi ﷺ:

((الْعَقِيقَةُ حَقٌّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.))

"Aqiqah adalah hak, untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang setara dan untuk anak perempuan satu ekor kambing."

Abu Sa'id meriwayatkan lafazh Sufyan bin Uyainah semisal hadits Amru bin Syu'aib, yang dikeluarkan oleh Abu asy-Syaikh. Hadits Ibnu Abbas tentang aqiqah telah disebutkan tadi di awal bab. Semua hadits ini menjadi hujjah bagi jumhur ulama untuk membedakan antara aqiqah anak laki-laki dengan anak perempuan. Diriwayatkan pendapat dari Malik bahwa keduanya sama saja. Untuk masing-masing dari keduanya hanya disembelih satu ekor kambing. Dalam hal ini, Malik berhujjah untuk pendapat ini dengan hadits yang menyebutkan: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا)) "Bahwa Nabi ﷺ menyembelih aqiqah untuk al-Hasan dan al-Husain, satu kambing satu kambing." Hadits ini dikeluarkan Abu Dawud.

Namun tidak ada hujjah dalam hadits ini untuk pendapat tersebut, sebab Abu asy-Syaikh telah mengeluarkan riwayat yang sama dari jalur lain, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan lafazh: "Dua ekor kambing, dua ekor kambing." Abu asy-Syaikh juga mengeluarkan hadits semisal dari jalur Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Meskipun kita anggap riwayat Abu Dawud itu shahih, namun di dalamnya tidak ada bantahan bagi hadits-hadits yang mutawatir yang menetapkan dua ekor kambing untuk anak laki-laki. Sehingga maksimal hadits Abu Dawud ini hanya menunjukkan bolehnya menyembelih satu saja. Dan inilah yang benar. Sesungguhnya jumlah yang disebutkan bukan sebagai syarat, akan tetapi hanya anjuran.

Al-Hulaimi menyebutkan bahwasanya hikmah bilangan kambing untuk anak perempuan setengah dari anak laki-laki bertujuan untuk penebusan jiwa. Karena itu aqiqah menyerupai diyat. Ibnul Qayyim menguatkan pendapat ini dengan hadits yang mengatakan bahwa orang yang membebaskan budak lelaki maka dia telah membebaskan seluruh anggota tubuhnya dan orang yang membebaskan dua orang budak wanita juga seperti itu, dan hadits-hadits lain yang semakna. Dan ada kemungkinan maknanya karena pada saat itu tidak mudah menetapkan jumlah bilangan kambing.

Penyebutan satu ekor kambing dan dua ekor kambing secara mutlak dijadikan dalil bahwa untuk aqiqah tidak disyaratkan kriteria-kriteria hewan kurban. Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Dan pendapat yang paling shahih dari keduanya adalah, disyaratkan kriteria hewan kurban pada hewan aqiqah. Pendapat ini ditetapkan dengan qiyas bukan berdasarkan *khabar*.

Penyebutan kambing dan kibasy juga dijadikan dalil bahwa diharuskan jenis kambing untuk aqiqah. Itulah judul yang dibuat oleh Abu asy-Syaikh al-Ashbahani dan pendapat yang dinukil Ibnul Mundzir dari Hafshah binti Abdurrahman bin Abu Bakar. Al-Bandaniji dari kalangan Syafi'iyah berkata: "Tidak ada nash dari asy-Syafi'i mengenai

permasalahan ini. Tetapi menurut pendapat saya tidak diperbolehkan dengan selain kambing."

Sementara jumhur ulama membolehkan aqiqah dengan unta dan sapi. Dalam hal ini telah diriwayatkan sebuah hadits dari ath-Thabrani dan Abu asy-Syaikh dari Anas secara *marfu'*: ((يَعُقُّ عَنْهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ)) "Disembelih aqiqah untuknya berupa unta, sapi dan kambing."

Ahmad telah menetapkan secara nash bahwa disyaratkan hewan yang sempurna (cukup umur). Ar-Rafi'i menyebutkan satu tulisan bahwa satu hewan aqiqah juga mencukupi untuk tujuh orang, sebagaimana pada hewan kurban, *wallâhu a'lam*.

Perkataan: [وَأَمِيطُوا] "Dan hilangkanlah." *Amîthû* sama dengan kata *azîlû* (hilangkanlah) dari sisi *wazan* (bentuk kata) dan maknanya.

Perkataan: [الْأَذَى] "Kotoran." Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari jalur Sa'id bin Abu Arubah dan Ibnu Aun dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: "Bila kotoran yang dimaksud bukan mencukur rambut, maka aku tidak tahu lagi apa yang dimaksud dengannya." Sementara itu, ath-Thahawi mengeluarkan dari jalur Yazid bin Ibrahim dari Muhammad bin Yazid, dia berkata: "Aku tidak menemukan satu pun yang mengabarkan kepadaku tentang tafsir kotoran ini."

Al-Ashmu'i menegaskan: "Yang dimaksud adalah mencukur rambut." Abu Dawud mengeluarkan pendapat ini dengan sanad shahih, dari al-Hasan yang semakna dengan itu. Disebutkan dalam hadits Aisyah yang dikeluarkan oleh al-Hakim: "Dan beliau memerintahkan untuk menyingkirkan kotoran dari kepala keduanya." Hanya saja riwayat ini tidak secara spesifik menyebutkan mencukur rambut kepala.

Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani: "Dan dihilangkan darinya kotoran dan dicukur rambutnya." Dalam lafazh ini mencukur rambut di-*athaf* kepada menghilangkan kotoran.

Pendapat yang lebih utama adalah menafsirkan kotoran kepada makna yang lebih umum dari sekedar mencukur rambut kepala.

Hal ini dikuatkan dengan keterangan yang disebutkan di sebagian jalur hadits Amr bin Syu'aib: "Dan dihilangkan darinya kotoran-kotorannya," diriwayatkan oleh Abu asy-Syaikh.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ] "Abdullah bin Abu al-Aswad telah meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Abdullah bin Muhammad bin Humaid bin al-Aswad bin Abu al-Aswad. Dia dinisbatkan kepada kakek moyangnya, dan terkadang dinisbatkan kepada kakek ayahnya, dikatakan: "Abdullah bin al-Aswad sudah dikenal sebagai salah seorang guru al-Bukhari."

Sedangkan guru Abdullah bin Abu al-Aswad yang bernama Quraisy bin Anas yang berasal dari Bashrah adalah perawi *tsiqah*, dengan *kun-yah* Abu Anas. Ingatannya berubah pada tahun 203 (dua ratus tiga) dan terus seperti itu hingga enam tahun lamanya. Barang siapa yang mendengar hadits darinya sebelum ingatannya berubah maka hadits yang diterimanya shahih. Dia tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain haditsnya di sini.

At-Tirmidzi mengeluarkan dari al-Bukhari dari Ali bin al-Madini, dari Quraisy bin Anas. Tetapi saya tidak mendapatinya di dalam naskah-naskah *al-Jami'* selain dari Abdullah bin Abu al-Aswad. Sepertinya al-Bukhari memiliki dua guru yang meriwayatkan hadits ini kepadanya.

Al-Barzanji masih *tawaqquf* (tidak berkomentar) tentang kesahihan hadits ini karena tercampurnya ingatan Quraisy bin Anas. Dia berpraduga bahwa hanya Quraisy bin Anas saja yang meriwayatkan hadits ini dan menuduhnya telah keliru dalam penyampaiannya. Sepertinya dia mengikuti pendapat yang dihikayatkan al-Atsram dari Ahmad, bahwasanya dia menyatakan dha'if hadits Quraisy bin Anas ini.

Al-Bukhari berkata: "Saya melihat hadits ini tidak memiliki apa-apa, akan tetapi kami mendapati seorang perawi yang me-*mutaba'ah*-nya yang dikeluarkan oleh Abu asy-Syaikh dan al-Bazzar dari Abu Hurairah, sebagaimana yang nanti akan saya sebutkan. Lagi pula penyimakan Ali al-Madini serta teman-teman dekatnya dari Quraisy bin Anas

terjadi sebelum hafalan Quraisy tercampur. Kemungkinan Ahmad menyatakan hadits ini lemah karena dia mengira Quraisy bin Anas meriwayatkan hadits ini setelah hafalannya tercampur.

Perkataan: [حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ] "Hadits aqiqah." Dalam *Shahîh al-Bukhari* tidak ditemukan penjelasan hadits yang disebutkan ini. Sepertinya dia merasa tidak perlu menjelaskannya lagi karena haditsnya sudah masyhur. Hadits aqiqah ini dikeluarkan oleh para penulis kitab *as-Sunan* dari riwayat Qatadah dari al-Hasan dari Samurah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ((الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى)) "Anak itu tergadai dengan aqiqahnya, yang disembelih untuknya pada hari ketujuh setelah kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi nama."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shahih." Hadits semisal juga diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah yang dikeluarkan al-Bazzar dan Abu asy-Syaikh dalam Kitab "al-'Aqîqah" dari riwayat Israil dari Abdullah bin Mukhtar, dan para perawinya *tsiqah*. Sepertinya tatkala Ibnu Sirin memiliki hadits ini dari Abu Hurairah lalu sampai kepadanya berita bahwa al-Hasan meriwayatkan hadits ini, dia berasumsi bahwasanya al-Hasan juga memperolehnya dari Abu Hurairah dan dari Sahabat yang lainnya. Maka dia pun menanyakannya kepada al-Hasan. Kemudian al-Hasan mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengarnya dari Samurah. Sehingga hadits ini menjadi kuat dengan adanya riwayat kedua tabi'in yang mulia ini dari dua Sahabat yang mulia. Tetapi dalam hadits Abu Hurairah tidak tercantum penggalan kalimat yang terakhir, yaitu: "Dan diberi nama."

Murid-murid Qatadah berselisih dalam meriwayatkan lafazh ini. Kebanyakan dari mereka menyebutkan: يُسَمَّى dengan huruf *sin*. Hammam berkata: "Dari Qatadah: يُدْمَى dengan huruf *dal*."

Abu Dawud mengatakan: "Pendapat Hammam diselisihi (ditolak), dan ini adalah kekeliruan darinya, dan riwayatnya tidak diambil." Abu Dawud berkata lagi: "يُسَمَّى lebih shahih." Kemudian Abu Dawud membawakannya dari riwayat selain Qatadah dengan lafazh: ((يُسَمَّى)).

Namun terdapat polemik pada perkataan Abu Dawud ini dengan keterangan yang disebutkan dalam riwayat Hammam lainnya yang dia keluarkan. Bahwasanya mereka bertanya pada Qatadah tentang darah tersebut, apa yang harus mereka perbuat dengannya. Lalu Qatadah berkata: "Jika kamu menyembelih hewan aqiqah maka ambillah bulu wolnya dan tampungkan pada urat lehernya, lalu letakkan di ubun-ubun sang bayi hingga darahnya mengalir di kepalanya seperti seutas benang. Setelah itu hendaklah kepala bayi itu dicuci dan dicukur."

Dengan keterangan yang rinci ini tidak mungkin dikatakan bahwa Hammam keliru meriwayatkannya lafazh: وَيُدْمَى dari Qatadah. Kecuali jika dijelaskan dengan mengatakan bahwa asal riwayatnya dengan lafazh: وَيُسَمَّى sedangkan Qatadah menyebutkan masalah darah hanya mengisahkan perbuatan yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Karena itulah Ibnu Abdil Barr berkata: "Tidak ada kemungkinan lain bagi Hammam tentang riwayatnya yang berbeda sendiri ini. Apabila dia memang menghafalnya dengan baik, maka hukumnya *mansukh* (telah dihapuskan)."

Sementara itu, Ibnu Hazm merajihkan riwayat Hammam, dan sebagian ulama yang datang belakangan menafsirkan lafazh: وَيُسَمَّى kepada makna membaca *Basmalah* pada saat menyembelih. Hal ini adalah berdasarkan riwayat yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dari jalur Hisyam dari Qatadah, dia berkata: "Membaca *Basmalah* ketika menyembelih hewan aqiqah sebagaimana membaca *Basmalah* ketika menyembelih hewan kurban: '*Bismillâh* aqiqah si Fulan.' Dan hadits semisal dari jalur Sa'id, dari Qatadah, dia menambahkan: ((اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَقِيقَةُ فُلَانٍ، بِسْمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ)) 'Ya Allah dari-Mu dan untuk-Mu, aqiqah si Fulan. *Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar.*' Kemudian barulah dia menyembelih."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah: "Diberi nama pada hari disembelih aqiqahnya kemudian dicukur rambutnya." Dia berkata: "Kepalanya dilumuri dengan darah aqiqah." Tetapi telah

diriwayatkan sejumlah hadits yang menunjukkan bahwa hukum ini telah dihapuskan. Di antaranya riwayat yang dikeluarkan Ibnu Hibban di dalam *Shahîh*-nya dari Aisyah, dia berkata: "Dahulu pada masa Jahiliyah, jika menyembelih aqiqah, mereka melumuri potongan kain dengan darah hewan aqiqah. Apabila mereka telah mencukur kepala sang anak, mereka meletakkan kain tersebut di atas kepalanya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: ((اِجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا)) 'Gantilah darah tersebut dengan wewangian.'"

Abu asy-Syaikh menambahkan: "Dan beliau melarang mengusap kepala bayi dengan darah."

Ibnu Majah mengeluarkan dari riwayat Ayyub bin Musa, dari Yazid bin Abdullah al-Muzani, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ((يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ، وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ)) "Anak lelaki disembelih aqiqah untuknya, dan jangan mengusap kepalanya dengan darah." Namun riwayat ini *mursal*, karena Yazid bukan seorang Sahabat.

Al-Bazzar juga meriwayatkan dari jalur ini, ia berkata: "Dari Yazid bin Abdullah al-Muzani, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ." Meskipun demikian al-Bazzar mengatakan riwayat ini *mursal*.

Abu Dawud dan al-Hakim meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: "Dahulu kami pada masa jahiliyah," lalu dia menceritakan yang semisal hadits Aisyah tanpa menegaskan status *marfu'*-nya, dia berkata: "Ketika Allah datang membawa Islam, kami menyembelih kambing dan mencukur kepala, dan kami melumurinya dengan parfum za'faran." Riwayat ini menjadi syahid (penguat) bagi riwayat Aisyah. Karena itulah jumhur ulama memakruhkan melumuri kepala anak dengan darah.

Ibnu Hazm menukil adanya anjuran melumuri dengan darah ini dari Ibnu Umar dan Atha. Sedangkan Ibnul Munzdir menukilnya hanya dari al-Hasan dan Qatadah. Namun kebalikannya Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dengan sanad shahih dari al-Hasan bahwa dia memakruhkan melumuri dengan darah.

Nanti akan disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan pemberian nama dan adab-adabnya pada Kitab "al-Adab", *insya Allah.*

Para ulama berselisih pendapat tentang makna sabda Nabi ﷺ: "Tergadai dengan aqiqahnya." Al-Khaththabi berkata: "Manusia berselisih pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang paling baik adalah yang diungkapkan Ahmad bin Hanbal, dia berkata: "Ini adalah tentang syafa'at." Maksudnya jika belum diaqiqahkan, lalu sang anak meninggal sebelum dewasa, maka dia tidak dapat memberi syafa'at kepada kedua orang tuanya.

Ada yang berpendapat: "Maksudnya aqiqah adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar." Dia menyamakan bayi yang baru lahir dari sisi keharusan menebusnya dengan aqiqah, dan tidak terbebaskannya dia darinya dengan barang gadaian yang berada di tangan pemilik piutang. Pendapat ini menguatkan pihak yang mengatakan hukumnya wajib.

Ada yang mengatakan: "Maknanya anak tersebut tergadaikan dengan kotoran rambutnya, karena itulah disebutkan: 'Hilangkanlah kotoran darinya.'" Sampai di sini perkataan al-Khaththabi. Pendapat yang dinukil dari Ahmad adalah pendapat yang diungkapkan Atha al-Khurasani, sebagaimana yang diriwayatkan secara bersambung darinya oleh al-Baihaqi.

Ibnu Hazm mengeluarkan dari Buraidah al-Aslami, dia berkata: "Sesungguhnya pada hari Kiamat manusia akan diperlihatkan pahala aqiqah seperti mereka diperlihatkan pahala shalat lima waktu." Seandainya riwayat ini shahih, niscaya akan menjadi dalil lain yang dijadikan pegangan pihak yang berpendapat aqiqah hukumnya wajib. Ibnu Hazm berkata: "Pernyataan serupa juga diriwayatkan dari Fathimah binti al-Husain."

Sabda Nabi: "Disembelih untuknya pada hari ketujuh", dijadikan pegangan hukum oleh pihak yang berpendapat, aqiqah telah ditentukan harinya pada hari ketujuh. Orang yang menyembelih aqiqah sebelum hari ketujuh tidak masuk dalam kategori aqiqah pada tempatnya.

Adapun setelah hari ketujuh maka sudah terluput dari waktunya. Ini adalah pendapat Malik. Malik juga berkata: "Jika sang anak meninggal dunia sebelum hari ketujuh, maka gugurlah aqiqahnya."

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Wahab dari Malik: "Barang siapa yang tidak menyembelih aqiqah pada hari ketujuh pertama, maka dia boleh menyembelihnya pada hari ketujuh kedua." Ibnu Wahab berkata: "Dibolehkan juga menyembelih aqiqah untuknya pada hari ketujuh yang ketiga."

At-Tirmidzi menukil dari ahli ilmu: "Bahwa mereka menganjurkan menyembelih aqiqah pada hari ketujuh. Jika tidak mampu, maka pada hari keempat belas. Jika tidak mampu juga, maka boleh disembelih aqiqahnya pada hari ke dua puluh satu."

Saya belum mendapati ulama yang secara jelas mengatakannya kecuali dari Abu Abdullah al-Busyanji. Shalih bin Ahmad menukil pendapat ini dari ayahnya.

Dalam hal ini telah diriwayatkan sebuah hadits yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani, dari riwayat Ismail bin Muslim, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya. Ismail ini merupakan perawi *dha'if*, dan ath-Thabrani menyatakan bahwa hanya jalur Ismail saja yang meriwayatkan hadits ini.

Di kalangan ulama madzhab Hanabilah ada dua riwayat yang menyatakan (boleh melakukan aqiqah) minggu-minggu setelahnya. Adapun dari kalangan Syafi'iyah, penyebutan minggu-minggu tersebut sebagai pilihan, bukan keharusan. Ar-Rafi'i menukil bahwa waktu aqiqah telah masuk dengan lahirnya si anak. Ia berkata: "Penyebutan hari ketujuh dalam hadits dengan tujuan agar tidak diakhirkan lebih dari tujuh hari dengan sengaja." Kemudian dia berkata: "Waktu terbaik baginya adalah tidak diakhirkan hingga baligh. Apabila ditunda hingga baligh, maka telah gugur hukumnya atas orang yang ingin menyembelih aqiqah untuknya. Tetapi jika dia ingin menyembelih aqiqah untuk dirinya sendiri, itu boleh dilakukan."

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan atsar dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: "Sekiranya aku tahu bahwa belum disembelih aqiqah untukku, niscaya aku akan menyembelihnya untuk diriku sendiri." Pendapat inilah yang dipilih oleh al-Qaffal. Dia menukil dari nash asy-Syafi'i dalam kitab "al-Buwaithi", bahwa aqiqah tidak disembelih untuk orang yang sudah dewasa. Namun ini bukanlah nash yang melarang seseorang menyembelih aqiqah untuk dirinya sendiri. Tapi kemungkinan maksudnya tidak disembelih aqiqah untuk selainnya (orang lain) jika sudah dewasa.

Sepertinya asy-Syafi'i mengisyaratkan dengan perkataannya itu bahwa hadits yang diriwayatkan tentang Nabi ﷺ menyembelih aqiqah untuk diri beliau sendiri setelah mendapat wahyu kenabian adalah hadits yang tidak shahih. Demikianlah status hadits tersebut. Hadits tersebut dikeluarkan oleh al-Bazzar dari riwayat Abdullah bin Muharrar —dengan dua huruf *ra*—dari Qatadah, dari Anas. Al-Bazzar berkata: "Hanya Abdullah saja yang meriwayatkannya, dan dia perawi *dha'if*."

Abu asy-Syaikh mengeluarkan hadits ini dari dua jalur lain. *Pertama*, dari riwayat Ismail bin Muslim, dari Qatadah. Dan Ismail ini juga perawi *dha'if*. Sampai-sampai Abdurrazzaq berkata: "Mereka meninggalkan hadits dari Abdullah bin Muharrar karena hadits ini, dan kemungkinan Ismail mencuri hadits ini dari Abdullah bin Muharrar." *Kedua*, dari riwayat Abu Bakar al-Mustamli dari Haitsam bin Jamil dan Dawud bin Muhabbar, keduanya berkata: Abdullah bin al-Mutsanna telah meriwayatkan kepada kami, dari Tsumamah dari Anas. Dawud perawi *dha'if*, tetapi al-Haitsam perawi *tsiqah*, sedangkan Abdullah termasuk perawi al-Bukhari. Sehingga hadits ini sanadnya kuat.

Hadits ini dikeluarkan Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman dari Ibrahim bin Ishaq as-Sarraj, dari Amr an-Naqid. Ath-Thabrani mengeluarkannya dalam kitab *al-Ausath* dari Ahmad bin Mas'ud. Keduanya dari al-Haitsam bin Jamil sendiri. Kalaulah bukan karena adanya komentar pada diri Abdullah bin al-Mutsanna, niscaya

hadits ini menjadi hadits yang shahih. Tetapi Ibnu Ma'in berkata: "Dia ini tidak (memiliki derajat) apa-apa." An-Nasa-i berkata: "Hafalannya tidak kuat." Abu Dawud berkata: "Aku tidak mengeluarkan haditsnya." As-Saji berkata: "Padanya terdapat kelemahan, dia tidak termasuk ahli hadits, dan dia meriwayatkan hadits-hadits mungkar." Al-Uqaili berkata: "Kebanyakan haditsnya hanya diriwayatkan olehnya saja dan tidak memiliki *mutaba'ah*." Ibnu Hibban berkata[9] dalam kitab *ats-Tsiqât*: "Mungkin dia keliru."

Tetapi dia dinyatakan *tsiqah* oleh al-Ajli dan at-Tirmidzi, juga oleh yang lainnya. Sehingga dia termasuk perawi yang jika hanya dia sendiri yang meriwayatkan suatu hadits, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Al-Hafizh adh-Dhiya' hanya memandang zhahir sanadnya, sehingga dia mengeluarkan hadits ini dalam kitab *al-Ahâdîts al-Mukhtarah mimma laisa fish Shahîhain*.

Mungkin bisa dikatakan, sekiranya hadits ini shahih maka ini tergolong keistimewaan Nabi ﷺ. Sebagaimana yang mereka katakan tentang hadits kurban yang disembelih Nabi ﷺ untuk umat beliau yang belum menyembelih kurban. Dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah: "Barang siapa yang belum disembelih aqiqah untuknya, maka sembelihan kurbannya sudah mencukupi baginya." Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Muhammad bin Sirin dan al-Hasan: "Hewan kurban sudah mencukupi bagi aqiqah seorang anak."

Perkataan: "Hari ketujuh," maksudnya hari ketujuh dari hari kelahiran. Apakah hari kelahirannya juga termasuk dalam hitungan? Ibnu Abdil Barr berkata: "Telah datang nash dari Malik bahwa hari pertama dari tujuh hari itu adalah hari setelah hari kelahiran. Kecuali jika dia dilahirkan sebelum terbit fajar." Pendapat senada dinukil "al-Buwaithi" dari asy-Syafi'i. Ar-Rafi'i menukil dua pendapat, dan dia merajihkan pendapat yang menghitung hari kelahiran. Sementara *tarjih* dari an-Nawawi masih diperselisihkan.

---

[9] Dalam naskah (ق) tertulis: ، sebelum berkata.

Perkataan: ((يُذْبَح)) dibaca dengan bentuk *majhul*. Ini menunjukkan bahwa yang menyembelih tidak ditentukan orangnya. Menurut ulama Syafi'iyah, tertentu kepada orang yang wajib memberi nafkah anak. Menurut ulama Hanabilah, tertentu kepada ayahnya. Kecuali jika ada penghalang seperti kematian atau penolakan. Ar-Rafi'i berkata: "Sepertinya dalam hadits ini Nabi ﷺ lah yang melaksanakan perintah penyembelihan aqiqah untuk al-Hasan dan al-Husain."

An-Nawawi berkata: "Kemungkinan kedua orang tuanya ketika itu sedang kesusahan, atau Nabi ﷺ bersedekah atas izin dari ayahnya. Atau perkataan: عَقَّ bermakna memerintahkan. Ataupun hal tersebut termasuk keistimewaan Nabi ﷺ, sebagaimana beliau menyembelih untuk umatnya yang belum menyembelih." Menurut sebagian ulama, perbuatan ini tergolong keistimewaan bagi Nabi ﷺ. Malik menetapkan secara nash bahwa seseorang boleh menyembelih aqiqah untuk anak yatim dari hartanya. Namun ulama Syafi'iyah tidak membolehkannya.

Perkataan: ((وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ)) "Dan mencukur kepalanya." Yaitu mencukur seluruh rambut kepala. Sebab telah diriwayatkan secara shahih larangan *qaza'* (mencukur sebagian) sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam kitab "al-Libâs".

Al-Mawardi menghikayatkan makruhnya mencukur kepala bayi perempuan. Diriwayatkan dari sebagian ulama Hanabilah, bahwa bayi perempuan juga dicukur. Di dalam hadits Ali yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim tentang kisah aqiqah untuk al-Hasan dan al-Husain: ((يَا فَاطِمَةُ اِحْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ)) "Wahai Fathimah, cukurlah kepalanya dan bersedekahlah seberat timbangan rambutnya."

Perawi berkata: "Maka keduanya menimbang berat rambutnya, ternyata seberat satu dirham atau kurang darinya."

Ahmad mengeluarkan dari hadits Abu Rafi', Tatkala Fathimah melahirkan Hasan, dia berkata: "Wahai Rasulullah, tidakkah aku beraqiqah untuk anakku dengan darah?" Rasulullah ﷺ bersabda: ((لَا وَلَكِنْ اِحْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً)) "Tidak. Akan tetapi cukurlah

kepalanya dan bersedekahlah seberat timbangan rambutnya dengan perak." Maka Fathimah pun melakukannya. Tatkala Fathimah melahirkan Husain, dia melakukan seperti itu juga.

Guru kami berkata dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi*: "Kemungkinan Rasulullah ﷺ sudah menyembelih aqiqah untuk Hasan, lalu Fathimah meminta izin untuk menyembelih aqiqah juga. Lantas Rasulullah ﷺ melarangnya." Saya katakan, kemungkinan Rasulullah ﷺ melarang Fathimah melakukannya karena sedikitnya harta mereka ketika itu. Hingga Rasulullah ﷺ menunjukinya kepada jenis sedekah yang lebih ringan. Setelah itu datanglah kelapangan harta kepada beliau untuk menyembelih aqiqah bagi Hasan.

Berdasarkan hal ini bisa dikatakan, pembolehan ini khusus bagi anak yang belum disembelih aqiqahnya.

Akan tetapi, Sa'id bin Manshur mengeluarkan hadits shahih dari hadits *mursal* Abu Ja'far al-Baqir: "Bahwa Fathimah ketika melahirkan seorang anak laki-laki, dia mencukur kepalanya dan bersedekah seberat rambutnya dengan uang." Dan dapat diambil dalil dari huruf *wawu* pada perkataan: يُذْبَح وَيُحْلَق وَيُسَمَّى (Disembelih, dicukur dan diberi nama) bahwa tidak disyaratkan berurutan pada ketiga hal itu.

Disebutkan dalam riwayat Abu asy-Syaikh dalam hadits Samurah: "Disembelih untuknya pada hari ketujuhnya kemudian dicukur." Abdurrazzaq mengeluarkan dari Ibnu Juraij, dia memulai dari menyembelih sebelum mencukur. Dihikayatkan pendapat dari Atha' kebalikan dari itu, dan ar-Ruyani menukil pendapat ini dari nash asy-Syafi'i. Al-Baghawi berkata dalam kitab *at-Tahdzib*: "Dianjurkan menyembelih sebelum mencukur." Pendapat ini dibenarkan oleh an-Nawawi dalam kitab *Syarh al-Muhadzdzab*, *wallâhu a'lam*.

Al-Fara'

٣ - بَاب الْفَرَعِ

(٥٤٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا[10] عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ)). وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ. وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبَ.

5473. Abdan meriwayatkan pada kami, Abdullah meriwayatkan pada kami, Ma'mar mengabarkan pada kami, az-Zuhri mengabarkan pada kami, dari Ibnu al-Musayyab, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak ada *fara'* dan tidak ada *'atirah*."

Al-Fara' merupakan hasil pertama dari hewan ternak yang dahulu mereka sembelih untuk sesembahan mereka. *Al-'Atirah* adalah hewan sembelihan yang mereka potong di bulan Rajab.

[Hadits nomor: 5473 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5474]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْفَرَعِ] "Bab: *Al-Fara'*." Lafazh *fara'* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa* dan huruf *ra* setelahnya adalah huruf *ain*.

[10] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.

Di dalam bab ini, al-Bukhari membawakan hadits Abu Hurairah: "Tidak ada *fara'* dan tidak ada *'atirah*," dari riwayat Abdullah—ia adalah Ibnul Mubarak—dari Ma'mar; az-Zuhri telah meriwayatkan kepada kami. Di dalamnya disebutkan penafsiran *al-Fara'* dan *'atirah* yang dimaksud. Zhahirnya penafsiran ini statusnya *marfu'*.

Disebutkan dalam kitab *al-Muhkam* bahwa *al-fara'* adalah hasil pertama dari ternak unta dan kambing. Dahulu orang-orang Jahiliyah menyembelihnya untuk patung-patung mereka.

Al-Fara' ialah sembelihan yang dilakukan apabila jumlah unta telah mencapai yang diinginkan oleh pemiliknya. Demikian pula apabila jumlah ternak unta itu mencapai seratus ekor, maka si pemiliknya menyembelih satu ekor darinya untuk setiap tahunnya, di mana dia dan keluarganya tidak memakan daging sembelihan tersebut.

Al-Fara' juga diartikan sebagai makanan yang dibuat karena mendapatkan hasil dari ternak unta, seperti makanan yang dibuat karena kelahiran anak. Adapun penjelasan mengenai *'atirah* akan disebutkan nanti di akhir bab setelah ini. Karena kesesuaian inilah, al-Bukhari mencantumkan hadits tentang *fara'* bersama aqiqah.

BAB 4

Al-'Atirah

٤ - بَاب الْعَتِيرَةِ

(٥٤٧٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ)).

قَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيَتِهِمْ. وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبَ.

5474. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Tidak ada *fara'* dan tidak ada *'atirah*.'"

Dia berkata: "*Al-Fara'* adalah hasil pertama yang mereka peroleh, dahulu mereka menyembelihnya untuk sesembahan mereka. *Al-'Atirah* adalah sembelihan di bulan Rajab."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْعَتِيرَة] "Bab: *Al-'Atirah*." Al-Bukhari membawakan hadits yang sama dari riwayat Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri. Dalam riwayat al-Humaidi, dari Sufyan: "Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami." Abu Nu'aim mengeluarkannya dari jalurnya sendiri.

Ibnu Abi Umar melakukan kejanggalan dalam hal ini, dia meriwayatkannya dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Ibnu Umar. Riwayat ini dikeluarkan Ibnu Majah, dan dia berkata: "Hadits ini termasuk hadits-hadits yang hanya diriwayatkan dari Ibnu Abi Umar saja."

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَلَا عَتِيرَةَ] "Dan tidak ada *'atirah*." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain*, meng-*kasrah*-kan huruf *ta*, dengan *wazan 'adzhimah*. Al-Qazzaz berkata: "Dinamakan *'atirah* karena perbuatan yang mereka lakukan berupa penyembelihan, yaitu *al-'atr*. Kata ini dengan bentuk *fa'ilah* dengan makna *maf'ulah*."

Demikianlah kata ini disebutkan dalam hadits dengan lafazh penafian, namun yang dimaksud darinya adalah larangan. Disebutkan juga dengan redaksi larangan dalam riwayat an-Nasa-i dan al-Isma'ili dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ melarang." Dalam sebuah riwayat dari Ahmad disebutkan: "Tidak ada *fara'* dan tidak ada *'atirah* dalam Islam."

Perkataan: [قَالَ: وَالْفَرَع] "Dia berkata: '*Al-Fara'* adalah.'" Di sini tidak disebutkan siapa yang mengatakannya. Dalam riwayat Muslim dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar disebutkan secara *maushul*: "Adalah merupakan penafsiran atas hadits."

Dalam riwayat Abu Dawud dari riwayat Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata: "Kalimat الْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ adalah hadits yang di-*mauquf*-kan kepada Sa'id bin al-Musayyab."

Al-Khaththabi berkata: "Menurutku penafsiran yang disebutkan itu adalah perkataan dari az-Zuhri." Saya katakan, Abu Qurrah telah mengeluarkan dalam kitab *as-Sunan* hadits tersebut dari Abdul Majid bin Abu Dawud, dari Ma'mar. Dan dia menegaskan dalam riwayatnya bahwasanya tafsir *al-fara'* dan *'atirah* adalah perkataan dari az-Zuhri. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [أَوَّلَ النِّتَاجِ] "Hasil pertama." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: نِتَاج tanpa *alif* dan *lam*. نِتَاج dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun* setelahnya huruf *ta* tidak ber-*tasydid* dan akhirnya huruf *jim*.

Perkataan: [كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ] "Yang mereka peroleh." يُنْتَجُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dan mem-*fathah*-kan huruf *ta*. Dikatakan, نتجت الناقة dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ta*, artinya (unta itu menghasilkan) ketika ia beranak. *Fi'il* ini (يُنْتَج) hanya digunakan dengan cara ini, meskipun ia *mabni fa'il*.

Perkataan: [كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ] "Dahulu mereka menyembelihnya untuk sesembahan mereka." Abu Dawud menambahkan dari sebagian para perawinya: "Kemudian mereka memakannya dan melempar kulitnya ke atas pohon." Redaksi ini mengisyaratkan alasan larangan ini. Asy-Syafi'i menyimpulkan boleh melakukan perbuatan ini jika penyembelihan itu dilakukan karena Allah. Ini sebagai bentuk penggabungan antara hadits larangan dengan hadits yang berbunyi: ((الْفَرَعُ حَقٌّ)) "*Al-Fara'* adalah hak."

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan al-Hakim dari riwayat Dawud bin Qais, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya; Abdullah bin Amr. Demikian yang disebutkan dalam riwayat al-Hakim: "Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang *al-fara'*, beliau bersabda:

((الْفَرَعُ حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يُلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُوَلِّهِ نَاقَتَكَ.))

"*Fara'* itu hak, dan biarkanlah ia hingga besar dan kuat menjadi *bintu makhadh* atau *ibnu labun* lalu barulah kamu berikan kepada para janda atau digunakan untuk mengangkat beban dalam *jihad fi sabilillah*.

Yang demikian itu lebih baik daripada kamu sembelih ketika dagingnya lengket ke bulu dan berarti kamu juga menumpahkan bejanamu dan membuat gelisah untamu."

Masih dari riwayat al-Hakim dari jalur Ammar bin Abu Ammar, dari Abu Hurairah, dari perkataan dia sendiri: "*Al-Fara'* itu hak. Janganlah kamu menyembelihnya ketika ia masih menempel di tanganmu. Akan tetapi biarkan dia hingga memiliki susu. Hingga setelah ia menjadi harta yang berharga, silakan kamu menyembelihnya."

Imam asy-Syafi'i berkata sebagaimana yang dinukil al-Baihaqi, dari jalur al-Mizzi, dari asy-Syafi'i: "*Al-Fara'* adalah hewan yang disembelih orang-orang Jahiliyah dahulu untuk mengharapkan berkah pada harta mereka. Salah seorang dari mereka menyembelih untanya atau kambingnya yang masih perawan, dengan harapan agar mendapat berkah pada ternak yang lahir berikutnya. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hukumnya. Beliau memberitahukan kepada mereka bahwa tidak ada larangan atas mereka jika melakukannya. Beliau hanya menganjurkan mereka untuk membiarkannya hingga mereka bisa mejadikannya hewan tunggangan *fi sabilillah*."

Perkataan: "Hak," maksudnya bukan perkara bathil. Sabda Nabi ﷺ ini dalam bentuk jawaban bagi pertanyaan yang diajukan. Tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits lain yang berbunyi: ((لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ)) "Tidak ada *fara'* dan tidak ada *'atirah*."

Karena maksudnya adalah *fara'* tidak wajib dan *'atirah* tidak wajib. Ulama yang lainnya berkata: "Tidak ada *fara'* dan tidak ada *'atirah*," maksudnya tidak ada penekanan anjuran pada keduanya seperti anjuran untuk berkurban. Penafsiran yang pertama lebih tepat.

An-Nawawi berkata: "Asy-Syafi'i menetapkan secara nash dalam kitab *Harmalah*, bahwa *al-fara'* dan *al-'atirah* hukumnya *mustahab*." Ini dikuatkan dengan hadits yang dikeluarkan Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Majah dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim dan Ibnul Mundzir, dari Nubaisyah (نُبَيْشَةَ)—dilafalkan dengan huruf *nun* dan huruf *syin*,

dengan bentuk *tashghir*—dia menuturkan: "Seseorang berseru kepada Rasulullah ﷺ: 'Pada masa jahiliyah dahulu, kami menyembelih hewan *'atirah* di bulan Rajab dan sekarang apa yang Anda perintahkan kepada kami?' Beliau menjawab: ((اذْبَحُوا لِلّٰهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ)) 'Sembelihlah hewan untuk Allah di bulan apa saja.'" Orang itu kembali berkata: 'Pada masa Jahiliyah dahulu, kami menyembelih *fara'* dan sekarang apa yang Anda perintahkan kepada kami?' Beliau menjawab:

((فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.))

"Tiap hewan yang digembalakan (mencari makan sendiri) ada *fara'*-nya. Engkau menyusukannya dari susu ternakmu. Hingga setelah unta itu mampu mengangkat (beban orang-orang haji), barulah engkau sembelih dan engkau sedekahkan dagingnya. Sesungguhnya hal itu lebih baik."

Di dalam riwayat Abu Dawud, dari Abu Qilabah disebutkan: "*As-saimah* adalah seratus ekor."

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ tidak melarang *fara'* dan *'atirah* sama sekali. Beliau hanya melarang salah satu sifat dari keduanya. Sifat yang dilarang dari *fara'* adalah penyembelihan ketika pertama sekali dilahirkan. Sifat yang dilarang dari *'atirah* adalah pengkhususan penyembelihan pada bulan Rajab.

Adapun hadits yang dikeluarkan para penulis kitab *as-Sunan*, dari jalur Abu Ramalah, dari Mukhannif bin Muhammad bin Salim, dia berkata: "Ketika itu kami sedang wuquf bersama Nabi ﷺ di Arafah. Aku mendengar beliau berkata:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ، هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ.))

"Wahai sekalian manusia, setiap penghuni rumah untuk setiap tahunnya ada kurban sembelihan dan *'atirah*. Apakah kalian tahu apa itu *'atirah*? Itulah yang kalian namakan Rajabiyah."

Hadits ini dinyatakan lemah oleh al-Khaththabi, tetapi dinyatakan hasan oleh at-Tirmidzi. Hadits ini telah datang periwayatannya dari jalur lain dari Abdurrazzaq dari Mukhannif bin Salim. Mungkin jawaban untuk hadits ini adalah kandungan yang disebutkan dalam hadits Nabisyah.

An-Nasa-i meriwayatkan dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim dari hadits al-Harits bin Amr, bahwa dia bertemu dengan Rasulullah ﷺ pada saat Haji Wada'. Kemudian ada seorang lelaki yang bertanya: "Wahai Rasulullah, apa hukum *'atirah* dan *fara'*?" Beliau menjawab:

((مَنْ شَاءَ عَتَّرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُعَتِّرْ وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ.))

"Barang siapa yang mau, silakan menyembelih *'atirah* dan silakan tidak menyembelihnya. Dan barang siapa yang mau, silakan menyembelih *fara'* dan silakan tidak menyembelihnya."

Hadits ini dengan jelas menerangkan bahwa hukumnya tidak wajib. Tetapi hadits ini tidak menafikan anjurannya dan tidak pula menetapkannya. Anjurannya diambil dari kandungan hadits lain.

Abu Dawud mengeluarkan dari hadits Abu al-Asyra', dari ayahnya: "Bahwasanya Nabi ﷺ pernah ditanya tentang *'atirah*, maka beliau memandangnya baik."

Abu Dawud dan an-Nasa-i mengeluarkan, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari jalur Waki' bin Udais, dari pamannya; Abu Razin al-Aqili, dia berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, dahulu kami menyembelih hewan-hewan sembelihan di bulan Rajab. Lalu kami memakannya dan memberi makan orang yang datang kepada kami.' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Tidak mengapa.' Waki' bin Udais berkata: 'Aku tidak akan meninggalkannya.'"

Abu Ubaid menegaskan bahwasanya *'atirah* hukumnya *mustahab* (dianjurkan). Semua keterangan ini menjadi bantahan bagi pihak yang mengatakan bahwa hanya Ibnu Sirin saja yang meriwayatkan hadits tersebut. Ath-Thahawi menukil dari Ibnu Aun, bahwa dahulu dia pernah melakukannya.

Ibnul Mundzir lebih cenderung kepada pendapat ini, dia berkata: "Dahulu orang Arab melakukan *fara'* dan *'atirah*, dan kedua hal ini juga dilakukan oleh orang-orang yang telah masuk Islam dengan mendapat izin Nabi ﷺ. Kemudian setelah itu beliau melarang keduanya. Dan larangan tidak akan ada melainkan karena sesuatu yang sebelumnya pernah dilakukan.

Tidak ada seorang pun yang berkata: "Bahwa Nabi ﷺ pernah melarang keduanya, kemudian mengizinkannya, dan kemudian dia menukil dari para ulama agar meninggalkannya, kecuali Ibnu Sirin."

Demikian pula yang dikatakan oleh Iyadh, bahwa jumhur ulama berpendapat keduanya telah dihapuskan hukumnya. Pendapat inilah yang ditegaskan al-Hazimi. Sementara penukilan dari asy-Syafi'i yang disebutkan sebelumnya membantah perkataan mereka. Abu Dawud, al-Hakim dan al-Baihaqi—lafazh ini darinya—mengeluarkan dengan sanad shahih, dari Aisyah: ((أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَرَعَةِ فِي كُلِّ خَمْسِينَ وَاحِدَةً)) "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami menyembelih *fara'* untuk setiap 50 ekor, seekor *fara'*."

Perkataan: [وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبَ] "*Al-'Atirah* adalah sembelihan di bulan Rajab." Dalam riwayat al-Humaidi disebutkan:

((وَالْعَتِيرَةُ الشَّاةُ تُذْبَحُ عَنْ أَهْلِ بَيْتٍ فِي رَجَبٍ.))

"*Al-'Atirah* adalah kambing yang disembelih bagi penghuni rumah di bulan Rajab."

Abu Ubaid berkata: "*Al-'Atirah* adalah Rajabiyah, yaitu sembelihan yang dahulu mereka sembelih pada masa Jahiliyah di bulan Rajab untuk mendekatkan diri kepada patung-patung berhala mereka."

Ulama yang lain mengatakan: "*'Atirah* adalah nadzar yang dahulu mereka nadzarkan. Siapa yang hartanya mencapai jumlah sekian, maka dia akan menyembelih untuk setiap sepuluh ekor, satu ekor sembelihan di bulan Rajab."

Ibnu Sayyiduhu menyebutkan: "Bahwa *'atirah* berasal dari seorang lelaki yang berkata pada masa Jahiliyah; jika untaku mencapai seratus ekor maka aku akan menyembelih satu ekor darinya."

Dalam *ash-Shihah* ditambahkan: "Di bulan Rajab". Abu Dawud menukil penentuan waktunya, yaitu pada sepuluh hari pertama bulan Rajab. Dan an-Nawawi menukil: "Kesepakatan ulama atas waktu ini", namun penukilannya ini perlu ditinjau.

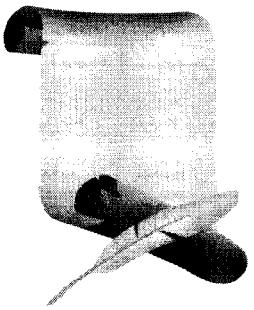
PENUTUP

Kitab "al-'Aqîqah" berikut pembahasan yang berkaitan dengannya berupa *fara'* dan *'atirah*, berisikan dua belas hadits. Hadits *mu'allaq* sebanyak tiga buah, dan sisanya adalah *maushul*. Hadits yang berulang penyebutannya pada kitab ini dan kitab-kitab sebelumnya berjumlah delapan hadits. Adapun hadits murni (tidak disebutkan berulang-ulang) sebanyak empat hadits.

Muslim menyepakati al-Bukhari dalam mengeluarkan hadits Anas dan hadits Abu Hurairah. Adapun yang hanya dikeluarkan al-Bukhari adalah hadits Salman dan Samurah.

Kitab "al-'Aqîqah" ini juga mengandung beberapa atsar, yaitu berupa perkataan Salman tentang aqiqah dan penafsiran istilah *fara'* dan *'atirah*. *Wallâhu a'lam.*

GLOSARIUM



An'anah : Periwayatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), yang menunjukkan kedha'ifannya.

Aqith : Keju dari susu yang dikeluarkan krimnya.

Atsar : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.

Dhamir : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَتُوْبُ "Aku bertaubat" (*dhamir* أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).

Dha'if : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.

Hadd/hudûd : Hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat; ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan.

Hais : Makanan yang dibuat dari kurma, keju dan minyak samin.

Hujjah : Keterangan, alasan, bukti, tanda, dalil, atau argumentasi.

'Illat : Cacat yang terdapat dalam suatu hadits.

Idhafah : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).

Isim : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِيْنٌ (agama); بَابٌ (pintu).

Isim fa'il : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti pelaku suatu perbuatan. Contoh: كَاتِبٌ (penulis).

Jayyid : Derajat hadits atau atsar yang setara dengan hasan.

Kafarah : Denda yang wajib ditunaikan karena suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dari dosa itu, baik di dunia maupun di akhirat.

Kafir harbi : Orang kafir yang memusuhi Islam, dan disyari'atkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

Khabar : (Istilah nahwu) kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيْضٌ dalam kalimat الْأُسْتَاذُ مَرِيْضٌ (guru itu sakit).

Khazîrah : Sop yang dibuat dari susu/tepung dan lemak, menurut salah satu pendapat yang terkenal.

Khiwan : Meja makan yang di atasnya tidak terdapat makanan.

Khulu' : Suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan memberikan imbalan sebagai ganti yang diperoleh suami.

La ba'sa bihi : Ungkapan yang menunjukkan tidak adanya masalah berarti dalam suatu periwayatan hadits; Dapat diterima.

Laqîth : Anak kecil yang belum baligh yang ditemukan di jalan, atau yang tersesat jalan atau yang tidak diketahui nasabnya.

Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.

Matan : Teks atau redaksi hadits.

Maula : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.

Maushul : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.

Mudhaf : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

Mudzakkar : Kata yang secara umum tidak memiliki ciri-ciri *mu-anats*. Contoh: مَسْجِدٌ (masjid); نَصَرَ (dia [laki-laki] telah menolong); طَلْحَة (Thalhah).

Munqathi' : Riwayat yang sanadnya terputus.

Mursal : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.

Mutaba'ah : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

Nakirah : *Isim* yang penunjukannya masih bersifat umum. Contoh: مِصْبَاحٌ (sebuah lampu).

Naqiy : Roti dari tepung huwara', yaitu tepung yang bersih putih.

Nikah mut'ah : Bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu tanpa memperhatikan perwalian dan saksi, perceraian terjadi bila habis masa kontraknya tanpa terkait hukum perceraian dan warisan.

Rajih : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

Ruthab : Buah kurma basah yang telah matang sebelum mengering.

Sanad : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

Sawiq : Tepung gandum yang dicampur dengan air.

Silq : Satu jenis sayuran yang sudah dikenal. Ia berkhasiat mengurai sumbatan pada hati. Ada juga yang jenisnya berwarna hitam, yang dapat menimbulkan sembelit di perut.

Sufrah : Dikenal sebagai sesuatu yang di atasnya diletakkan makanan. Dan makna asalnya adalah makanan itu sendiri.

Sukurrujah : Wadah makanan yang kecil. Wadah ini ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar dapat memuat kira-kira enam uqiyah.

Syadz : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

Syahid : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits.

Sâ'ibah : Budak dimerdekakan dengan tidak ada wala' bagi yang memerdekakannya.

Talak ba'in : Talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. *Talak ba'in* terbagi dua yaitu: *Talak ba'in sughra* dan *talak ba'in kubra*.

Talak raj'i : Mentalak istri yang sudah dicampuri tanpa adanya tebusan harta dari pihak istri dan belum didahului dengan talak sebelumnya sama sekali atau baru didahului dengan talak satu kali.

Talbinah : Makanan yang dibuat dari tepung atau dedak dan sering dicampur dengan madu. Dinamakan talbinah karena kemiripannya dengan susu, sama-sama berwarna putih dan lembut.

Tamr : Kurma kering, bentuk terakhir dari buah kurma.

Ta'zir : Sanksi yang ditentukan oleh penguasa negeri Islam.

Tsarid : Roti yang dipotong-potong dengan kuah daging, dan adakalanya di dalam kuah tersebut diberi daging.

Tsarid : Roti yang dipotong-potong dengan kuah daging, dan adakalanya di dalam kuah tersebut diberi daging.

Tsiqah : Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.

Uqiyah : 40 dirham, dirham di sini maksudnya perak murni, baik yang telah ditempa ataupun belum ditempa.

Zhihar : Sebuah ungkapan suami kepada istrinya yang bermaksud menyamakan anggota tubuh istrinya dengan ibunya. Praktik zihar ini diartikan sebagai talak kepada istri, maksudnya bila seorang suami menzihar istrinya artinya ia menjatuhkan talak pada istrinya.